

BUKU AJAR



ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H. M.Hum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002**

Tentang Hak Cipta:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM

CV. PENERBIT QIARA MEDIA

550 hlm: 14,5 x 21 cm

Copyright @2020 Serlika Aprita, Khalisah Hayatuddin

ISBN: 978-623-7365-93-8

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

Penulis:

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

Editor: Qiara Media

Layout: Nur Fahmi Hariyanto

Desainer Sampul: Dema

Gambar diperoleh dari www.google.com

Cetakan Pertama, 2020

Diterbitkan oleh:

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: qiaramediapartner@gmail.com

Web: qiaramedia.wordpress.com

Blog: qiaramediapartner.blogspot.com

Instagram: [qiara_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.

Dicetak Oleh CV. Penerbit Qiara Media

Isi diluar tanggung Jawab Percetakan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR PENULIS	X
Bab 1 Memahami Etika dan Mahluk Budaya dalam Hubungannya dengan Al-Islam Kemuhammadiyah	1
A. Pengertian Etika	1
B. Alasan, Tujuan Dan Manfaat Mempelajari Etika	4
C. Objek Pembahasan Etika	9
D. Sejarah Etika.....	10
E. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan	13
F. Manusia Sebagai Mahluk Berbudaya, Beretika, Dan Berestetika	16
1. Filsafat dan Hakikat Manusia.....	18
2. Pengertian dan Definisi Manusia	21
3. Konsep Mahluk Berbudaya	25
4. Fungsi Akal.....	26
5. Eksistensi Manusia Modern.....	29
6. Pendidikan Islam dan Muhammadiyah.....	32
Bab 2 Etika dan Moral	53
A. Pengertian Etika	53
B. Fungsi Etika.....	54
C. Macam-Macam Etika	55

D. Pengertian Moral.....	56
E. Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Nilai, Moral Dan Sikap.....	59
F. Upaya Pengembangan Nilai, Moral Dan Sikap.....	61
G. Perbedaan Antara Etika dan Moral.....	62
H. Hubungan Etika dan Moral.....	65
I. Faktor Penentu Moralitas.....	68
J. Unsur Moralitas.....	72
K. Moralitas dan Legalitas.....	82
L. Hukum Moral	89

Bab 3 Profesi, Profesi Hukum dan Kode Etik.....90

A. Pengertian Profesi	90
B. Keterkaitan Pekerjaan dan Profesi.....	93
C. Pengertian Profesi Hukum.....	96
D. Ciri-Ciri Profesi.....	97
E. Profesionalisme dalam Profesi Hukum	100
F. Hubungan Etika dan Profesi Hukum	104
G. Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum.....	107
G.1. Profesi Hakim.....	107
G.2. Penasihat Hukum	132
G.3. Profesi Arbiter.....	136
G.4. Profesi Dosen Hukum.....	137
G.5. Profesi Notaris.....	139

G.6. Profesi Kurator	141
G.7. Profesi Auditor Hukum	160
H. Pengertian Profesi Hukum (<i>Profession of Law</i>)	167
I. Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Profesi Hukum.....	168
J. Pengertian Kode Etik.....	174
1. Pengertian Kode Etik.....	174
2. Manfaat Kode Etik.....	176
3. Penyebab Pelanggaran Kode Etik.....	178
4. Tujuan dan Fungsi Kode Etik.....	178
5. Contoh Kode Etik Profesi Hukum	180

Bab 4 Kode Etik Profesi..... 185

A. Pengertian Kode Etik Profesi	185
B. Fungsi Kode Etik Profesi	186
C. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum	187
D. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum.....	189

Bab 5 Profesi Hukum dan Penegakan Hukum 213

A. Pengertian Profesi Hukum.....	213
B. Kedudukan Etika Profesi Hukum.....	216
C. Peran Etika dalam Penegakan Hukum.....	220
D. Peranan Etika Dalam Profesi	224
E. Penyalahgunaan Profesi Hukum.....	232
F. Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis	233

G. Etika Profesi Hukum dan Penegakan Hukum 234

Bab 6 Ukuran Baik dan Buruk..... 246

A. Konsep Baik dan Buruk 246

B. Ukuran Baik dan Buruk..... 249

Bab 7 Etika Ajaran Filsafat..... 267

A. Pengertian Filsafat..... 267

B. Hubungan Etika dengan Ilmu Filsafat..... 272

C. Etika Sebagai Ciri Khas Filsafat..... 274

D. Hakikat Etika Filsafat 278

E. Etika (Filsafat Moral)..... 283

F. Etika sebagai Ilmu Pengetahuan..... 284

G. Etika dalam Pandangan Ilmu..... 288

H. Hubungan Etika dengan Ilmu 292

I. Ilmu Pengetahuan dan Etika..... 301

Bab 8 Keadilan 314

A. Pengertian Keadilan..... 314

B. Keadilan dalam Islam..... 316

C. Hubungan Keadilan dengan Etika..... 321

D. Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli..... 328

E. Pengertian Keadilan Menurut Filsafat Hukum 333

Bab 9 Notaris	350
A. Pengertian Notaris.....	350
B. Kendala yang Mempersulit Proses Penegakan Kode Etik Notaris.....	370
Bab 10 Advokat	375
A. Pengertian Advokat	375
B. Kode Etik Advokat.....	383
C. Indikator Kebebasan Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat.....	385
D. Ketidakpaduan Penegakan Kode Etik Advokat	391
E. Penegakan Etik Bagi Advokat.....	399
F. Penegakan Etik Advokat dalam Kedudukannya Sebagai Profesi dan Penegak Hukum	402
G. Sejarah Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003.....	413
Bab 11 Hakim.....	414
A. Pengertian Hakim	414
B. Peran Ideal Seorang Hakim Menurut Islam.....	416
C. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.....	424
D. Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Pengawasan Hakim di Indonesia.....	454
E. Kedudukan Komisi Yudisial	457

Bab 12 Jaksa	466
A. Pengertian Jaksa	466
Bab 13 Polisi.....	481
A. Pengertian Polisi.....	481
B. Etika Kepolisian di Bidang Penegak Hukum.....	483
C. Polisi Yang Berwatak Sipil.....	485
D. Polisi dalam Penggunaan Kekuatan	486
E. Polisi dalam Proses Penyidikan.....	488
F. Etika Profesi Kepolisian Sebagai Pedoman Hidup Bagi Anggota Polri	490
G. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	492
DAFTAR PUSTAKA.....	530
TENTANG PENULIS	535

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Kehadirat Allah SWT penulis panjatkan, yang dengan segala rahmat dan ridho-Nya telah memberikan petunjuk bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ajar etika dan tanggung jawab profesi hukum. Isi buku ajar ini bersumber dari catatan kuliah (lecture notes), makalah serta buku-buku lainnya yang telah penulis kumpulkan selama ini serta telah disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Buku Ajar yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah "Etika Profesi Hukum". Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi 13 Bab yaitu: Bab 1. Memahami Etika dan Mahluk Budaya dalam Hubungannya dengan Al-Islam Kemuhammadiyah; Bab 2. Etika dan Moral; Bab 3. Profesi, Profesi Hukum dan Kode Etika; Bab 4. Kode Etik Profesi; Bab 5. Profesi Hukum dan Penegakan Hukum; Bab 6. Ukuran Baik dan Buruk; Bab 7. Etika Ajaran Filsafat; Bab 8. Keadilan; Bab 9. Notaris; Bab 10. Advokat; Bab 11. Hakim; Bab 12. Jaksa; dan Bab 13. Polisi.

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon

sarjana hukum mengenai etika profesi hukum untuk nantinya bisa menjadi sarjana yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika moral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku ajar ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Masukan, Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ajar ini pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semuanya dan menganugerahkan rahmatNya atas semua bantuan dan doa kepada penulis selama proses penulisan buku ini.

Palembang, Oktober 2019

Penulis

BAB 1

Memahami Etika dan Mahluk Budaya dalam Hubungannya dengan Al-Islam Kemuhammadiyah

A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* dengan bentuk jamaknya yakni (*ta etha*), yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenal dengan kata "*moral*" atau "*moralitas*" yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* dengan bentuk jamaknya yakni (*mores*), di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Sumaryono (1995) mengemukakan makna dari etika, menurut beliau etika berasal dari bahasa Yunani yakni *Ethos* yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik.

Pemadanan makna antara etika dengan moral bukanlah hal yang salah, namun kurang tepat. Hal ini dikarenakan etika memiliki makna yang lebih luas daripada moral. Etika memiliki arti tidak hanya terbatas pada suatu sikap tindak dari seseorang namun juga mencakup motif-motif seseorang melakukan sikap tersebut. Berbeda halnya dengan moral yang terbatas pada sikap tindak lahiriah seseorang saja.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dalam hal peyebutan etika, yakni "*susila*" atau "*kesusilaan*". Kesusilaan berasal

dari bahasa Sangsekerta, yang terdiri dari dua suku kata yakni *su* dan *sila*. Kata *su* berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan *sila* memiliki arti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dari dua arti suku kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “susila” merupakan suatu kelakuan atau perbuatan yang baik dan sesuai dengan norma-norma maupun kaidah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam agama Islam, etika merupakan bagian dari akhlak. Hal ini dikarenakan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan manusia secara lahiriah namun juga keterkaitannya dengan akidah, ibadah dan syari’ah oleh karenanya memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian etika yang dikemukakan sebelumnya. Abdullah Salim berpendapat bahwa dalam Islam terdapat akhlak islami mencangkup hal-hal sebagai berikut:

1. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, *al ma’bud bi haq* serta kelengkapan *uluhiyah* dan *rubbubiyah*, seperti terhadap rasul-rasul Allah, Kitab-nya dan sebagainya;
2. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kehidupan sehari-harinya;
3. Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau menyangkut kehormatan tiap pribadi;

4. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Dengan mengikuti penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dirasa belum mampu menjelaskan secara komprehensif maka K. Bertens berusaha menjelaskan kembali makna dari etika dengan menyatakan bahwa etika dapat dibedakan dalam tiga arti yakni :

1. Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika agama Budha, dan etika Protestan.
2. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Contohnya adalah kode etik suatu profesi.
3. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga bicara tentang sistem nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesi itu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian

disebut *kode etik*. Jadi, kiranya cukup jelas apabila etika diartikan dalam dua hal, yaitu: etika sebagai sistem nilai dan etika sebagai ilmu, atau lebih tegas lagi sebagai cabang filsafat.

B. Alasan, Tujuan dan Manfaat dalam Mempelajari Etika

Setiap subjek hukum wajib tunduk pada hukum. Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar hukum, maka seluruh proses hukum harus dilakukan di bawah yurisdiksi sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsekuensi etis dari ketiadaan pilihan bagi para pesakitan hukum tersebut adalah suatu tuntutan ketaatan etika profesi yang sangat tinggi bagi para penyandang profesi hukum. Intensitas ketaatan ini bahkan lebih tinggi daripada profesi manapun di dunia ini, termasuk jika dibandingkan dengan profesi dokter yang sama tua usianya dengan profesi hukum. Penyandang profesi hukum yang berani melanggar etika profesinya tidak saja melukai rasa keadilan individu dan masyarakat, melainkan juga mencederai sistem hukum negaranya secara keseluruhan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, etika profesi hukum menjadi sangat penting untuk dipelajari, terlepas bahwa di luar etika profesi pun sudah tersedia ajaran-ajaran moral (contoh ajaran agama) yang juga mengajarkan kebaikan. Kehadiran etika, termasuk etika profesi tetap diperlukan karena beberapa alasan berikut:

1. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.
2. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
3. Adanya berbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.
4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Catatan nomor terakhir yang disampaikan oleh Magnis-Suseno dari uraian tersebut memberi penekanan bahwa kendati ajaran moral dalam agama sudah eksis, namun etika dan etika profesi tetap memegang peranan yang tidak kalah pentingnya. Hal ini terjadi karena agama sendiri memerlukan ketrampilan beretika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Empat hal yang melatar belakangi etika dalam beragama adalah sebagai berikut:

1. Etika dapat membantu dalam menggali *rasionalitas* dari *moralitas* agama sebagai contoh dalam pertanyaan, “mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu?”
2. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia.
4. Etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Oleh karena perjalanan profesi hukum adalah perjalanan yang sangat dinamis, maka jelas bahwa dalam praktik akan ditemukan hal-hal baru yang tidak sepenuhnya teratasi hanya melalui pendekatan ajaran-ajaran moral agama. Etika profesi hukum, dengan segala dasar-dasar rasionalitas yang melatarbelakanginya akan sangat membantu membuka jalan pemecahan yang dapat diterima semua pihak dari berbagai kalangan.

Sedangkan tujuan dari mempelajari etika tersebut adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian baik yaitu segala perbuatan yang baik, sedangkan pengertian buruk yaitu segala perbuatan yang tercela. Tolak ukur yang menjadikan norma-norma yang berlaku sebagai pedoman tidak terlepas dari hakikat dari keberadaan norma-norma itu sendiri, yakni untuk menciptakan

suatu ketertiban dan keteraturan dalam berpolah tindak laku seseorang dalam bermasyarakat.

Masyarakat dengan tingkat ketertiban dan keteraturan yang tinggi dapat tercipta apabila tiap individu yang merupakan bagian dari masyarakat dapat melaksanakan etika sebagaimana telah disepakati dalam kelompok tersebut mengenai etika atau perbuatan baik maupun buruk yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Hal ini dapat dicontohkan dengan etika umum yang secara universal diakui sebagai suatu hal yang buruk, yakni perbuatan mencuri. Mencuri merupakan suatu perbuatan buruk dan tidak sesuai dengan etika. Apabila seseorang melakukan perbuatan mencuri maka akan merusak ketertiban dan keteraturan yang ada dalam suatu masyarakat, di mana hak seseorang (korban) yang seharusnya dapat dinikmati oleh dirinya namun direnggut oleh orang lain (pelaku). Dalam hal ini tujuan dari adanya etika tersebut telah diabaikan oleh si pelaku sehingga menimbulkan ketidakteraturan.

Selain suatu etika yang dianut secara umum pada seluruh umat manusia di dunia, terdapat pula etika yang hanya berlaku pada suatu kelompok tertentu. Yang artinya nilai baik dan buruk tersebut terbatas pada kelompok yang mengakui dan menyepakatinya. Dapat dicontohkan misalnya bagi orang Jawa dikatakan beretika (memiliki etika) apabila makan dilakukan dengan duduk, apabila dilanggar maka akan dianggap tidak memiliki etika dan dianggap

buruk. Namun hal ini tidak belum tentu berlaku bagi kelompok masyarakat di luar masyarakat Jawa. Contoh lain terkait etika yang dipadankan dengan moralitas misalnya adalah bagi masyarakat Indonesia apabila seorang laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga bahkan pernikahan tinggal dalam satu rumah yang sama maka akan dikatakan melakukan perbuatan tidak beretika atau tidak bermoral (di Indonesia dikenal dengan istilah *kumpul kebo*). Yang menjadi alasan adanya label demikian adalah budaya yang telah disepakati baik secara langsung atau berkembang sebagai kebiasaan sejak nenek moyang masyarakat Indonesia menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu dilarang adat dan dianggap tidak beretika. Namun hal ini dianggap perbuatan biasa bagi budaya barat dengan era modernisasinya. Laki-laki dan wanita bisa tinggal dalam rumah yang sama meskipun tidak ada hubungan pernikahan yang sah, bahkan terdapat Negara tertentu yang mengizinkan warga negaranya memiliki anak tanpa adanya pernikahan yang sah dibawah hukum yang berlaku. Hal yang demikian berpegang pada pedoman bahwa tiap-tiap individu ada merdeka dan bebas melakukan hal apapun untuk dirinya selama tidak menyinggung hak orang lain.

Dari pemaparan alasan yang melatarbelakangi serta tujuan mempelajari etika, sampailah kita pada fungsi dari mempelajari etika itu sendiri. Etika berfungsi untuk dijadikan pedoman dalam melakukan tingkah laku, menjadi batasan-batasan atas suatu

perbuatan yang fungsinya adalah menciptakan suatu ketentraman bagi para individu selaku unsur terkecil dalam masyarakat. Ketentraman dapat tercipta apabila dalam suatu kelompok terlebih dahulu berhasil mencapai tujuan dari mempelajari etika itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yakni agar individu dapat semaksimal mungkin mengusahakan terciptanya keadilan. Apabila keadilan dapat tercapai maka tiap-tiap individu tidak akan merasakan suatu hal yang dapat mengganggu kehidupannya, hal ini kemudianlah yang diartikan sebagai ketentraman. Suasana kehidupan yang harmonis, damai, teratur, tertib dan sejahtera akan tercipta pula.

C. Objek Pembahasan Etika

Telah diuraikan, bahwa bahan kajian etika adalah moralitas manusia. Sebelumnya telah disinggung pula, bahwa satuan dari moralitas itu adalah moral. Moral sendiri merupakan salah satu norma sosial (*social norms*), atau meminjam istilah Hens Kelsen, moral adalah *regulation of internal behavior*. Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai.

Setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang pasti berkaitan dengan norma atau nilai etis yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasannya tingkah laku manusia itu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak, dapat

dijadikan sebagai bahan tinjauan, tempat penilaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan menjadi obyek ketika etika mencoba atau menerapkan teori nilai.

Perpaduan antara nilai dengan perbuatan sebagai pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang disebut moral atau kesusilaan. Perbuatan yang dapat dihubungkan dengan nilai etis adalah:

1. Perbuatan oleh diri sendiri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.
2. Perbuatan oleh pengaruh orang lain bisa berupa saran, anjuran, nasehat, tekanan, paksaan, peringatan, ataupun ancaman.

Menurut pendapat Achmad Amin yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dimaksud sebagai obyek etika ialah perbuatan sadar baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dalam batin.

D. Sejarah Etika

Manusia sebagai individu yang menjadi salah satu unsur dengan peran yang sangat penting dalam kehidupan selain memiliki kelebihan yakni akal pikiran dari buah hasil kecerdasannya, namun realitanya seorang manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh salah satu filsuf asal Yunani yakni Aristoteles, menurutnya manusia itu *zoon*

politicon yang selalu hidup bermasyarakat dan membutuhkan satu sama lain.

Implikasi yang muncul karena saling membutuhkan satu sama lain adalah adakalanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut tidak sesuai atau menyimpang dari yang seharusnya. Permasalahan yang sangat sering muncul di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah terkait permasalahan keluarga. Yang mana dalam suatu keluarga tidak hanya terdiri dari satu individu saja namun terdapat ayah selaku kepala keluarga dan ibu serta anak-anak sebagai anggotanya (contoh keluarga secara sederhana). Dalam menjalin hidup berkeluarga sering muncul permasalahan-permasalahan keluarga. Dapat dimisalkan, A merupakan warga di desa Sendang Biru dengan kemampuan ekonomi kurang mampu. A merupakan istri dari B, A dan B telah menikah sejak tahun 2000 dan telah dikaruniai anak 2. Dalam 3 tahun awal pernikahan mereka harmonis, sampai akhirnya A menemukan fakta bahwa suaminya telah memiliki wanita lain dan sering melakukan kekerasan pada A. A akhirnya mengajukan gugatan pada pengadilan, namun A tidak memiliki uang untuk menggunakan jasa advokat. C merupakan Advokat yang memegang teguh kode etik Advokat, maka C membantu A untuk menyelesaikan masalah hukumnya dengan biaya perkara cuma-cuma tanpa membedakan perlakuan kepada klien lain dari C yang membayar dengan biaya.

Dari salah satu alasan tersebut maka munculah peran dari etika suatu profesi. Etika profesi muncul pertama kali di Inggris pada abad ke 18, dalam bidang kedokteran (*medical ethic*). Seorang *physician* Inggris bernama Thomas Percival merancang sebuah naskah kode etik "*code of medical ethics*". Dalam rancangannya tersebut dia memperkenalkan istilah *medical ethics* dan *medical jurisprudence*. Yang diberesapa tahun kemudian untuk pertama kalinya Pemerintah Inggris mengesahkan Undang-undang tentang Apoteker yang lebih tepatnya pada tahun 1815. Semenjak saat itu Negara mulai memperhatikan dan membuat peraturan mengenai kedokteran dan kesehatan yang mana di dalamnya diatur pula mengenai etika profesinya. Kemudian pada tahun 1846 Amerika Serikat mulai mengembangkan dan membuat susunan naskah tentang kode etik organisasi yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban maupun hak-hak dari seorang *physician* oleh karenanya dibentuklah *American Medical Association* (AMA). Kemudian pada tahun 1847 naskah tersebut disahkan menjadi *Code of Medical Ethics*.

Profesi akuntan menjadi profesi kedua yang memiliki sistem etika profesi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli yang disebut sebagai "*the father of accounting*" menulis buku tentang tentang etika akuntansi untuk pertama kali (*Summa de Arthmetica, Geometri, Proportione, et Proportionalita*). Pada tahun 1887 didirikan organisasi *American Association of Public Accountant* (AAPA) yang sekaligus

memperkenalkan kode etik akuntan secara modern. ACPA sekarang berubah nama menjadi *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). Sedangkan pada tahun 1905 kode etik yang disahkan dan kemudian dijadikan pedoman untuk mendidik para anggotanya. Dua tahun kemudian dalam anggaran dasar (*bylaws*) kode etik tersebut mengalami perbaikan dan menjadi lebih efektif.

Profesi hukum menduduki posisi ketiga dalam perkembangan kode etik. Seorang Hakim di Amerika Serikat bernama George Sharswood membuat tulisan beebentuk esai dengan judul "*legal ethics*". Dari tulisan Hakim George Sharswood tersebut lahirlah ide untuk membuat suatu susunan kode etik yang diterapkan di Negara bagian Amerika. Alabama pada tahun 1887 menjadi Negara bagian pertama di Amerika yang mengesahkan kode etik tersebut. Pada tahun 1908 kode etik professional disahkan dan dikenal sebagai "*Conons of Professional Ethics*"

E. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan

Etika dapat dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dan situasi konkret (A. Sonny Keraf, 2002: 4-5).

Etika mempunyai keterkaitan yang sangat erat dari filsafat. Karena secara umum etika merupakan bagian dari pembahasan filsafat, bahkan merupakan salah satu cabang dari filsafat. Berbicara tentang filsafat, pertama-tama yang harus dibedakan adalah bahwa filsafat tidak selalu diartikan sebagai ilmu. Filsafat juga dapat berarti pandangan hidup. Sebagai ilmu, filsafat merupakan proses yang harus bergulir dan tidak pernah mengena kata selesai. Sebaliknya filsafat sebagai pandangan hidup merupakan suatu produk (nilai-nilai atau sistem nilai) yang diyakini kebenarannya dan dapat dijadikan pedoman berperilaku oleh suatu individu atau masyarakat. Etika sering juga dikatakan sebagai pemikiran *filosofis* tentang apa yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia yang mengandung suatu tanggung jawab. Disebut sebagai pemikiran filosofis karena secara historis etika berkembang sejalan dengan perkembangan filsafat.

Etika pun dapat dilihat dari pembedaan demikian. Jadi, ada etika dalam arti ilmu (filsafat), tetapi ada pula etika sebagai sistem nilai. Etika profesi hukum sebenarnya dapat dipandang dari kedua pengertian tersebut. Jika yang dimaksud dengan etika profesi itu adalah sebatas kode etik yang di berlakukan oleh masing-masing organisasi profesi hukum, hal tersebut berada dalam konteks etika sebagai sistem nilai. Namun apabila etika profesi itu di kaji secara sistematis, metodelis, dan objektif untuk mencari rasionalitas di balik

alasan-alasan moral dari sistem nilai yang dipilih itu, berarti etika profesi di sini merupakan bagian atau cabang dari ilmu (filsafat).

Cabang filsafat sendiri sangat banyak ragamnya. Demikian banyaknya, sehingga para ahli filsafat sendiri mempunyai sistematika sendiri-sendiri mengenai cabang-cabang filsafat itu. Walaupun demikian, seberapa banyak pun cabang itu pada prinsipnya filsafat dapat di kembalikan pada tiga kelompok cabang filsafat yang utama yaitu: (1) ontologi, (2) epistemologi, dan (3) aksiologi.

Jadi, etika merupakan salah satu cabang dari filsafat, tepatnya filsafat tentang nilai atau aksiologi. Nilai-nilai yang dimaksud di sini berkenaan dengan sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika membicarakan tentang nilai-nilai yang baik bagi manusia sebagai "manusia". Nilai nilai seperti inilah yang dikenal dengan moral.

Secara sistematis etika dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip moral, pengertian dan fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati, berarti kita berbicara tentang etika secara umum. Apabila prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai sudah di kaitkan dengan konteks bidang tertentu, baik bidang kehidupan maupun antarpribadi, maka kita sudah berbicara tentang etika secara khusus. Pertanyaan dasar etika secara khusus adalah, "bagaimana saya harus bertindak dalam suatu bidang tertentu?"

atau “Bagaimana bidang itu harus ditata agar dapat mendukung pencapaian kebaikan bagi umat manusia?”

Jadi, filsafat adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Filsafat moral adalah cabang dari filsafat tentang tindakan manusia. Kesimpulannya yaitu suatu ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia berdasarkan kehendak dalam mengambil keputusan yang mendasari hubungan antar sesama manusia.

F. Manusia Sebagai Mahkluk Berbudaya, Beretika, Dan Berestetika

Hakikat manusia harus dipandang secara utuh, manusia merupakan makhluk tuhan yang paling sempurna, karena ia dibekali akal budi. Manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi. Harkat adalah nilai sedangkan derajat adalah kedudukan. Pandangan demikian berlandaskan pada ajaran agama yang diyakini oleh manusia sendiri. Contoh dalam ajaran agama islam surah At-tin ayat 4 dikatakan ‘sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena manusia memiliki harkat dan derajat yang tinggi maka manusia hendaknya mempertahankan hal tersebut. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan hal tersebut, maka prinsip kemanusiaan berbicara, prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan

terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur itu, semua manusia adalah luhur, karena itu manusia tidak harus dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, keyakinan, status sosial ekonomi, asal usul dan sebagainya. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethikos* ("Yang berarti timbul kebiasaan") untuk mempelajari kualitas yang standar dan penilaian moral. Etika diperlukan untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah baik buruk dan tanggung jawab. Etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya serta menegaskan yang baik dan yang buruk. Berikut akan dipaparkan mengenai pengertian etika berdasarkan pendapat para ahli.

-Drs. O.P. Simorangkir, etika atau etik dapat diartikan sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai baik.

-Drs. Sidi Gajabla dalam sistematika filsafat mengartikan etika sebagai teori tentang tingkah laku, perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

-Drs. H. Burhanudin Salam berpendapat bahwa etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

-Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

-Maryani dan Ludigdo, etika merupakan seperangkat aturan, norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau profesi.

-Ahmad Amin mengungkapkan bahwa etika memiliki arti ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.

-Soegarda Poerbakawatja mengartikan etika sebagai filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan dari bentuk perbuatan.

1. Filsafat Dan Hakikat Manusia

Pembahasan makna dari siapa manusia sebenarnya telah lama berlangsung, namun sampai sekarang pun tidak ada satu kesatuan dan kesepakatan pandangan berbagai teori dan aliran pemikiran mengenai manusia ini sendiri. Kadang kala studi tentang

manusia ini tidak utuh karena sudut pandangnya memang berbeda. Antropologi fisik, misalnya, memandang manusia hanya dari segi fisik-material semata, sementara antropologi budaya mencoba meneliti manusia dari aspek budaya. Sepertinya, manusia sendiri tak henti-hentinya memikirkan dirinya sendiri dan mencari jawaban akan apa, dari apa dan mau kemana manusia itu. Agar dapat dipahami tentang hakekat manusia secara utuh, ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini.

1. Aliran materialisme. Aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, makan, minum, memenuhi kebutuhan fisik-biologis dan seksual dari materi dan bilamana mati manusia akan terkapar dalam tanah lalu diuraikan oleh benda renik hingga menjadi humus yang akan menyuburkan tanaman, sedangkan tanaman akan dikonsumsi manusia lain yang dapat memproduksi fertilitas sperma, yang menjadi bibit untuk menghasikan keturunan dan kelahiran anak manusia baru. Dengan demikian bahwa aliran berpendapat bahwa manusia itu berawal dari materi dan berakhir menjadi materi kembali. Orang yang berpandangan materiliastik tentang manusia dapat berimplikasi pada gaya hidupnya yang juga materiliastik, tujuan hidupnya tidak lain demi materi dan kebahagiaan hidupnya pun diukur dari seberapa banyak materi yang ia kumpulkan. Gaya hidup ini tercermin dari hidupnya yang glamour atau hura-hura dalam menikmati hidupnya.

2. Aliran spiritualisme atau serba roh. Aliran ini berpandangan hakekat manusia adalah roh atau jiwa, sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa ruh lebih berharga lebih tinggi nilainya dari materi. Hal ini dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang wanita atau pria yang kita cintai kita tidak mau pisah dengannya. Tetapi, kalau roh dari wanita atau pria tersebut tidak ada pada badannya, berarti dia sudah meninggal dunia, maka mau tidak mau harus melepaskan dia untuk dikuburkan. Kecantikan, kejelitaan, kemolekan, dan ketampanan yang dimiliki oleh seorang wanita atau pria tak ada artinya tanpa adanya roh. Orang yang berpandangan dengan aliran ini, dia isi hidupnya dengan penuh dimensi rohani, pembersihan jiwa dari ketertarikan dengan unsur materi meskipun dia harus hidup dengan penderitaan dan hidup dengan kesederhanaan, mereka tinggal dengan menyisihkan diri dari masyarakat dan hidup dengan selalu beramal ibadah.

3. Aliran Dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Jadi, badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya roh tidak berasal dari badan. Hanya dalam perwujudannya, manusia itu serba dua, jasad dan roh yang berintegrasi membentuk manusia. Antara keduanya terjalin hubungan sebab akibat. Artinya anantara keduanya terjalin saling

mempengaruhi. Misalnya, orang yang cacat jasmaninya akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya. Begitu pula sebaliknya, orang yang jiwanya cacat akan berpengaruh pada fisiknya. Paham dualisme ini tidaklah otomatis identik dengan pandangan Islam tentang manusia. Menurut Murtadlo Munthahari, manusia adalah makhluk serba dimensi (1992:125). Hal ini dapat dilihat dari dimensi pertama, secara fisik manusia hampir sama dengan hewan yang membutuhkan makan, minum, istirahat dan menikah supaya ia dapat tumbuh dan berkembang. Dimensi kedua, manusia memiliki sejumlah emosi yang bersifat etis, yaitu ingin memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian. Dimensi ketiga, manusia memiliki perhatian terhadap keindahan. Dimensi keempat, manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Dimensi kelima, manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang berlipat ganda, karena ia dikarunia akal, pikiran dan kehendak bebas, sehingga ia mampu menahan hawa nafsu dan menciptakan keseimbangan dalam hidupnya. Dimensi keenam, manusia mampu mengenal dirinya (Assegaf, 2005: 57)

2. Pengertian dan Definisi Manusia

Berbicara tentang hakekat manusia membawa kita berhadapan dengan pertanyaan sentral dan mendasar tentang manusia, yakni apakah dan siapakah manusia itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah banyak upaya dilakukan, namun rupa-

rupanya jawaban-jawaban itu secara dialektis melahirkan pertanyaan baru, sehingga upaya pemahaman manusia masih merupakan pokok yang problematis. Dengan ungkapan lain, manusia masih merupakan misteri bagi dirinya sendiri. Informasi penting sekitar kemesterian manusia dapat dilihat dalam buku berjudul *Manusia, Sebuah Misteri*, karya dari Louis Leahy (1989). Dalam beberapa sumber pustaka dapat ditemukan berbagai rumusan tentang manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya, bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya dan dunia seluruhnya. Binatang tidak mampu berbuat demikian dan itulah salah satu alasan mengapa manusia menjulang tinggi di atas binatang. Manusia yang bertanya tahu tentang keberadaannya dan ia pun menyadari juga dirinya sebagai penanya. Jadi, dia mencari dan dalam pencariannya ia mengandaikan bahwa ada sesuatu yang bisa ditemukan, yaitu kemungkinan-kemungkinannya, termasuk kemampuannya mencari makna kehidupannya (der Weij, 1991: 7-8) Drijarkara dalam bukunya *Filsafat Manusia* (1969: 7) mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak hanya berhadapan, tetapi juga menghadapi, dalam arti mirip dengan menghadapi soal, menghadapi kesukaran dan sebagainya. Jadi, dia melakukan, mengolah diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri dan sebagainya. Dia bisa bersatu dengan dirinya sendiri, dia juga bisa mengambil jarak dengan dirinya sendiri. Bersama dengan itu, manusia juga makhluk yang

berada dan menghadapi alam kodrat. Dia merupakan kesatuan dengan alam, tetapi juga berjarak dengannya. Dia bisa memandangnya, bisa mempunyai pendapat-pendapat terhadapnya, bisa merubah dan mengolahnya. Hewan juga berada dalam alam, tetapi tidak berhadapan dengan alam, tidak mempunyai distansi. Perhatikan hewan, dia tidak bisa memperbaiki alam, tidak bisa menyerang alam dengan teknik. Lebih lanjut Drijarkara mengatakan bahwa manusia itu selalu hidup dan merubah dirinya dalam arus situasi konkrit. Dia tidak hanya berubah dalam tetapi juga karena dirubah oleh situasi itu. Namun, dalam berubah-ubah itu, dia tetap sendiri. Manusia selalu terlibat dalam situasi, situasi itu berubah dan merubah manusia. Dengan ini dia menyebar. Ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk ilmu filsafat telah mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia itu, sehingga dapat dibayangkan betapa banyak rumusan pengertian tentang manusia. Selain yang telah disebutkan di atas, beberapa rumusan atau definisi lain tentang manusia adalah sebagai berikut: homo sapiens, homo faber, homo economicus, dan homo religiosus. Dengan ungkapan yang berbeda kita mengenal definisi tentang manusia, di antaranya, manusia sebagai: animal rationale, animal symbolicum dan animal educandum. Banyaknya definisi tentang manusia, membuktikan bahwa manusia adalah makhluk multi dimensional, manusia memiliki banyak wajah. Lalu, wajah yang manakah yang mau kita ikuti? Apakah wajah manusia menurut

kacamata seorang biolog? Apakah wajah manusia menurut kacamata seorang psikolog? Apakah wajah manusia menurut kacamata seorang antropolog? Atau yang lainnya? (Poespowardojo, 1978: 3)

Menurut Notonagoro, manusia adalah makhluk monopluralis, maksudnya makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat (plural), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (mono). Jadi, manusia terdiri dari banyak unsur kodrat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Tetapi dilihat dari segi kedudukannya, susunannya, dan sifatnya masing-masing bersifat monodualis. Riciannya sebagai berikut: dilihat dari kedudukan kodratnya manusia adalah makhluk monodualis: terdiri dari dua unsur (dualis), tetapi merupakan satu kesatuan (mono), yakni sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan Dilihat dari susunan kodratnya, manusia sebagai makhluk monodualis, maksudnya terdiri dari dua unsur yakni unsur raga dan unsur jiwa (dualis), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (mono). Dilihat dari sifat kodratnya, manusia juga sebagai makhluk monodualis, yakni terdiri dari unsur individual dan unsur sosial (dualis), tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh (mono). Secara keseluruhan, manusia adalah makhluk monopluralis seperti disebutkan di depan.

3. Konsep Makhluk Berbudaya

Setiap manusia memiliki kebudayaannya masing-masing, dan masing-masing manusia tersebut mewujudkan kebudayaannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan yang ada pada masyarakat, dan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, serta benda-benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1990 : 186 - 187). Wujud dari kebudayaan yang diungkapkan tersebut terdapat juga di dalam sistem religi (kepercayaan) yang ada pada setiap masyarakat, dan juga merupakan kenyataan hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat merupakan alat pengatur dan memberi arahan kepada setiap tindakan, perilaku dan karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan. Kebudayaan yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikir dari setiap masyarakat. Manusia adalah makhluk berbudaya dan budaya manusia penuh dengan simbol, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya manusia penuh diwarnai dengan simbolisme yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada simbol atau lambang. Simbol merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang terkandung sebuah makna yang dapat menjelaskan kebudayaan dari manusia. Geertz (1992) berpendapat bahwa, hal-hal yang berhubungan dengan simbol yang dikenal oleh

masyarakat yang bersangkutan sehingga untuk mengetahui kebudayaan dari masyarakat dapat dilihat dari simbol yang mereka gunakan, dan makna harus dicari dalam fenomena budaya. Sehingga untuk memahami makna yang terdapat di dalam simbol, harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat mengenai simbol - simbol kebudayaan yang mereka wujudkan di dalam tingkah laku dan perbuatannya. Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, budi dan daya untuk dapat membuahakan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau kemasyarakatan. Akal : kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia.

4. Fungsi akal

adalah untuk berfikir, kemampuan berfikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku Budi : akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan

akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu. Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (*practical philosophy*). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain (Bertens, 2000). Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Burhanuddin Salam (1987:1), menyebutkan bahwa etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan

norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan nilai dan norma moral tersebut. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Seorang akademisi dan rohaniwan Magnis Suseno mengatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut atau kita juga bisa mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan ke mana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya moralitas langsung mengatakan kepada kita; inilah caranya anda harus melangkah. Sedangkan etika harus mempersoalkan; apakah saya harus melangkah dengan cara itu dan mengapa harus dengan cara itu? (Salam, 1987: 2). Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu, karena memang ada alasan-alasan dan

pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa ia bertindak begitu. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalankan hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang patut dilakukan. Oleh karena itu etika merupakan bagian dari wujud pokok budaya yang pertama yaitu gagasan atau sistem ide. Menyangkut masalah budaya atau kebudayaan di sini, bukan berarti budaya dalam arti yang sempit, yang hanya bergerak dalam tataran seni (art) seperti seni tari, seni rupa, seni pahat, seni suara, seni suara atupun seni drama. Namun menyangkut tentang hal ikhwal terkait dengan hajat hidup manusia sebagai makhluk sosial.

5. Eksistensi Manusia Modern

Dua teori besar mengenai munculnya manusia modern mendominasi perdebatan dalam bidang ini, yaitu: Out of Africa (OA) dan Multiregional Evolution Model (MRE). OA berbasis pada data paleontologi dan bukti-bukti genetika. Data paleontologi terutama dikembangkan oleh Stringer dan Bräuer dengan teori Recent African Origin ; dan African Hybridization and Replacement. Kedua teori ini menyatakan bahwa manusia modern muncul pertama kali di Afrika sekitar 130.000 tahun yang lalu dan kemudian tersebar dari Afrika ke seluruh bumi. African Hybridization and Replacement model

menekankan bahwa kemungkinan ada hibridisasi antara populasi yang bermigrasi dengan populasi asli. Sedangkan Recent African Origin model menekankan adanya replacement dari populasi yang bermigrasi dari Afrika terhadap populasi di luar Afrika, dengan atau tanpa hibridisasi antara kelompok populasi ini. Pemikiran dasar dari Weidenreich dan pengembangan hipotesis dari Polycentric Model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi dasar dari teori Multiregional Evolution Model yang menurut para pendukung teori MRE adalah merupakan sebuah penjelasan pola evolusi manusia modern pada masa Pleistosen. Inti dari MRE adalah proses gradual yang terus menerus di berbagai wilayah dimulai dari keluarnya Homo erectus dari Afrika pada masa Pleistosen bawah sampai tengah. Kemapanan dan kestabilan populasi lokal tertampak dari karakteristik morfologi masing-masing wilayah dan kemudian berkembang secara suksesif melalui tahapan-tahapan evolusi menuju manusia modern. Secara garis besar MRE mendasarkan pada karakteristik anatomi yang muncul dan yang mengindikasikan kontinuitas genetik dari populasi pra modern (archaic Homo sapiens) ke populasi modern (anatomically Homo sapiens) di seluruh dunia. Proses dari evolusi yang bersifat multiregional ini meliputi dua tahap yang berbeda: 1. Terbentuknya dan tertatanya populasi politipis awal. Pada tahap ini morfologi antar wilayah mulai menjadi berbeda-beda pada daerah periferi sebagai konsekuensi dari proses kolonisasi yang membatasi variasi morfologi antar wilayah periferi,

hal ini terutama disebabkan oleh drift atau bottleneck (Fraye, 1993).

2. Kestabilan pola yang kontras antara geografi pusat dan periferi dalam jangka waktu yang lama. Perbedaan morfologi antar wilayah distabilkan melalui keseimbangan antara (1) pertukaran genetik yang seringkali (tapi tidak selalu) berasal dari pusat menuju ke periferi; (2) seleksi (untuk beberapa karakter) dan drift yang lebih intens di wilayah periferi (Fraye, 1993). Berdasarkan analisis morfologi pada fosil dari Afrika dan Eropa, Bräuer (1982) mengajukan teori Afro-European-sapiens hypothesis atau yang disebut juga African hybridization and replacement model. Dalam teorinya Bräuer menyatakan bahwa sedikitnya ada proses evolusi secara gradual dari awal sampai pada akhir archaic Homo sapiens yang pada akhirnya mengarah pada kemunculan awal dari anatomically modern Homo sapiens di Afrika pada akhir masa Pleistosen tengah dan Pleistosen atas. Studi tentang kemunculan populasi modern Eropa, Bräuer mengatakan bahwa anatomically modern Homo sapiens dari Afrika bermigrasi ke Eropa melalui Timur Tengah. Populasi pendatang dari Afrika ini kemudian semakin berkembang dan bertambah banyak serta menggantikan/menghapuskan populasi Neandertal yang telah hidup terlebih dulu di Eropa. Lebih jauh Bräuer menduga bahwa periode penggantian ini berlangsung ribuan tahun. Dalam masa ini diduga telah terjadi hibridisasi dalam derajat yang berbeda-beda (Bräuer, 1984). Dengan kata lain Bräuer menerima adanya hibridisasi

antara populasi pendatang dan populasi asli. Pendapat Bräuer ini didukung oleh data genetik dari Krings (1997).

6. Pendidikan Islam dan Muhammadiyah

Pendidikan Muhammadiyah adalah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah swt sebagai Robb dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Dengan kesadaran spiritual makrifat (iman/ tauhid) dan penguasaan IPTEKS, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli sesama yang menderita akibat kebodohan dan kemiskinan, senantiasa menyebarluaskan kemakrufan, mencegah kemungkaran bagi pemuliaan kemanusiaan dalam kerangka kehidupan bersama yang ramah lingkungan dalam sebuah bangsa dan tata pergaulan dunia yang adil, beradab dan sejahtera sebagai ibadah kepada Allah. Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan yang holistik. Dari rahim pendidikan Muhammadiyah diharapkan lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Inilah pendidikan Islam yang berkemajuan. IPTEKS adalah hasil pemikiran rasional secara holistik dan komprehensif atas realitas alam semesta (ayat kauniyah) dan atas wahyu dan sunnah (ayat qauliyah) yang merupakan satu kesatuan

integral melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang terus menerus diperbarui bagi kemulyaan kemanusiaan dalam alam kehidupan yang lestari.

IPTEKS adalah langkah awal tumbuhnya kesadaran makrifat (iman/ tauhid), sehingga pemikiran rasional adalah awal dari kesadaran spiritual makrifat ketuhanan. Pengabdian ibadah kepada Allah meliputi ibadah yang terangkum dalam rukun Islam, penelitian dan pengembangan IPTEKS, penataan lingkungan hidup yang lestari berkelanjutan dalam kehidupan bersama yang beradab, berkeadilan, dan sejahtera, serta pembebasan setiap orang dari penderitaan akibat kebodohan dan kemiskinan (Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah, 2010: 128). Visi Pendidikan Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam Putusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah: "Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam ipteks sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar" (Berita Resmi: 2010, hal. 221). Visi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagaimana dirumuskan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah adalah "Terbangunnya tata kelola PTM yang baik (good governance) menuju peningkatan mutu berkelanjutan". Visi tersebut mengharuskan PTM meningkatkan mutu dalam berbagai aspek termasuk pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). PTM mengemban amanah untuk mewujudkan salah satu misi

Muhammadiyah yaitu menyelenggarakan pendidikan AIK sebagai bagian dari dakwah amar makruf nahi munkar.

Pendidikan AIK di PTM memiliki posisi strategis, menjadi ruh penggerak, dan misi utama penyelenggaraan PTM. Pendidikan AIK juga menjadi kekuatan PTM karena dapat menjadi basis kekuatan spiritual, moral dan intelektual serta daya gerak bagi seluruh civitas akademika. Keberhasilan pendidikan AIK menjadi salah satu indikator ketercapaian misi penyelenggaraan dan pengelolaan PTM. Peningkatan mutu proses dan hasil (outcome) pendidikan AIK harus dilaksanakan terus menerus dan tersistem. Pengembangan kurikulum pendidikan AIK ini dilakukan sesuai amanah keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 tentang Program Muhammadiyah 2010-2015 yaitu: "Mengembangkan model-model pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di seluruh jenjang pendidikan yang memberikan pencerahan paham Islam dan komitmen gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan"². Paradigma Baru Pendidikan AIK Perubahan sosial di era global menimbulkan berbagai tantangan di bidang pendidikan AIK, yang mengharuskan diterapkannya paradigma baru pendidikan AIK. Atas dasar itulah diperlukan pembaharuan pemikiran, pengkajian dan penelitian terhadap pendidikan AIK untuk melakukan rekonstruksi mulai aspek teologis, filosofis, substantif, metodologi, dan sistem pendidikannya. Di samping itu, diperlukan pembaharuan secara praksis dalam aspek

tujuan, materi, metode, dan evaluasi, agar implementasi pendidikan AIK dapat berlangsung secara efektif.

Aspek Teologis dan Filosofis Pembahasan aspek teologis dan filosofis dalam rekonstruksi paradigma baru pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah meliputi lima poin diskursus sebagai berikut.

- 1) Diskursus Pemikiran Keagamaan Arusutama pemikiran keagamaan yang dikembangkan dalam pendidikan AIK selama ini masih bercorak teosentrisme (berpusat pada Tuhan). Agama itu berasal dari Tuhan yang diterima secara *taken for granted* dan seakan hanya untuk melayani atau untuk kepentingan Tuhan. Dalam pola pemahaman seperti ini, agama menjadi kurang aspiratif terhadap sisi kemanusiaan. Paham teosentrisme menempatkan manusia sebagai hamba Tuhan semata. Dalam paradigma Muhammadiyah, bahwa pendidikan AIK mengandung perspektif teo-antroposentrisme yang memadukan antara orientasi “*habl min Allah*” (hubungan dengan Allah, teosentrisme) dan “*habl min al-nas*” (hubungan dengan manusia, antroposentrisme) sehingga utuh dan seimbang. Al-Islam sebagai manifestasi sifat Rahman dan Rahim Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus (tidak sesat) kepada manusia yang dikaruniai kehendak bebas oleh-Nya (QS. Al-Baqarah/2: 3738). Al Islam dalam hal ini merupakan petunjuk (hudan) Allah SWT untuk kehidupan manusia. Di samping dikaruniai petunjuk dan kehendak bebas, manusia juga dikaruniai fitrah dan hanif yang dapat menjadikan petunjuk itu bagi kebahagiaan

hidupnya. Petunjuk itu tidak diterima begitu saja, melainkan perlu dipahami secara cerdas, kritis dan kontekstual. Sebagai contoh, shalat, zakat, puasa dan haji adalah perintah Allah tetapi hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. 2) Diskursus tentang Tuhan Diskursus tentang Tuhan dalam AIK difokuskan pada istilah Allah dan Rabb. Istilah Allah digunakan untuk menjelaskan dzat atau substansi (Uluhiyah). Sedangkan istilah Rabb digunakan untuk menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta (Rububiyah). Allah adalah Dzat Maha Suci yang „Maha Hadir” (Omnipresent) meski tidak nampak. Secara substantif, kata Allah mensifati semua sifat termasuk kata Robb. Rabb adalah Maha Mencipta, Memelihara, Memberi Rizki, Maha Adil, Maha Kasih terhadap hamba-Nya. Rabb adalah peran Allah ketika berhubungan dengan “al-alamīn” (hamba/ciptaan-Nya) (QS. al-Fatihah/1: 2, al-Baqarah/2:30). Dengan demikian, konsep tentang Tuhan harus berangkat dari sisi Uluhiyah dan Rububiyah sekaligus. 3) Diskursus tentang Nabi. Umat Islam memandang Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah (Rasulullah) yang pembawa risalah Islam.

Dalam meneladani Rasulullah harus dibedakan antara perbuatan yang mengandung ketetapan hukum (sunnah tasyriiyah) dan perbuatan yang tidak terkait ketetapan hukum (ghoiru tasyriiyah) (Yusuf Qardlawi, as Sunnah an Nabawiyah Mashdaran lil Hadlarah wal Ma“rifah). Meneladani Nabi Muhammad SAW tidak untuk mengkultuskannya tetapi mengikuti sunah-sunahnya. Dalam

surat al-Kahfi ayat 110 dikemukakan bahwa Muhammad hanyalah seorang manusia biasa yang diberi wahyu. Muhammad adalah seorang manusia pilihan dan manusia teladan (uswah hasanah). Muhammad adalah role-model yang terus menginspirasi dan memberikan contoh keteladanan kepada umatnya. Dengan mengedepankan sisi kemanusiaan Muhammad, akan terhindar dari pengkultusan dan syirik di satu sisi, dan menumbuhkan kekaguman serta kehormatan (ta'ziman wah tiraman) disisi lain. Inilah cara melakukan kontekstualisasi Sunnah dan Hadits, sehingga tetap mampu memberikan inspirasi, pencerahan dan petunjuk walaupun dalam konteks kekinian dan kedisinian yang berbeda.

4) Diskursus Manusia Utama Gambaran manusia dengan sifat-sifat utama dalam Islam adalah sebagai khalifah dan abdullah. Dalam khalifah ada konsep Rabb karena Allah juga Rabb, mengatur, menciptakan, memelihara dan sebagainya. Penjabaran manusia sebagai khalifah selaras dengan definisi iman, yang tidak hanya pada dimensi hati (qolb) tetapi juga dimensi pernyataan (lisan) dan perbuatan (arkan). Demikian pula, manusia sebagai khalifah bukan semata menyembah dan mengagungkan Allah semata, tetapi juga harus berbuat baik kepada manusia dan alam sebagai sifat Rabb yang menciptakan, memelihara, menjaga, memiliki, mengayomi dan lain-lain. Untuk dapat berperan sebagai khalifah, manusia bukan saja berusaha menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya, melainkan perlu merefleksikan nilai-nilai Allah (takhalaqu bi khuluqillah) dalam

aktivitas kehidupannya. 5) Diskursus Pandangan Hidup Pandangan tentang hakikat kehidupan sangat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Seseorang yang menganut paham spiritual-mistisisme (mysticism) memandang bahwa dunia adalah kefanaan total, dunia dan keinginan duniawi sebagai penghalang untuk menuju kepada Yang Hakiki, sehingga berupaya menista dan meninggalkan keinginan terhadap dunia. Sebaliknya, paham zuhud dalam tasawuf (asketis) berpandangan bahwa untuk mencapai keutamaan hidup yang berorientasi ukhrawi tidak harus meninggalkan kebutuhan duniawi. Intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam etos dan kegairahan kerja adalah gambaran dan pernyataan dari manusia terpilih menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan kandungan Surat al-Baqarah ayat 269: "Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugrahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran".

b. Aspek Substantif

Pembahasan aspek substantif ini meliputi tujuan, materi pokok, dan sifat kurikulum AIK. 1) Tujuan kurikulum AIK di PTM memandang Islam sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, modal sosial, jalan menuju Tuhan, dan jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pengajaran Islam sebagai ilmu yaitu ilmu tentang keislaman baik yang bersifat normatif maupun historissosiologis lebih tepat diberikan pada mahasiswa yang memang mengambil spesialisasi di

bidang ilmu-ilmu agama. Tujuan pendidikan AIK untuk membentuk insan berkarakter dan insan terpelajar yang diharapkan memiliki integritas dan kesadaran etis. Dalam Al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77 Allah berfirman yang artinya: "...dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu...". Bagi insan terpelajar, beramal shaleh baik yang bersifat ritual maupun sosial seharusnya tidak didasarkan pada faktor dari luar dirinya (ganjaran dan ancaman), melainkan sebagai bentuk panggilan etis, beramal shaleh sebagai manifestasi rasa terima kasih kepada Allah dan sesama. Pendidikan AIK untuk membentuk manusia berkemajuan, berjiwa pengasih, dan penuh kasih kepada sesama (philantropis).

a) Materi pokok kurikulum AIK Isi pendidikan AIK adalah ilmu pengetahuan tentang Islam baik aspek normatif maupun historis. Materi pokok Pendidikan AIK selama ini meliputi lima aspek: al-Qur'an-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, dan Kemuhammadiyah. Materi pokok AIK ini disamping memiliki kelebihan juga ada kelemahannya. Kelebihannya lebih bersifat akademis dan kelemahannya adalah kurang dalam memfungsikan agama sebagai landasan moral, motivasional dan spiritual dalam memecahkan problem kehidupan. Materi AIK lebih diarahkan pada pengembangan karakter manusia baik (saleh dan ihsan) yang berbuat baik bagi kepentingan seluruh manusia (muslim dan non-muslim) sebagai bukti keislaman seorang muslim (Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 176) (Laitsal birra an tuwallu wujhukum....). Al-Qur'an maupun Hadits mengemukakan bahwa

Islam itu adalah petunjuk hidup untuk manusia di dunia. Isi kandungan al-Qur'an mencakup seluruh komponen perjalanan hidup manusia mulai dari alam ruh sampai alam akhirat yang meliputi: Tuhan manusia, alam, penciptaan dan keselamatan. Isi pokok materi AIK perlu direkonstruksi dari keilmuan normatif dan historis Islam kepada dimensi-dimensi kehidupan. Dengan cara inilah mahasiswa dapat kembali kepada al-Qur'an dan Hadits secara cerdas dan fungsional.

b) Sifat Kurikulum AIK Pendidikan AIK menjadi ruh/spirit dan visi bagi mata kuliah lain, bukan semata-mata berdiri sendiri secara terpisah sebagai salah satu mata kuliah. Sifat kurikulum AIK yang terpisah (separated) perlu direkonstruksi menjadi integrated, yaitu memiliki sifat integratif interkonektif dengan mata kuliah lain dan persoalan kehidupan. Nilai AIK dikembangkan sebagai virus yang meresapi seluruh bidang studi.

c) Aspek Metodologis "Al-tharīqatu ahammu min al-maddah" (metode lebih penting daripada materi). Statemen bijak tersebut menggambarkan betapa pentingnya metode pendidikan. Pendidikan AIK seringkali tidak menyenangkan karena faktor metode. Ketepatan metode yang digunakan sangat menentukan keefektifan proses pendidikan.

1) Model Pendidikan Secara umum ada tiga model pendidikan: pendidikan yang terpusat pada bahan ajar (subject matter centre learning), pendidikan yang terpusat pada dosen (teacher centre learning) dan pendidikan terpusat pada mahasiswa (student centre learning). Pembelajaran AIK yang mengedepankan ilmu-ilmu agama

dan berorientasi pada padat isi cenderung menerapkan model pendidikan yang berpusat pada materi; AIK bersifat normatif dan doktriner cenderung menerapkan model pendidikan yang berpusat pada dosen, dan AIK yang integrated dengan kehidupan dan interkoneksi dengan mata kuliah lain akan cenderung menggunakan model pendidikan yang berpusat pada mahasiswa. Karena itu perlu dikembangkan model dialogis yang menempatkan mahasiswa sebagai subyek pembelajar dan pemeran utama pembelajaran (self learning) yang menemukan sendiri nilai-nilai AIK

a) Peran Dosen Secanggih apapun kemajuan di bidang teknologi pendidikan, peran dosen tetap penting dan tidak pernah tergantikan. Namun demikian, dominasi dosen AIK dalam proses pendidikan yang selama ini lebih banyak berperan sebagai pengajar dan manajer kelas, perlu dirubah menjadi role model dan pemimpin kelas. Sebagai role model, dosen dituntut memiliki integritas moral dan intelektual sehingga mampu menjadi teladan. Sebagai pemimpin kelas, tugas utama dosen adalah fasilitator yang memberikan pengarahan, pencerahan, dan memotivasi mahasiswa.

b) Peran Mahasiswa Dalam era teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang semakin canggih, kedudukan mahasiswa bukan lagi sebagai peserta didik, melainkan sebagai subyek didik, aktor dan mitra dosen. Kejayaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas mahasiswanya. Oleh karena itu, penting bagi dosen untuk memberikan peran yang besar dan strategis kepada

mahasiswa dalam proses pendidikan. c)Arah Pembelajaran Dalam era keterbukaan informasi, kemudahan komunikasi dan multikulturalisme, pendidikan yang bersifat transfer of knowledge akan kehilangan relevansi. Pendidikan AIK yang bersifat transformatif bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan mentransformasikan mindset, pola pemikiran dan metodologi. Dengan cara seperti ini, mahasiswa akan mampu mengolah ilmu/informasi yang didapatkan secara kritis, reflektif dan terbuka bukan hanya untuk mencari yang benar, tetapi yang paling benar. Dalam konteks pemikiran keagamaan, pendidikan yang transformatif akan membentuk mind-set yang tidak taklid buta dan tidak ta"asub golongan atau mazhab, melainkan mampu membedakan permasalahan yang ushul dan yang furu", mana yang partikuler dan mana yang universal. d)Pendekatan Pembelajaran Pendekatan pembelajaran AIK harus dapat menggembirakan, mencerdaskan dan mengimankan mahasiswa dengan memperhatikan kecerdasannya. Pendekatan yang bersifat indoktrinatif dan memandang sesuatu secara hitam putih dianggap tidak relevan lagi. Metode pembelajaran AIK harus kreatif, inovatif, dan bervariasi sehingga dapat memberi tantangan dan membangkitkan minat serta kebutuhan mahasiswa terhadap AIK. e)Evaluasi Pembelajaran Evaluasi pendidikan AIK yang lebih megutamakan hasil belajar aspek kognitif cenderung menghasilkan mahasiswa yang having religion dan kurang memiliki kemandirian

belajar. Evaluasi yang diutamakan jenis portofolio, yaitu evaluasi yang mencakup proses, hasil dan umpan balik. Evaluasi proses dan hasil belajar AIK juga melibatkan mahasiswa. Mereka dapat menilai kesungguhan, keterlibatan, kreatifitas dan pencapaian hasil belajar (Tim. 2013: 7).

Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah menjadi kekuatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah karena dapat menjadi basis kekuatan spiritual, moral, dan intelektual bagi seluruh civitas akademika. Pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas dan berdaya saing tinggi serta berakhlak mulia. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa, dan menjadi cermin kepribadian masyarakat. Hal di atas tersebut sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II pasal 3, dikatakan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS: 5).

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus asset bagi pembangunan pendidikan nasional. Dalam kedua perspektif tersebut, pendidikan Islam di Indonesia selalu menjadi lahan pengabdian kaum muslimin dan sekaligus menjadi bagian dari system pendidikan nasional. Islam adalah agama yang menempatkan pendidikan dalam posisi yang sangat vital. Oleh karena itu Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan Islam modern di Indonesia, menjadikan pendidikan sebagai salah satu alat dakwahnya yang paling penting.

Muhammadiyah lahir untuk melakukan reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Sebagai aset umat dan bangsa, lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah telah berkembang pesat dengan segala kesuksesannya, tetapi masalah dan tantangannya pun tidak kalah berat. Banyak hal bahkan lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah dikritisi kalah bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang dijadikan ciri khas lembaga pendidikan Muhammadiyah pun dipandang kurang menyentuh substansi yang kaya dan mencerahkan. Pendidikan Muhammadiyah dinilai telah kehilangan ruhanya, pendidikan agamanya kalah bersaing, demikian pula pendidikan umumnya.

Dalam konteks sejarah, melalui kepeloporannya dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah telah memberikan sumbangan berharga bagi bangsa ini. Yakni, mampu melahirkan kader bangsa yang beriman, cerdas, berkepribadian, dan maju alam pikirannya serta mampu menghadapi tantangan dan permasalahan kehidupan di berbagai aspek. Sebagai bagian dari ikhtiar merevitalisasi pendidikan Muhammadiyah yang dianggap bermasalah, sekarang mulai tumbuh dan berkembang model-model yang dipandang alternatif dalam pengembangan pendidikan.

Saat ini penghargaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan ditentukan oleh tingkat kualitas pendidikannya. Kualitas pendidikan itu tercermin dalam dua tataran, proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis serta konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sedangkan hasil pendidikan menunjuk pada kualitas kognitif, afektif, dan psikomotorik dari para peserta didik.

Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah menempati posisi strategis dan bahkan menjadi ruh penggerak dan misi utama penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah juga menjadi kekuatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah karena dapat menjadi basis kekuatan spiritual, moral, dan intelektual bagi seluruh civitas akademika. Pendidikan Al-

Islam dan Kemuhammadiyah juga sebagai identitas karakter civitas akademika Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu, sebagai muslim yang berakhlakul karimah, cerdas , berkemajuan, memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian terhadap persoalan pribadi, umat, dan bangsa. Apabila pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah dapat berlangsung secara efektif dan dapat mencapai tujuan, maka berhasillah misi utama penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan begitu juga sebaliknya. Karena itu peningkatan mutu pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyah yang meliputi materi, metodologi, sumber daya dosen, sumber belajar maupun peraturan dan kebijakan pendukungnya merupakan keniscayaan. Setelah mendapat pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, mahasiswa diharapkan dapat memahami, menghayati, mempraktekkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, baik dalam menjelaskan pemahaman, mempraktekan keterampilan tertentu, ataupun mengamalkan nilai-nilai baik dalam menjalankan amalan yang diperintahkan maupun meninggalkan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu penilaian yang diberikan ole dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah penilaian yang bersifat akumulatif, dari nilai ujian praktek Al-islam Kemuhammadiyah, data bukti atau catatan pelanggaran mahasiswa, maupun perilaku mereka. Sehingga penilaian itu menggambarkan keseluruhan perilaku mahasiswa dalam seluruh aspek kehidupannya. Nilai-nilai tadi

diimplementasikan ketika mereka mengikuti praktek kerja lapangan baik itu di bidang praktek swasta, maupun sarana pelayanan lainnya, mereka juga mampu menampilkan perilaku sebagai wujud dari penghayatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai dari pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Peran dari pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyah dalam membentuk akhlak mahasiswa yang sangat diterima dan dinilai positif. Mereka menilai adanya kekhasan sebagai nilai tambah, *brand image* yang ditonjolkan mahasisiwa. Selaku Gerakan Islam Muhammadiyah harus terus berjuang untuk menyebarkan ide-idenya ke tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Penyebaran ide atau paham Muhammadiyah tidak mesti harus diwadahi oleh formalitas organisasi atau diberi label organisasi. Ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an terdapat kira-kira 1.500 ayat yang mengandung ajaran akhlak, baik yang teoritis maupun yang praktis. Demikian pula hadits-hadits Nabi, sangat banyak jumlahnya yang memberikan pedoman akhlak.

Ajaran akhlak Islam sejalan dan memenuhi tuntunan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai

mahluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya. Ajaran akhlak dalam Islam berada di tengah antara yang mengkhayalkan manusia sebagai Malaikat yang menitikberatkan segi kebajikannya dan yang mengkhayalkan manusia seperti hewan yang menitikberatkan sifat keburukannya saja. Manusia menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan dalam dirinya, kekuatan baik pada hati nurani dan akalunya dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. Manusia memiliki naruliah hewani dan juga ruhaniah malaikat. Manusia memiliki unsure ruhani dan jasmani yang memerlukan pelayanan masing-masing secara seimbang. Akhlak Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan ruhani secara seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara seimbang pula. Bahkan memenuhi kebutuhan pribadi harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat.

Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia telah dinyatakan sebagai mahluk yang memiliki kelebihan dibanding mahluk-mahluk yang lain, tetapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan material dan spiritual. Dengan kelemahan-kelemahannya itu manusia sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran. Oleh karena itu Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam

membolehkan manusia melakukan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidak dibenarkan. Dalam mengungkapkan kedisiplinan dalam menjalankan kuliahnya, mahasiswa mengakui peran Al-Islam Kemuhammadiyah dalam mengatur waktu semaksimal mungkin dan harus bertindak sesuai dengan, seperti dijelaskan: "Selain kita belajar kuliah kita juga belajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah, jadi kita tuh harus memaksimalkan waktu misalnya ada istirahat, istirahat dulu makan shalat terus kalo misalnya waktunya belajar kita harus mengikuti dengan baik. Ya untuk memanfaatkan waktu mengatur waktu semaksimal mungkin kita menggunakannya dengan baik". Pembiasaan tata tertib di kelas saat perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyah terbukti dapat mencetak pribadi-pribad mahasiswa yang menjunjung tinggi kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa. Kepa tuhan yang berawal dari keterpaksaan karena aturan, berangsur-angsur menjadi sebuah perilaku yang benar-benar timbul atas kesadaran pribadi yang memunculkan sikap kedisiplinan dalam menjalankan profesinya. Islam telah mengajarkan praktek hubungan sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlaq yang diamalkan atau dipraktekkan harus mengandung aqidah dan syariah. Karena mempraktekkan merupakan bagian dari akhlaq maka seseorang muslim yang menjalankan fungsi khalifah harus mampu berjalan seiring dengan fungsi manusia sebagai

hamba Allah sehingga dengan demikian melaksanakan bagian dari ibadah.

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Barangkali merupakan suatu pekerjaan profesional karena melibatkan pelaku yang dibekali dengan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lainnya, mereka menjalankan pekerjaan dengan mengabdikan diri kepadanya sepenuhnya dalam arti tidak hanya sebagai hobi, untuk itu mereka dididik secara khusus dalam waktu lama, pekerjaan mereka distandarisasi oleh ilmu yang dikembangkan terus menerus dibidang itu, dan seterusnya. Akan tetapi sebagai sebuah gerakan dakwah Islam pelayanan kesehatan Muhammadiyah, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, masih perlu membuat standar atau kode etik pelayanan kesehatan Islami.

Pelaksanaan Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang statusnya ditingkatkan dari muatan lokal ke mata kuliah institusional (penciri khusus) menumbuhkan sikap mengikuti perkuliahan lebih serius, apalagi setelah mengikuti Pesantren Kilat Baitul Arqam (PKBA) sebagai prasyarat mengambil mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang walaupun tersedia dalam waktu yang

relative cukup (6 SKS), namun dapat diefektifkan oleh para dosen pengampu mata kuliah tersebut dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Perilaku keberagamaan mahasiswa tampak dalam sikap ta'awun, mempraktekkan ibadah serta do'a-do'a dalam sehari-hari, perilaku akhlakul karimah, dan kedisiplinan menjalankan kuliahnya. Peran pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah tampak dalam perilaku keberagamaan mahasiswa baik saat masih melakukan kegiatan perkuliahan di kampus, maupun saat di luar kampus. Globalisasi memberikan tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh bangsa Indonesia umumnya, dan umat Islam khususnya. Pendidikan adalah sarana yang amat penting untuk mempersiapkan generasi muda kita agar mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada mereka di masa depan. Mata Kuliah AIK bertujuan untuk melahirkan generasi Muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Untuk itulah diperlukan usaha untuk menjadikan Mata Kuliah AIK melekat pada diri mahasiswa.

Manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya dan beretika tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan adil, maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran dan keadilan sajalah yang berhak

menyandang gelar manusia berbudaya. Manusia juga akan mulai berpikir tentang bagaimana caranya menggunakan hewan atau binatang untuk lebih memudahkan kerja manusia dan menambah hasil usahanya dalam kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia sangat mempunyai hasrat yang tinggi apabila dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Hasrat untuk selalu menambah hasil usahanya guna mempermudah lagi perjuangan hidupnya menimbulkan perekonomian dalam lingkungan kerja sama yang teratur. Hasrat disertai rasa keindahan menimbulkan kesenian. Hasrat akan mengatur kedudukannya dalam alam sekitarnya, dalam menghadapi tenaga-tenaga alam yang beraneka ragam bentuknya dan gaib, menimbulkan kepercayaan dan keagamaan. Hasrat manusia yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu disekitarnya menimbulkan ilmu pengetahuan.

BAB 2

Etika dan Moral

A. Pengertian Etika

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah "*Ethos*", yang berarti hati nurani ataupun perikelakuan yang pantas (atau yang diharapkan). Secara sederhana hal itu kemudian diartikan sebagai ajaran tentang perikelakuan yang didasarkan pada perbandingan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani "*ETHOS*" yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini:

- Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
- Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

- Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan.

B. Fungsi Etika

Etika Memiliki Peranan Atau Fungsi Diantaranya Yaitu:

1. Dengan etika seseorang atau kelompok dapat menegemukakan penilaian tentang perilaku manusia
2. Menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa
3. Etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang.
4. Etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaanya.

5. Etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa di cap sebagai orang baik di dalam masyarakat.

C. Macam-Macam Etika

1. Etika Deskriptif

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

2. Etika Normatif

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

3. Etika Teleologi

Suatu tindakan dikatakan baik jika tujuannya baik dan membawa akibat yang baik dan berguna. Dari sudut pandang “apa tujuannya”, etika teleologi dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Teleologi Hedonisme (*hedone*= kenikmatan) yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan.
- b. Teleologi Eudamonisme (*eudamonia*=kebahagiaan) yaitu tindakan yang bertujuan mencari kebahagiaan hakiki.

4. Etika Deontologi

Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi, etika Deontologi yaitu tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya sendiri.

D. Pengertian Moral

Kata Moral berasal dari kata latin “mos” yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari Bahasa Latin yaitu *Moralitas* adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Namun demikian karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan baik dan

buruk bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidak layaknya sesuatu. Dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang patut dan wajar. Pada bagian ini penulis lebih mengarahkan tinjauan konsepsi moral daripada konsep yang lain yaitu nilai, norma, etika, kesusilaan, budi pekerti, akhlak, dan adat istiadat. Bahkan konsepsi di atas terkait erat dalam konsepsi karakter dalam Pendidikan Karakter di Indonesia. Budi pekerti, nilai, norma, dan moral dalam istilah lain dinamakan juga akhlak. Pendidikan nilai mencakup kawasan budi pekerti, nilai, norma, dan moral. Budi pekerti adalah buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran .

Apabila kita membicarakan pengertian moral, etika dan nilai, tiada satu definisi universal yang diterima oleh semua pihak. Terdapat banyak pengetahuan yang berbeda tentang moral, etika dan nilai menurut ahli yang berbeda pula makna kegunaan (berharga), sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu „*mores*“. Etika atau „*ethics*“ berasal dari bahasa Yunani yaitu „*ethos*“ yang memiliki arti hampir sama dengan etika. Moral merujuk nilai yang dianggap oleh individu dan masyarakat sebagai nilai sesuatu yang baik dan patut. (Wong Naikung dkk, 2011; Muthualagan Thangavelu dkk, 2009; dan Abdul Rahman Md Arof, 2011).

Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan Agama. Moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasihat, dll.

Moral berasal dari bahasa latin yakni *mores* kata jamak dari *mos* yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar.

Moral (Bahasa Latin *Moralitas*) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan Agama.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai, Moral Dan Sikap

a. Lingkungan keluarga.

Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral dan sikap seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki

hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan superegonya sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma.

b. Lingkungan Sekolah.

Disekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku dimasyarakat sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku, oleh karena itu seorang guru harus memiliki moral yang baik.

c. Lingkungan Pergaulan.

Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai, moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru. Dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya.

d. Lingkungan Masyarakat.

Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah lakuyang terkendali disebabkan oleh adanya control dari masyarakat itu sendiri yang

mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya.

F. Upaya Pengembangan Nilai, Moral Dan Sikap

Perwujudan nilai, moral dan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Dan tidak semua individu tidak mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkannilai, moral dan sikap, antara lain:

a. Penciptaan Komunikasi

Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak hanya harus mendengarkan tetapi juga harus dirangsang agar lebih aktif. Misalnya mengikutsertakan ia dalam pengambilan keputusan dikeluarga dan pemberian tanggung jawab dalam kelompok sebayanya. Karena nilai-nilai kehidupan yang dipelajari barulah betul-betul berkembang apabila telah dikaitkan dalam konteks kehidupan bersama. Selain itu, pengembangan juga bisa dilakukan melalui proses pendidikan, pengasuhan, perintah, larangan, pemberian hadiah, pemberian hukuman dan intervensi edukatif dengan dibantu oleh para guru dan para orang tua untuk menanamkan nilai-nilai luhur, moral dan sikap yang baik bagi anak-anaknya agar dapat berkembang menjadi generasi penerus yang diharapkan.

b. Penciptaan Iklim Lingkungan Yang Serasi

Seseorang yang sikapnya berhasil seperti apa yang diharapkan, umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang positif, jujur dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai hidup. Ini berarti bahwa pengembangan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan intelektual tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, dimana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup. Para remaja sering kali menentang nilai-nilai dan dasar-dasar hidup orangtua dan orang dewasa lainnya. Ini tidak berarti mengurangi kebutuhan mereka akan suatu sistem nilai yang tetap. Mereka tetap menginginkan suatu sistem nilai yang akan menjadi pegangan dan petunjuk bagi perilaku mereka. Karena itu, orang tua, guru dan orang dewasa lainnya patut memberikan contoh perilaku yang merupakan perwujudan nilai-nilai yang diperjuangkan.

G. Perbedaan Antara Etika dan Moral

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada.

Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut conscience, conscientia, gewissen, geweten, dan bahasa arab disebut dengan qalb, fu'a d. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal, yaitu:

- 1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral.*
- 2. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat, sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis.*
- 3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.*

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat sampai pada suatu kesimpulan, bahwa moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau system hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sitem hidup tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan ketentraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum dan kebebasan. Jika nilai-nilai tersebut telah mendarah daging dalam diri seseorang, maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar.

Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaraan moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat.

Dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan etika berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat.

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian

system nilai yang ada. Namun, etika, moral, susila dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain jika etika, moral dan susila berasal dari manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

H. Hubungan Etika dan Moral

Pandangan filsafat terhadap tujuan etika ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan. Para ahli dapat segera mengetahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbutaan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula universal. Ketiga, dilihat dari segi

fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, terhina dsb. Dan keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai tuntutan zaman. Dengan ciri-ciri yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Moral sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaraan moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam

konsep-konsep, sedangkan etika berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat.

Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian system nilai yang ada. Namun, etika, moral, susila dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika, moral dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain jika etika, moral dan susila berasal dari manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

De Vos menyatakan bahwa moral adalah keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan, yang mengatur perilaku manusia dan masyarakat di mana manusia itu berada. Bertens sebagaimana dijabarkan dalam bab sebelumnya mengatakan bahwa moral dekat dengan kata "etika". Kata moral berasal dari bahasa latin *mos*, dengan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang dapat diartikan sebagai adat kebiasaan.

Sering dikatakan bahwa moral merupakan bagian dari moralitas. Moralitas sendiri berasal dari bahasa latin "*moralis*" yang dapat diartikan sebagai suatu sikap, watak, atau sebuah perilaku

yang pantas. Long dan Sedley, dalam bukunya *"The Hellenistic Philosophers Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary"* mendefinisikan moralitas sebagai

"differentiation of intentions, decisions and actions between those that are distinguished as proper and those that are improper."

Beranjak dari pengertian tentang moral dan moralitas yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis mendefinisikan moralitas sebagai suatu sikap batin atau kondisi yang sadar penuh akan moral. Sikap batin, yang dipenuhi dengan ide-ide tentang moral akan menciptakan manusia yang memiliki moralitas. Dapat diibaratkan, moral adalah kedelai dan moralitas adalah sebuah tahu. Moral dan moralitas tidaklah sama, akan tetapi moral lah yang menciptakan moralitas.

I. Faktor Penentu Moralitas

Tidak ada suatu halpun di dunia ini yang tidak memiliki sebab. Misalnya saja ketika terbentuknya negara hukum *rechstaat*. Tidak seperti negara hukum *rule of law* yang dimulai dari evolusioner, *rechstaat* dimulai dari pemikiran untuk menelung absolutisme negara, sehingga terjadinya revolusi. Sama halnya dengan moralitas, ia dimulai dari sesuatu, dan ia juga ditentukan oleh suatu kondisi tertentu. Seperti halnya *rechtstaat* yang ditentukan dari adanya sikap dan tujuan tertentu yaitu untuk melepaskan diri dari absolutism

negara, moralitas juga ditentukan oleh beberapa faktor penentu timbulnya moralitas. Menurut penulis terdapat beberapa faktor penentu moralitas, yang secara garis besar dibedakan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor Internal penentu moralitas berarti bahwa moralitas itu mulanya beranjak dari pribadi masing-masing manusia. Ide dasar ini mirip dengan konsep hukum kodrati (*natural law*) yang dibawakan oleh Thomas Aquinas. Menurutnya, hukum kodrati adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai alamiah yang sudah tertanam dalam diri manusia. Karena Aquinas merupakan seorang teolog, maka ia menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut berasal dari Tuhan. Singkatnya, Aquinas menyatakan bahwa hukum kodrati ialah hukum yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai keTuhanan tersebut telah ditanamkan dalam pikiran manusia untuk ditemukan sendiri, bukan diciptakan sendiri. Namun berbeda dengan moralitas, ia terbentuk dari adanya nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan pada pikiran manusia.

Nilai-nilai moral itu kemudian ditentukan oleh apa dan bagaimana manusia dalam menjalankan hidupnya. Tuhan memang menanamkan nilai-nilai moral pada pikiran manusia, namun manusia harus menemukan itu sendiri dalam prosesnya. Untuk menemukan itu menurut penulis, faktor penentunya berkaitan dengan apa tujuan manusia itu hidup.

Segala sesuatu pasti bermula dari satu titik tertentu, sebuah kesimpulanpun sama, ia bermula dari suatu konsep. Karenanya acap kali dalam mempelajari ilmu hukum, kita sering menemukan istilah *ex falso quodlibet* yang memiliki arti kesalahan suatu konsep akan menimbulkan suatu kesimpulan yang salah. Konsep itu sendiri berisi hakikat dari konsep itu (Ontologi), tujuan dari konsep itu (Aksiologi), dan terakhir dari mana konsep itu berasal (epistemologi). Moralitas juga merupakan sebuah konsep, karenanya ia harus memenuhi unsure-unsur tersebut. Secara epistemologis misalnya, ia berasal dari Tuhan, secara Ontologis ia berisi nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan kepada manusia, karenanya ia sudah pasti baik. Terakhir secara aksiologis ia harus memiliki Tujuan yang baik. Singkat kata, faktor internal penentu moralitas ialah suatu tujuan yang ada pada batin dan perbuatan manusia.

Tujuan sendiri terbagi dalam dua, yaitu tujuan mengenai apa yang diinginkan seorang manusia. Manusia yang memiliki keinginan yang baik akan menghasilkan moralitas yang baik. Misalnya, seseorang yang menjadi hakim dengan keinginan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang berpekar akan memutuskan segala perkara persidangan dengan seadil-adilnya. Tujuan yang kedua ialah apa yang ingin dicapai. Misalnya, seorang hakim yang memiliki keinginan untuk memberikan keadilan bagi semua orang, memiliki tujuan akhir untuk menjaga ketertiban

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena ketika keadilan telah tercapai, maka akan terwujud keadilan di dalam masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Berikutnya, moralitas tidak hanya ditentukan oleh adanya tujuan yang baik dalam diri manusia, ia juga dipengaruhi faktor eksternal. Konsep ini digambarkan dengan baik oleh Thomas Hobbes dalam bukunya "*Leviathan*". Dalam bukunya, Hobbes, menggambarkan manusia sebagai makhluk yang secara alamiah bebas, artinya manusia itu bebas. Selanjutnya, Hobbes juga menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang mencari kebahagiaannya masing-masing (individu), karenanya manusia dapat menjadi srigala bagi manusia lain. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, manusia bersepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasannya untuk membentuk suatu tataran sosial yang menjadi pedoman mengenai baik dan buruk dan apa yang boleh dilakukan atau tidak, inilah yang disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini kemudian menjadi landasan suatu masyarakat sosial tadi dalam menjalankan kehidupan. Mereka yang tidak berperilaku sesuai kesepakatan (kontrak sosial) akan dianggap berperilaku buruk. Sebaliknya mereka yang memegang prinsip-prinsip yang dituangkan dalam kontrak sosial akan dianggap baik. Hal ini berlanjut hingga nilai-nilai kontrak sosial tadi menjadi sebuah kebiasaan, kemudian berlanjut hingga menjadi sebuah standart moral, hingga menjadi sebuah moralitas.

Faktor eksternal yang mempengaruhi moralitas, dalam skala besar bisa kita lihat dalam konsep yang dibawakan Jermy Bentham mengenai *mala in se* dan *mala in prohibita*. Bentham mengatakan bahwa suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan jahat karena pada dasarnya tindakan itu memang jahat dan bertentangan dengan nilai-nilai moral secara universal, disebut sebagai *mala in se* Sedangkan *mala in prohibita* ialah suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindakan jahat karena Negara memutuskan untuk mengkriminalisasi hal tersebut. Misalnya, mula-mula suatu tindakan bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moralitas, kemudian dinyatakan sebaliknya oleh Negara, maka tindakan tersebut akan menjadi tindakan yang jauh dari kata moralitas.

Singkatnya, lingkungan adalah salah satu faktor penting penentu moralitas. Lingkungan ini tidak hanya berpengaruh pada, bagaimana diterapkannya suatu moralitas yang telah dibentuk secara internal pada masing-masing individu, melainkan ia juga bisa membentuk standart moral baru selain yang telah dibentuk sebelumnya.

J. Unsur Moralitas

Bagaimana kita dapat memutuskan bahwa suatu nilai yang ada di pikiran kita, atau suatu nilai yang ditentukan bagi kita adalah nilai-nilai yang merefleksikan moralitas? Dalam sub-bab

sebelumnya, kita telah berbicara mengenai faktor-faktor yang menentukan moralitas, namun kita masih belum memutuskan bagaimana sebenarnya yang dikatakan moralitas itu. Dalam sub-bab ini, kita akan mencoba untuk mencari apa unsur-unsur yang membentuk moralitas dengan menganalisa peristiwa yang cukup menuai perdebatan pada masa kejadiannya.

Kasus Theresa Ann Campo Pearson.

Theresa Ann Campo Pearson atau di publik dikenal sebagai bayi Theresa adalah seorang bayi baru lahir yang mengidap *anencephalic*. Bayi Theresa lahir pada tahun 1992 di Florida. *Anencephalic* kadang disebut juga sebagai bayi tanpa otak, sebutan tersebut cukup untuk menggambarkan kondisi pengidap *anencephalic* walaupun tidak seratur persen akurat. Pada *anencephalic*. Beberapa bagian penting yang ada di otak, yaitu *cerebrum* dan *cerebellum*, dan juga bagian atas dari tengkoraknya. Tapi, bagaimanapun juga masih terdapat fungsi batang otak dan fungsi-fungsi lain yang tidak berkaitan dengan *cerebrum* dan *cerebellum*, seperti bernafas dan berdetaknya jantung yang masih mungkin untuk berfungsi.

Di Amerika, sebagian besar kasus *anencephaly* dideteksi sejak masa kehamilan. Sebagian besar akan menggugurkan kandungannya saat mengetahui bahwa terdapat *anencephaly* pada janinnya. Hanya sebanyak 300 pertahun di Amerika, janin yang tidak digugurkan (karena *anencephaly*) yang memiliki

kemungkinan dapat lahir dengan selamat. Dan yang selamat biasanya akan meninggal hanya berselang beberapa hari setelah dilahirkan.

Kasus bayi Theresa sekalipun menghebohkan, tidak akan menjadi sangat diingat apabila tidak ada permintaan khusus yang dibuat oleh orang tuanya. Permintaan tersebut ialah, untuk mendonorkan organ yang dimiliki bayi Theresa untuk bayi-bayi lain yang membutuhkan. Keputusan yang dibuat orang tua bayi Theresa bukan tanpa pertimbangan yang matang. Orang tua bayi Theresa mengetahui fakta bahwa, sekalipun bayi Theresa dibiarkan untuk hidup, ia hanya akan meninggal dalam beberapa hari kemudian. Dalam pikiran mereka, sebaiknya organ-organ yang dimiliki bayi Theresa lebih baik ditransplantasikan kepada bayi-bayi yang lain, karena akan lebih memberikan manfaat untuk mereka (bayi-bayi yang lain). Hal tersebut juga didukung dengan fakta bahwa setiap tahun di Amerika, paling tidak terdapat 2000 bayi yang membutuhkan transplantasi organ, dan sayangnya, tidak pernah terdapat organ yang cukup untuk memenuhi itu. Tapi toh, organ-organ yang dimiliki oleh bayi Theresa pada akhirnya tidak jadi diambil. Kala itu hukum di Florida tidak memperbolehkan adanya donor organ ketika si pendonor masih belum dinyatakan meninggal. Beberapa hari setelah itu, bayi Theresa kemudian meninggal, dapat bayi-bayi lain yang membutuhkan pada akhirnya tidak sempat untuk menerima transplantasi organ. Selain itu juga, karena

dibiarkan terlalu lama, organ yang dimiliki oleh bayi Theresa kemudian terlalu buruk untuk dipergunakan kepada bayi lain yang membutuhkan transplantasi organ.

Kasus bayi Theresa kemudian mencuat di media-media cetak. Akibatnya diskursus dari diskusi-diskusi publik, fokus untuk memperdebatkan kasus ini. Pendapat mereka terpisah, ada yang setuju dengan ide yang dibawakan oleh orang tua bayi Theresa, ada juga yang menentang mereka. Fakta bahwa orang tua bayi Theresa dan dokter yang menangani bayi Theresa sepakat bahwa sebaiknya organ tadi digunakan untuk transplantasi sebelum bayi Theresa meninggal diabaikan oleh publik. Alih-alih memperhatikan hal tersebut, publik lebih mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa ahli menyatakan bahwa, “adalah sangat jahat untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingan orang lain”. Ahli yang lain, “apa yang ingin dilakukan oleh orang tua ini adalah membunuh bayi yang sedang sekarat ini, agar organnya dapat dipergunakan untuk bayi yang lain, bagi saya itu adalah proposisi yang sangat menghebohkan”, ahli yang lain mengatakan, “sangatlah tidak etis untuk membunuh demi menyelamatkan”.

Apakah benar mengorbankan bayi Theresa adalah hal yang tidak etis? Dalam pembelaannya, orang tua Theresa menyatakan bahwa, “jika kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain tanpa menyakiti orang lain, kami akan melakukannya seperti seharusnya.

Mentransplantasikan organ tidak akan menyakiti Theresa, karenanya, kami akan melakukannya". Menanggapi gagasan yang dibawakan oleh orang tua bayi Theresa mungkin kita akan bertanya-tanya apakah dalam prosesnya (transplantasi organ) hal itu akan menyakiti Theresa atau tidak. Sekalipun demikian, nyatanya dia juga akan meninggal sesegera mungkin. Namun, apapun itu, paling tidak orang tua Theresa benar akan suatu hal, dalam keadaan yang tragis ini, tetap hidup tidak akan memberikan manfaat yang baik bagi bayi Theresa. Kehidupan hanya akan dinikmati jika kita bisa secara biologis aktif. Misalnya, berjalan, berinteraksi dengan orang lain, dsb. Mau tidak mau kita bisa membenarkan bahwa hidup yang hanya bernafas dan jantung berdetak adalah hal yang sia-sia. Karenanya, membiarkan Theresa hidup hanya untuk meninggal beberapa hari kemudian, tidak akan memberikan kebaikan kepadanya, melainkan hanya menambah deritanya.

Berikutnya, bagaimana dengan salah satu pendapat ahli yang menyatakan bahwa, "adalah sangat kejam untuk memanfaatkan seseorang demi keuntungan orang lain". Gagasan seperti ini adalah gagasan yang bagus, namun apakah benar bahwa, bayi Theresa dimanfaatkan? Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwa tolak ukur dari memanfaatkan orang lain atau tidak ialah berkaitan dengan apakah kita telah melecehkan otonomi diri mereka, kemampuan pribadi mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap hidup mereka berdasarkan apa yang

mereka inginkan atau mereka nilai. Biasanya memanfaatkan orang lain melibatkan sikap manipulative, misalnya, ketika kita berteman dengan seseorang, hanya untuk mendapatkan manfaat dari dirinya. Memanfaatkan orang lain juga terjadi ketika kita memaksa mereka melakukan sesuatu yang tidak mereka kehendaki. Karenanya, sebenarnya *notion* ini benar, karena pada dasarnya memanfaatkan orang lain adalah perbuatan yang salah. Namun pertanyaannya adalah apakah kita memanfaatkan Theresa?

Kita bisa menilai bahwa, mengambil organ milik Theresa tidak melibatkan sebuah trik, kebohongan, ataupun sikap manipulasi terhadapnya. Apakah bisa kita gambarkan jika “memanfaatkan” dalam gagasan ini adalah sebuah perkembangan moral yang cukup signifikan dari standart moral yang ada. Kita bisa berargumentasi bahwa, pada hakikatnya kita tetap memanfaatkan Theresa untuk kepentingan orang lain. Tapi logika ini sama saja dengan ketika dokter melakukan transplantasi organ dari satu orang ke orang lain. Apakah hakikat ini sama dengan “memanfaatkan” dalam *sense* yang dibawakan oleh pakar tadi? Hal ini akan sama, jika dan hanya jika kita melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan Theresa, *notion* ini dapat menjadi alasan untuk menyatakan bahwa kita telah melecehkan hak otonom dari Theresa. Tapi kenyataannya adalah Theresa bukanlah manusia yang otonom. Dia tidak memiliki keinginan dan tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Ketika seseorang tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, orang lain (walinya) yang akan memutuskan sesuatu untuk mereka. Normalnya, ada dua standart yang digunakan untuk mengambil keputusan ini. Pertama, jika dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan, apa kira-kira hal yang paling dia inginkan? Jika kita bertanya seperti ini pun, ini tidak akan berpengaruh terhadap baik atau buruknya ketika kita memutuskan untuk mengambil organ Theresa untuk didonorkan. Karena, tidak peduli apapun keinginannya, Theresa juga akan meninggal sesegera mungkin.

Berikutnya ialah, jika dia bisa mengatakan apa yang dia inginkan, apa yang akan dia katakan? *Notion* seperti ini akan sangat membantu jika yang kita hadapi ialah seseorang yang memiliki preferensi atas keinginannya namun kekurangan atau tidak bisa untuk mengekspresikannya. Namun, tragisnya, Theresa tidak punya preferensi atas apapun, dan tidak akan memilikinya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan petunjuk darinya, bahkan di dalam imajinasi kita. Sisanya adalah tinggal kita memikirkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk semuanya.

Argumen berikutnya yang dikatakan pakar dalam menanggapi kasus Theresa adalah, "Adalah suatu hal yang salah jika kita membunuh untuk menyelamatkan". Mereka yang sependapat dengan pakar tersebut mengatakan bahwa, mengambil organ Theresa demi untuk mentransplantasikannya ke bayi yang lain sama

dengan membunuh Theresa, karenanya hal itu adalah perbuatan yang salah. Namun apakah benar kondisinya demikian?

Larangan untuk membunuh adalah larangan yang ada dalam setiap standart moralitas yang ada di seluruh dunia, namun beberapa orang meyakini jika ada beberapa pengecualian yang dapat dijustifikasi sebagai dasar untuk membunuh. Saya akan terkejut, jika ada suatu tradisi yang mengizinkan orang membunuh tanpa sebab yang dapat dibenarkan. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar terhadap situasi ini, yaitu, apakah mengambil nyawa Theresa dengan cara mengambil organnya untuk kepentingan bayi yang lain, dapat dijustifikasi sebagai sebuah pengecualian terhadap larangan untuk membunuh? Biasanya membunuh orang lain adalah hal yang salah, namun tidak selalu salah.

Mungkin cara terbaik untuk menghentikan perdebatan ini adalah dengan mengasumsikan bahwa Theresa telah meninggal. Gagasan ini mungkin terdengar gila dan kejam, tapi apakah kita lupa bahwa sekarang terhadapat kondisi yang disebut sebagai "*brain death*", bahkan di banyak negara, kondisi demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa seseorang secara resmi telah meninggal dunia. Dalam sejarah, ketika ide mengenai *brain death* disampaikan, banyak penolakan dari berbagai pihak terhadap gagasan itu. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa, bisa saja seseorang mengalami *brain death*, namun masih banyak organ

yang berfungsi di dalamnya, dengan bantuan teknologi canggih, seseorang yang mengalami kondisi tersebut masih dapat bernafas, jantungnya masih dapat berdetak, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya ide tentang *brain death* pun disetujui. Alasan diterimanya ide tersebut pun sangat masuk akal, yaitu ketika seseorang mengalami kerusakan di otak hingga otaknya tidak dapat berfungsi, tidak ada harapan lagi baginya untuk menjalani kehidupan dengan sebuah kesadaran, bahkan sedikitpun. Hal itu sama saja dengan mati.

Kondisi yang dialami Theresa belum bisa dikatakan termasuk dalam kondisi *brain death*. Namun, kita bisa saja di kemudian hari mereformulasi terhadap bagaimana sebenarnya yang dimaksud kondisi *brain death* itu. Mengingat *Anencephalics* merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki *cerebrum* atau *cerebellum*. Mereka yang mengalami hal tersebut hanya memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk dapat hidup dengan kesadaran.

Pada akhirnya, jika kita perhatikan kasus ini, baik itu situasi ataupun pendapat para pakar tentang benar atau salah untuk mentransplantasikan organ milik Theresa untuk bayi lain, sepertinya, argument yang mendukung transplantasi jauh lebih beralasan daripada argument yang bertentangan dengannya.

Sebuah Alasan

Apa yang dapat kita pelajari dari kasus tentang Bayi Theresa tentang apa unsure natural yang terdapat dalam moralitas itu

sendiri? Pertama kita bisa menandai bahwa dalam kasus ini, poin pertama ialah bahwa sebuah keputusan yang bermoral adalah sebuah keputusan yang didasari oleh alasan yang baik. Kasus bayi Theresa seperti halnya dengan kasus yang mungkin sering didiskusikan ketika kita berbicara soal moralitas, ialah kasus yang dapat menggerakkan perasaan kita. Perasaan itu mungkin adalah salah satu dari tanda keseriusan moral dan mungkin keseriusan itu adalah hal yang dapat kita kagumi. Tapi di sisi yang lain, bisa saja perasaan itu merupakan pagar yang dapat menghalangi kita untuk menemukan alasan yang sebenarnya. Biasanya, dalam kasus-kasus seperti ini, kita akan memiliki semacam pemikiran bahwa "*we just know the truth*", akibatnya ialah kita tidak mempertimbangkan argument yang beseberangan dengan kita yang bisa jadi merupakan hal yang benar. Dalam banyak hal, kita tidak bisa bergantung pada perasaan kita. Perasaan kita bisa saja merupakan hal yang sangat tidak rasional. Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita. Lebih jauh, perasaan setiap orang seringkali mengatakan hal yang sebaliknya. Karenanya, jika kita ingin menemukan kebenaran dari suatu peristiwa, kita harus mengizinkan perasaan kita untuk lebih terbuka, kita harus mengizinkan perasaan kita sejauh mungkin hingga dapat menjadi sebuah pertimbangan bahkan terhadap pandangan yang berseberangan dengan kita. Moralitas pertama, dan terutama adalah tentang sebuah alasan. Hal

yang secara moralitas dikatakan benar adalah sebuah hal yang dilakukan, baik dalam kondisi apapun, yang memiliki alasan terbaik untuk dilakukan.

Sebuah Pertimbangan yang Impartial.

Sebuah alasan yang baik selalu didukung oleh sebuah pertimbangan yang Impartial. Apa yang dibutuhkan untuk memiliki pertimbangan yang impartial tidak lebih dari sebuah proskripsi untuk menentang kesewenang-wenangan dalam memperlakukan orang lain. Impartialitas adalah sebuah aturan yang melarang kita untuk memperlakukan seseorang berbeda dengan orang yang lainnya. Itu adalah sebuah pertimbangan yang mementingkan setiap kepentingan orang lain secara proporsional.

Alasan yang baik dan pertimbangan yang impartial adalah unsur utama dari moralitas. Moralitas adalah sebuah usaha untuk membimbing seseorang dengan sebuah alasan yang terbaik untuk melakukan sesuatu yang memiliki berat yang adil untuk kepentingan setiap orang di dalamnya.

K. Moralitas dan Legalitas

“Lon L. Fuller Invented a case, which he set in the year 4300, in which the nature of law had a direct and perspicuous impact upon the reasoning of the judges and the conclusion they reached. He was inspired by a real case that had come up in the nineteenth century involving sailors marooned on a raft at

a sea. But Professor Fuller modified the facts considerably, because he wanted to present the jurisprudential issues in their clearest and starkest form" (Anthony D' Amato 1996 : 1)

Kasus yang dibuat oleh Lon L Fuller bercerita tentang Roger Whetmore dan kelompoknya ketika mereka sedang melakukan penambangan di sebuah gua batu kapur. Pada tahun 4299 mereka berangkat ke gua itu untuk melakukan penambangan batu kapur. Sesampainya di sana, mereka mulai melakukan kegiatan penambangan di gua itu. Celakanya, ketika mereka makin masuk ke dalam, tiba-tiba terjadi longsor, akibatnya jalan keluar mereka menjadi tertetup seluruhnya. Mereka terjebak di sana. Beruntungnya Roger Whetmore saat melakukan perjalanan ke gua itu, meninggalkan jejak di sepanjang perjalanan. Oleh karena itu ketika orang-orang sadar bahwa Roger dan kelompoknya tidak kunjung kembali, mereka mencari dan arena jejak yang ditinggalkan Roger, pada akhirnya menemukan lokasi Roger dan kelompoknya.

Mulanya, pemerintah setempat mengutus seorang insinyur untuk meneliti, kira-kira apa yang menghalangi Roger dan kelompoknya untuk keluar dari gua itu. Kemudian diketahui bahwa terdapat sebuah kumpulan reruntuhan yang sangat besar yang memblokade jalur keluar dari gua tempat Roger dan kelompoknya berada. Mengetahui hal tersebut, insinyur tadi akhirnya dengan bantuan pemerintah setempat membentuk sebuah tim khusus untuk menyelamatkan Roger dan kelompoknya. Tim tersebut terdiri

dari para pekerja, ahli geologi dan juga insinyur. Dalam rangka penyelamatan itu, mereka membangun kema-kema di sekitar lokasi tempat Roger dan kelompoknya terjebak. Namun, tidak lah mudah untuk membebaskan Roger dan kelompoknya, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membebaskan mereka. Terlebih lagi, usaha penyelamatan tersebut juga diwarnai dengan beberapa kali longsor. Salah satu longsor bahkan menewaskan sepuluh orang pekerja yang ikut sebagai tim penyelamatan.

Penyelamatan itu bahkan belum berhasil hingga pada hari ke dua puluh. Namun, pada hari itu, berhasil dibuat alat komunikasi, untuk membantu komunikasi antara tim penyelamat serta Roger Whetmore dan kelompoknya. Saat berkomunikasi, Roger bertanya, kira-kira berapa lama lagi perkiraan mereka dapat dikeluarkan dari gua tersebut, kemudian insinyur tadi menjawab paling tidak diperlukan waktu sekitar sepuluh hari lagi. Kemudian Roger mengatakan bahwa dengan kekurangan nutrisi karena tidak ada yang bisa dimakan di dalam gua itu, Roger mengatakan bahwa dia dan kelompoknya tidak bisa bertahan hidup selama itu. Kemudian komunikasi tersebut terputus selama delapan jam, hingga pada akhirnya terhubung kembali. Saat terhubung itu kemudian Roger Whetenmore bertanya kepada insinyur tadi tentang apakah mereka bisa selamat dengan memakan daging salah satu dari kelompok mereka. Kemudian insinyur tadi mengiyakan dan tiba-tiba komunikasi terputus kembali.

Beberapa hari kemudian, akhirnya tim penyelamat tadi berhasil menghilangkan seluruh reruntuhan. Kemudian ditemukan bahwa mereka yang selamat tadi sebelumnya telah membunuh dan memakan daging Roger Whetmore ketika masih terjebak di dalam gua. Mereka yang selamat tadi kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama, perbaikan nutrisi, dan penanganan paska trauma. Beberapa hari kemudian setelah mereka pulih, kemudian mereka dibawa ke pengadilan, untuk menghadapi persidangan atas tuntutan pembunuhan terhadap Roger Whetmore.

Dalam persidangan, para tersangka kemudian menceritakan kejadian yang terjadi saat komunikasi sempat terputus. Mereka berkata bahwa Whetmore lah yang memiliki ide untuk memakan salah satu dari mereka tersebut, mereka juga berkata bahwa Whetmore juga yang menentukan metode yang digunakan untuk memilih siapa yang akan dibunuh dan dimakan. Namun kemudian, Roger Whetmore mengatakan pada mereka untuk menunggu seminggu lagi sebelum mereka melakukan hal tersebut. Kelompok Roger Whetmore menolak perkataan Whetmore dan akhirnya menggunakan metode Whetmore untuk memutuskan siapa yang akan dibunuh dan dimakan, yaitu Roger Whetmore sendiri. Setelah persidangan itu, pada akhirnya kelompok tadi dijatuhi vonis hukuman mati dan kemudian digantung. Ironisnya adalah mereka diselamatkan untuk pada akhirnya dibunuh di kemudian

hari. Berdasarkan kasus ini muncul sebuah pertanyaan, apakah yang secara moral benar untuk diputuskan dalam perkara ini? Lalu bagaimana dengan aspek legalitasnya jika keputusan yang dianggap bermoral tadi ternyata tidak sejalan dengan hukum positif yang berlaku?

Sebelumnya kita belajar bahwa moralitas adalah tentang alasan yang terbaik dan juga pertimbangan yang impartial dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan legalitas adalah sebuah prinsip untuk menjaga dan menjamin adanya kepastian dari ditegakkannya hukum. Dari kasus Whetmore misalnya, apa yang secara moralitas benar untuk diputus, apa yang secara legalitas benar untuk diambil, dan bagaimana sebuah jika kedua variable itu digabungkan? Keputusan apa yang mungkin diambil oleh hakim?

Pada sisi Moralitas, kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu apakah kita akan membebaskan rekan-rekan Roger Whetmore dari tuntutan pembunuhan hanya karena mereka melakukan itu untuk bertahan hidup atau kita akan mengamini putusan hakim yang memutuskan mereka digantung dengan pertimbangan, sekalipun mereka memiliki justifikasi untuk membunuh dan memakan Roger Whetmore, perbuatan mereka tetaplah perbuatan yang salah di mata hukum. Dengan *notion* seperti itu, kita akan mengakhiri perdebatan dengan menyatakan bahwa putusan yang diberikan hakim selain sesuai dengan aturan hukum yang ada (*legality*) juga memiliki nilai moralitas, karena

diambil berdasarkan alasan yang baik dan pertimbangan yang impartial. Lantas bagaimana hukum yang mengandung nilai legalitas dan moralitas itu?

Profesor Ronald Dworkin adalah seorang filsuf yang sangat mempengaruhi pemikiran para ahli hukum tentang legalitas dan moralitas. Dworkin merupakan murid dari H.L.A Hart yang terkenal dengan konsepnya yaitu *core* and *pneumbra*. Hart mengatakan bahwa, jika suatu aturan itu *core*, maka hakim berfungsi menjadi corong undang-undang, sedang jika aturan itu berupa *pneumbra*, maka hakim diberikan diskresi apakah dia ingin menerapkan aturan itu secara langsung dengan mengasumsikan bahwa itu adalah *core* atau menginterpretasi aturan tersebut karena baginya itu merupakan sebuah *pneumbra*. Pandangan itu jelas mendapatkan kritik dari Ronald Dworkin. Bagi Dworkin, dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memutuskannya berdasarkan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus itu, terlepas dari apa yang diatur dalam peraturan atau apa efeknya untuk sosial. Karenanya, Dworkin membuat sebuah pembagian yang jelas dengan apa yang disebut sebagai *legal rules* dan *legal principle*. Misalnya, pendapatnya dalam kasus di New York tahun 1889 antara *Riggs vs Palmer*. Dalam kasus tersebut terjadi perselisihan tentang apakah seseorang masih berhak mendapatkan warisan dari kakeknya, apabila dia kedapatan membunuh kakeknya dalam rangka mendapatkan warisan itu. Hakim kala itu mengatakan bahwa:

“it is quite true that statutes regulating the making, proof and effects of wills, and the devolution of property I literally construed and I their force and effect can in now way and under no circumstances be controlled or modified, give this property to the murderer. But all laws, as well as all contracts may be controlled in their operation and effect by general, fundamental maxims by common law. No one shall be permitted to profit by his own fraud, or to take advantage by his own wtong, or to found any claim upon his own iniquity, or to acquire property by his own crime”

Pendapat hakim tersebut, jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar pada karakteristik *legal rules* dan *legal principle*. Karakternya *legal rules* adalah untuk diterapkan secara langsung, dan memiliki sebuah kepastian. Sedangkan *legal principle* adalah sebuah prinsip yang beroperasi di bawah permukaan dari *legal rules*. Ia berfungsi sebagai poros penyanggah untuk membentuk *legal rules* dan sebagai penggerak bahkan jika *legal rules* tidak lagi bisa berjalan, seperti dua contoh kasus di atas.

Secara singkat, melalui penjelasan ini kita dapat mengatakan bahwa legalitas dan moralitas memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Moralitas ada untuk membentuk suatu aturan dan menjadi suatu prinsip dasar agar suatu aturan dapat bekerja dengan baik. Sedangkan legalitas adalah penjaga agar moralitas itu selalu ditegakkan melalui sebuah aturan yang memiliki kekuatan

mengikat. Bisa dikatakan, legalitas merupakan bagian dari *legal rules*, sedangkan moralitas adalah bagian dari *legal principle*.

L. Hukum Moral

Hukum moral dalam artinya yang paling umum adalah pedoman yang menertibkan kegiatan manusia mencapai cita-citanya, yaitu kebahagiaan. Dalam hukum ini termuat tuntutan ketaatan yang sama dengan tuntutan di dalam pembinaan, rekomendasi serta izin. Hukum ini meliputi hukum-hukum yang berlaku umum bagi setiap orang atau kelompok orang, serta perintah pribadi yang diberikan pada satu orang tertentu. Hukum ini memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat permanen, seperti misalnya: kewajiban menghormati kontrak atau ikrar: juga memuat ketentuan yang sifatnya sementara, seperti misalnya: larangan untuk berkumpul pada saat terjadi wabah penyakit menular, kewajiban menengok orang/teman yang sedang sakit, dan sebagainya. (E Sumaryono 1995 :59). Hukum moral dalam arti sempit adalah pedoman tingkah laku yang wajib ditaati, bersifat umum dan 'mantap', sehingga dapat mengarahkan aktivitas manusia pada pencapaian kebahagiaan hidup (Karl H. Peschke 1987:110)

BAB 3

Profesi, Profesi Hukum dan Kode Etik

A. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari kata bahasa Inggris "*profesion*", bahasa latin "*professus*" yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Profesi juga bisa disebut pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Pada dasarnya profesi sangat berhubungan dengan pekerjaan, namun tidak semua jenis pekerjaan merupakan profesi. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan lainnya, yaitu:

1. Keahlian berdasarkan pengetahuan teoretis, para profesional memiliki pengetahuan teoretis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut.

2. Adanya pendidikan yang ekstensif, yaitu proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius.
3. Terdapat ujian kompetensi, yaitu ujian mengenai pengetahuan di bidang tertentu, dimana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoretis.
4. Terdapat pelatihan institusional, yaitu suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi.
5. Adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya.
6. Adanya lisensi, yaitu sertifikasi di bidang tertentu sehingga seorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya.
7. Kode etik profesi, yaitu suatu prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai aturan.
8. Adanya otonomi kerja, yaitu pengendalian kerja dan pengetahuan teoretis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar.
9. Mengatur diri, seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan pemerintah.

10. Layanan publik dan altruisme, yaitu pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi yang dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat.
11. Status dan imbalan tinggi, seorang profesional yang sukses akan mendapatkan status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap layanan yang diberikan kepada publik.

Pengertian Profesi Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa arti profesi, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini:

1. Peter Jarvis

Menurut Peter Jarvis (1983:21), pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus dimana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu.

2. Hughes E.C

Menurut Hughes E.C (1963), pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu dimana seorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut.

3. Cogan

Menurut Cogan (1983:21), pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan.

4. Schein E.H

Menurut Schein E.H (1962), pengertian profesi adalah suatu set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari peran khusus di masyarakat.

5. Dedi Supriyadi

Menurut Dedi Supriyadi (1998:95), arti profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, tanggungjawab, serta kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut.

6. Doni Keosoema

Menurut Doni Keosoema, pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki wujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian serta etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat.

B. Keterkaitan Pekerjaan dan Profesi

Sejak zaman dahulu bahkan pada zaman purba, manusia akan melakukan segala cara untuk bertahan hidup. Melakukan upaya-upaya untuk bertahan karena kodratnya yang merupakan makhluk

hidup maka memerlukan makanan. Dimulai dengan melakukan kegiatan berburu dan meramu yang kemudian berkembang hingga sampailah pada masa bercocok tanam. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan “bekerja”.

Jenis pekerjaan yang dilakukan manusia pada zaman dahulu sangat berbeda dengan masa sekarang. Karena pada zaman dahulu hanya berpusat dengan menggunakan tenaga atau fisik saja. Namun dengan adanya evolusi manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Charles Darwin, bahwa makhluk hidup termasuk manusia mengalami perbaikan biologis. Salah satu akibat dari perbaikan biologis tersebut adalah berkembangnya otak manusia. Hal ini menyebabkan manusia tidak lagi hanya menggunakan fisiknya saja namun juga kecerdasannya. Pekerjaan yang berhasil dikembangkan karena kecerdasan manusia inilah yang akhirnya akan menghasilkan suatu profesi.

Suatu pekerjaan sendiri menurut Abdulkadir Muhammad dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah).
2. Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yang mengutamakan kemampuan fisik atau intelektual, baik sementara atau tetap dengan tujuan pengabdian.

3. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Antara pekerjaan dan profesi terdapat kaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi, karena hal yang dikerjakan, yang digolongkan sebagai profesi, memiliki kekhususan antara lain:

- a. Pekerjaan sebagai profesi.

Kerja atau pekerjaan meliputi bidang yang sangat luas, dan tidak hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu. Tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi. Hanya pekerjaan tertentu, yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian yang dapat disebut sebagai profesi.

- b. Profesi umum dan profesi khusus.

Hal utama yang membedakan suatu profesi khusus dari profesi pada umumnya adalah tekanan utamanya pada pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Orang yang menjalankan suatu profesi luhur atau profesi khusus juga membutuhkan nafkah hidup yang didapatkan dari kegiatan menjalankan profesi tersebut. Akan tetapi sasaran utamanya adalah untuk mengabdikan dan melayani masyarakat. Pelayanan dan pengabdian itu diberikan bahkan

dijalani sebagai suatu panggilan dari, yang memanggil dan menugaskan mereka untuk menyampaikan kasih kepada yang membutuhkan.

C. Pengertian Profesi Hukum

Profesi merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni, dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang professional.

Dalam menjalankan profesi maka seseorang harus memiliki sikap profesionalisme di mana kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini maka selain tidak terlepas dari tujuan seseorang melakukan suatu profesi yakni untuk mendapatkan penghasilan namun tidak boleh mengesampingkan tujuan pengabdian diri terhadap masyarakat.

Seseorang dikatakan sudah professional apabila dalam mendapatkan keilmuan mengenai keprofesionalannya tersebut didapatkan pada suatu pendidikan khusus, melalui ujian-ujian dan telah mendapatkan izin berprofesi sesuai dengan bidang tertentu sehingga dianggap layak untuk menjalankan profesi tersebut.

D. Ciri - Ciri Profesi

Menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, profesi pada umumnya memiliki ciri-ciri yakni adanya pengetahuan yang khusus, adanya standar dan kaidah moral, bekerja dengan orientasi pada pengabdian dan kepentingan masyarakat, adanya izin khusus untuk menjalankan profesi, adanya pula organisasi profesi tersebut. Maka seseorang dapat dikatakan menjadi seorang profesionalisme pada profesi tertentu apabila memegang teguh dan menjalankan kode etik sebagaimana yang telah disepakati dalam organisasinya. Suatu profesionalisme yang dilakukan tanpa adanya etika akan mengakibatkan profesionalisme tersebut menjadi pengendali dan hanya pengarah saja atau diibaratkan "bebas sayap" (*vleugel vrij*).

Beranjak dari definisi profesi sebelumnya maka secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu:

- 1) Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
- 2) Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
- 3) Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

- 4) Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
- 5) Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

E. Sumaryono memberikan tiga ciri khusus dalam pandangan umum tentang suatu profesi, yaitu:

1. Persiapan atau Training Khusus

Sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental di mana langkah-langkah professional mendasarkan diri, demikian juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara praktis.

2. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain

Dalam hal ini suatu profesi yang professional dapat dijalankan dengan syarat setiap pengemban profesi tersebut dituntut untuk memiliki sertifikat, ijin usaha ataupun ijin praktik.

3. Aseptabilitas sebagai Motif Pelayanan

Aseptabilitas atau kesediaan menerima merupakan suatu kebalikan dari motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Oleh karenanya tujuan utama dari suatu profesi bukan semata-mata hanya untuk mencari uang namun memprioritaskan kepentingan masyarakat pada umumnya. Namun di lain sisi suatu profesi merupakan sarana bagi hidupnya seseorang dan penyandang profesi tersebut membutuhkan dan dipandang perlu untuk memperoleh kompensasinya, yang menjadi imbalan atas jasa pelayanannya.

Terdapat berbagai macam jenis profesi yang ada di dunia, seperti yang biasa ditemui adalah profesi dokter, profesi akuntan, profesi hukum dan lain sebagainya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien.

Dari uraian-uraian sebelumnya maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara professional dan berkaitan dengan hukum. Di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan

khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi profesi hukum yang diminati, karena dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, telah lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat dalam hal ini adalah Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia), tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal dua tahun secara berturut-turut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, dan dalam Pasal 4 ayat (1),(2), dan (3) UU advokat syarat terakhir adalah melakukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun (Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat). Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain profesi hukum adalah dalam bidang Kehakiman, Kejaksaan dan lain sebagainya.

E. Profesionalisme dalam Profesi Hukum

Dalam suatu kelompok masyarakat terjadi hubungan-hubungan satu sama lain. Yang mana dalam hubungan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan

antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh sederhana permasalahan yang ada dalam masyarakat. Contoh lain yang lebih kompleks misalnya adalah hubungan antara suatu Negara dengan warga negaranya, Negara harus diberi batasan-batasan kewenangan agar tidak menjadi otoriter dan melupakan amanat dari warga negaranya.

Profesi hukum memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan Negara. Agar kepentingan maupun hak yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kemudian untuk menjalankan suatu profesi hukum demi tercapainya cita-cita, semangat, dan tujuan murni keberadaan suatu profesi hukum maka seseorang diwajibkan melakukan profesinya secara professional. Keberadaan profesi hukum sendiri memiliki tujuan yakni membantu terciptanya tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) untuk masyarakat. Meskipun pada praktiknya sering kali salah satu dari tujuan hukum tersebut dirasa kurang bisa didapatkan. Yang sering terjadi adalah keterkaitan antara keadilan hukum dan kepastian hukum yang cenderung saling bertolak belakang satu sama lain. Namun setidaknya sebagai seorang professional dalam profesi hukum pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karenanya seseorang dengan profesi hukum berperan sebagai pion yang harus menggiring agar tujuan hukum

tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Mengingat sangat banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini.

Dalam keberadaannya, setiap *code of conduct* atau *professional ethics* dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum, memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni:

1. Kewajiban bagi diri sendiri
2. Kewajiban bagi umum
3. Kewajiban bagi yang dilayani
4. Kewajiban bagi profesinya

Sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, dalam menjalankan profesinya seorang professional harus memiliki kemampuan akan kesadaran etis (*ethical sensibility*), kemampuan berfikir etis (*ethical reasoning*), bertindak etis (*ethical conduct*), dan memimpin secara etis (*ethical leadership*). Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan suatu landasan dasar agar seorang professional dapat menjalankan profesinya secara professional.

Penjelasan dari landasan kemampuan yang harus dimiliki seorang professional dalam menjalankan profesinya. Yang pertama seseorang dikatakan mampu memiliki kesadaran etis apabila orang tersebut bisa menentukan perbuatan yang etis atau bukan perbuatan etis. Misalnya dapat mengatakan pada lawan persidangan apabila dalam hal pemeriksaan keterangan saksi, lawannya tersebut mengutarakan ucapan yang mengarahkan saksi

pada opini tertentu. Kedua, mampu berfikir secara etis maksudnya adalah sebagai seorang yang professional maka sudah sepatutnya juga didukung dengan pemikiran-pemikiran cerdas yang akan membawanya agar dapat bertindak secara professional. Ketiga, bertindak etis memiliki keterkaitan yang erat dengan pemikiran yang etis hal ini dikarenakan suatu tindakan seorang yang professional sudah pasti akan dipikirkan terlebih dahulu tentang baik dan buruknya, harus dilakukan atau tidak. Hal ini bisa dicontohkan dengan kejujuran, antara seorang pengemban profesi dengan orang yang dilayaninya harus menjunjung tinggi kejujuran agar kepercayaan antara keduanya dapat tercipta. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan memimpin secara etis, seorang professional memiliki pribadi dan jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sangat dihormati dan disegani oleh anggotanya. Namun tidak berdasarkan atas rasa takut terhadap kepemimpinannya melainkan penghormatan atas wibawa seseorang. Seorang pemimpin yang baik dapat mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang disepakati secara efektif dan efisien. Keempat landasan kemampuan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan, karena antara landasan kemampuan yang satu dengan yang lainnya saling mendukung satu sama lain. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat dimiliki seseorang secara instan, yang artinya memerlukan suatu proses yang panjang dalam pembentukannya.

Dalam pelaksanaannya profesi hukum sering kali menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu :

1. Kualitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum;
2. Penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum;
3. Semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum;
4. Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun.

Maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa seorang professional harus memiliki pengetahuan yang handal dan mumpuni dalam bidang hukum. Sehingga pada saat masyarakat hendak meminta pertolongan untuk menggunakan jasanya dapat dijalanankan dengan sangat kompeten dan berkualitas. Dengan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat selaku klien dalam bidang profesi hukum maka juga akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum itu sendiri.

F. Hubungan Etika dengan Profesi Hukum

Etika dan profesi hukum memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan professional di bidang

hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai refleksi seksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi.

Etika profesi sendiri merupakan suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme sangat penting dalam suatu pekerjaan, bukan hanya loyalitas tetapi etika profesilah yang sangat penting. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu profesi tanpa etika akan terjadi penyimpangan - penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Dengan adanya kode etik profesi, masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Apalagi jika kode etik profesi tidak ada, maka akan semakin banyak terjadi pelanggaran. Akan semakin banyak terjadi penyalahgunaan profesi.

Oleh karenanya terdapat batasan-batasan dalam beretika profesi di bidang hukum yang dapat dijadikan pedoman agar penyimpangan-penyimpangan dalam profesi hukum dapat terhidarkan, yakni sebagai berikut :

1. Orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Apabila hal ini diterapkan maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih.
2. Tidak membedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. Sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama.
3. Bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong menolong dalam hal kebaikan agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keberadaan etika, kode etik untuk para pengemban tugas dibidang profesi hukum selain untuk menjadi seorang professional harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

G. Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum

Hubungan yang dimiliki oleh Profesi Hukum dan Etika Profesi Hukum dapat diibaratkan seperti sebuah permainan sepak bola dengan aturan-aturan main yang ada di dalamnya. Agar suatu permainan sepak bola tersebut dapat berjalan semestinya maka para pemainnya harus mentaati larangan-larangan maupun perintah yang ada dalam peraturan sepak bola tersebut. Para pemain sepak bola di sini adalah mereka yang bekerja dan menekuni profesi hukum.

Di bidang profesi hukum terdapat beberapa macam profesi yang berkaitan dengan hukum di antaranya sebagai berikut :

G.1 Profesi Hakim

a. Etika Aparat Pengadilan

Aparat pengadilan dituntut untuk dapat memadukan karakter profesinya yang akan menampilkan sosok kepribadiannya dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Maka beberapa sikap atau sifat aparat pengadilan yang patut diwujudkan antara lain:

1. Takwa dan Tawakkal

Setiap awal akan melaksanakan tugasnya seorang aparat pasti akan disumpah dan salah satu syarat utamanya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi seorang aparat mengingat dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari senantiasa menghadapi masalah, mana yang boleh dan harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dan harus dihindari. Seorang yang bertakwa harus senantiasa berusaha untuk dapat melaksanakan segala perintah dan sekaligus berusaha menghindari segala larangan-Nya. Sehingga dalam segala upaya baik usahanya selalu didasarkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berpasrah dan tawakkal dalam segala keadaan.

2. Kemauan dan Kemampuan Mengatur Diri Sendiri

Sifat atau sikap yang selalu berusaha mau dan mampu mengatur diri sendiri, merupakan awal dari kepemimpinan dan manajemen pengadilan yang efektif. Untuk mencapai terwujudnya kemauan dan kemampuan ini, aparat pengadilan perlu mengetahui kekuatan, kecakapan dan kemampuan di bidang tugasnya, baik yang berkenaan dengan managerial skill maupun teknis justisial dan administrasi pengadilan, serta perlu juga menyadari kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Tanpa adanya kemauan dan kemampuan untuk mengatur diri sendiri, segala bentuk ilmu pengetahuan yang dimiliki dan aturan hukum yang ada tidak akan banyak membawa arti dan manfaat.

3. Keteladanan

Keteladanan sangat dibutuhkan bagi aparat pengadilan. Aparat pengadilan selayaknya menjaga tingkah laku dan perbuatannya baik di dalam dan di luar kedinasannya, hal ini

merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terlibat dan mendapat dukungan masyarakat dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang menginginkan bawahannya bekerja keras, maka ia dengan sendirinya harus menunjukkan etos kerja pada diri sendiri terlebih dahulu, pekerjaan yang berkualitas tinggi bagi seorang pimpinan akan menjadi referensi bagi aparat dibawahnya dan pada gilirannya akan tercapai segala apa yang diharapkan dalam setiap tugas yang diembannya.

4. Bertanggung Jawab

Manakala seorang aparat pengaduan tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan mudah terseret dan cenderung pada sikap maupun tindakan yang mengacu pada "*akunya sendiri*". Sikap bertanggung jawab ini bukan saja kepada kelompok instansinya, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap parat dituntut adanya sikap dan sifat bertanggung jawab, yang ditunjukkan dengan cara bekerja keras, tanggap, tangguh dan tangkas dalam mengemban tugasnya.

Konsekuensi dan konsistensi aparat pengaduan akan selalu berbenah diri terhadap pemaksaan tugas dan pelayanan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang akan membawa dan menampilkan citra dan wibawa pengadilan itu sendiri. Sikap bertanggung jawab ini antara lain bersumber dari rasa memiliki (*sense of belonging*) orientasi karir dan kesadaran akan jabatan yang

diemban sebagai suatu rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri.

5. Adil

Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki oleh aparat pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali. Ditinjau dari tataran agama islam, secara etimologis adil (al-'Adlu) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari al-'Adlu adalah al-'Qistu dan al-Mislu (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihal atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, setiap aparat pengadilan dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan, karena pada dasarnya setiap orang sama haknya di depan pengadilan.

6. Lapang Dada dan Terbuka

Aparat pengadilan sebagai insane yang bertugas di lingkungan pengadilan, sudah barang tentu dituntut memiliki sikap lapang dada, pemaaf dan terbuka terhadap saran-saran, bahkan titik yang ditujukan kepadanya dan tidak bersikap sempit, tertutup dalam segala hal, selama saran dan kritik tersebut bersifat membangun (positif). Hal ini berarti, apabila diajukan suatu

permasalahan, maka harus mencoba untuk mencari solusi, walaupun kesimpulan dan keputusan terletak dalam kendali pimpinan.

7. Darma Bakti dan Kemitraan

Aparat pengadilan hendaknya membantu dan sadar, bahwa sesungguhnya mereka pada dasarnya tidak berbeda dengan aparat yang lain. Mereka bekerja dan bertugas untuk menyumbangkan darma baktinya dalam rangka menuju kepentingan bersama untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pembagian tugas yang diberikan oleh pimpinan hendaknya dilaksanakan sebagai pemenuhan rasa tanggung jawab.

Kemitraan antara pimpinan dan bawahan harus ada harmonisasi diantara keduanya sehingga tercipta iklim yang kondusif, kekompakan, kebersamaan dan kesetiaan serta solidaritas demi keberhasilan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan. Adanya kerja sama (*team work*) yang baik antara para aparat dalam rangka menegakkan citra dan wibawa pengadilan di dalam pelaksanaan tugas yang diembannya.

8. Patuh dan Taat Kepada Pimpinan

Setiap instansi pemerintah, dalam pelaksanaan tugas sudah pasti didukung oleh segala peraturan yang dibutuhkan instansi yang bersangkutan. Namun perlu diingat dalam melaksanakan suatu peraturan tertentu, seorang pimpinan masih membutuhkan suatu kebijakan, karena pada dasarnya suatu peraturan belum tentu sesuai

benar dengan suasana lingkungan dimana peraturan itu diterapkan atau suatu peraturan belum tentu dalam mencakup segala peristiwa dan keadaan yang sebenarnya. Maka segala peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan yang diidamkan dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan para aparat terhadap pimpinan. Apabila hal tersebut terabaikan, maka titik keberhasilan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akan sulit terwujud.

Realita yang berkembang ditengah masyarakat dewasa ini, dilihat dari kemampuan masyarakat memberikan reaksi atau respon terhadap dunia peradilan, adanya keluhan-keluhan yang ditujukan kepada lembaga peradilan akan ketidakpastian, secara spesifik ditujukan kepada sosok hakim sebagai pihak yang sangat terkait dengan produk hukum yang dihasilkan.

b. Hakim Sebagai Representasi Keadilan

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya

merupakan indicator bahwa suatu negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Semakin modern suatu masyarakat, maka akan bertambah kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebai akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Dalam tataran yang lebih mendasar, secara umum, reformasi penegakan hukum yang diawali dari reformasi sistem peradilan harus dilakukan secara bertahap (gradual). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa reformasi sitem peradilan harus menyangkut penataan kelembagaan, mekanisme aturan yang bersifat instrumental, dan personal serta budaya kerja aparat peradilan berikut perilaku masyarakat secara keseluruhan.

1. Hakim dalam perspektif etik

Aturan etik adalah aturan mengenai moral atau yang berkaitan dengan sikap moral menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas. Moral adalah instrument internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi. Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut kode etik hakim (*code of ethics* atau *code of conduct*), kehadiran kode etik ini berkaitan dengan pekerjaan hakim ayng

digolongkan sebagai kelompok pekerjaan professional. Sikap professional harus terus terpelihara dengan selalu meningkatkan keahlian, dimana keahlian ini meliputi keahlian substantif dan prosedural. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif maupun prosedural merupakan kesalahan professional (*unprofessional conduct*).

Merujuk kepada pemahaman tugas pokok, kedudukan dan fungsi hakim sebagaimana diatur dan dirumuskan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun melalui kode etik profesi hakim, sudah selaknya apabila dalam diri hakim itu digantungkan harapan yang sungguh besar dan sungguh dalam oleh para *justiciable*, yakni masyarakat pencari keadilan, supaya segala tugas dan fungsi itu dapat diwujudkan, seandainya hal tersebut terelisasi, dapat diambil pelajaran bahwa peranan hakim sungguh besar dalam mengarahkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Keadilan hukum bagi pencari keadilan harus menjadi tujuan dan nafas utama sang hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim yang baik akan selalu menenpatkan putusan hukum yang dijatuhkannya sebagai penjaga martabat kearifannya. Putusan itu pula yang akan menunjukkan jati diri, keberadaan dan kemampuannya. Oleh karena itu seorang hakim akan selalu menempatkan setiap putusan hukumnya pada tempat dimana reputasi selaku hakim dipertaruhkan. Seorang hakim tidak akan pernah dan tidak mungkin mampu untuk bermain-main dengan putusan hukumnya sendiri.

Sebagai jawaban bagi pencari keadilan, maka pada diri seorang hakim diembankan supaya hakim itu selalu dapat menjamin bahwa perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak kepada keadilan dan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan.

Meminjam pendapat Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa “undang-undang merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing,” sehingga sangat dimungkinkan ada beberapa nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat yang terabaikan, sehingga tidak masuk dalam formulasi rumusan undang-undang. Atas dasar ini, apabila terjadi sengketa antara undang-undang yang berhadapan dengan nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan masyarakat, maka harus digalih lebih dahulu rasa keadilan masyarakat.

Integritas seorang hakim harus selalu terjaga dan terpelihara dengan jalan melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab yang terbaik untuk memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani. Bagi hakim integritas berwujud dalam bentuk-bentuk antara lain ketidakberpihakan (*impartiality*), member perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang berperkara (*fireness*), menjaga kehormatan,

baik ketika menjalankan tugasnya menjadi seorang hakim atau dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kemandirian Hakim

Hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam penyelenggaraan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Apabila para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh pendirian dalam tugasnya.

Praktek peradilan yang berjalan selama ini, terasa sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengaduan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Adanya campur tangan ini, sangat rawan menimbulkan adanya persengkongkolan (kolusi), penyuapan dan terjadinya mafia dalam proses peradilan. Sehingga dalam

menyikapi hal ini, sangat bergantung pada hati nurani hakim sendiri. Apakah para hakim masih menjunjung tinggi idealismenya dengan tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya, atau terpaksa jatuh oleh berbagai campur tangan pihak-pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud.

Sikap hakim dalam proses peradilan akan sangat menentukan objektifitas dalam memutuskan suatu perkara. Sahlan Said, seorang hakim senior dari Pengadilan Negeri Magelang dalam tulisannya menyatakan bahwa tulisannya menyatakan bahwa satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan kepadanya bukan hanya sekadar dapat memenjara tetapi juga dapat mecabut nyawa seseorang. Beberapa ungkapan yang memberikan kedudukan istimewa kepada hakim misalnya adalah benteng terakhir bagi pencari keadilan. Selain itu juga ada ungkapan yang cenderung ekstrim bahwa semua bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak maka semuanya akan menjadi beres.

Sebagai tindak lanjut hal di atas, kemandirian hakim ditunjang keahlian yang memadai sangat diharapkan serta semakin penting mengingat dalam membuat putusan, hakim tidak semata-mata mendasarkan diri pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Proses membuat putusan merupakan proses pengolahan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif serta prosedur hukum serta pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial

yang ada dan berkembang di masyarakat. Lebih jauh lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, yakni dalam hal adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada peraturan perundang-undangan yang ada.

Hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam mempertahankan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak atau kurang mandiri dalam proses pelaksanaan peradilan, berarti hakim tersebut bukan tipe penegak hukum yang baik dan professional.

Karena hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakkan hukum secara objektif dan mandiri, tetapi sudah melecehkan harkat dan martabat profesinya dan mengotori dunia penegakan hukum. Hakim tersebut tidak mempunyai integritas moral yang baik, bersifat subjektif, apriori, bahkan cenderung memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, akibat dari tidak mandiri dan sikap

profesional hakim, maka akan berdampak pada pencari keadilan sebagai pihak yang jadi korban dan dirugikan.

Sepanjang proses peradilan berjalan objektif, maka hasil putusan hakim yang dijatuhkan dari kaca mata hukum juga akan bersifat objektif, terlepas puas tidaknya para pencari keadilan, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dirasakan relatif bagi salah satu pihak. Suatu putusan hakim dapat mengandung tingkat kepastian hukum yang tinggi, akan tetapi belum tentu dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu menganut kepastian hukum, tetapi apapun keadaannya, integritas moral, Objektivitas dan sikap professional serta daya intelektual bagi hakim merupakan sesuatu yang ideal dan harus terdapat pada diri hakim.

4. Kedudukan, Fungsi Dan Tugas Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewenangan, kewajiban, sifat dan sikap tertentu yaitu penegak hukum dan keadilan.

Hakim juga dapat diartikan sebagai Hakim pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8, mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Untuk mengadili.

Perkataan hukum yang berasal dari kata "*hakama*" yang berarti meninjau dan menetapkan suatu hal yang adil dengan tidak berat sebelah, maka adali dan keadilan merupakan tujuan dan inti daripada hukum. Adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah dibebankan pada tidak hakim sebagai konsekuensi dari negara hukum. Sebagai mana yang diamanatkan dalam konstitusi negara ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I tentang bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan sebagaimana yang kita tahu bahwa hukum itu mempunyai tiga tujuan yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang *independent*,

peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial, serta perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas dan tidak memihak adalah ciri penting dari negara hukum. peradilan bebas dan tidak memihak memiliki makna bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah yang karenanya harus ada jaminan tentang kedudukan hakim.

Mengingat betapa pentingnya kedudukan hakim tersebut oleh karenanya pada pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (yustiabel) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut.

Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung

jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustabel dan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas bagi para yustabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam BAB IV Pasal 27-29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sedangkan mengenai tanggung jawab hakim, tersirat dalam pasal 4 ayat (1) dalam pasal 14 ayat Undang-Undang ini di kemukakan kewajiban hakim yaitu tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Didalam penjelasan pasal 4 ayat (1) dikemukakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Apabila tidak menemukan hukum tertulis hakim wajib mennggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini Bismar Siregar, mengemukakan bahwa Undang-Undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim

itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kepada diri sendiri diungkapkan lagi bahwa “kalau inilah landasan tanggung jawab hakim, akankah iya ragu-ragu menguji kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa”.

Menyangkut kewajiban hakim, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di jelaskan sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Untuk menetapkan berat ringannya hukuman, hakim hendaklah memperhatikan sifat-sifat yang baik atau yang buruk yang ada pada si tertuduh.
3. Hakim mesti mengundurkan diri apabila perkara yang diperiksanya menyangku tperkara dari keluarganya sedarah sampai derajat ketiga atau semenda.
4. Sebelum memangku jabatan sebagai hakim diwajibkan untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaannya.

Perancis Bacon dalam *Essays Or Counsels Civil and Moral: Of Judicalture*, sebagaimana diterjemahkan oleh Arief Sidharta, mengatakan sebagai berikut : para hakim seyogyanya lebih terpelajar (berkecendikiawan) dari pada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat dari pada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui berbagai faktor relevan dari masalah yang

dihadapinya dari pada sekedar keyakinan. Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat.

Dapat ditambahkan, bahwa masalah tanggung jawab hakim diatur dalam berbagai peraturan per-Undang-Undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jabatan Hakim adalah suatu profesi, karena memenuhi kriteri-kriteria yaitu pekerjaan tetap, bidang tertentu (memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara), berdasarkan keahlian khusus (hukum), dilakukan secara bertanggung jawab (kepada tuhan, negara, pencari keadilan dan kepada hati nurani) dan memperoleh penghasilan.

Didalam sejarah perkembangannya kode etik hakim, etika profesi hakim dirumuskan pertama kali dengan keputusan Nomor 2 Tahun 1966 pada rapat kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bersama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan istilah Kode Kehormatan Hakim yang berarti segala sifat batiniah dan sikap-sikap

lahiriyah yang wajib dimiliki dan diamankan oleh para hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan korps hakim yang untuk selanjutnya ditetapkan kembali dalam surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menteri kehakiman Maret 1988. Dalam perkembangan selanjutnya, kode etik hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil musyawarah Nasional IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung.

Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki hakim dilambangkan menjadi panca darma hakim yaitu :

1. Sifat Kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab.
2. Sifat Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam pengadilan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguhsungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup bertanggung jawab kepada Tuhan. Di luar pengadilan hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas dan mencari saling pengertian.
3. Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam pengadilan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada

profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa.

4. Sari (bunga yang harum) menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi meningkatkan pengabdianya, ingin maju, dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa, dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.

5. Tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada.

5. Implementasi Kode Etik Hakim

Sebagai aturan yang harus dijadikan pedoman bagi seorang hakim, maka kode etik hakim harus diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks menjalankan tugas(dalam persidangan), hubungan sesama rekan, hubungan terhadap bawahan atau pegawai, hubungan kemasyarakatan, dan hubungan keluarga atau rumah tangga.

A. Implementasi dalam persidangan

1. Dalam persidangan seorang hakim harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, yaitu :

a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.

b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*affair hearing*).

c) Putusan dijalankan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*nobias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo iudex in resua*). Putusan harus memuat alasan-alasan serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*resones and argumentations of decision*), dimana argumentasi tersebut harus diawasi (*controleer-baarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*transparancy*) dan kepastian hukum (*legal certainty*) dalam proses peradilan.

d) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

2. Tidak dibenarkan, menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipasti kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan dan kehormatan persidangan anantara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

B. Terhadap sesama rekan. Hakim yang dalam tugas pokoknya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara maka ia akan melaksanakan tugas tersebut dalam bentuk majelis meskipun dimungkinkan untuk melaksanakan oersidangan dengan hakim tunggal. Demikian pula sebagai seorang hakim ia tidak akan bisa terlepas untuk saling berkomunikasi dengan rekan sejawat hakim. Oleh karena itu, terhadap sesama hakim memelihara dan memupuk hubungan kerjasama dengan baik atara sesame rekan; iya harus memiliki rasa serta kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesame rekan; demikian juga harus memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap kopr hakim secara wajar; disamping menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam bai di luar kedinasan.

C. Terhadap bawahan/pegawai. Hakim sebagai penegak hukum haruslah mampu menjadi panutan; maka ia harus mempunyai sifat kepemimpinan, dan dapat membimbing bawahan atau pegawai untuk mempertinggi pengetahuan. Dia harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak/ibu yang baik, serta memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/pegawai dan seorang hakim harus mampu memberi contoh kedisiplinan.

D. Terhadap masyarakat. Dalam kehidupan seorang hakim adalah bagian dari masyarakat sekitar oleh karena itu seorang hakim harus menghormati dan menghargai, tidak sombong dan tidak mau menang sendiri. Sebagai bagian dari masyarakat, maka hidup sederhana yang dirasakan dari sebagian terbesar dari masyarakat juga harus tercermin dari diri hakim.

E. Terhadap keluarga/rumah tangga.

1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma hukum kesusilaan.
2. Menjaga ketentraman dan kebutuhan keluarga.
3. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

Suatu kelompok profesi selain diatur oleh aturan etik/kode etiknya masing-masing, juga diatur oleh aturan hukum. Menurut Pasal 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat

peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dengan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim di Indonesia berada di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer dengan kekuasaan mengadili bersifat absolut yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan tersebut dan diatur dalam undang-undang sebagai payung hukum masing-masing badan peradilan tersebut.

Sejatinya, hakim di Indonesia bertindak sebagai penafsir utama norma hukum yang masih bersifat abstrak generalis ke dalam peristiwa konkret yang terjadi. Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam dehumanizing yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam ranah etika, kode etik hakim yang

dimaksudkan untuk memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi.

Ada beberapa unsur disiplin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik adalah sebagai berikut:

1. Menjaga, memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional.
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi.
3. Menjaga dan memelihara disiplin, yang terdiri dari beberapa unsur yaitu :
 - a) Taat pada ketentuan atau aturan hukum.
 - b) Konsisten.
 - c) Selalu bertindak sebagai manajer yang baik dalam mengelola perkara, mulai dari pemeriksaan berkas sampai pembacaan putusan.
 - d) Loyalitas.

Lebih jauh dalam kode etik hakim atau biasa juga disebut dengan Kode Kehormatan Hakim disebutkan, bahwa hakim mempunyai 5 (lima) sifat, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan dalam kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan, terhadap sesama rekan, bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim, dan sikap terhadap instansi lain. Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat.

Secara struktural dalam kegiatannya seorang hakim tentunya memiliki hubungan internal dan eksternal yang pada dasarnya banyak melakukan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk lancarnya hubungan internal dan eksternal perlu ditempatkan orang-orang yang sikapnya mampu menjaga diri dan instansi dimana ia ditempatkan. Begitulah seyogianya seorang hakim yang dipandang memiliki kedudukan cukup terhormat.

Spesifikasi hubungan secara internal hakim diantaranya ialah membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis dengan sesama hakim dan karyawan, memperhatikan dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik demi terciptanya keselarasan dan kedamaian sehingga tidak berakibat kepada perkara-perkara yang diadilinya yang kemudian sangat dikhawatirkan pengaruh psikologi hakim dalam memutus perkara, memelihara dan meningkatkan hubungan dengan sesama penegak hukum (jaksa, polisi dan advokat), saling mengingatkan akan tanggung jawab yang mereka pikul, demi mencegah adanya pengaruh dari luar yang dapat menghalangi atau memperkeruh terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

G.2. Profesi Penasihat Hukum (Advokat)

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan lembaga peradilan lainnya. Yang mana

sebelumnya dalam hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakann oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bahwa *“yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”*. Dan dalam ayat ke (2) disebutkan bahwa *“Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”*. Sedangkan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Advokat (berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat) adalah sebagai berikut :

- a. WNI;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Untuk menjaga profesionalisme di bidang profesi hukum, dalam Pasal 26 UU Advokat disebutkan bahwa :

(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun

kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.

(2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan

ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Dalam Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa "advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum". Advokat memiliki posisi yang cenderung sangat bebas dalam bidang profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang pengadilan saja, namun juga dapat secara bebas di luar pengadilan. Advokat dianggap sebagai suatu profesi yang

terhormat (*officium nobile*), yang mana dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan dari hukum, undang-undang dan kode etik.

Dalam beberapa Negara advokat memiliki peranan yang sangat besar bagi masyarakat. Advokat dapat terlibat langsung dalam memberikan bantuan-bantuan hukum, tidak hanya bagi mereka yang mampu namun juga bagi mereka yang kurang mampu. Seorang advokat yang memegang teguh kode etik yang dimilikinya tidak akan menolak atau membedakan perlakuan terhadap kliennya. Maka dalam hal ini sangat kental peran dari keberadaan kode etik bagi seorang advokat. Peran kode etik dalam advokat yang terlihat seolah membatasi ruang gerak dari advokat sebenarnya justru diciptakan untuk memberikan kebaikan tidak hanya untuk advokat itu sendiri namun juga bagi masyarakat.

Dalam Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 23 mei 2002 memiliki XII Bab yang terdiri dari :

- I. Ketentuan Umum
- II. Kepribadian Advokat
- III. Hubungan dengan Klien
- IV. Hubungan dengan Teman Sejawat
- V. Tentang Sejawat Asing
- VI. Cara Bertindak menangani Perkara
- VII. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik

- VIII. Pelaksanaan Kode Etik
- IX. Dewan Kehormatan
- X. Kode Etik & Dewan Kehormatan
- XI. Aturan Peralihan
- XII. Penutup

Perubahan I

G.3. Profesi Arbiter

Dalam sebuah persengketaan terdapat dua cara untuk menyelesaikannya, yaitu dengan melalui pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non litigasi*). Dalam alternatif penyelesaian sengketa (*alterfative dispute resolution*) yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain dengan cara alternative penyelesaian sengketa dapat juga dilakukan melalui arbitrase. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa "*Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*". Orang yang berperan sebagai pemberi putusan mengenai sengketa yang mana sengketa tersebut dilimpahkan

penyelesaiannya melalui arbitrase disebut sebagai arbiter. Oleh karenanya profesi arbiter berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam Pasal 1 angka (7) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa *“Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.”*

Efektif atau tidaknya suatu proses arbitrase sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dari seorang arbiter. Arbiter tidak dapat dipilih dari sembarang orang karena akan berpengaruh pada putusan arbitrase itu sendiri. Dalam mengemban tugas-tugasnya seorang yang berprofesi sebagai arbiter harus mampu bersikap mandiri dan tidak memihak kepada siapapun, sehingga untuk mendukung terciptanya putusan yang baik maka dalam menjalankan profesinya tersebut dipagari dengan pedoman kode etik yang wajib untuk ditaati. Kode etik arbiter terdapat dalam Peraturan BANI tentang Arbiter, Mediator dan Kode Etik cetakan ke-1 Tahun 2016.

G.4. Profesi Dosen Hukum

Salah satu profesi mulia yang ada di bidang hukum adalah seorang dosen hukum. Dosen merupakan seorang guru

yang memiliki kemampuan akademik secara teoritis dengan sangat mumpuni. Tidak hanya teori-teori yang ada di Indonesia, namun juga terkadang seorang dosen telah mempelajari dan menelaah teori-teori yang ada di Negara-negara lain. Perbandingan yang dilakukannya tidak terlepas dari peranan dosen untuk terus mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang telah ada.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa "*Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat*".

Dosen sebagai seorang guru dalam istilah Jawa dikenal adanya istilah bahwa guru itu *digugu* dan *ditiru*. Yang mana artinya *digugu* adalah dipercayai, seorang Dosen harus selalu berpegang pada kejujuran dan integritas dalam dirinya, karena hal-hal yang dia sampaikan nantinya akan dipercayai oleh mahasiswa atau murid-muridnya. Sedangkan *ditiru* artinya adalah diikuti, tindak tanduk seorang guru akan diikuti orang muridnya. Oleh karena itu seorang guru sudah sepatutnya untuk selalu bersikap baik dengan nilai-nilai moralitas yang tinggi sehingga murid-murid yang diajarnya akan menjadi murid dengan moralitas yang tinggi pula.

Seorang Dosen dalam melaksanakan profesinya agar menjadi pengemban profesi yang syarat akan profesionalitas, salah satunya adalah diwajibkan untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika (dituangkan dalam Pasal 60 huruf (e) UU tentang Guru dan Dosen).

Menurut Supriadi, dalam kode etik Dosen hukum terdapat sifat-sifat yang harus dimiliki seorang Dosen Hukum, yakni:

1. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, kewibawaan dan nama baik almamaternya;
4. menjaga/memelihara kehormatan dan kesetiaan diri;
5. berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela.

G.5. Profesi Notaris

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan integritas yang tinggi dalam menjalankan

profesinya sebagai Notaris. Sehingga seorang Notaris agar dapat menjalankan profesi hukumnya sebagai Notaris secara professional maka harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Integritas moral yang tinggi (di dalamnya meliputi kejujuran dan tanggung jawab).
2. Pengetahuan yang luas dan mumpuni dalam bidang profesi Notaris.
3. Kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.
4. Memahami batasan-batasan atau ruang yang menjadi kewenangannya.
5. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan tidak hanya melulu terkait dengan uang.

Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya diharuskan untuk berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris. Sebagai suatu kaidah moral yang telah disepakati oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui keputusan Kongress dan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kode etik Notaris tersebut wajib diaati oleh seluruh anggota perkumpulan INI dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

G.6. Profesi Kurator

Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Setelah Putusan Pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan untuk harta kekauan debitur telah beradala dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan kurator agar kurator senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan:

- a. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan);
- b. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Sehubungan dengan teori tanggung jawab hukum, dikenal beberapa prinsip tanggungjawab yaitu:

- a. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Prinsip tanggung jawab ini sudah cukup lama berlaku, baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam sistem hukum perdata misalnya, ada prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

- b. Prinsip praduga bertanggungjawab (*Presumption of Liability Principle*)

Seseorang atau tergugat dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian beban pembuktian ada padanya. Asas ini lazim disebut dengan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*);

- c. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*)

Dengan prinsip ini, tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya;

- d. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability Principle*)

Dengan prinsip ini bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Asas ini kebalikan dari prinsip praduga

untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab sudah mulai ditinggalkan;

e. Prinsip tanggung jawab terbatas (*Limitation of Liability*)

Dengan prinsip ini menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit. Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, hal ini sebagaimana ditemukan dalam berbagai contoh kasus sebagai berikut:

1. Kasus Kesalahan/ Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT. AJMI)

PT. AJMI adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh Manulife Financial Corporation (Manulife) dari Kanada

dengan saham 51%, Dharmala Sakti Sejahtera, TBK. Dengan saham 40 % dan International Finance Corporation (IFC) dengan saham sebesar 9%. Permohonan kepailitan PT. AJMI diajukan oleh PT. Dharma Sakti Sejahtera, TBK (PT.DSS), dengan alasan tidak membayar deviden keuntungan perusahaan pada tahun 1998. Alasan PT.DSS mempailitkan PT.AJMI adalah dengan dinyatakan PT. AJMI pailit, segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaan sepenuhnya dilakukan oleh kurator. Akan tetapi PT. AJMI menuntut untuk meminta dilakukan penggantian kurator Kali Sutan yang melakukan pengurusan dan pemberesan hartanya sebagai debitor pailit. Adapun latar belakang PT. AJMI menuntut untuk dilakukan penggantian kurator dilatarbelakangi oleh: (1) Kurator Kali Sutan sudah bukan berkedudukan sebagai Asosiasi Kurator Indonesia (AKI). Hal ini sebagaimana SK. Menteri Kehakiman menyatakan bahwa izin praktek kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit hanya berlaku apabila kurator yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota kurator AKI; (2) Kurator Kali Sutan tidak bertindak independen hal ini dikarenakan kurator masih terlibat pada beberapa kepentingan, yang dibuktikan dengan Kali Sutan pernah melawan pihak PT. AJMI di Hongkong pada tahun 2001, hal ini menunjukkan bahwa kurator dalam menjalankan tugas

pokoknya yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tidak bersifat independen.

2. Kasus Kesalahan atau Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT.Adam Air

Mantan karyawan Adam Air yang tergabung dalam Serikat Pekerja Independent Adam Air (FORSIKAD) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut hakim mengganti kurator dalam kasus pemailitan perusahaan penerbangan tersebut. Adapun kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Adam Air adalah Gunawan Wiryaatmaja dan Anthony Prawira.

Menurut mantan karyawan Adam Air menyatakan bahwa kinerja kedua kurator tertunjuk ini dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan karyawan yaitu dalam memperoleh pesangon dan uang penggantian hak serta uang masa penghargaan kerja. Kedua kurator ini dinilai lambat dalam mengurus sidang mempailitkan dan mencairkan aset perusahaan Adam Air, akibatnya pencairan hak sekitar 3000 karyawan terancam tidak tuntas dan seharusnya hak karyawan yang mencapai Rp.120 M bisa segera cair pada Agustus 2008. Berdasarkan kasus ini

menunjukkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi karyawan, kurator dianggap tidak mampu memperjuangkan hak karyawan.

Berdasarkan kasus hukum diatas menunjukkan bahwa lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang diantara debitor dan kreditor dimana pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang dilakukan oleh kurator belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan khususnya bagi debitor dan kreditor. Keadaan ini berbanding terbalik dengan filosofi hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada kreditor dan kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Mosgan Situmorang yang menyatakan bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh

kurator. Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada untuk menjamin para kreditor memperoleh hak-haknya atas harta debitor pailit.

Undang-undang kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar dan tidak membicarakan mengapa seseorang jatuh bangkrut dan juga tidak membedakan antara seorang pailit karena melakukan penipuan atau jatuh pailit diluar kesalahannya. Undang-undang kepailitan hanya mengatur bahwa pada saat ditagih orang tersebut dimana dalam hal ini debitor pailit yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor-kreditornya dimana pengurusan dan pemberesan hartanya dikakukan oleh kurator. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Zainal Asikin menyatakan bahwa hukum kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu melalui hukum kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya akan dibagikan kepada kreditor setelah

terlebih dahulu dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditor. Artinya hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditor dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya perusahaan atau harta kekayaan debitor diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditor minoritas mengikuti *skim* karena adanya prosedur pemungutan suara.

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit pada prakteknya sering melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan cara-cara yang mendekati tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi kreditor dikarenakan tidak terdapat kepastian hukum dalam memperoleh pelunasan piutang yang diperoleh dari harta debitor. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kartini Muljadi yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan kreditor. Selain itu ditinjau dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang

jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa:

"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit".

Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesalahan atau kelalaian bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya yang berat, maka izin hakim pengawas mutlak adanya. Dikatakan demikian, karena apabila kurator dalam melaksanakan

tugasnya tanpa seizin hakim pengawas, maka kerugian yang timbul akibat kelalaiannya itu akan ditanggung sendiri secara pribadi dan tidak dibebankan kepada harta pailit.

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan secara tegas bahwa dalam putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tersebut tetap sah dan mengikat debitur.

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, antara lain : Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya

dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.Ibid.

Ini berarti kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Laporan ini bersifat untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma (Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).Ibid.

Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditor terhadap kebijakan kurator. Dalam Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim pengawas harus menyampaikan surat keberatan tersebut kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterimanya (Pasal 77 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU).

Adapun kurator harus memberikan tanggapan kepada hakim pengawas atas surat keberatan tersebut paling lambat 3 hari setelah surat keberatan tersebut diterima (Pasal 77 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Setelah itu, hakim pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tanggapan dari kurator sudah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 77 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU).

Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Namun demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU tidak berlaku terhadap :

Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau;

Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Lihat Pasal 21 dan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU.

Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang

diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian dapat dibebankan pada harta pailit.

Pada perseroan terbatas, dalam hal-hal tertentu direksi harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya perseroan terbatas mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Begitu pula halnya dengan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Lihat Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU. Bila ternyata

ditemui fakta bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan parameter dari kesalahan dan kelalaian tersebut. Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum).

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang

ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit.

Dengan demikian, karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam hal kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit maka kurator dapat diminta ganti

kerugian. Terdapat beberapa kemungkinan berhubungan dengan ganti kerugian, diantaranya adalah ganti kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula. M. A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1979), hal. 102. Oleh karena itu, seorang kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam suatu proses kepailitan hendaknya memiliki keadaan keuangan yang baik. Seorang kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut. Unsur kesalahan atau kelalaian ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Unsur kesalahan di dalam hukum pidana berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam hukum pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kalau ia mempunyai unsur kesalahan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas tindakan yang dapat didakwakan atas dirinya.

Selain sanksi pidana dan perdata, kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi sehubungan dengan profesinya sebagai kurator. Dalam menjalankan profesinya sebagai kurator

terdapat Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menjadi pedoman bagi seseorang kurator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam aturan Etika Profesi, terdapat ketentuan bahwa masing-masing anggota harus menaati dan melaksanakan sungguh- sungguh segala pengaturan yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU. Standar Profesi dan Pengurus Indonesia, No. 100 angka 03. Dengan demikian maka jika kurator melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ia dapat dikenakan sanksi.

Selain itu dalam Aturan Etika Profesi juga ditentukan bahwa bila pihak- pihak yang berkepentingan merasa dirugikan oleh tindakan kurator maka pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Profesi. Dalam hal ini, debitor dan kreditor yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian kurator yang menyebabkan kerugian pada harta pailit memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Dewan kehormatan Profesi dapat memberikan sanksi administratif kepada kurator diantaranya adalah dengan teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai anggota asosiasi. Dengan diberhentikan dari asosiasi (AKPI) maka seorang kurator tidak dapat menjalankan

lagi profesinya sebagai kurator karena salah satu syarat menjadi kurator adalah harus mendaftar sebagai anggota AKPI.

Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila melakukan suatu kesalahan atau kelalaian diluar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Apabila kurator telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka bila timbul kerugian terhadap harta pailit, ia tidak harus bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut akan dibebankan terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan tanggung jawab pribadi kurator, selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata tidak tertutup kemungkinan bagi tindakan kurator untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Selain itu sanksi administrasi juga dapat dikenakan terhadap kurator. Perlu diingat bahwa selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka sepatutnya ia tidak dapat digugat baik secara perdata, pidana maupun dikenakan sanksi administrasi sekalipun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian pada harta pailit.

G.7. Profesi Auditor Hukum

Auditor Hukum merupakan seorang yang bertugas atau memiliki kemampuan untuk melakukan audit hukum. Dikutip dari materi seminar “Strategi Pembuatan Legal Due Diligence yang Tanpa Celah” yang dilaksanakan Peradi dengan Bekerja sama dengan Hukumonline.com pada tahun 2010, Audit Hukum (*legal audit*) yang lazim disebut *Legal Due Diligence* adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau akta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaski. Tujuan dilakukannya audit hukum adalah:

1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa;
2. Memeriksa legalitas suatu badan hukum/badan usaha;
3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha;
4. Memberikan pandangan hukum atau kepastia hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Di Indonesia, belum terdapat payung hukum mengenai auditor hukum yang ada hanya auditor sebagai jabatan fungsionaris), namun telah terdapat suatu badan yang menaungi

profesi auditor hukum, yaitu Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI). Namun melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi no KEP.242//LATTAS/XI/2014 telah diatur standart khusus profesi auditor hukum Indonesia. Surat Keputusan tersebut menjadi acuan dalam skema sertifikasi kompetensi kerja pada auditor hukum.

Prinsip Dasar Profesi

Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kode etik profesi. Adapaun prinsip-prinsip etika profesi adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab

Setiap profesional harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga memiliki tanggungjawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum.

2. Prinsip Keadilan

Pada prinsip ini, setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan

pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak.

3. Prinsip Otonomi

Setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi.

4. Prinsip Integritas Moral

Integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat.

Ciri-Ciri dan Syarat Profesi

Setiap profesi membutuhkan keahlian khusus

Ciri-Ciri Profesi

Ada beberapa sifat dan karakteristik profesi yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan yang bukan merupakan profesi. Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut:

- Terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, dimana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau pengalaman.
- Terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi.
- Dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
- Seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya
- Pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu.

Syarat-Syarat Profesi

Secara umum, terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syarat-syarat profesi adalah sebagai berikut:

- Memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu.
- Melibatkan berbagai kegiatan intelektual.
- Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja.

- Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya.
- Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
- Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi.

Karakteristik Profesi

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya.

1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis : Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
2. Asosiasi profesional : Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.

3. Pendidikan yang ekstensif : Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi .
4. Ujian kompetensi : Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
5. Pelatihan institutional : Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
6. Lisensi : Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
7. Otonomi kerja : Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
8. Kode etik : Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
9. Mengatur diri : Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi

yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.

10.Layanan publik dan altruisme : Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat

Sebenarnya ada banyak sekali profesi yang ada di masyarakat saat ini sesuai dengan bidang-bidang tertentu. Adapun beberapa contoh profesi haruslah :

- Jabatan yang melibatkan intelektual
- Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus
- Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang cukup lama.
- Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan
- Jabatan yang menjanjikan karir hidup serta keanggotaan yang permanen
- Jabatan yang dapat menentukan baku (standart) sendiri.
- Jabatan yang lebih dapat mementingkan layanan di atas keuntungan pribadiJabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Seperti di antara sebagai berikut :

1. Arsitek, yaitu seseorang yang dianggap ahli dalam merancang, mendesain, dan melaksanakan pengawasan konstruksi bangunan.
2. Akuntan, yaitu seseorang yang dianggap ahli dalam bidang akuntansi, dan hal-hal lainnya terkait informasi keuangan.
3. Dokter, yaitu seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik dan ahli dalam hal kesehatan.
4. Perawat, yaitu seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan yang baik dalam merawat dan membantu pemulihan orang sakit.
5. Pengacara, yaitu seseorang yang dianggap ahli dalam masalah hukum sehingga dipercaya untuk memberikan nasihat dan pembelaan bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

H. Pengertian Profesi Hukum (*Profession of Law*)

Pengertian profesi dan profesi hukum Dalam kamus besar bahasa Indonesia di jelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) . Sejalan dengan pengertian profesi

dias, Habeyb menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Sementara itu menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa.

Menurut Frans Magnis Suseno, profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; dan
2. Hormat terhadap hak-hak orang lain.

Dalam profesi yang luhur motifasi utamanya untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, disamping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan orang yang di bantu; dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

I. Ruang Lingkup Hak dan Kewajiban Profesi Hukum

Ruang Lingkup Etika Profesi Hukum adalah Untuk melaksanakan suatu fungsi, pada semua ini dalam setiap bidang pada dasarnya terdapat beberapa unsur pokok, yaitu : Tugas, yang

merupakan kewajiban dan kewenangan. Aparat, orang yang melaksanakan tugas tersebut. Lembaga, yang merupakan tempat atau wadah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi aparat yang akan melaksanakan tugasnya. Bagi seorang aparat, mendapatkan tugas merupakan mendapatkan kepercayaan untuk dapat mengemban tugas dengan baik dan harus dikerjakan dengan sebaiknya. Untuk mengerjakan tugas tersebut akan terkandung sebuah tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengerjakan tugas tersebut.

Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi 3 hal yakni : moral, teknis profesi dan hukum. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu hukum yang telah ada, dan wujud dari pertanggung jawaban ini merupakan sebuah sanksi. Sementara itu tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan (kode etik profesi).

Pada dasarnya tuhan menciptakan manusia tidaklah sendiri diperlukannya berinteraksi dan bekerjasama dengan oranglain dalam melakukan tugasnya. Namun dalam menjalankan tugasnya sering kali manusia harus berbenturan dengan satu samalain. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah pranata sosial berupa aturan-aturan hukum. Hukum melalui peradilan akan memberikan perlindungan

hak, terhadap serangan atas kehormatan dan harga diri serta memulihkan hak yang terampas.

Pengembangan profesi termasuk profesi hukum sebenarnya tergantung dari pribadi yang bersangkutan karena mereka secara pribadi mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum, untuk itu tentunya memerlukan keahlian yang berkeilmuan serta dapat dipercaya.

Pemenuhan nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi berupa kesediaan memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum yang disertai refleksi yang seksama merupakan wujud dari kewajiban profesi.

Didalam kewajiban hukum sendiri, kepentingan tidak semata mata pada kesadaran terhadap kewajiban untuk taat pada ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hokum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hokum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata. Kewajiban hukum dan kewajiban profesi terletak pada kesadaran akan kewajiban pada orang lain, yaitu mengingat, memperhatikan, dan menghormati serta tidak merugikan

kepentingan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan sendiri atau organisasi profesinya. Profesi hukum di Antaranya:

-Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia , yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden . Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia . Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

-Notaris

Notaris Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.

"Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum notaris adalah:

1. Berjiwa pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris:

1. Memiliki perilaku notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

-Pengacara/ Advocat

Pengacara atau advokat atau Kuasa Hukum adalah kata benda, subyek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum . Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan . Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata . Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum

-Hakim

Hakim (Inggris : *Judge* ;Belanda : *Rechter*) adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Dalam menjatuhkan putusan Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus yang secara langsung mempengaruhi hasil putusan tersebut.

-Jaksa

Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Contoh kewajiban Profesi hukum yaitu profesi Notaris, kewajiban notaris menurut UUJN (pasal 16) adalah

- a). Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b). Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya. Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
- c). Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- d). Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang

dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan: yang membuat notaris berpihak, yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta, Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak, akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.

J. Pengertian Kode Etik

1. Pengertian kode etik

Adalah suatu aturan yang tertulis, secara sistematis dengan sengaja di buat, berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada serta ketika dibutuhkan bisa di fungsikan sebagai alat yang dapat digunakan menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Dalam pembentukannya, Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik adalah

refleksi dari apa yang disebut dengan "*self control*", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Sedangkan Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian kode etik menurut para ahli yang sekarang ini masih diakui kebenarannya masih banyak diaplikasikan oleh masyarakat umum? Berikut ini adalah penjabaran mengenai Siapa saja yang mengemukakan pengertian kode etik menurut para ahli yang tentunya cukup terkenal.

- O.P. SIMORANGKIR menyampaikan bahwa etik atau etika merupakan pandangan dari manusia di dalam berperilaku berdasarkan ukuran serta nilai yang baik.
- Sidi Gajalba di dalam sistematika filsafat menyampaikan bahwa etika merupakan sebuah teori mengenai tingkah laku dari perbuatan manusia yang memiliki sudut pandang dari sisi yang buruk dan Sisi yang baik tentunya sejauh yang bisa ditentukan oleh akal pikiran manusia.
- H. Burhanudin Salam memiliki pendapat bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang norma dan nilai moral yang bisa menentukan perilaku Setiap manusia di dalam kehidupan.

2. Manfaat Kode Etik

Para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya. Dengan adanya kode etik para profesional akan bertindak dengan kesadaran sebagaimana yang dituntut dalam kode etik. Sekaligus akan terdapat kesadaran bahwa di dalam pekerjaannya terdapat dimensi moralitas yang harus dipenuhinya.

Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah. Dengan fungsi ini kode etik akan dapat mengarahkan manajer untuk selalu memelihara perhatiannya terhadap etika. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi. Bagaimanapun kode etik merupakan panduan normatif, oleh karenanya tidak mudah untuk menghindar dari sifatnya yang abstrak. Namun demikian kode etik tentu dapat ditranslasikan ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami anggota profesi, serta dengan mudah pula dapat diplikasikan pada situasi-situasi tertentu.

Anggota sebagai suatu keseluruhan, akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi. Keragaman pandangan atas nilai moral yang didasari oleh berbagai latar belakang diri anggota akan tidak menguntungkan bagi pencapaian kinerja tertinggi dari sebuah profesi. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi. Kode etik

sebagai pedoman perilaku profesional hadir untuk ditaati. Dengan perangkat standar ini, bagi siapapun lebih mudah untuk menilai berbagai perilaku anggota dan sekaligus kebijakan asosiasi profesi.

Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kode etik dapat sekaligus dijadikan bahan instropeksi diri bagi kalangan anggota profesi, setidaknya sebelum dinilai oleh pihak lain atas kinerja moral profesionalnya. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa profesi akuntan sangat mengandalkan keberadaannya pada kepercayaan yang diberikan oleh publik. Dengan adanya kode etik, kepercayaan public akan selalu terjaga dengan selalu menghargai integritas profesi. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik. Ini penting untuk menghindari ketidakpastian penilaian di masyarakat atas perilaku profesional anggota. Di dalam aplikasinya, kode etik merupakan pedoman etika yang paling populer di kebanyakan organisasi. Kode etik organisasi (perusahaan) disusun dengan memperhatikan baik untuk memenuhi kepentingan pihak intern maupun pihak ekstern. Memperhatikan kepentingan ini seharusnya suatu rumusan kode etik merefleksikan standar moral universal. Standar moral universal tersebut menurut Schwartz (2001) dalam Ludigdo (2005) meliputi:

- *Trustworthiness* (meliputi honesty, integrity, reliability, dan loyalty),
- *Respect* (meliputi perhatian atas perlindungan hak azasi manusia),
- *Responsibility* (meliputi juga accountability),
- *Fairness* (meliputi penghindaran dari sifat tidak memihak, dan mempromosikan persamaan),
- *Caring* (meliputi penghindaran atas tindakan-tindakan yang merugikan dan tidak perlu), dan
- *Citizenship* (meliputi penghormatan atas hukum dan perlindungan lingkungan).

3. Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

4. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Profesi adalah :

Tujuan kode etik profesi adalah:

- Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- Untuk menjaga dan memelihara kesejakteraan para anggota

- Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- Untuk meningkatkan mutu profesi
- Meningkatkan layanan diatas keuntungan pribadi
- Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

Fungsi kode etik profesi adalah:

1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah.
2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi.
3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

Salah satu contoh diambil contoh dari tiga fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, antara lain :

1. Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah.
3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya.
4. Pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

5. Contoh Kode Etik Profesi Hukum

Salah satu kode etik profesi hukum adalah Kode etik advokat adalah Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) organisasi advokat Indonesia yang terdiri dari:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
3. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI);
4. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
5. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
6. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
7. Himpunan advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).

Selain kode etik advokat, jenis kode etik profesi hukum lainnya adalah **Kode Etik Hakim**. Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu :

1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil

2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum.
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat.

Uraian Kode Etik Hakim meliputi :

1. Etika keperibadian hakim
2. Etika melakukan tugas jabatan
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
4. Etika hubungan sesama rekan hakim
5. Etika pengawasan terhadap hakim.

Dari kelima macam uraian kode etik ini akan kita lihat apakah Kode Etik Hakim memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang.

1. Etika keperibadian hakim

Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :

- a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menjunjung tinggi, citra, wibawa dan martabat hakim
- c. Berkelakuan baik dan tidak tercela

- d. Menjadi teladan bagi masyarakat
- e. Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
- f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
- g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
- h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu
- i. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan)
- j. Dapat dipercaya
- k. Berpandangan luas

2. Etika melakukan tugas jabatan

Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :

- a. Bersikap tegas, disiplin
- b. Penuh pengabdian pada pekerjaan
- c. Bebas dari pengaruh siapa pun juga
- d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan
- e. Tidak berjiwa mumpung
- f. Tidak menonjolkan kedudukan
- g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan
- h. Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim

3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan

Sebagai pejabat penegak hukum, hakim :

- a. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku
- b. Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara
- c. Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang
- d. Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan
- e. Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan
- f. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
- g. Memutus berdasarkan hati nurani
- h. Sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

4. Etika hubungan sesama rekan hakim

Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim :

- a. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan
- b. Memiliki rasa setia kawan , tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan
- c. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim

- d. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan , baik di dalam maupun di luar kedinasan
 - e. Bersikap tegas. Adil dan tidak memihak.
 - f. Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya.
 - g. Memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan.
5. Etika pengawasan terhadap hakim.

Di dalam urusan Kode Kehormatan Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran undang-undang. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum; Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

BAB 4

KODE ETIK PROFESI HUKUM

A. Arti Kode Etik Profesi

Bertens (1995) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. (Abdulkadir Muhammad 1996:77)

Kode etik profesi dapat juga dikatakan sebagai pengejawentahan fitrah dari sebuah profesi itu. Ia merupakan sebuah kumpulan dari moral-moral yang kemudian menjadi norma bagi para pengemban profesi itu. Kode etik merupakan hal penting yang berfungsi menjaga para pengemban profesi untuk agar selalu berjalan sesuai jalur profesinya, dan menjadi sebuah pembimbing agar dalam menjalankan profesi tersebut, harus tetap bertumpu

pada moralitas. Biasanya kode etik disusun secara tertulis dan terstruktur secara baik, yang berisi etika, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Namun, terlepas dari semua itu, terdapat kelamahan dari kode etik sendiri yaitu kurang tegas dan beratnya sanksi yang ada.

B. Fungsi Kode Etik Profesi

Sebagai sebuah peraturan yang menjadi pedoman bagi para pengemban profesi, tentu kode etik profesi dibentuk secara rapi dan tertulis bukannya tanpa alasan. Sumaryono (1995) mengemukakan terdapat tiga alasan kenapa kode etik disusun secara tertulis, antara lain:

- a) Sebagai Sarana Kontrol Sosial;
- b) Sebagai Pencegah Campur Tangan Pihak Lain;
- c) Sebagai Pencegah Kesalahpahaman dan Konflik.

Sebagai sarana kontrol sosial, kode etik profesi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai sebuah *guidance* atau petunjuk bagi para pengemban profesi agar selalu bertindak sebagaimana semestinya tanpa merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi profesi. Hal ini tentu penting, karena jika dalam mengemban profesinya tidak dibarengi dengan adanya kode etik, bisa saja orang akan bertindak tidak sebagaimana mestinya, dan mungkin akan mengganggu ketertiban sosial. Karena itu perlu dilakukan kontrol terhadapnya agar tidak terjadi hal tersebut.

Sebagai pencegah campur tangan pihak lain, kode etik berfungsi sebagai standart bagi para pengemban profesi. Standart tersebut dibuat oleh organisasi profesi tersebut sehingga dapat mencegah pemerintah atau masyarakat untuk campur tangan menentukan standart dari bagaimana para pengemban profesi itu harus bertindak. Karena pada hakikatnya, hanya para pengemban profesi itulah yang mengerti bagaimana seharusnya etika yang harus mereka pakai. Tentu dengan tetap berorientasi kepada etika-etika universal dan moralitas.

Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. (Abdulkadir Muhammad 1996:79).

C. Prinsip-Prinsip dalam Kode Etik Profesi Hukum

Peraturan merupakan serangkaian konsep, serangkain konsep itu terdiri dari norma-norma, dan norma berasal dari prinsip-prinsip. Kode etik profesi yang merupakan sebuah aturan etik bagi para

pengemban profesi, tentu juga memiliki beberapa prinsip. Bertens (2007) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip dalam kode etik, yaitu:

- a) Prinsip Tanggung Jawab. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggungjawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggungjawab apabila tidak sesuai dengan etika, ia harus mau menerima sanksinya.
- b) Prinsip Keadilan. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya, harus selalu bersikap adil dan tidak merugikan pihak lain.
- c) Prinsip Otonomi. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi dalam menjalankan profesinya diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan profesi itu tanpa campur tangan pihak manapun. Sepanjang dalam menjalankan profesi tersebut tidak melanggar kode etik, hukum positif, moralitas, dan norma-norma lain yang berlaku.
- d) Prinsip Integritas Moral. Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi, dalam menjalankan profesinya harus selalu berlandaskan atas moral. Hal ini penting untuk menjaga kepentingan profesinya, masyarakat, dan pribadinya.

D. Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik merupakan pada hakikatnya merupakan sebuah landasan moral, ia adalah kumpulan dari nilai-nilai moral yang ditulis dalam suatu aturan tentang etik. Namun, moral itu tidak hanya moral secara universal, namun terdapat nilai-nilai moral khusus yang dimiliki tiap-tiap profesi. Lantas kenapa seseorang melanggar kode etik profesinya? Pertanyaan ini membuat kita sedikit mundur untuk bertanya kenapa orang tidak mendasari tindakannya dengan moralitas?

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, moralitas memiliki dua unsur yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial. Pelanggaran kode etik, dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena:

1. Pelanggaran kode etik disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Jika unsur moralitas yang pertama adalah alasan yang baik, bagaimana bisa kita bisa bermoral ketika kita tidak bisa mendasari perbuatan kita dengan alasan yang baik.

2. Pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Ketika kita menjadi sentralistik, kita cenderung akan mengabaikan segala variable eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik (misalnya kode etik). Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudices, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita.
3. Sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Memang benar, sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu tidak puas akan keinginannya, namun toh keinginan itu tidak boleh terlalu berlebihan. Ketika kita menjadi bagian dari konsumerisme, kita akan selalu menghabiskan materi yang kita miliki untuk memenuhi sisi konsumerisme kita. Pelanggaran etik akan terjadi ketika, sifat konsumerisme kita telah menghabiskan materi kita, padahal kita masih memilikinya. Hal ini membuat kita buta arah dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat itu, bahkan jika kita harus melanggar etika, lebih jauh melanggar hukum.

B.1 Kode Etika Penasihat Hukum

Kode Etik Penasihat Hukum (Advokat) disusun dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh beberapa kelompok atau asosiasi yang terdiri dari : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Dalam pembukaan kode etik advokat dinyatakan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya sendiri. Terdapat 12 Bab dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

- XIII. Ketentuan Umum
- XIV. Kepribadian Advokat
- XV. Hubungan dengan Klien
- XVI. Hubungan dengan Teman Sejawat
- XVII. Tentang Sejawat Asing
- XVIII. Cara Bertindak menangani Perkara
- XIX. Ketentuan-ketentuan lain tentang Kode Etik

- XX. Pelaksanaan Kode Etik
- XXI. Dewan Kehormatan
- XXII. Kode Etik & Dewan Kehormatan
- XXIII. Aturan Peralihan
- XXIV. Penutup

Perubahan I

B.1.1 Kepribadian Advokat dalam Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia

- a. Memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki sikap integritas yang tinggi meliputi sikap satria, jujur, bermoral, luhur dan mulia;
- c. Selalu menjunjung tinggi hukum, UUD RI 1945, Kode Etik Advokat dan Sumpah jabatannya.

B.1.2 Kepribadian Advokat dalam Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia

- a. Larangan menolak atas dasar diskriminasi dalam memberikan bantuan hukum, diperbolehkan menolak apabila tidak sesuai dengan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya;
- b. Tujuan utama seorang advokat dalam melakukan tugasnya adalah untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan;

- c. Advokat bersifat mandiri dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. Menjaga solidaritas dengan teman sejawat dan wajib memberikan bantuan hukum apabila diperlukan;
- e. Larangan melakukan pekerjaan lain yang merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat;
- f. Kewajiban menjaga kehormatan, hak dan martabat advokat dan tetap bersikap sopan terhadap semua pihak;
- g. Advokat yang diangkat dan menduduki jabatan negara dilarang berpraktek sebagai advokat, mencantumkan atau dipergunakan namanya dalam perkara yang sedang berjalan selama dia masih berprofesi sebagai pejabat negara.

B.1.3 Etika dalam melakukan hubungan dengan klien

- a. Mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai;
- b. Dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan maupun menjanjikan kemenangan;
- c. Menentukan besaran honorarium harus sesuai dengan kemampuan klien dan dilarang membebani klien untuk biaya yang tidak perlu;

- d. Dilarang melakukan diskriminasi perlakuan terhadap klien dengan biaya cuma-cuma;
- e. Harus menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak memiliki dasar hukum;
- f. Wajib menjaga rahasia klien;
- g. Dilarang melepas tugas yang ada pada dirinya, yang mana hal tersebut akan merugikan pihak klien (tetap memperhatikan pasal 3 huruf a);
- h. Advokat harus mengundurkan diri dari pengurusan kepentingan apabila kemudian hari terdapat pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang sedang ditangani;
- i. Hak menahan (*retensi*) boleh dilakukan advokat sepanjang tidak merugikan klien.

B.1.4 Etika dalam melakukan hubungan dengan teman sejawat

- a. Sesama advokat harus saling menghormati, sopan, menghargai dan mempercayai;
- b. Tindakan teman sejawat yang tidak sesuai dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan dan dilarang disiarkan melalui media masa atau cara lain;
- c. Dilarang merebut klien dari teman sejawatnya;
- d. Penyerahan perkara kepada advokat baru diperkenankan setelah menerima bukti pencabutan

- kuasa (advokat awal) dan tetap mengingatkan klien atas kewajibannya terhadap advokat semula;
- e. Dalam hal penyerahan perkara maka advokat semula berkewajiban memberikan semua surat dan keterangan yang penting kepada advokat baru dan tetap memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

B.2 Kode Etika Arbiter

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam buku ini Penulis fokus terhadap Arbitrase Bani (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yakni Arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan dan Acara BANI. Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter disebutkan bahwa sifat-sifat, sikap dan tingkah laku, kewajiban dan larangan bagi arbiter.

Sifat-sifat Arbiter yakni sebagai berikut :

- a. Memiliki keyakinan, percaya, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Jujur, memiliki integritas yang tinggi, rasa adil dan rasa kepatutan;
- c. Berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela;
- d. Profesional & memiliki kredibilitas dalam bidangnya;
- e. Bijaksana dan berwibawa.

Sikap dan tingkah laku setiap arbiter Bani yakni sebagai berikut :

A. Sebelum Pemeriksaan

Membuat sebuah pengungkapan secara tertulis dan disampaikan kepada para pihak dan arbiter lainnya perihal fakta atau keadaan yang mungkin akan menimbulkan keraguan.

B. Dalam Pemeriksaan dan Persidangan

- a. Selalu mentaati Peraturan Prosedur BANI, perundang-undangan, dan asas-asas arbitrase yang baik;
- b. Tidak boleh memihak, bersimpati ataupun antipati kepada para pihak yang berperkara;
- c. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam persidangan;
- d. Selalu berpenampilan rapi, menjaga kewibawaan serta kekhidmatan persidangan;
- e. Bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan keadilan.

C. Setelah Penyampaian dan Pendaftaran Putusan

Tidak diperbolehkan bersimpati ataupun menerima simpati, atau bersikap antipati terhadap para pihak yang berperkara.

D. Terhadap Sesama Rekan

- a. Saling bekerja sama dan menghargai antara sesama rekan;
- b. Memiliki loyalitas terhadap Korps Arbiter;
- c. Menjaga nama baik dan martabat rekan.

E. Terhadap Masyarakat

- a. Menghormati dan menghargai orang lain;
- b. Menjunjung tinggi profesi arbiter sebagai sebuah profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Kewajiban-kewajiban seorang Arbiter :

- a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak yang berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (*impartial*);
- b. Sopan dalam bertutur dan bertindak;
- c. Memeriksa perkara secara arif, cermat dan sabar;
- d. Memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan serta kepatutan;
- e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Arbiter;
- f. Memberikan waktu dan perhatiannya yang penuh sebagaimana diharapkan oleh para pihak dengan memperhatikan keadaan dari perkara yang sedang

berlangsung sampai putusan tersebut selesai dilaksanakan oleh para pihak yang bersertifikata secara final.

Larangan-larang bagi Arbiter :

- a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan, sedang dan yang selesai ditangani;
- b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara;
- c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan;
- d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan;
- e. Melecehkan sesama Arbiter, Penasehat Hukum, serta para pihak yang berperkara, ataupun pihak lain;
- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Arbiter lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah;
- g. Berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan para pihak yang perkaranya sedang ditanganinya, kecuali atas sepengetahuan para pihak dan Majelis Arbiter terkait serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Bertindak sebagai Arbiter dan Advokat/ Konsultan Hukum dalam jangka waktu yang bersamaan;
- i. Meminta ataupun menerima pemberian atau fasilitas apapun dari para pihak yang perkaranya sedang ditangani,

baik sebelum persidangan, selama dan sesudah persidangan.

B.3 Kode Etik Dosen Hukum

Dalam Pasal 60 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa seorang Dosen harus *"Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika"*. Maka dalam hal ini yang diamanatkan oleh Undang-undang terbatas pada kewajiban seorang Dosen untuk menjalankan profesinya sesuai dengan rambu-rambu kode etik yang ada. Namun perihal apa saja yang melingkupi kode etik seorang Dosen tidak dijelaskan. Hal ini dikembalikan pada perguruan tinggi masing-masing yang menaungi Dosen yang bersangkutan. Oleh karenanya sesama profesi Dosen sangat dimungkinkan ketidaksamaan kode etiknya, karena sangat bergantung dengan peraturan perguruan tinggi tempat seorang Dosen menjalankan profesinya. Namun setidaknya untuk dapat menjadi seorang Dosen Hukum yang professional harus memiliki sikap :

1. Berintegritas, jujur dan disiplin secara intelektual
2. Netral dan memegang teguh profesinya sebagai akademisi
3. Objektif dalam bidang keilmuan

4. Objektif dan adil dalam berhubungan dengan rekan sesama Dosen
5. Tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, moral, agama dan norma ada dalam masyarakat

B.4 Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris disusun melalui Kogres Perkumpulan yang dilakukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kode Etik Notaris mengalami perubahan dengan diadakannya Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29 sampai 30 Mei 2015 di Banten. Dalam Kode Etik Notaris terdapat kewajiban, larangan dan pengecualian.

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral. Akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di

- lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
 11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
 12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
 13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
 14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
 15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
 16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
 17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
 18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Larangan bagi Notaris ataupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan Pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan;
11. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada

rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Hal-hal yang dikecualikan sehingga tidak dikategorikan sebagai pelanggaran :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris

B.5 Kode Etik Kurator

Dalam profesi Kurator terdapat sebuah organisasi profesi yang menaunginya yakni Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI). Kode Etik Profesi Kurator terdiri dari dua bagian yakni Prinsip Etika Profesi dan Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan.

Bagian pertama, Prinsip Etika Profesi merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka Kepailitan atau PKPU

dan rekan seprofesi. Prinsip ini menjadi pedoman setiap Anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat dan bilamana perlu dengan pengorbanan pribadi. Prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut :

1. Independensi dan benturan kepentingan
2. Tindakan sehubungan dengan harta pailit
3. Tanggung jawab profesi
4. Kepentingan masyarakat/umum
5. Integritas
6. Objektivitas
7. Perilaku profesional

Bagian kedua, Aturan Etika Profesional dan Ketentuan Mengenai Dewan Kehormatan merupakan aturan tentang pola sikap dan perilaku Kurator dan Pengurus PKPU dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya dalam rangka Kepailitan dan PKPU yang wajib dijunjung tinggi dan ditaati. Dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi IKAPI disebutkan perihal independensi, benturan kepentingan, integritas dan objektivitas dengan rincian sebagai berikut :

1. Kewajiban menjunjung independensi, integritas dan objektivitas, oleh karenanya dilarang memiliki

hubungan terhadap harta pailit, usaha, maupun kepentingan pribadi terhadap debitor maupun kreditor.

2. Bekerja secara independen, bebas, dan mandiri serta wajib untuk setiakawan sesama anggota.
3. Menjaga integritas, jujur dan dapat dipercaya.
4. Larangan memiliki keterkaitan dengan debitor, kreditor maupun pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya.
5. Larangan menerima penunjukan dalam hal terdapat benturan kepentingan.

Dalam pasal 4 disebutkan tugas dari seorang Kurator yakni sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kurator harus menghargai hak para pihak yang berhubungan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keharusan untuk taat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU.
3. Kewajiban menjunjung rasa setia kawan sesama kurator.

Sedangkan kewajiban para kurator anggota IKAPI dalam Pasal 6 yakni sebagai berikut :

1. Kewajiban menolak penunjukan sebagai kurator atau Pengurus PKPU apabila memenuhi:
 - a. Anggota tersebut sadar dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat bersikap independen;
 - b. Anggota tahu atau dapat memperkirakan akan adanya benturan kepentingan yang dapat menyebabkan pelaksanaan tugasnya dilakukan tidak dengan tanggung jawab yang penuh.
2. Benturan kepentingan yang muncul setelah penunjukan maka anggota bersangkutan harus segera menyampaikan pada Hakim Pengawas dan para pihak, apabila diperlukan maka bisa mundur dari penunjukan tersebut.
3. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan rekan sesama kurator harus dilaorkan pada Dewan Kehormatan.
4. Anggota lain dapat mengatikan penunjukan kurator atau pengurus PKPU apabila terdapat usulan penggantian selama yang digantikan tidak keberatan atas hal tersebut.

Kurator memiliki peranan penting dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dengan cara memaksimalkan harta pailit sehingga kewajiban debitor kepada kreditor dapat terpenuhi. Oleh karena itu kreditor sangat mengharapkan kurator dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan harapan dapat

memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*). Namun pada praktiknya kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan ini banyak melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi debitor yang mengharuskan kurator bertanggung jawab. Adapun rasio hukum tanggung jawab hukum kurator atas kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi debitor dalam proses hukum pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit sebagai berikut:

- a. Kurator merupakan pihak yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dengan tata cara pengangkatan oleh Pengadilan Niaga

Ketentuan ini menjelaskan bahwa kurator telah diberikan kewajiban hukum oleh pengadilan niaga yang pengaturannya diatur dalam undang-undang kepailitan yaitu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, dimana apabila ia melalaikan kewajiban ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa "*kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas*

pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit”.

Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi kurator harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan kurator harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan harta debitor pailit dan kepentingan kreditor dalam memperoleh pelunasan piutang. Untuk menghindari perbuatan kurator supaya tidak berlaku sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya, maka hukum membatasi kekuasaan tersebut dengan mengadakan sanksi. Esensi dari kekuasaan adalah hak untuk mengadakan sanksi. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat Peperzak yang mengemukakan adanya hubungan hukum dan kekuasaan satu diantaranya dengan cara menelaah konsep dari sanksi, yaitu apabila terdapat perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Agar sanksi dapat berfungsi dengan

baik sehingga semua sistem hukum dapat bergaya guna serta berhasil, maka diperlukan adanya kekuasaan yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sistem aturan hukum berikut dengan sanksi. Berdasarkan atas ketentuan ini apabila kurator tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit maka ia akan memperoleh sanksi.

BAB 5

PROFESI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Profesi Hukum

Etika profesi pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingka laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjut apabila dibandingkan, hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan. Sedangkan etika mengejar agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Disini yang dituju bukan terpenuhinya sikap perbuatan lahiriah akan tetapi sifat batin manusia yang bersumber pada hati nurani, karena itu diharapkan terciptanya manusia berbudi luhur. Dapat dipertegasakan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normative dan mengandung norma-norma etik, barsifat mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu / anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga

Negara / masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengundang hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingka laku dalam melaksanakan profesinya. Dan ini terwujud dalam Kode Etik Profesi sebagai keharusan, kewajiban. Dengan demikian ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normative etik yang mempunyai kaitanya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Kewajiban pada diri sendiri,
2. Kewajiban pada masyarakat umum,
3. Kewajiban kerekanan,
4. Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayanani.

Adanya hubungan antara hukum dan etik, seperti mengenai ketentuan etik profesi yang mengharuskan profesi tertentu menyimpan rahasia. Kewajiban menyimpan rahasia ini ada ketentuan dalam hukum (Pasal 170 KUHP) yang disebut dengan istilah *verschonings ercht*, dan membocorkan rahasia tersebut merupakan tindak pidana (Pasal 322 KUHP).

Etika profesi dapat dikatakan sebagai perangkat hukum khusus, dengan mendasarkan pada beberapa kenyataan, seperti 1) pada kasus Adnan Buyung yang pelanggaran kode etik kedokteran

Ikut berperanya Majelis Kode Etik Kedokteran, 3) dalam kasus Advokat Pemuji, S.H. pertimbangan Keputusan Ma Reg. No. 02/K/Rup/1987, antara lain dinyatakan : “selama seseorang menyandang sebutan sebagai penasihat hukum, maka terhadapnya diberlakukan hukum umum, juga norma-norma hukum khusus yang tidak tertulis termasuk dengan profesinya” 4) dalam proses peradilan, surat keterangan dokter diakui oleh hakim dalam pemeriksaan karena mengingat kode etik kedokteran etika profesi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktik yang dilakukan para pemegang profesi. Ada yang menyebutkan pula bahwa malpraktik pada hakikatnya merupakan perbuatan seseorang yang memiliki suatu profesi akan tetapi menjalankan profesinya itu secara salah, yaitu, praktik yang buruk bahkan praktik jahat dari profesinya yang bertentangan dengan tuntutan tanggung jawab profesinya.

Dengan adanya tindakan pemegang profesi sebagai malpraktik membawa konsekuensi penanganan / penindakan berdasarkan disiplin organisasinya maupun hukum. Dalam hal penindakan menurut hukum meliputi baik dari segi hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi. Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun denegara maupun kejahatan selalu dapat saja terjadi,

sepanjang dalam Negara itu hidup manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan tidak jarang bentrok satu dengan yang lain.

Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan serta kerugian lainnya. Meskipun dalam hal pencegahan ini tugas pada penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidaklah begitu mudah dalam menangani baik terhadap pelaku maupun korban dari terjadi kejahatan. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum itu mencapai tingkat kritis, kecenderungan reaksi sosial terhadap kejahatan mengambil bentuk upaya-upaya perlindungan diri secara kolektif dengan mengembangkan prasangka-prasangka sampai ke tindakan-tindakan yang sama kerasnya dengan kejahatan itu sendiri. Keadaan inilah yang dijaga agar diciptakan keteraturan.

B. Kedudukan Etika Profesi Hukum

Kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan (*statements of expected behavior*). Pokok di dalam proses perubahan perikelakuan melalui kaidah-kaidah hukum adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan (role), dan sarana-sarana maupun cara-cara untuk mengusahakan adanya konformitas (*conformity-inducing measures*). Peranan memiliki arti sebagai suatu sistem kaidah – kaidah yang berisikan

patokan – patokan perikelakuan, pada kedudukan – kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Peranan sendiri memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum dapat sesuai atau berlawanan dengannya. Hans Kelsen pernah mengemukakan “.....the legal norm does not, like the moral norm, refer to the behavior of one individual only, but to the behavior of two individuals at least, the individual who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individual who ought to execute the sanction.”Suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar – pelanggarnya. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan – pilihan para pemegang peranan, melalui aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas yang antara lain berwujud sanksi. Proses tadi berjalan dengan cara:a. Penetapan kaidah – kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan; b. Perumusan tugas – tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan – tindakan positif atau negatif, sesuai dengan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah – kaidah hukum, sehingga “The Secondary norm stipulates the behavior which the legal sanction endeavours to bring about stipulating the sanction.”Uraian Kelsen tersebut, hanya

terbatas pada hubungan antara kaidah – kaidah hukum tersebut. Baik pembentuk hukum, penegak hukum maupun para pencari keadilan, kesemuanya adalah pemegang peranan yang mempunyai struktur pilihan yang ditentukan oleh lingkungannya masing – masing. Oleh karena itu, penegak hukum pun harus menaati segala norma dan kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan profesinya. Di Indonesia, secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum mengakuidan melindungi otonomi keberadaan profesi tertentu dengan etika profesi dan kode etikny. Beberapa di antaranya, yakni pengakuan terhadap otonomi profesi tersebut, sudah dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan, misalnya undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, undang-undang tentang Advokat, Undang-undang tentang Notaris, undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Perja Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pengemban profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah

hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut tidak memiliki kompetensi teknis atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknis pengembangan profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Oleh karena itu, masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengembangan profesi terkait. Mereka harus mempercayai bahwa pengembangan profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya. Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang peranannya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi demi

tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Advokat di dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy: courage in the most important attribute of a lawyer. It is more important than important competence or vision. It can never be the limited, dated or ourwom and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the chamber of the mind." (Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang Advokat . Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan ia akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruang-ruang keadilan.

C. Peran Etika dalam penegakan Hukum

Berpijak kepada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah law enforcement yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d)Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e)Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Saat ini yang menjadi sorotan yang sangat-sangat menyedot perhatian setiap orang adalah faktor penegak hukum. Ruang lingkup penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Seharusnya para aparat penegak hukum merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum yang akhirnya terejawantah dalam kode etik profesi hukum. Istilah etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Sedangkan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam profesi hukum. Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi

seksama. Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut; a)Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. b)Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. c)Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. d)Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi. Sinergiditas antara etika profesi dan kode etik adalah seperti kita ambil dari Yap Thiam Hiem, dalam bukunya “Masalah Pelanggaran Kode Etik Profesi Dalam Penegakan Keadilan dan Hukum”, maksud dan tujuan kode etik ialah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.” Dari uraian di atas sesungguhnya Markus dan permasalahan lain dalam penegakan hukum seharusnya sudah tidak dapat lagi hadir dalam criminal justice system kita, jika para unsur catur wangsa (hakim, jaksa, polisi, advokat) penegak hukum di Indonesia telah benar- benar comit dengan kode etik masing-masing. Dengan kata lain jangan ada celah-celah kecil yang makin

lama makin meluas (efek kapilaritas) yang akhirnya dapat mengaburkan suatu permasalahan yang sedang terjadi. Persoalan yang menyeruak dan menjangkiti hukum di Indonesia saat ini lebih disebabkan karena terjadinya degradasi moral dalam tubuh aparaturnya penegak hukum kita. Dalam benak penulis, momentum saat ini dapat menjadi langkah awal pemerintah bersama jajaran institusi penegak hukum, akademisi hukum dan pihak lain terkait penegakan hukum, untuk merekonstruksi kode etik profesi hukum dimana substansinya harus jauh lebih accountable (tanggung jawab). Lebih tegas menutup celah-celah penyelewengan hukum, sangat jelas dan transparan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Pembinaan etika aparaturnya penegak hukum seharusnya menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mereformasi institusi penegak hukum. Jadikan kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi hukum yang tidak lain adalah untuk selalu mengacu pada tujuan hukum yang tidak lain adalah mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia. Jika boleh meminjam risalahnya Umar bin Khattab kepada Musa Al-Asy'ari, "Samaratakanlah manusia dalam majelismu, dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu, dan orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu.

D. Peranan Etika Dalam Profesi

Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Ia telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini pun etika masih tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar dibicarakan di akademik melainkan juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia beradab. Aristoteles, adalah pemikir dan filosof besar yang pertama berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharkat. Dalam pandangan Aristoteles, hidup manusia akan menjadi semakin bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai diri sepenuhnya. Manusia ingin meraih apa yang disebut nilai (value), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, yakni kebahagiaan, eudaimonia. Menurut Hook, etika berkaitan dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses mengambil

keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis. Bagi Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif moral.

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu. Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari

keadilan. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi(kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif. Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Keiser sebagaimana dikutip M.Nuh mengatakan bahwa etika profesi merupakan kesanggupan untuk memenuhi pelayanan profesional bagi klien.

Berikut adalah kaidah-kaidah pokok dari etika profesi:

- a. Profesi harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih yaitu pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi dari pengembangan profesi. Jika hal ini diabaikan, pelaksanaan profesi akan mengarah pada penyalahgunaan profesi sehingga merugikan kliennya.
- b. Pelayanan profesi mendahulukan kepentingan klien, yang mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai manusia yang membatasi sikap dan tindakan.
- c. Pengembangan profesi harus berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pengembangan profesi harus mengembangkan semangat solidaritas sesama rekan seprofesi.

Pandangan tersebut menunjuk tentang dimensi fungsional kode etik profesi, yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggara profesi bagi kemaslahatan umat (klien), mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan referensi moral pribadi untuk menyelamatkan pengembangan profesi dari kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi. Selain itu kode etik profesi dapat dijadikan sebagai rule of game bagi kalangan pengembangan profesi supaya tidak terjerumus pada kompetensi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat

menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum.

1)Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum

mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu :

a)Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan melayani atau secara Cuma-Cuma.

b)Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2)Otentik

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :

a)Tidak menyalahgunakan wewenang;

b)Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (melakukan perbuatan tercela);

- c)Mendahulukan kepentingan klien;
- d)Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan;
- e)Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

3) Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesioal hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

- a)kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugasapa saja yang termasuk lingkup profesinya ;
- b)bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-cuma (prodeo);
- c)kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4)Kemandirian Moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5)Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain :

- a)Menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, pungli.
- b)Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Menurut Sumaryono sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad menyebutkan lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, Beberapa masalah profesi hukum itu antara lain:

1)Kualitas Pengetahuan Profesional Hukum

Setiap profesional hukum harus memiliki pengetahuan bidang hukum sebagai penentu bobot kualitas pelayanan hukum secara profesional. Hal ini sudah menjadi tujuan pendidikan tinggi bidang hukum. Menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Mendikbud No. 17/Kep/O/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, program pendidikan sarjana bidang hukum bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang:

- (1) Menguasai hukum Indonesia;

- (2) Mampu menganalisa hukum dalam masyarakat;
- (3) mampu menggunakan hukm sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum;
- (4) Menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum;
- (5) Mengenal dan peka akan masalah keadilan dan maslah sosial;

Tujuan tersebut dapat dicapai tidak hanya melalui program pendidikan tinggi hukum, melainkan juga berdasarkan pengalaman setelah sarjana hukum bekerja menurut masing-masing profesi bidang hukum dalam masyarakat. Hukum adalah norma yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Tugas utama profesional hukum adalah mengartikan undang-undang secara cermat dan tepat. Di samping itu, profesional hukum juga harus mampu membentuk undang-undang baru sesuai dengan semangat dan rumusan tata hukum yang telah berlaku. Keahlian yang diperlukan adalah kemampuan teoritis dan teknis yang berakar pada pengetahuan yang mendalam tentang makna hukum, dan membuktikan kemampuan diri menanamkan perasaan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa.

E. Penyalahgunaan Profesi Hukum

Penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan individu profesional hukum, atau karena tidak ada disiplin diri. dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika yang terlalu tinggi, dan di sisi lain praktek penggembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Dalam hal ini tidak seorang profesional hukum pun yang menginginkan perjalanan kariernya terhambat karena cita-cita profesi yang terlalu tinggi dan karenanya memberikan pelayanan yang cenderung mementingkan diri sendiri. banyak profesional hukum menggunakan status profesinya untuk menciptakan uang atau untuk maksud-maksud politik.

Penyalahgunaan profesi hukum dapat juga terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya menang. Klien tidak segan-segan menawarkan bayaran yang cukup menggiurkan baik kepada penasihat hukum atau pun kepada hakim yang memeriksa perkara. Dalam hal ini terjadilah pertarungan, siapa yang membayar mahal itulah yang bakal menang. Penagakan hukum dijadikan ajang bisnis pelecehan hukum secara brutal. Di satu sisi penegak hukum beralih haluan dari keadilan ke penghasilan, dan di sisi lain klien menjadi perongrong wibawa hukum dan penegak hukum pokoknya menang.

F. Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis

Yang dimaksud kegiatan bisnis adalah kegiatan yang tujuan utamanya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Apabila kegiatan itu adalah kegiatan profesi hukum, maka dikatakan profesi hukum itu kegiatan bisnis. Jadi, ukuran untuk menyatakan profesi hukum itu kegiatan pelayanan bisnis atau kegiatan pelayanan umum terletak pada tujuan utamanya. Memang diakui bahwa dari segi tujuannya, profesi hukum dibedakan antara profesi hukum yang bergerak dibidang pelayanan bisnis dan profesi hukum yang bergerak di bidang pelayanan umum. Profesi hukum pelayanan bisnis menjalankan pekerjaan berdasarkan hubungan bisnis (komersial), imbalan yang diterima sudah ditentukan menurut standar bisnis. Contohnya para konsultan yang menangani masalah kontrak-kontrak dagang, paten, merek. Sedangkan profesi hukum pelayanan umum menjalankan pekerjaan berdasarkan kepentingan umum baik dengan bayaran atau tanpa bayaran.

Contoh profesi hukum pelayanan umum adalah pengadilan, notaris, LBH, walaupun ada bayaran, sifatnya biaya pekerjaan atau administrasi. Sekarang ini boleh dikatakan profesi hukum cenderung beralih kepada kegiatan bisnis dengan tujuan utama: berapa yang harus dibayar, bukan apa yang harus dikerjakan. Hal ini sudah menggejala merasuk segala jenis profesi hukum bidang pelayanan umum, biaya pembuatan akta notaris mahal, biaya perkara di pengadilan mahal, karena dibisniskan. Padahal tujuan diciptakannya

undang-undang yang mengatur kepentingan umum itu untuk menyejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat. Dengan demikian, jasa pelayanan umum yang diberikan oleh profesional hukum berubah dari bersifat etis menjadi bersifat bisnis.

G. Etika Profesi Hukum dan Penegakan Hukum

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan sistem-sistem di berbagai sektor lainnya yang mendukung roda pemerintahan, termasuk pula sistem hukum dan arah politik hukum dalam mencapai rencana umdan tujuan bernegara. Memperhatikan UUD 1945 beserta ke-4 perubahannya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, pembangunan hukum memainkan peranan penting dalam menjamin dan melindungi kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berbagai perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan perkembangan dunia global juga berpengaruh pada sistem hukum dan arah politik hukum Indonesia, perlu upaya pembenahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pembenahan terhadap sistem di berbagai sektor yang ada ditujukan bagi upaya perbaikan dengan tetap berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Arah politik hukum yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia terfokus pada profesionalisme para penegak hukum, ketaatan kode etik profesi

hukum, rendahnya kualitas para penegak hukum, penyalahgunaan profesi dan upaya pemberantasan korupsi. Mengingat permasalahan diatas sangat merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan salah satu agenda reformasi yang sudah 10 tahun berjalan. Apakah penegakan hukum yang diharapkan oleh masyarakat itu telah tercapai? Untuk menjawab pertanyaan ini, masyarakat mungkin memiliki tanggapan yang beragam. Ada yang menjawab belum, lebih buruk, ada sedikit kemajuan, atau mungkin ada juga yang menilai sudah lebih baik. Masing-masing jawaban tersebut merupakan out put dari kinerja aparat penegak hukum yang langsung dirasakan oleh setiap anggota masyarakat dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Misalnya saat razia kendaraan, pembuatan SIM, pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, sidang pengadilan dan lain-lain. Artinya penilaian terhadap ada tidaknya reformasi hukum, salah satu indikatornya dapat dilihat dari penilaian setiap orang ketika ia terlibat aktivitas hukum yang tentunya melibatkan aparat penegak hukum. Apabila dalam aktivitas hukum tersebut justru keluar dari jalur hukum, seperti adanya suap menyuap, pungli, tebang pilih, atau KUHP yang dipelesetkan menjadi Kasih Uang Habis Perkara, dan lain-lain, maka tidak salah apabila penilaian negatif diberikan terhadap kinerja aparat penegakan hukum. Padahal yang melakukannya hanyalah oknum tertentu saja dari sekian banyak

aparat penegak hukum, namun berakibat pada citra buruk aparat penegak hukum secara keseluruhan. Pada beberapa kasus kejahatan, seperti illegal logging, peredaran narkoba, dan terakhir kasus perjudian, ada yang dilindungi, bahkan dimiliki langsung oleh oknum aparat penegak hukum. Kemudian adanya dugaan suap dari tersangka atau terdakwa, yang diterima atau malah diminta oknum penegak hukum agar perkaranya tidak diperiksa atau dapat segera ditutup. Dalam sidang ada sepatu terdakwa yang melayang ke meja Hakim atau Jaksa. Adanya pengerahan massa di pengadilan karena keputusan hakim yang dinilai tidak adil, dan terungkapnya komunikasi Artalyta dengan petinggi Kejaksaan Agung, bahkan juga diduga menyeret oknum hakim di Mahkamah Agung. Kesemuanya itu merupakan indikasi adanya mafia peradilan dan semakin turunnya kualitas dalam upaya reformasi hukum.

Profesi, per-definisi, adalah pekerjaan yang mutlak memenuhi minimal 3 (tiga) persyaratan. Pertama, dibutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus untuk menjalankan pekerjaan tsb. Kedua, ada kode etik tertulis untuk menjalankan pekerjaan tsb. Ketiga, antara mereka dibentuk suatu komunitas dengan macam-macam nama: organisasi, persatuan, asosiasi, ikatan, himpunan dan lain sebagainya. Komunitas inilah yang menyusun kode etik, sekaligus berfungsi pokok untuk mengawasi pelaksanaannya serta menjatuhkan sanksi terhadap setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Beberapa pekerjaan yang diakui sebagai

profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut. Berikut ini beberapa kode etik profesi hukum, yang apabila dipatuhi dan ditegakkan dapat menjadi upaya preventif keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus kejahatan dan lingkaran mafia peradilan. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Pelanggaran kode etik profesi adalah penyelewengan / penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna bahkan manusia dibekali sikap mengenai pengetahuan dan perilaku mana yang baik dan mana yang jahat dari hukum kodrat, yang dapat digali melalui akal budi, dalam kerangka teori hukum kodrat, orang bijaksana akan hidup dengan baik. Sikap demikianlah yang paling membahagiakan yang dikehendaki Tuhan Sang Pencipta. Demikian juga dengan kondisi yang sebenarnya,

pejabat maupun pemegang profesi hukum pada umumnya mengerti dengan baik norma hukum. Mereka sangat paham atas nilai yang harus dijunjung tinggi. Sayang, kemampuan mereka hanya terbatas pada taraf mengerti dan memahami, bukan pada implementasi suara hatinya yang mungkin sudah keliru dan tumpul. Tujuan etika hukum kodrat tidak lain adalah penyempurnaan diri manusia untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Rasionalisasinya adalah, hidup dengan tujuan etis seperti itu merupakan pilihan guna mengembangkan dan membahagiakan kehidupan bersama sebagai bangsa. Etika hukum seperti itu terbuka bagi siapa saja, melintasi suku, bangsa, agama, dan aliran ideologi. Sikap untuk mengembangkan potensi dan menyempurnakan diri secara utuh, Bahkan dalam kehidupan pribadi manusia didasari dengan beberapa kaedah agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, diantaranya kaedah kepercayaan atau keagamaan yaitu yang ditujukan kepada kehidupan beriman dan kewajiban yang ditujukan kejiwaan manusia kepada tuhan dan pada dirinya sendiri dalam ajaran ini memberi penjelasan bahwa tuhan selalu mengetahui segala tingkah laku manusia. Dengan begitu diharapkan manusia akan takut apabila melakukan kesalahan.

Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya. Salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermaknanya lagi sebuah kode etik profesi hukum, yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggung jawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat. Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimasyarakat. Apa fungsi kode etik profesi? Sumaryono mengemukakan tiga fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum.

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus "menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi

kesulitan masyarakat sekelilingnya". Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan "mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang". Sementara dalam korps Adhyaksa, diantaranya jaksa dilarang menerima atau meminta hadiah dan tidak boleh menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain, termasuk dalam merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara. Dalam kode etik hakim juga diatur beberapa larangan, seperti dilarang melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. Kemudian dilarang juga untuk menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara. Advokad merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, yang kinerjanya juga mempengaruhi bagaimana kualitas penegakan hukum. Kode etik advokad, khususnya dalam hubungan dengan klien, diantaranya advokad/penasihat hukum tidak dibenarkan memberi keterangan yang dapat menyesatkan klien atau menjamin perkara kliennya akan menang. Begitu pula dengan Notaris, sebagai salah satu profesi hukum juga memiliki kode etik profesi dalam menjalankan profesinya, karena notaris juga ikut serta dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum. Dalam kode etiknya diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kita amati beberapa ketentuan

dalam kode etik profesi hukum tersebut, kesemuanya mewajibkan agar setiap profesi hukum itu dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, dalam prakteknya, kode etik profesi hukum yang mengandung pertanggungjawaban moral untuk menjaga martabat profesi, kini banyak dilanggar. Oleh karena itu perlu ada reformasi internal aparat penegak hukum secara konsisten, profesional dan berkelanjutan berkaitan dengan penegakan etika profesi hukum.

Salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermaknanya lagi sebuah kode etik profesi hukum, yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat diantaranya;

- 1) Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat,
- 2) Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan,
- 3) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri,
- 4) Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya,
- 5) Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.

Adapun upaya yang diharapkan untuk menghindari pelanggaran kode etik:

1) Secara Umum

a) Meningkatkan profesionalisme para penegak hukum, dengan melakukan pelatihan dan bimbingan berupa ;

a. Kursus

b. Latihan

c. Pendidikan sesuai jurusannya masing-masing.

b) Memberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi yang melanggar,

a. Polisi – dikeluarkannya dari kesatuannya

b. Jaksa – member Reward

c. Advokat – dicabutnya izin praktek

d. Hakim – diskors atau diberhentikan dari jabatannya, dll

c) Merubah system pemerintahan melalui regenerasi instansi

d) Membuat undang-undang yang mengatur pelanggaran kode etik,

e) melakukan evaluasi di tiap tahapan pelaksanaan kinerja di tiap-tiap kelembagaan,

a. Audit Internal

Yaitu pemeriksaan keuangan, keorganisasian, kelembagaan, kepemimpinan.

b. Audit Eksternal

Yaitu pemeriksaan kinerja para penegak hukum diluar instansi yang mereka naungi, profesionalisme kinerjanya, penerapan kode etik.

f)Membuat struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja,
g)Menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari (pengawasan). Malalui laporan secara berkala baik secara lisan dan tulisan.

2)Sesuai tujuan dibentuknya Kode Etika

a)Menjaga dan meningkatkan kualitas moral;

b)Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; dan

c)Melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban profesi.

3)Sesuai dengan tujuan didirikannya Fakultas Hukum
Yaitu dengan melakukan peningkatan pendidikan dan sumber daya
Insani;

a)Meningkatkan dan menanamkan Ahlak Mulia dan bertanggung
jawab menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam,

b)Meningkatkan dan menanamkan sifat profesionalisme dibidang
ilmu hukum dengan semangat pengabdian dan pelayanan
berdasarkan moral,

c) Meningkatkan dan menanamkan sifat kreatif, inovatif, dalam
didunia kerja serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan
pembangunan.

4)Contoh

Salah satu contohnya adalah bahwa pengadilan saat ini tidak
lagi berperan sebagai ruang “sakral” di mana keadilan dan

kebenaran diperjuangkan, tapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya. Sedangkan persoalan dan perkara hukum menjadi komoditinya dan keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan menjadi taruhan utamanya.

Dalam perspektif semacam itu, tiga kondisi hukum di ataslah yakni; Mempersiapkan, Menyesuaikan, Menanggulangi, yang pada gilirannya kembali mencuat ke permukaan menjadi perdebatan dan diskusi mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian keadilan yang sehat.

Faktor lain yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat.

Disetiap profesi hukum memiliki sanksi sesuai yang diatur dalam UUD 1945, KUHP, KUHPer, KUHAP, KUHAPerdata disamping itu setiap profesi hukum memiliki undang-undang sendiri-sendiri jadi setiap profesi hukum memiliki sanksi-sanksi sendiri pula sesuai

yang diatur dalam undang-undang yang membawahnya, begitu pula profesi advokat juga tidak memiliki kode etik yang benar-benar mengikat bahkan sanksi tersebut hanya berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya yang sesuai dengan substansinya masing-masing.

BAB 6

UKURAN BAIK DAN BURUK

A. Konsep Baik dan Buruk

Dalam bab sebelumnya, kita belajar bahwa salah satu keutamaan moralitas adalah suatu sikap untuk mengambil jalan tengah dari suatu ekstrim yang berlawanan. Seringkali dalam kehidupan, kita mendikotomi segala sesuatu dalam dua ekstrem yang berlawanan itu untuk membantu kita menemukan suatu standart atau hakikat dari sesuatu. Gelap dan terang misalnya. Terang adalah suatu kondisi di mana terdapat cahaya dengan kapasitas yang cukup bahkan lebih untuk membuat suatu tempat menjadi terlihat dengan jelas, lazimnya terang benderang. Sedangkan gelap adalah absennya cahaya dari suatu tempat itu tadi. Keutamaan moral membantu kita untuk mengambil jalan tengah dari terang dan gelap tadi. Dengan kata lain kita tidak dapat menjaga diri agar tidak dibutakan oleh gelap, pun juga tidak dibuat silau oleh kapasitas cahaya yang berlebihan.

Ektrem yang berlawanan yang paling sering kita temui ialah tentang baik dan juga buruk. Apa itu baik dan buruk? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat filosofis, oleh para filsuf dikatakan bahwa bahkan pertanyaan-pertanyaan itu akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya apa standart

baik dan buruk dan siapa yang menciptakan standart itu, dan seterusnya. Untu mengkonsepsikan apa itu baik dan buruk, mulanya lebih baik kita menganalogikan baik dan buruk layaknya gelap dan terang. Pertama, kita asumsikan dulu bahwa buruk adalah absennya suatu hal yang baik dari sesuatu. Lantas apa yang disebut dengan baik?

Di Ensiklopedia Indonesia sesuatu hal dikatakan baik apabila ia mendatangkan rahmat, dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Jadi sesuatu dikatakan baik apabila ia dihargai secara positif. Pengertian tersebut, mungkin saja benar, namun terlalu sempit untuk mengkonsepsikan apa itu baik. Pun, tidak semua hal yang mendatangkan perasaan senang dan dihargai positif dapat sudah pasti dikatakan hal yang baik. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering melihat orang-orang saling menolong sesamanya. Orang tua menolong anaknya untuk tumbuh besar, anak-anak membantu orang tuanya ketika orang tuanya menjajdi tua, atau sesama saudara saling mendukung satu sama lainnya ketika dibutuhkan. Pertanyaanya adalah apakah sebenarnya contoh-contoh di atas dapat dikatakan sebagai sebuah manifesatasi dari suatu tindakan yang baik? Banyak ahli berpendapat bahwa perilaku menolong di antara kerabat dekat, tidak memiliki keterkaitan dengan motivasi altruistic tetapi merupakan hasil dari proses genetik lama, di mana kelangsungan hidup gen seseorang telah membentuk keinginan bawaan untuk membantu kerabat. Dawkins (1976), dalam

hal ini mengasumsikan peran dari “gen egois” di mana manusia hanya tampak sebagai pembawa dan yang mendorong manusia untuk berperilaku sedemikian rupa tidak lebih untuk kelangsungan hidup gen. Salah satu dari perilaku itu adalah membantu keturunan atau kerabat dekat seseorang. Para ekonom juga berpendapat bahwa semua perilaku manusia diarahkan untuk meningkatkan kesenangan dan mengurangi penderitaan dirinya sendiri. Membantu kerabat dekat tidak dilihat sebagai tindakan altruistik, melainkan sebagai tindakan untuk kepentingan diri sendiri: semakin saya membantu anak-anak saya, semakin mereka akan membantu saya. Hal ini membuat kita bertanya, apakah sebenarnya membantu namun dengan alasan untuk kepentingan diri sendiri dapat dikatakan hal yang baik?

Pengertian tentang baik yang ada pada ensiklopedia Indonesia, menurut penulis adalah pengertian yang hambar. Baik merupakan sebuah kata yang memiliki beragam konteks terkait definisinya. Kita tidak bisa menyamakan, konteks baik dalam sebuah tindakan dengan konteks baik dalam makanan. Bisa saja dalam hal perbuatan, kita bisa mengatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berlandaskan atas moralitas. Dalam konteks yang lain, kita bisa mengatakan sebuah mobil yang baik adalah mobil yang dapat bekerja dengan semestinya, atau dalam konteks makanan baik adalah sebuah makanan yang mengandung zat-zat yang berguna untuk tubuh. Dari sini, sebenarnya kita bisa memilah bahwa

sekalipun berbeda-beda konteksnya terdapat kesamaan variable antara satu konteks dan yang lain, yaitu adalah sesuatu yang baik berarti dia dapat memberikan manfaat dan dia tidak boleh merugikan pihak manapun. Dengan kata lain, buruk merupakan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dan/atau merugikan.

B. Ukuran Baik dan Buruk

Dalam buku ini, konteks baik dan buruk yang akan dibahas adalah mengenai tindakan baik dan tindakan buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, tindakan dikatakan baik apabila tindakan itu ialah tindakan yang didasarkan pada moralitas. Moralitas, tidak memiliki ukuran yang tegas, ia seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki dua unsur penting, yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial, output dari itu adalah sebuah tindakan yang memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian. Namun, moralitas sendiri memiliki sebuah faktor yang menentukannya. Baik dan buruk adalah sebuah konsep yang ada dalam domain moralitas. Karena moralitas hanya memberikan sebuah garis besar, maka baik dan buruk sejatinya adalah sebuah kondisi yang sangat tentatif. Ia bisa berubah-ubah tergantung pada persepsi masing-masing. Karenanya, perlu suatu ukuran, yang paling tidak dapat menjadi sebuah landasan untuk secara aman mengatakan bahwa bagi setiap orang hal ini

merupakan baik dan yang lain merupakan buruk. Ukuran-ukuran tersebut antara lain:

B.1 Menurut Agama

St. Etienne pernah menuliskan dua jilid risalah filsafat yaitu *Le Pain et Le Vin* (Roti dan Anggur), pada bab pertama yang berjudul *Dieu Comme un Auteur* pada jilid pertama risalah filsafat Etienne, ia menggambarkan sebuah dasar fundamental filosofis dunia melalui redefinisi atas proses penciptaan di kitab kejadian. Di sana ia menggambarkan dunia dalam sebagai sebuah momen pewahyuan yang diturunkan oleh Tuhan pada realitas. Dalam bab tersebut, Tuhan digambarkan sebagai sosok pengarang yang menuliskan sebuah aturan-aturan dasar alam semesta dalam ruang yang hampa dan peraturan-peraturan itulah yang menjadikan alam semesta menjadi ada. Aturan tersebut berisi hakikat sejati dari pencipta, alam semesta, dan makhluknya. Beberapa aturan tersebut yang paling lazim diketahui ialah tentang siapa Tuhanmu, bagaimana dunia terjadi, jangan durhaka dengan orang tua, jangan menjadi homoseksual, dan seterusnya. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi sebuah ukuran yang universal, dan karena mereka berasal dari Tuhan maka ia harus ditaati. Dengan ini Etienne membagi segala tindakan di dunia dalam dikotomi besar, ialah dosa dan bukan dosa. Hal ini yang kemudian menjadi *fundamentum inconcusum* bagi manusia untuk bertindak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa

tindakan yang baik merupakan tindakan yang tidak menimbulkan dosa dan tindakan yang buruk adalah yang menimbulkan dosa.

Berbeda dengan yang dikatakan Etienne, Islam memiliki ukuran baik dan buruk sendiri. Untuk menilai apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan baik atau buruk tergantung pada niatnya. Hal tersebut, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadits oleh Bukhari dan Muslim, yaitu “Sesungguhnya sesuatu perilaku/perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan perilaku/perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya.” Selain dari niatnya, untuk menilai apakah suatu perbuatan adalah perbuatan baik atau buruk, ia dengan menilai bagaimana perbuatan itu dilakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al Baqarah Ayat 263 yang menyatakan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maa lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu (baik berupa perkataan maupun perilaku) yang menyakitkan perkataan hati si penerima.

Dengan kata lain, berdasarkan ajaran Islam, suatu hal yang baik dan buruk dapat dinilai melalui dua hal, yaitu dari sesuatu yang melatarbelakangi dilakukannya sebuah tindakan (niat), dan bagaimana cara merealisasikan tindakan tersebut.

B.2 Menurut Teori Teleologis

Etika teleologis adalah etika yang diartikan pada tujuan perbuatan. Teori teleologis menekankan pada unsure hasil. Suatu

pebuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada kerugian, dan begitupula sebaliknya. Dalam teori ini, untung rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia.

B.3 Menurut Adat Istiadat

Setiap individu atau kelompok tentu memiliki pemikiran yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor itulah yang menjadi landasan dari pemikiran-pemikiran tadi. Misalnya saja pemikiran mengenai hukum. Sekalipun Adolf Merkle dan Nawiasky merupakan murid Hans Kelsen, mereka tidak memiliki pemikiran yang sama tentang teori jenjang norma. Pikiran yang berbeda-beda dari tiap individu ini pada akhirnya akan berpengaruh pada orientasi suatu kelompok ketika individu tadi menjadi bagian di dalamnya. Namun, pemikiran mereka tidak selalu berbeda secara menyeluruh. Dalam kasus Nawisky dan Merkle misalnya, mereka sepakat bahwa norma itu bersumber dari norma lain yang ada di atasnya. Kemudian kelompok ini membentuk sebuah kebiasaan berdasarkan kesamaan pemikiran yang ada pada masing-masing dari mereka. Mereka menentukan tujuan bersama, menentukan tata cara, hingga menentukan standart dari banyak hal, tidak lepas dari itu ialah mengenai standart baik dan buruk.

Ketika kita berbicara mengenai standart baik dan buruk berdasarkan adat istiadat, maka ia akan berbeda-beda satu sama lainnya. Namun paling tidak, ada satu kesamaan prinsip, jika itu tidak sesuai dengan adat, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan buruk. Sebaliknya, jika sesuai dengan adat, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Kita bahkan bisa melihat ini dalam pembentukan-pembentukan hukum di Negara kontemporer. Misalnya saja, di Amerika, pernikahan sesama jenis adalah hal yang legal, lain halnya dengan Indonesia yang masih konservatif dan menganggap itu sebagai suatu hal yang salah.

Adat istiadat adalah sebuah budaya, ia adalah nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Terlepas dari kontroversi yang sering kali dikaitkan dengan kemajuan pemikiran-pemikiran modern, adat merupakan sebuah standart yang rigid yang akan tetap dipegang teguh oleh mereka yang ada di dalam lingkaran itu.

B.4 Menurut Aliran Hedonisme

Aliran hedonisme menilai baik atau buruknya suatu perbuatan dengan dikaitkan dengan apakah perbuatan tersebut melahirkan suatu kebahagiaan atau tidak. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan, apa yang dimaksud kebahagiaan itu sendiri, dan apakah ia merupakan sebuah standar yang individual atau universal.

Hal ini menimbulkan tiga aliran dalam hedonisme, antara lain: (Suhrawardi 1993:41)

a. Aliran Hedonisme Individualistis. Aliran ini melihat kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan yang bersifat individualistis (egoistic hedonism) bahwa manusia itu hendaknya harus selalu mencari kebahagiaan diri sepuas-puasnya, dan mengorientasikan seluruh sikap dan perilakunya untuk mencapai kebahagiaan itu. Andainya seseorang bimbang untuk memastikan suatu pilihan dalam melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah ia dalam mengambil keputusan, mendasarkannya kepada “perbuatan mana yang lebih menimbulkan kenikmatan baginya”. Aliran ini berpendapat, jika suatu keputusan baik bagi pribadinya, maka disebutlah baik, dan sebaliknya apabila keputusan itu tidak baik bagi pribadinya, maka itulah yang buruk.

b. Kebahagiaan Rasional (*Rationalistic hedonism*). Aliran ini berpendapat, bahwa kebahagiaan atau kelezatan Individu itu haruslah berdasarkan berdasarkan pertimbangan akal yang sehat.

c. Kebahagiaan Universal (*Universalistic Hedonism*). Menurut orang yang menganut paham ini bahwa yang menjadi tolak ukur apakah sesuatu perbuatan itu baik dan buruk, adalah mengacu kepada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Yang menjadi patokan di

sini bukanlah kebahagiaan diri sendiri (individual) akan tetapi kebahagiaan setiap orang (universal).

B.5 Menurut Utilitarianisme

Utilitarianisme merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan sebuah kekuasaan yang berdaulat, yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Mereka lah yang menunjukkan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Di satu sisi, utilitarianisme berbicara mengenai benar dan salah, di sisi lain berbicara mengenai rantai sebab akibat. Mereka mengatur kita dalam semua yang kita lakukan, dalam semua yang kita katakan, dan dalam semua yang kita pikirkan. Setiap upaya yang dapat kita lakukan untuk melepaskan diri dari penundukan kebahagiaan dan penderitaan. Dalam kata-kata, seseorang dapat berpura-pura mengabaikan hal itu, tetapi dalam kenyataannya seseorang tetap akan tunduk pada utilitarianisme.

Utilitarianisme adalah prinsip yang pada hakikatnya mendudukan manusia pada dua hal utama yaitu kebahagiaan dan penderitaan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, yang dikatakan, dan yang dipikirkan, dinilai sebagai baik atau buruk tergantung pada akibatnya. Jika perbuatan itu menimbulkan kebahagiaan pada umat manusia kebanyakan, maka perbuatan itu baik. Sebaliknya jika apa yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi

umat manusia kebanyakan, maka perbuatan itu disebut sebagai perbuatan buruk.

B.6 Menurut Teori Naturalisme

Dalam teori ini, perbuatan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia sesuai dengan kodratnya dan tidak merusak alam. Sebaliknya, ia akan dianggap buruk apabila tidak sesuai dengan kodratnya dan merusak alam.

B.7 Instuisi

Yang disebut dengan intuisi adalah kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah sesuatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu.

Pada dasarnya terlihat bahwa aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran hedonisme. Jika dalam aliran hedonisme yang menjadi tujuan hidup adalah kebahagiaan, dalam aliran intuisi tujuan hidup bukanlah itu, melainkan keutamaan, keunggulann, keistimewaan. Karenanya dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari aliran ini adalah kebaikan budi pekerti.

B.8 Aliran Vitalisme

Aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran Naturalisme. Dalam aliran ini yang menjadi ukuran baik dan buruk bukanlah alam,

melainkan "*vitae*" atau hidup itu sendiri. Aliran vitalisme ini terdapat tiga jenisnya, antara lain:

- a. **Vitalisme Pessimistis.** Dalam aliran ini dinyatakan bahwa setiap manusia yang lahir di dunia adalah sial atau celaka. Disebut sial atau celaka karena ia dilahirkan dan hidup. Dalam aliran ini disebutkan bahwa lahir dan hidupnya manusia tidaklah ada gunanya.
- b. **Vitalisme Optimistis.** Dalam aliran ini hidup atau kehidupan adalah berarti pengorbanan diri, oleh karena itu mereka berpandangan bahwa hidup yang sejati adalah kesediaan dan kerelaan untuk melibatkan diri dalam setiap kesusahan. Menurut aliran ini, yang paling baik ialah segala sesuatu yang menempa kemauan manusia untuk menjadi berkuasa. Menurut mereka gagasan yang paling baik adalah gagasan yang revolusioner, dan gerakan yang mempergunakan kekuatan, yang diistilahkannya dengan "*spontan dynamic*" terutama sekali dalam merebut kekuasaan. (Suhrawardi 1993:45)

B.9 Aliran Evolucionis

Aliran ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat dinamis. Artinya ia selalu berkembang secara bertahap hingga akhirnya mencapai tujuan tertentu, ada juga yang mengatakan sebagai kesempurnaan. Seorang filsuf Inggris, Herbert Spencer mengatakan bahwa akhlak manusia itu mulanya sederhana,

kemudian karena adanya evolusi akal itu kemudian akhlak tadi akan menuju ke arah cita-cita, dan cita-cita inilah yang merupakan sebuah tujuan.

Dalam aliran ini dinyatakan bahwa yang menjadi tujuan utama dari manusia adalah kebahagiaan dan kesenangan. Namun, tujuan ini berkembang terus menerus. Ia bukanlah konsep yang independent, sehingga perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia. Karenanya dalam aliran ini tidak ada standart mutlak tentang baik dan buruk. Semuanya standart itu yang ada akan tergerus oleh zaman dan akan terus berevolusi mengikuti perkembangan manusia.

B.10 Paham Eudaemonisme

Eudaemonisme berasal dari istilah gerika yang berarti kebahagiaan untuk bahagia. Dalam paham ini yang menjadi titik utamanya adalah kebahagiaan bagi diri sendiri dan kebahagiaan bagi orang lain. Menurut Aristoteles, untuk mencapainya dibutuhkan empat hal, yaitu kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan, kekuasaan; kemauan; perbuatan baik; dan pengetahuan batiniah.

B.11 Aliran Pragmatisme

Dalam aliran pragmatism, kebenaran yang dianut adalah kebenaran pragmatis. Artinya, sesuatu dianggap benar apabila ia

diakui oleh orang lain yang memiliki kompetensi yang sama. Anthony D' Amato pernah mengatakan bahwa pragmatisme adalah ide yang berhasil bertahan dari ide-ide yang lain. Ukuran baik dan buruk dari aliran ini bersifat abstrak, artinya ia tidak memiliki ukuran yang jelas.

B.12 Aliran Postivisme

August Comte (1798-1875) adalah tokoh penting aliran ini, beliau berupaya keras untuk menemukan persesuaian antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yang diistilahkannya dengan antara "egoism dan altruistik".

Dapat dikemukakan bahwa yang menjadi ukuran baik dan buruknya sesuatu adalah ada atau tidaknya persesuaian kepentingan Individu dengan kepentingan masyarakat, andainya ada persesuaian maka dipandanglah ia baik, dan apabila tidak ada persesuaian maka dipandanglah ia buruk.

B.13 Aliran Gessingnungshetik

Aliran ini diprakarsai oleh Albert Schweitzer, beliau adalah seorang ahli teolog, music, medic, filsuf dan etika. Yang terpenting menurut ajaran ini adalah "penghormatan akan kehidupan", yaitu sedapat mungkin setiap makhluk harus saling menolong dan berlaku baik. Ukuran kebaikan menurut pandangan ini adalah pemeliharaan akan kehidupan, dan yang buruk adalah setiap usaha

yang berakibat kebinasaan dan menghala-halangi hidup. (Suhrawardi 1993:46)

Lebih lanjut aliran ini menakankan pada bahwa jangan hanya mengemukakan teori tentang kehidupan dan terhadap hidup, karena kalau hanya dengan teori tidak akan dapat menyelesaikan persoalan, terima kenyataan dengan senang hati, dan juga harus berani berhadapan dengan kenyataan hidup dan sangat menentang sekali keputusan. Berikutnya, bukan teori hidup yang memperbaiki kehidupan, akan tetapi usaha untuk hidup, bahwa tanggungjawab manusia tidak hanya kepada sesama manusia saja melainkan juga kepada makhluk-makhluk hal lain. Aliran ini juga menghormati hidup, sebab dengan memelihara hidup sama artinya dengan memelihara dan memperbaiki orang lain, dengan demikian otomatis akan lahir persatuan dengan hidup yang universum.

B.14 Aliran Eksistensialisme

Aliran ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Individu. Makudnya ialah individu-individu tadi lah yang mengendalikan eksis atau tidaknya mereka melalui keputusan-keputusan yang diambil. Aliran ini sulit dijadikan sebagai sebuah ukuran, karena menganggap bahwa kebenaran, kebaikan, keburukan adalah suatu hal yang sangat subjektif, sangat tentatif. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang baik jika ia dapat

memberikan manfaat bagi si pelaku perbuatan. Sebaliknya, jika perbuatan itu tidak memberikan manfaat, malah mendatangkan kerugian, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk.

B.15 Aliran Idealisme

Secara etimologis, Idealisme berasal dari kata "*idea*" yang dalam bahasa Yunani berarti akal, pikiran, atau sesuatu yang ada dalam diri manusia, atau sesuatu yang hadir dalam pikiran manusia. Aliran ini pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi eksistensi akal dalam pikiran manusia. Sebab, akal pikiran manusia merupakan sumber dari segala gagasan yang ada.

Ada dua hal penting yang menjadi ciri dari aliran ini. Pertama, aliran ini menganggap bahwa akal manusia adalah yang paling tinggi kedudukannya dibanding apapun di dunia. Kedua, aliran ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa akal manusia bersumber dari materi. Dalam aliran ini justru sebaliknya, materilah yang berasal dari akal.

Aliran ini juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah yang tiada, sebab yang ada itu hanya gambaran/perwujudan dari alam pikiran (bersifat tiruan), sebaik apapun suatu tiruan tentunya tetap tidak akan seindah aslinya (ide). Dengan demikian, apa yang dikatakan baik adalah apa yang ada di dalam ide itu sendiri.

B.16 Aliran Stoisme

Stoisme merupakan salah satu aliran filsafat helenistik yang digagas oleh Zeno of Citium pada awal abad ke-3 sebelum masehi. Namun, stoisme lebih terkenal dipraktikkan oleh orang-orang seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Stoisme mengajarkan bahwa kebajikan (seperti kebijaksanaan) adalah kebahagiaan dan untuk menilainya harus didasarkan pada perikaku, bukan kata-kata. Stoisme juga mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan dan tidak dapat mengandalkan peristiwa eksternal, melainkan hanya kita sendiri dan respons kita.

Stoisme hanya memiliki beberapa ajaran sentral, yaitu mengingatkan kita akan betapa tak terduganya dunia ini, betapa singkatnya momen hidup kita, bagaimana menjadi tabah dan kuat, dan mengendalikan diri sendiri. Dan akhirnya Stoisme juga mengajarkan bahwa sumber ketidakpuasaan kita terletak pada ketergantungan impulsif kita pada indera refleksif kita daripada logika.

Stoisme tidak peduli dengan teori rumit tentang dunia, tetapi dengan bagaimana membantu kita mengatasi emosi yang merusak dan bertindak berdasarkan apa yang bisa ditindaklanjuti. Hal tersebut dibangun sebagai tindakan, bukan perdebatan tanpa akhir.

Stoisme memiliki tiga pemimpin utama. Pertama Marcus Aurelius, kaisar dari kekaisaran Romawi, orang paling berkuasa di dunia, duduk setiap hari untuk menulis sendiri catatan tentang

pengekangan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Kedua Epictetus, ia mengalami kengerian perbudakan untuk mendirikan sekolahnya sendiri. Di sana ia melahirkan banyak pemikir terbesar Roma berdasarkan ajarannya. Ketiga adalah Seneca, ketika Nero berbalik padanya dan menuntut bunuh diri, hanya bisa memikirkan menghibur istri dan teman-temannya. Sekalipun demikian, Stoisme tidak hanya tentang mereka bertoga, stoisme jauh lebih dari itu. Ia juga dipraktikkan oleh raja, presiden, seniman, penulis dan wirausahawan. Banyak manusia, baik dulu hingga sekarang menggambarkan stoisme sebagai sebuah jalan hidup.

Raja Prusia, Frederic the Great, dikatakan memiliki karya-karya stoa dalam kantong pelana kudanya. Montaigne, seorang politisi memiliki garis dari Epictetus yang diukir pada balok di atas ruang kerja tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. George Washington diperkenalkan ke Stoisme oleh tetangganya pada usia tujuh belas tahun, dan setelah itu, bermain sandiwara tentang Cato untuk menginspirasi anak buahnya di musim dingin yang gelap di Valley Forge. Thomas Jefferson memiliki salinan Seneca di nakasnya ketika dia meninggal. Ekonom, Adam Smith yang menulis teori keterkaitan dunia – kapitalisme secara signifikan di pengaruhi oleh Stoisme yang ia pelajari sebagai anak sekolah, ia dididik oleh seorang guru yang telah menerjemahkan karya-karya Marcus Aurelius. Terakhir, John Stuart Mill, menyebut Stoisme sebagai “produk etika tertinggi dari pemikiran kuno”.

D.17 Teori Deontologisme

Teori etika Deontologisme berpendapat bahwa baik atau buruknya suatu perilaku dinilai dari sudut tindakan itu sendiri, bukan terhadap akibatnya. Dalam teori ini, suatu perilaku disebut baik apabila sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, begitu pula sebaliknya.

D.18 Ajaran Marxisme

Ajaran Marxisme didasarkan pada *Dialectical Materialism*, yaitu segala sesuatu yang ada dikuasai oleh keadaan material, dan keadaan material pun juga harus mengikuti jalan dialektika itu. Para Marxis selalu memandang bahwa revolusi disejajarkan dengan jalan reaksi dengan sebuah tujuan yang dapat dibenarkan, yaitu mengejar kesejahteraan dan menciptakan masyarakat yang setara dan bebas. Ajaran ini memiliki prinsip bahwa segala sesuatu dapat dibenarkan, apabila ia melayani atau mengejar suatu tujuan yang baik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam ajaran Marxisme, sebuah perbuatan, bagaimanapun itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia dapat mengantarkan kita kepada tujuan.

B.19 Teori Etika Peraturan (Normativisme)

Etika peraturan adalah etika yang melihat bahwa hakikat moralitas adalah ketaatan terhadap sejumlah peraturan. Namun

peraturan tidak lah mesti berupa peraturan perundang-undangan. Seringkali, orang salah memahami dan kerap menyamakan normatif dan positivistik. Positivistik berarti bahwa kita tunduk pada hukum positif secara penuh, misalnya seperti yang diajarkan oleh positivis seperti Jeremy Bentham yang mengajarkan bahwa *parliament* (karena ia yang membentuk hukum positif) tidak memiliki hubungan dengan *people* (karena telah memasrahkan pembuatan aturan kepada *parliament*) dan *Court* (yang mengadili) hanya berfungsi sebagai corong dari undang-undang. Pandangan positivistik lain yang cukup terkenal juga disampaikan oleh H.L.A Hart dengan teorinya yang terkenal yaitu *Core and Pnuembra*. Dalam teori itu, Hart mengatakan jika peraturan itu *Core* atau sudah cukup jelas, maka hakim hanya akan memiliki fungsi sebagai corong undang-undang, sedangkan jika dalam peraturan itu terdapat *Pnuembra* atau keaburan maka hakim memiliki diskresi untuk menafsirkan itu.

Normativisme jauh dari itu. Normativisme tidak memandang hukum hanya sebatas sebagai sebuah peraturan perundang-undangan saja. Normativisme tidak memisahkan hukum dan moral, maka hukum haruslah merefleksikan sebuah moralitas dan keadilan. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus *Lindenbaum v Cohen* dalam *Arrest Hoge Raad 1919* yang memperluas makna perbuatan melawan hukum.

Singkatnya, perbuatan baik dalam aliran normativisme ialah perbuatan yang tidak hanya saja sesuai dengan hukum positif,

namun hukum positif tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan moralitas yang ada dalam hukum kodrati. Hal ini mengikat kita pada dua prinsip utama hukum kodrati, yaitu bahwa hukum itu harus baik dan jika hukum itu baik maka harus ditaati, jika tidak dapat ditolak.

BAB 7

ETIKA AJARAN FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat

Pengertian filsafat dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya selalu berbeda dan hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Menurut Surajiyo Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologi. (Surajiyo: 2010)

1. Arti Secara Etimologi

Filsafat dari kata *philo* yang berarti cinta dan kata *sophos* yang berarti ilmu atau hikmah. Secara etimologi filsafat berarti cinta terhadap ilmu dan hikmah. Dalam hubungan ini al-Syabani berpendapat, bahwa filsafat bukanlah hikmah melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Untuk itu ia mengatakan bahwa filsafat berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia.

2. Arti Secara Terminologi

Menurut istilah (terminologi) filsafat adalah cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkan falsafah Islam, memusatkan perhatian pada falsafah Islam dan menciptakan sikap positif

terhadap falsafah Islam. Filsafah Islam merupakan medan pemikiran yang terus berkembang dan berubah. Dalam kaitan ini, diperlukan pendekatan historis terhadap filsafat Islam yang tidak hanya menekankan pada studi tokoh, tetapi yang lebih penting lagi adalah memahami proses dialektik pemikiran yang berkembang melalui kajian-kajian tematik atas persoalan-persoalan yang terjadi pada setiap zaman. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Segi semantik: filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu *falsafah*. Dari bahasa Yunani yaitu *philosophia*, yaitu pengetahuan hikmah (*wisdom*). Jadi, *philosophia* berarti cinta pengetahuan, kebijaksanaan dan kebenaran. Maksudnya ialah orang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya dan mengabdikan dirinya kepada pengetahuan.

2. Segi praktis, filsafat yaitu alam pikiran artinya berfilsafat itu berpikir. Orang yang berpikir tentang filsafat disebut filosof, yaitu orang yang memikirkan hakikat segala sesuatu dengan sungguh-sungguh di dalam tugasnya. Filsafat merupakan hasil akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Jadi, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. (M. Yatimin Abdullah: 2006)

Dalam pengertian lain Burhanuddin Salam (2009) dalam pengantar filsafatnya mengemukakan pengertian filsafat dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Dalam arti yang sempit, filsafat

diartikan suatu ilmu yang berhubungan dengan metode logis atau analisis logika bahasa dan makna-makna, filsafat diartikan sebagai "*Science of science*", di mana tugas utamanya memberikan analisis kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, dan mengadakan sistematisasi atau pengorganisasian pengetahuan. Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia dari berbagai lapangan pengalaman manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup dan makna hidup.

Selanjutnya beliau secara singkat mengemukakan makna daripada filsafat, yaitu:

- 1) Filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta;
- 2) Filsafat ialah suatu metode berpikir reflektif, dan penelitian penalaran;
- 3) Filsafat ialah suatu perangkat masalah-masalah;
- 4) Filsafat ialah seperangkat teori dan sistem berpikir. (Burhanuddin Salam: 2009)

Dalam bahasa Yunani kata *philosophia* merupakan gabungan dari dua kata, yakni "*philo*" yang berarti "*cinta*" dan "*sophos*" yang berarti "*kebijaksanaan*". Dengan demikian, secara etimologi filsafat mempunyai arti "*cinta akan kebijaksanaan*" (*love of wisdom*). (Muhamad Mufid: 2009) Jadi, menurut namanya, filsafat boleh

diartikan ingin mencapai pandai, cinta kepada kebijaksanaan. (M. Ahmad Syadalin: 1999) Kata filsafat pertama kali digunakan oleh pythagoras (582-496 SM). Arti filsafat pada saat itu belum jelas, kemudian pengertian filsafat itu diperjelas seperti halnya yang banyak dipakai sekarang ini oleh para kaum *sophist* dan juga oleh Socrates (470-399 SM). (Surajiyo: 2010) Dari berbagai pengertian di atas Yatimin Abdullah (2006) melihat pengertian filsafat dari segi istilah, berarti juga melihat filsafat dari segi definisinya. adapun definisi ilmu filsafat yang diberikan oleh para ahli filsafat adalah sebagai berikut:

1. Plato (427 SM-347 SM) Mengatakan filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang segala yang ada (ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli),
2. Aristoteles (384 SM-322 SM) Mengatakan filsafat ialah ilmu pengetahuan yang mengikuti kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.
3. Al-Farabi (889-950 M) Mengatakan filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
4. Immanuel Kant (1724-1804 M) Mengatakan filsafat ialah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu Tuhan, alam, pikiran dan manusia.

5. Prancis Bacon Mengatakan filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidanngnya.

6. John Dewey mengatakan filsafat harus dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus.

Perbedaan definisi itu menurut Ahmad Tafsir (1992) disebabkan oleh berbedanya konotasi filsafat pada tokoh-tokoh itu karena perbedaan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan itu juga dapat muncul karena perkembangan filsafat itu sendiri yang menyebabkan beberapa pengetahuan khusus memisahkan diri dari filsafat. Sampai di sini dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan definisi filsafat antara satu tokoh dengan tokoh lainnya disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat pada mereka masing-masing.

Berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Berpikir dikatakan berfilsafat, apabila berpikir tersebut memiliki tiga ciri utama, yaitu: radikal, sistematis, dan universal.

Berpikir radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalan, berpikir terhadap sesuatu dalam bingkai yang tidak tanggung-tanggung, sampai kepada konsekuensinya yang terakhir. Berpikir sistematis, artinya berpikir logis, yang bergerak selangkah demi selangkah (*step by steep*) dengan penuh kesadaran, dengan urutan yang bertanggung jawab. Berpikir universal, artinya berpikir secara menyeluruh, tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tetapi

mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan absrtak atau yang fisik dan metafisik. (Cecep: 2008)

B. Hubungan Etika dengan Ilmu Filsafat

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Bagian-bagiannya meliputi:

1. Metafisika yaitu kajian dibalik alam yang nyata,
2. Kosmologia yaitu kajian tentang alam,
3. Logika yaitu pembahasa tentang cara berpikir cepat dan tepat,
4. Etika yaitu pembahasan tentang tingkah laku manusia,
5. Teologi yaitu pembahasan tentang ketuhanan,
6. Antropologi yaitu pembahasan tentang manusia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa etika termasuk salah satu komponen dalam filsafat. Banyak ilmu yang pada mulanya merupakan bagian dari filsafat, tetapi karena ilmu tersebut kian meluas dan berkembang, akhirnya membentuk disiplin ilmu tersendiri dan terlepas dari filsafat. Demikian juga etika, dalam proses perkembangannya sekalipun masih diakui sebagai bagian dalam pembahasan filsafat, ia merupakan ilmu yang mempunyai identitas sendiri. (Alfan: 2011)

Hubungan etika dengan ilmu filsafat menurut Ibnu Sina seperti indera bersama, estimasi dan rekoleksasi yang menolong jiwa manusia untuk memperoleh konsep-konsep dan ide-ide dari alam

sekelilingnya. Jika manusia telah mencapai kesempurnaan sebelum ia berpisah dengan badan, maka ia selamanya akan berada dalam kesenangan. Jika ia berpisah dengan badan dalam keadaan tidak sempurna, ia selalu dipengaruhi hawa nafsu. Ia hidup dalam keadaan menyesal dan terkutuk untuk selama-lamanya di akhirat.

Pemikiran filsafat tentang jiwa yang dikemukakan Ibnu Sina memberi petunjuk dalam pemikiran filsafat terhadap bahan-bahan atau sumber yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi konsep ilmu etika.

Ibn Khaldun dalam melihat manusia mendasarkan pada asumsi-asumsi kemanusiaan yang sebelumnya lewat pengetahuan yang ia peroleh dalam ajaran Islam. Ia melihat sebagai makhluk berpikir. Oleh karena itu, manusia mampu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sifat-sifat semacam ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Lewat kemampuan berfikirnya itu, manusia tidak hanya membuat kehidupannya, tetapi juga menaruh perhatian pada berbagai cara guna memperoleh makna hidup. Proses-proses semacam ini melahirkan peradaban. Dalam pemikiran ilmu, Ibn Khaldun tampak bahwa manusia adalah makhluk budaya yang kesempurnaannya baru akan terwujud manakla ia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Ini menunjukkan tentang perlunya pembinaan manusia, termasuk dalam membina etika. Gambaran tentang manusia yang terdapat dalam pemikiran filosofis itu akan memberikan masukan yang amat berguna dalam merancang dan

merencanakan tentang cara-cara membina manusia, memperlakukannya, dan berkomunikasi dengannya. Dengan cara demikian akan tercipta pola hubungan yang dapat dilakukan dalam menciptakan kehidupan yang aman dan damai (M. Yatimin Abdullah: 2006).

Etika sebagai cabang filsafat dapat dipahami bahwa istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk. Etika memiliki objek yang sama dengan filsafat, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Filsafat sebagai pengetahuan berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya berdasarkan pikiran. (Yatimin: 2006) Jika ia memikirkan pengetahuan jadilah ia filsafat ilmu, jika memikirkan etika jadilah filsafat etika. (Ahmad Tafsir: 2005)

C. Etika Sebagai Ciri Khas Filsafat

Etika filsafat merupakan ilmu penyelidikan bidang tingkah laku manusia yaitu mengenai kewajiban manusia, perbuatan baik buruk dan merupakan ilmu filsafat tentang perbuatan manusia. Banyak perbuatan manusia yang berkaitan dengan baik atau buruk, tetapi tidak semua perbuatan yang netral dari segi etikanya. Contoh, bila di pagi hari saya mengenakan lebih dulu sepatu kanan dan kemudian sepatu kiri, perbuatan itu tidak mempunyai hubungan baik atau buruk. Boleh saja sebaliknya, sepatu kiri dulu baru kemudian sepatu kanan. Cara itu baik dari sudut efisiensi atau lebih

baik karena cocok dengan motorik saya, tetapi cara pertama atau kedua tidak lebih baik atau lebih buruk dari sudut etika. Perbuatan itu boleh disebut tidak mempunyai relevansi etika.

Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa manusia mempunyai perasaan etika yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubarinya. Orang merasa bahwa ia mempunyai kewajiban untuk menjauhi perbuatan buruk dan menjalankan perbuatan baik. Etika filsafat merupakan suatu tindakan manusia yang bercorak khusus, yaitu didasarkan kepada pengertiannya mengenai baik dan buruk. Etika sebagai cabang filsafat sebenarnya yang membedakan manusia daripada makhluk Tuhan lainnya dan menempatkannya bila telah menjadi tertib pada derajat di atas mereka. (M. Yatimin Abdullah: 2006).

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Mohamad Mufid: 2009 bahwa etika sering disebut filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Tindakan manusia ditentukan oleh macam-macam norma. Etika menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom.

Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara etika deskriptif dan etika normatif.

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran-kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertitik pangkal pada kenyataan bahwa terdapat beragam fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah. Etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu. Etika deskriptif dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sejarah moral, yang meneliti cita-cita, aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah berlaku dalam kehidupan manusia dalam kurun waktu dan tempat tertentu.
- b. Fenomenologi moral, yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari beragam fenomena yang ada. Fenomenologi moral berkepentingan untuk menjelaskan fenomena moral yang terjadi masyarakat. Ia tidak memberikan petunjuk moral dan tidak mempersalahkan apa yang salah.

2. Etika Normatif

Etika normatif dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi menilai perbuatan. Etika ini dapat menjelaskan tentang nilai-nilai yang

seharusnya dilakukan serta memungkinkan manusia untuk mengukur tentang apa yang terjadi.

Etika normatif menagandung dua bagian besar, yaitu: pertama membahas tentang teori nilai (*theory of value*) dan teori keharusan (*theory of obligation*). Kedua, membahas tentang etika teologis dan etika deontologis. Teori nilai mempersoalkan tentang sifat kebaikan, sedangkan teorin keharusan membahas tingkah laaku. Sedangkan etika teolog berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya. Adapun deontologis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sebab-sebab yang menjadi dorongan dari tindakan itu, atau ditentukan oleh sifat-sifat hakikinya atau oleh keberadaannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tertentu. (Muhammad In'am Esha, 2010).

Ciri khas etika filsafat itu dengan jelas tampak juga pada perbuatan baik-buruk, benar-salah, tetepi diantara cabang-cabang ilmu filsafat mempunyai suatu kedudukan tersendiri. Ada banyak cabang filsafat, seperti filsafat alam, filsafat sejarah, filsafat kesenian, filsafat hukum, dan filsafat agama. Sepintas lalu rupanya etika filsafat juga menyelidiki suatu bidang tertentu, sama halnya seperti cabang-cabang filsafat yang disebut tadi. Semua cabang filsafat berbicara tentang yang ada, sedangkan etika filsafat membahas yang harus dilakukan. Karena itu etika filsafat tidak jarang juga disebut praktis

karena cabang ini langsung berhubungan dengan perilaku manusia, dengan yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia.

Perlu diakui bahwa etika sebagai cabang filsafat, mempunyai batasan-batasan juga. Contoh, mahasiswa yang memperoleh nilai gemilang untuk ujian mata kuliah etika, belum tentu dalam perilakunya akan menempuh tindakan-tindakan yang paling baik menurut etika, malah bisa terjadi nilai yang bagus itu hanya sekedar hasil nyontek, jadi hasil sebuah perbuatan yang tidak baik (M. Yatim Abdullah: 2006).

D. Hakikat Etika Filsafat

Etika filsafat sebagai cabang ilmu, melanjutkan kecenderungan seseorang dalam hidup sehari-hari. Etika filsafat merefleksikan unsur-unsur tingkah laku dalam pendapat-pendapat secara sepotan. Kebutuhan refleksi itu dapat dirasakan antara lain karena pendapat etik tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain.

Etika filsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut norma-norma susila atau dari sudut baik atau buruk. Dari sudut pandang normatif, etika filsafat merupakan wacana yang khas bagi perilaku kehidupan manusia, dibandingkan dengan ilmu lain yang juga membahas tingkah laku manusia.

Etika filsafat termasuk salah satu cabang ilmu filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam

konteks filsafat yunani kuno etika filsafat sudah terbentuk terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan. Etika filsafat merupakan ilmu, tetapi sebagai filsafat ia tidak merupakan suatu ilmu emperis, artinya ilmu yang didasarkan pada fakta dan dalam pembicaraannya tidak pernah meniggalkan fakta. Ilmu-ilmu itu bersifat emperis, karena seluruhna berlangsung dalam rangka emperis (pengalaman inderawi) yaitu apa yang dapat dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan. Ilmu emperis berasal dari observasi terhadap fakta-fakta dan jika ia berhasil merumuskan hukum-hukum ilmiah, maka kebenaran hukum-hukum itu harus diuji lagi dengan berbalik kepada fakta-fakta. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, etika filsafat tidak membatasi gejala-gejala konkret. Tentu saja, filsafat berbicara juga tentang yang konkret, kadang-kadang malah tentang hal-hal yang amat konkret, tetapi ia tidak berhenti di situ.

Pada awal sejarah timbulnya ilmu etika, terdapat pandangan bahwa pengetahuan bener tentang bidang etika secara otomatis akan disusun oleh perilaku yang benar juga. Itulah ajaran terkenal dari sokrates yang disebut Intelektualisme Etis. Menurut sokrates orang yang mempunyai pengetahuan tentang baik pasti akan melakukan kebaikan juga. Orang yang berbuat jahat, dilakukan karena tidak ada pengetahuan mendalam mengenai ilmu etika. Makanya ia berbuat jahat.

Kalau dikemukakan secara radikal begini, ajaran itu sulit untuk dipertahankan. Bila orang mempunyai pengetahuan mendalam

mengenai ilmu etika, belum terjamin perilakunya baik. Disini berbeda dari pengalaman ilmu pasti. Orang-orang yang hampir yang tidak mendapat pendidikan di sekolah, tetapi selalu hidup dengan perilaku baik dengan sangat mengagumkan. Namun demikian, ada kebenarannya juga dalam pendapat sokrates tadi, pengetahuan tentang etika merupakan suatu unsur penting, supaya orang dapat mencapai kematangan perilaku yang baik. Untuk memperoleh etika baik, studi tentang etika dapat memberikan suatu kontribusi yang berarti sekalipun studi itu sendiri belum cukup untuk menjamin etika baik dapat terlaksana secara tepat.

Etika filsafat juga bukan filsafat praktis dalam arti ia menyajikan resep-resep yang siap pakai. Buku etika tidak berupa buku petunjuk yang dapat dikonsultasikan untuk mengatasi kesulitan etika buruk yang sedang dihadapi. Etika filsafat merupakan suatu refleksi tentang teman-teman yang menyangkut perilaku. Dalam etika filsafat diharapkan semua orang dapat menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, nilai, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan.

Di kalangan orang-orang kebanyakan, sering kali etika filsafat tidak mempunyai nama harum. Tidak jarang ia dituduh mengawang-awang saja, karena membahas hal-hal yang abstrak dan kurang relevan untuk hidup sehari-hari. Banyak uraian etika filsafat dianggap tidak jauh dari kenyataan sesungguhnya. Itulah hakikat filsafat mengenai etika. Disini tidak perlu diselidiki sampai

dimana prasangka itu mengandung kebenaran. Tetapi setidaknya tentang etika sebagai cabang filsafat dengan mudah dapat disebut dan disetujui relevansinya bagi banyak persoalan yang dihadapi umat manusia. (M. Yatimin Abdullah: 2006)

Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan, nilai, norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban dan mau meningkatkan kerancuan (kekacauan). Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggungjawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral, sedangkan kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. (Surajiyo: 2005)

Kemunculan filsafat pada abad ke 5 SM merupakan pendobrakan terhadap jaman mitos pada masa itu. Terjadi revolusi pemikiran terhadap dominasi jaman mitos atas klaim kebenaran. Masa ini merupakan masa penting dimana akal mulai digunakan dalam upaya mencari kebenaran, akal sebagai sarana mencari kebenaran, akal sebagai sumber kebenaran. Sejarah pemikiran memasuki jaman baru yaitu jaman *Logos*. Filsafat dikatakan sebagai

mother of science. Dalam perkembangannya filsafat melahirkan cabang-cabang ilmu, yang berkembang menjadi ranting-ranting ilmu, sub-ranting ilmu. Dalam perkembangannya ilmu menjadi semakin spesifik dan teknis yang bergerak sendiri-sendiri yang tidak saling menyapa. Dalam perkembangannya banyak sekali permasalahan mendasar muncul yang menyebabkan ilmu semakin jauh dari hakekatnya. Filsafat mempunyai dua pengertian: Pertama filsafat sebagai produk: mengandung arti filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep-konsep, teori, sistem aliran yang merupakan hasil proses berfilsafat. Ke dua filsafat sebagai suatu proses, dalam hal ini filsafat diartikan sebagai bentuk aktivitas berfilsafat sebagai proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan metode tertentu. (Kaelan: 6-7) Sebagai sebuah ilmu Filsafat adalah ilmu pengetahuan dengan objek material adalah: yang "Ada" mencakup manusia, alam, Tuhan (*anthropos, cosmos, Theos*) beserta problematika di dalamnya, sedangkan objek formal filsafat adalah menelaah objek materialnya secara mendalam sampai ditemukan hakekat/intisari permasalahan. Tidak semua kegiatan berpikir itu adalah suatu aktivitas berfilsafat. Kegiatan berpikir secara kefilsafatan (dalam arti sebagai) ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Kritis-Radikal-Konseptual-Koheren-Rasional-Spekulatif-Sistematis-Komprehensif-Bebas-Universal . Di samping filsafat telah berkembang menjadi ilmu-ilmu khusus, di dalam filsafat sendiri mempunyai cabang-cabang yang terus berkembang sesuai

dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi. Cabang filsafat yang pokok adalah: Ontologi-Epistemologi-Metodologi.

Logika-Etika-Eстетika. Cabang-Cabang filsafat ini merupakan lingkaran pertama, selanjutnya masih adal lingkaran ke dua seperti: filsafat sosial, filsafat politik, filsafat kukum, filsafat ekonomi, filsafat agama, dan lingkaran ke tiga seperti: filsafat ilmu, filsafat kebudayaan, filsafat bahasa, filsafat lingkungan.

E. Etika (Filsafat Moral)

Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik-buruk. Etika disebut juga Filsafat Moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Etika dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Sedangkan moral dari kata *mores* yang berarti cara hidup atau adat. Ada perbedaan antara etika dan moral. Moral lebih tertuju pada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, bisa juga berarti sistem ajaran tentang nilai baik buruk. Sedangkan etika adalah adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada, Jadi etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai (moral) yang berlaku. Moral itu adalah ajaran system nilai baik-buruk yang diterima sebagaimana adanya, tetapi etika adalah kajian tentang moral yang bersifat kritis dan rasional. Dalam perspektif ilmu, istilah

ajaran moral Jawa berbeda dengan Etika Jawa dalam hal cakupan pembahasannya.

F. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan

Etika itu adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk. Selain etika mempelajari nilai-nilai, juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.³ Ada juga yang menyebutkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk).⁴ Etika ialah tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia, tetapi tentang idenya. Etika ialah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.

Dari beberapa pendapat tentang etika yang disebutkan di atas, jelas bahwa etika itu merupakan sebagian ilmu pengetahuan. Ragam ilmu pengetahuan salah satunya adalah filsafat ilmu pengetahuan yang merupakan cabang filsafat yang secara khusus diminati semenjak abad ke-17, namun semenjak pertengahan abad-20 ini telah mengalami perkembangan sedemikian sehingga tidak seorang sanggup mengikuti langkah-langkah perkembangannya yang begitu beragam kearah berbagai jurusan. Hal ini disebabkan oleh jumlah ilmu pengetahuan yang masing-masing cabangnya selalu tumbuh terus. Perkembangan itu sendiri meningkatkan

implikasi-implikasi ilmu pengetahuan yang sangat beragam dan meresapi segala bidang kehidupan manusia secara mendalam. Salah satunya adalah mempelajari etika dalam kehidupan manusia secara individual maupun bermasyarakat dan bernegara.

Konsep etika sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Etika telah menjadi pusat perhatian sejak jaman Yunani kuno. Sampai saat ini pun etika masih tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar dibicarakan di kalangan akademik melainkan juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia beradab.

Berangkat dari perilaku manusia dalam kehidupannya baik secara individual maupun bermasyarakat bahkan bernegara, maka perlu nilai moral (etiket) di dalam kehidupan tersebut. Dengan demikian etika dilihat dari ilmu pengetahuan merupakan nilai-nilai (values) sebagai norma-norma moralitas manusia dalam penelaahan filsafat ilmu,⁸ yang dirumuskan dengan mempelajari secara pendekatan ilmiah tentang tingkah laku moral. Etika sebagai filsafat ilmu adalah seni untuk membentuk, menemukan dan membuat serta menciptakan konsep dalam kehidupan manusia.

Dalam ensiklopedia Pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai itu sendiri. Sedangkan di dalam kamus istilah Pendidikan Umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk).¹² K Pengertian ini memberikan pandangan terhadap etika yang menunjukkan sikap nilai-nilai pengetahuan di dalam perilaku baik dan buruk yaitu akal budi. Dalam bahasa Indonesia perkataan etika ini kurang begitu populer dan lazimnya istilah ini sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar. Kata yang sepadan dengan itu serta lazim di pergunakan ditengah-tengah masyarakat adalah perkataan “susila” atau “kesusilaan”. Kesusilaan berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu terdiri dari kata su dan sila. Su berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan sila berarti adab, kelakuan, perbuatan adab (sopan santun dan sebagainya), ahlak, moral. Dengan demikian perkataan “Susila” atau Kesusilaan dapat berarti: Adab yang baik, kelakuan yang bagus, yaitu sepadan dengan kaidah-kaidah , norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang ada.

Menurut K. Bertens, etika itu berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.¹⁴

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia yang lama oleh Poerwadarminta, etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).vSedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru terbitan Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Akhlak); 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari pengertian di atas, jelas memberikan arti etika itu adalah merupakan ilmu. Etika dimengerti sebagai ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia, tetapi tentang idenya. Adanya asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya etika menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis.

Hubungan antara etika dan ilmu, di mana berawal dari perilaku manusia yang pada hakekatnya etika dan moral itu memiliki pengertian atau pemahaman yang sama. Kedua istilah ini mengandung arti perilaku yang baik dari seseorang

atau sekelompok orang sebagai pedoman dari tuntutan hati nurani orang yang bersangkutan dan masyarakat demi untuk terciptanya rasa kemanusiaan, kejujuran dan keadilan dalam kehidupan antar individu dan masyarakat. Para ilmuwan menggali nilai-nilai etika dalam kehidupan praktis baik antar individu maupun masyarakat, dari nilai-nilai itulah etika menjadi pedoman perilaku manusia (etiket), kemudian di dalam sebagai ilmu (pengetahuan), namun juga etika dapat menjadi aturan bagi sekelompok dalam suatu pekerjaan (profesi) atau di kenal dengan Kode Etik (ethic of Conduct).

G. Etika Dalam Pandangan Ilmu

Etika yang menjunjung tinggi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran dan keadilan, sehingga menjadi sumber pijakan berperilaku yang benar. Etika (akhlak) berujung pada masalah perilaku tersebut, maka ketika ia melakukan sesuatu aktivitas dalam kehidupannya akan menunjukkan sikap sebagai cermin etika yang diberlakukannya. Menurut Imam Ghazali, akhlak (etika) adalah keadaan yang bersifat batin di mana dari sana lahir perbuatan dengan tanpa berfikir dan tanpa dihitung resikonya haitun rasikhotun tashduru'antha al afal bi suhulatin wa yusrin min ghoiri hajatin fikrin wa ruwaiyyatin). Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang berbicara tentang baik dan buruk dari suatu perbuatan.

Ketika berbicara tentang nilai baik buruk maka munculah persoalan tentang konsep baik buruk.

Etika juga berbicara tentang baik buruk, tetapi konsep baik buruk dalam etika bersumber kepada kebudayaan, sementara konsep baik buruk dalam ilmu akhlak bertumpu pada konsep wahyu, meskipun akal juga mempunyai kontribusi dalam menentukannya. Dari segi ini maka dalam etika dikenal ada etika barat, etika timur dan sebagainya, sementara *al akhlaq al kaqimah* tidak mengenai konsep regional, meskipun hal ini menimbulkan perbedaan pendapat, karena etika pun diartikan sebagai norma-norma kepantasan (etiket), yakni apa dalam bahasa Arab disebut atau karma. Sedangkan kata moral meski sering digunakan juga untuk menyebut akhlak, atau etika tetapi tekanannya pada sikap seseorang terhadap nilai, sehingga moral sering dihubungkan dengan kesusilaan atau perilaku susila. Jika etika itu masih ada dalam tataran konsep maka moral sudah ada pada tataran terapan. Melihat akhlak, etika atau moral seseorang harus dibedakan antara perbuatan yang bersifat temperamental dengan perbuatan yang bersumber dari karakter kepribadiannya. Karakter berkaitan erat dengan penilaian baik buruknya tingkah laku seseorang didasari oleh bermacam-macam tolok ukur yang dianut masyarakat. Karakter seseorang terbentuk melalui perjalanan hidupnya, oleh karena itu ia bisa berubah.

Moral dan etika berbeda dengan akhlak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan budi pekerti atau kelakuan.

Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam Alquran.¹⁹ Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa, dari timbulnya perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Jika hal ihwal atau tingkah laku itu menimbulkan perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan syarak, dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, bila perbuatan yang buruk maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik atau akhlakul karimah, yaitu sistem nilai yang menjadi asas-asas perilaku yang bersumber dari Alquran, As-Sunnah dan nilai-nilai alamiah (sunatullah) dan juga dapat berarti sistem nilai yang bersumber dari kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga dapat berubah-ubah. Lain halnya etika yang merupakan persetujuan sementara dari kelompok yang menggunakan pranata perilaku. Oleh karena itu, nilai moral yang merupakan nilai etika dapat berubah-ubah sesuai dengan persetujuan dan perumusan deskripsi dari nilai-nilai dasar yang dipandang sebagai nilai alamiah (universal).²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang menggunakan sistem etika, pada suatu waktu tertentu akan membenarkan pelaksanaan suatu nilai tata cara hidup tertentu, sementara pada waktu dan tempat lain nilai-nilai tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat. Lain halnya dengan ajaran moral yang bersumber dari ajaran agama, baik dari Alquran, Alhadist maupun dari pemikiran tokoh agama dan tokoh adat,

kumpulan peraturan dan ketetapan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (lisan), tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Baik buruknya tindakan manusia ditentukan oleh tolok ukur penilaian moral sebagai manusia. Hal ini, biasa diungkapkan bahwa kalau binatang yang dipegang adalah talinya dan kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Ungkapan ini bermakna kalau manusia tidak mampu lagi dipegang kata-katanya, maka ia hilang identitasnya sebagai manusia yang dapat dipercaya oleh manusia lain. Oleh karena itu, sistem etika dalam hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hamblumminallah. Ukuran baik dan buruk dalam sistem etika ini, subjektif, yaitu bergantung pada pengaruh yang kuat dari pemikir sistem nilai dan etika.

Dalam bahasa agama Islam istilah etika ini adalah merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syari'ah, karena akhlak Islami cakupannya sangat luas, yaitu menyangkut etos, etis, moral dan estetika, karena:

1. Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan Khaliknya, alma'bud bi haq serta kelengkapan ulihyah dan rubbubiyah, seperti terhadap Rosul-rosul Allah, Kitab-Nya, dan sebagainya.

2. Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya dalam kegiatan kehidupannya sehari-hari.
3. Moral, mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi berlainan jenis dan atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi.
4. Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan bahwa akhlak adalah ilmu yang membahas perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus dihindari dalam hubungan dengan Allah SWT, manusia dan alam sekitar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

H. Hubungan Etika Dengan Ilmu

Paham yang menyatakan bahwa ilmu itu bebas nilai, menggunakan pertimbangan yang didasarkan atas nilai dari yang diwakili oleh ilmu yang bersangkutan. Begitu pula etika sebagai bagian dari filsafat merupakan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai moral manusia. Ilmu sebagai daya tarik bagi hasrat ingin tahu manusia yang tanpa henti dan kebenaran, sehingga perlu diperhatikan etika sebagai efek tambahan dari ilmu setelah diterapkan dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya ditbiati oleh akal, maka manusia memiliki ilmu (logos). dengan ilmunya itu segala

aktivitas kehidupannya dilandasi dengan ilmu yang didasari oleh akal. Kemudian diuaskan menjadi memperhatikan, menyimak, mengumpulkan makna, menyimpan dalam batin, berhenti untuk menyadari. Disini bertemu antara logos dengan ethos (etika), berarti adanya penghentian, rumah, tempat, tanggal, endapan sikap. Maksudnya adalah sikap hidup yang menyadari sesuatu, sikap yang mengutamakan tutup mulut untuk berusaha mendengar, dengan mengorbankan berbicara lebih. Sehubungan dengan ini Karl Jaspers menulis bahwa ilmu adalah usaha manusia untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya. Di sinilah lengketnya etika dengan ilmu.

Apa hubungan maksud tersebut di atas? Manusia dengan ilmu tidak akan terpuaskan baik dalam mendengarkan maupun mencari jawabanya. Perspektif baru akan selalu ditemukannya dalam pencapaian mencari ilmu. Dalam pencariannya itu, tidak ada pertentangan antara masalah dan rahasia, antara pengertian dan keajaiban, antara ilmu dan agama. Namun ada pembatasan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dalam pencarian nilai-nilai hakiki yang tersebut, seperti pencarian alkhalik, pencipta manusia itu sendiri. Kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang-bidang kehidupan. Kebenaran memang ciri asli dari ilmu itu sendiri. Dengan demikian pengabdian ilmu secara netral, tidak bewarna, dapat meluncurkan pengertian kebenaran, sehingga ilmu terpaksa menjadi bebas nilai.

Uraian keilmuan tentang manusia sudah semestinya harus diperkuat oleh kesadaran terhadap berakarnya kebenaran.

Ilmu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mencapai hasrat akan kebenaran itu berimpit dengan etika bagi sesama manusia dan tanggung jawab secara agama. Sebenarnya ilmuwan dalam gerak kerjanya tidak perlu memperhitungkan adanya dua faktor, yaitu ilmu dan tanggung jawab. Karena yang kedua itu melekat dengan yang pertama. Dengan tanggung jawab itu berarti ilmuwan mempunyai etika dalam keilmuannya itu. Ilmu yang melekat dengan keberadaban manusia yang terbatas, maka dengan ilmu hasrat keingin tahuan manusia yang terdapat di dalam dirinya merupakan petunjuk mengenai kebenaran yang transeden di luar jangkauan manusia.

Etika selain dari pada bagian dari ilmu pengetahuan atau bagian dari filsafat ilmu, juga merupakan panduan dari nilai-nilai terhadap tata cara individu, masyarakat maupun bernegara. setiap kehidupan itu perlu suatu etika (etiket) agar nilai-nilai moralitas dapat terjaga di dalam kehidupan itu sendiri. Selain itu, etika dalam pandangan agama Islam merupakan akhlak. Akhlak yang harus dijaga oleh setiap individu agar hubungan baik antar individu maupun dengan Penciptanya (Al-khalik) terjalin dalam keharmonisan (hamblumminanas hamblumminallah). Hubungan etika dengan ilmu adalah merupakan pembatasan agar pemikiran manusia yang haus akan kebenaran dapat terjaga tidak keluar dari

norma-norma yang seharusnya tetap dipertahankan karena itulah akal yang dibebaskan akan mengarah kepada kesesatan.

Banyak pendapat tentang etika, dalam tulisan ini sengaja hanya dikutip sedikit pendapat yang memadai. "Ethic (from Greek Ethos „character“ is the systematic study of the nature of value concept, „good“, „bad“, „ought“, „right“ , wrong, etc. and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called „moral philosophy“. " (Encyclopedia Britanica: 752) "The term „Ethics is used in three different but related ways, signifying 1) a general pattern or way of life, 2) a set rules of conduct or moral code, 3) inquiry about way of life of rules of conduct". (Edwards, Encyclopedia of Philosophy: 81)

Secara umum etika diklasifikasikan menjadi dua jenis; pertama etika deskriptif yang menekan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik-buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Yang ke dua etika normatif, suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta, tidak perlu perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu, cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan.

Etika normatif terbagi menjadi dua: etika umum yang membicarakan tentang kebaikan secara umum, dan etika khusus yang membicarakan pertimbangan baik buruk dalam bidang tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari pengertian etika sering disamakan dengan moral, bahkan lebih jauh direduksi sekedar

etiket. Moral berkaitan dengan penilaian baik-buruk mengenai hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, sedang etika /etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, sopan santun, tolok ukur penilaiannya adalah pantas-tidak pantas. Di samping itu ada istilah lain yang berkaitan dengan moral, yaitu norma. Norma berarti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan dan penilaian. Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam dalam emosi yang mendalam sebagai suatu kesepakatan bersama (Charis Zubair: 20) Norma ada beberapa macam: norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan (moral), norma agama. Masing-masing norma ini mempunyai sangsi. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini adalah bahwa masyarakat hanya takut pada norma hukum yang mempunyai sangsi yang jelas dan tegas yang pelaksanaannya berdasarkan kekuatan memaksa. Sedangkan norma moral yang pelaksanaannya berdasarkan kesadaran sebagai manusia, tidak ada sangsi yang nyata mulai ditinggalkan. Esensi pembeda antara manusia dan makhluk lain adalah pada aspek moralnya. Pada moralah manusia menemukan esensi kemanusiaannya, sehingga etika dan moral seharusnya menjadi landasan tingkah laku manusia dengan segala kesadarannya. Ketika norma moral (moralitas) tidak ditakuti/dihargai maka masyarakat akan kacau. Moralitas mempunyai nilai yang universal, dimana seharusnya menjadi spirit landasan tindakan manusia. Norma moral

muncul sebagai kekuatan yang amat besar dalam hidup manusia. Norma moral lebih besar pengaruhnya dari pada norma sopan santun (pendapat masyarakat pada umumnya), bahkan dengan norma hukum yang merupakan produk dari penguasa. Atas dasar norma morallah orang mengambil sikap dan menilai norma lain. Norma lain seharusnya mengalah terhadap norma moral. (Magnis Suseno: 21) Thomas Aquinas berpendapat bahwa suatu hukum yang bertentangan dengan hukum moral akan kehilangan kekuatannya. Mengapa manusia harus beretika/bermoral?

Dalam tulisan ini selanjutnya istilah etika dan moral mempunyai arti yang sama untuk merujuk pada penilaian perbuatan baik-buruk dengan alasan rasional. Kenapa manusia dalam kehidupannya harus beretika. Kenapa segala tindakan manusia tidak lepas dari penilaian, sementara makhluk lain tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini sebaiknya kita telusuri bebarapa anggapan dasar tentang hakekat manusia. Menurut ahli biologi Inggris Charles Robert Darwin yang juga senada dengan Aristoteles bahwa ada perkembangan dari taraf-taraf kehidupan yaitu, benda mati-tumbuh-tumbuhan-binatang-manusia. (Sunoto, 63-65) Benda mati = tidak hidup (berkembang) hanya mengalami perubahan karena proses tertentu. Tumbuh-tumbuhan = benda mati+hidup (berkembang) Binatang = benda mati+ hidup (berkembang)+nafsu Manusia = benda mati+ hidup (berkembang)+nafsu+akal

Secara umum yang membedakan manusia dengan binatang adalah pada akalnya. Akal merupakan unsur pembeda, bukan unsur yang membuat manusia lebih unggul dengan makhluk lain. Akal mempunyai dua aspek dalam penggunaannya jika digunakan secara benar akan meningkatkan taraf kemanusiaannya, tetapi jika digunakan secara tidak benar akan menurunkan derajat manusia menjadi binatang bahkan lebih rendah dari binatang. Evolusi kehidupan yang digambarkan oleh Darwin tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan biologi. Akan lebih baik jika proses evolusi ini dilanjutkan dengan didasarkan pertimbangan humanis-filosofis. Dengan demikian akhir dari evolusi kehidupan ini akan menggambarkan sebagai manusia baik yang terdiri dari unsur: benda mati+hidup (berkembang)+nafsu+akal+moral. Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Mengapa manusia harus bermoral/beretika? Jawabannya adalah karena manusia makhluk yang berakal, segala perbuatan, tindakan, dan perkataan manusia harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan makhluk berakal senantiasa dinilai. Perbuatan yang bernilai itulah yang menjadikan kehidupan manusia menjadi bermakna. Hidup manusia tidak hanya sekedar melangsungkan spesies, tetapi bagaimana ia dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa/Negara dan kemanusiaan secara umum. Tuntutan

tanggung jawab ini meyangkut kegiatan manusia dalam segala bidang.

Kenapa hanya manusia yang harus bermoral? Norma moral itu berlaku mutlak, tetapi tidak memaksa. Norma moral berlaku bagi semua manusia, tidak berlaku bagi

hewan, karena hanya manusia yang berakal. Semua tindakan manusia dalam segala bidang itu senantiasa menghadapi penilaian. Tindakan manusia selalu dinilai, dan setiap saat iapun selalu menilai. Apakah semua manusia sebagai makhluk yang berakal dikenai norma moral/etika? Jawabnya adalah tidak. Moral dan etika hanya dikenakan pada manusia yang akalnyanya berfungsi, manusia yang mempunyai kesadaran (kesadaran dalam hal ini tidak dalam arti medis, tetapi psikologis-filosofis).

Penilaian hanya ditujukan bagi manusia yang mempunyai akal dan sudah mempunyai kesadaran. Penilaian moral tidak dikenakan pada orang yang hilang ingatan, gila, sehingga tidak mempunyai kesadaran atau anak kecil yang kesadarannya belum tumbuh. Manusia dengan kriteria ini tidak dikenai tanggung jawab terhadap atas segala tindakannya, kalau dikenai tindakan maka harus disesuaikan dengan taraf kesadarannya. Alasan dasar dan rasional mengapa manusia harus menggunakan moral/etika sebagai landasan segala tindakannya adalah karena dia berakal dan mempunyai kesadaran. Sebagai contoh: Ada seekor kucing yang lapar, di depannya ada makanan yang biasa dimakannya, tanpa

banyak pertimbangan dia tentu akan segera menyantapnya. Berbeda dengan manusia, walaupun ia lapar di hadapannya ada makanan lezat ia tidak akan langsung menyantapnya. Berbagai macam pertimbangan akan menjadi dasar apakah ia akan menyantap makanan di depannya, apakah ia berhak menyantapnya, apakah makannya harus sekarang, bagaimana cara menyantapnya dan lain-lain. Manusia bermoral tidak akan memakan apa yang bukan haknya, manusia bermoral akan mampu mengendalikan nafsu untuk makan, manusia juga akan menggunakan kaidah kepantasan dalam hal cara melakukan sesuatu. Mungkin hal ini dianggap sepele, justru inilah harus disadari bahwa untuk hal yang kecil dan aktivitas sehari-hari saja banyak sekali pertimbangan, apalagi untuk masalah yang lebih besar dan mendasar. Sebagai contoh koruptor secara hakiki bisa dikatakan bukan manusia, tetapi seperti binatang, karena ada beberapa spesies binatang yang mempunyai otak memadai sehingga mempunyai kecerdasan, bahkan lebih rendah dari binatang. Binatang tidak bisa membedakan yang mana yang menjadi haknya dan yang mana bukan, namun koruptor bisa membedakan hanya saja ia tidak mau tahu.

Moral mutlak berlaku bagi manusia dalam hidup bersama. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Kebudayaan ini hanya bisa tumbuh dalam hidup bersama. Manusia adalah Animal Sociale/Zoon Politicon. Manusia adalah makhluk yang hidup

bersama-sama dengan manusia lain, ia membutuhkan manusia lain. Makhluk berbudaya merupakan resultante dari hakekat manusia sebagai Animal Sociale, Animal Rationale dan makhluk yang bermoral.

I. ILMU PENGETAHUAN DAN ETIKA

Sekilas tentang Ilmu Pengetahuan Ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggris science, bahasa Latin scientia berarti mempelajari atau mengetahui. Ilmu pengetahuan berbeda dengan pengetahuan (episteme). Ilmu pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Ada beberapa syarat suatu pengetahuan dikategorikan ilmu. Menurut I.R. Poedjowijatno ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat: (Abbas Hamami: 4) 1. Berobjek: objek material sasaran/bahan kajian, objek formal yaitu sudut pandang pendekatan suatu ilmu terhadap objeknya 2. Bermetode, yaitu prosedur/cara tertentu suatu ilmu dalam usaha mencari kebenaran 3. Sistematis, ilmu pengetahuan seringkali terdiri dari beberapa unsur tapi tetap merupakan satu kesatuan. Ada hubungan, keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. 4. Universal, ilmu diasumsikan berlaku secara menyeluruh, tidak meliputi tempat tertentu atau waktu tertentu. Ilmu diproyeksikan berlaku seluas-luasnya. Adapun ilmu pengetahuan memiliki beberapa sifat: 1. terbuka: ilmu terbuka bagi kritik, sanggahan atau revisi baru dalam suatu dialog ilmiah

sehingga menjadi dinamis. 2.milik umum, ilmu bukan milik individual tertentu termasuk para penemu teori atau hukum. Semua orang bisa menguji kebenarannya, memakai, dan menyebarkannya. 3.objektif: kebenaran ilmu sifatnya objektif. Kebenaran suatu teori, paradigma atau aksioma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan. Ilmu dalam penyusunannya harus terpisah dengan subjek, menerangkan sasaran perhatiannya sebagaimana apa adanya. 4.relatif: walaupun ilmu bersifat objektif, tetapi kebenaran yang dihasilkan bersifat relative/tidakl mutlak termasuk kebenaran ilmu-ilmu alam. Tidak ada kebenaran yang absolut yang tidak terbantahkan, tidak ada kepastian kebenaran, yang ada hanya tingkat probabilitas yang tinggi. Nilai-Nilai dalam Ilmu Pengetahuan

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan terdapat masalah mendasar yang sampai sekarang menjadi perdebatan panjang yaitu masalah apakah ilmu itu benar nilai atau tidak. Ada dua sikap dasar. Pertama kecederungan puritan-elitis, yang beranggapan bahwa ilmu itu bebas nilai, bergerak sendiri (otonom) sesuai dengan hukum-hukumnya. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Motif dasar dari ilmu pengetahuan adalah memenuhi rasa ingin tahu dengan tujuan mencari kebenaran. Sikap seperti ini dimotori oleh Aristoteles yang kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan-ilmuwan ilmu alam. Ilmu harus otonom, tidak boleh tunduk pada nilai-nilai di luar ilmu seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, kekuasaan. Jika ilmu tunduk pada nilai-

nilai di luar dirinya maka tidak akan didapatkan kebenaran ilmiah objektif dan rasional. (Sony Keraf: 150) Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Ia hanya sekumpulan keyakinan-keyakinan tanpa didukung argument yang objektif dan rasional.

Yang ke dua kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan tidak hanya semata-mata mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan harus berguna untuk memecahkan persoalan hidup manusia. Kebenaran ilmiah tidak hanya logis-rasional, empiris, tetapi juga pragmatis. Kebenaran tidak ada artinya kalau tidak berguna bagi manusia. Semboyan dasar dari sikap pragmatis ini adalah bahwa ilmu pengetahuan itu untuk manusia. Ke dua kubu yang bertentangan ini mempunyai asumsi yang berbeda, tetapi bukannya tidak dapat dipadukan. Jalan keluar dari kemelut ini adalah sintesis ke duanya. Berkaitan dengan ilmu harus dibedakan Context of justification dan context of discovery. Context of justification adalah konteks pengujian ilmiah terhadap hasil penelitian ilmiah dan kegiatan ilmiah. Dalam konteks ini pengetahuan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan murni yang objektif dan rasional, tidak boleh ada pertimbangan lain. Satu-satunya yang berlaku dan dipakai untuk pertimbangan adalah nilai kebenaran. Ia tidak mau peduli terhadap pertimbangan-pertimbangan lain di luar dirinya. Ilmu bersifat otonom. Ilmu yang berdialog dalam dirinya sendiri itu bebas nilai. Ia berada di bawah pertimbangan ilmiah murni. (Sony Keraf, 155-156).

Context of discovery adalah konteks di mana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Dalam konteks ini ilmu tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan selalu ditemukan dan berkembang dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dalam konteks social tertentu. (Sony Keraf: 154) Kegiatan ilmiah mempunyai sasaran dan tujuan yang lebih luas dari sekedar menemukan kebenaran ilmiah. Ilmu pengetahuan muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga sejak awal ilmu pengetahuan mempunyai motif dan nilai tertentu. Ilmu pengetahuan dalam konteks keIndonesiaan.

Tradisi kegiatan ilmiah di Indonesia memang belum mapan sebagaimana tradisi di dunia Barat. Justru itu masalah nilai dan ilmu ini harus dipahami sejak awal sebagai suatu koridor bagi kehidupan ilmiah di Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai sistem nilai sendiri yang melandasi berbagai bidang kehidupan termasuk kehidupan ilmiah. Pancasila sebagai core value dalam kehidupan ilmiah adalah suatu imperative Ilmu dalam konteks pengujian, dalam proses dalam dirinya sendiri memang harus bebas nilai, objektif rasional, namun di dalam proses penemuannya dan penerapannya ilmu tidak bebas nilai. Ilmu harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dan berlaku di masyarakat. Ilmu harus mengemban misi yang lebih luas yaitu demi peningkatan harkat kemanusiaan. Ilmu harus bermanfaat bagi manusia, masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Namun demikian tolok ukur manfaat itu tidak hanya sekedar manfaat pragmatis yang sesaat atau untuk

kepentingan tertentu, sehingga ilmu kehilangan idealismenya. Ilmu yang dikembangkan harus tetap objektif bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu nilai teositas, nilai humanitas, nilai integritas kebangsaan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial. (Sri Rahayu Wilujeng, 2012, Draf materi Filsafat Ilmu dalam Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa Baru 2012).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia tidak hanya semata-mata mengakui dan menghargai kemampuan rasionalitas manusia semata tetapi juga menginsyafi bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar. Manusia tidak hanya dihargai karena aktifitas akalanya saja tetapi juga aspek-aspek lain yang irrasional. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan harus dikembalikan pada fungsi semula untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau sector tertentu (T. Jacob: 42-43) Sila Persatuan Indonesia, mempunyai makna bahwa ilmu pengetahuan walaupun bersifat universal harus juga mengakomodasikan yang lokal sehingga berjalan harmonis. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak boleh menghancurkan dan membahayakan integritas nasional bangsa Indonesia. Sila ke empat mengandung pengertian bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan tidak boleh hanya diputuskan atau dikendalikan segelintir orang. Berbagai pendapat para pakar di bidangnya harus dipertimbangkan, sehingga

menghasilkan suatu pertimbangan yang representatif untuk harus mengakomodasi rasa keadilan bagi rakyat banyak. Ia tidak boleh mengabdikan pada sekelompok kecil masyarakat, apalagi hanya mengabdikan pada kepentingan penguasa. Lingkungan akademis adalah tempat dimana ilmu pengetahuan itu disebarkan. Dunia akademis di Indonesia mempunyai tugas yang lebih berat dari sekedar kehidupan ilmiah yang hanya menekankan aspek rasionalitas. Dunia akademis Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Dosen bukan hanya sebagai guru (teacher) sebagai tukang transfer pengetahuan. Dosen adalah pendidik yang bertugas untuk membimbing anak didik menjadi insan yang pintar dan bermoral. (Sri Rahayu Wilujeng, 2012, Draft Materi Filsafat Ilmu dalam Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa Baru UNDIP 2012).

Di lain pihak ia adalah seorang ilmuwan yang menjalankan kegiatan ilmiah. Seperti di paparkan di atas bahwa ilmu itu bebas nilai, tetapi kegiatan keilmuan itu dilaksanakan oleh ilmuwan di bawah suatu lembaga/otoritas akademis yang menyangkut berbagai kepentingan, maka harus ada nilai-nilai yang menjadi ruh yang mengendalikannya. Dibutuhkan suatu etika ilmiah bagi ilmuwan, sehingga ilmu tetap berjalan pada koridornya yang benar. Sikap ilmiah harus dimiliki oleh setiap ilmuwan. Perlu di sadari bahwa sikap ilmiah ini ditujukan pada dosen, tetapi harus juga ada pada

mahasiswa yang merupakan out put dari aktivitas ilmiah di lingkungan akademis.

1. Sikap ilmiah pertama yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan adalah kejujuran dan kebenaran. Nilai kejujuran dan kebenaran ini merupakan nilai intrinsik yang ada di dalam ilmu pengetahuan, sehingga harus integral masuk dalam etos semua aktor ilmu pengetahuan di dalam lembaga akademis. Kejujuran ini menyangkut proses dalam kegiatan ilmiah, klaim kebenaran yang dihasilkan dari proses ilmiah, maupun dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan. Tanpa kejujuran tidak akan di dapat kebenaran sebagaimana apa adanya, sedangkan motif dasar ilmu pengetahuan adalah memenuhi rasa ingin tahu untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Sikap jujur & obyektif. Sikap ilmiah tercermin pada sikap jujur dan objektif dalam mengumpulkan faktor dan menyajikan hasil analisis fenomena alam dan sosial melalui cara berpikir logis. Sikap jujur dan objektif menghasilkan produk pemikiran berupa penjelasan yang lugas dan tidak bias karena kepentingan tertentu.
2. Tanggung jawab. Sikap ini mutlak dibutuhkan berkaitan dengan kegiatan penelitian maupun dalam aplikasi ilmu serta, di dalam aktivitas ilmiah akademis.
3. Setia. Seorang ilmuwan harus setia pada profesi dan setia pada ilmu yang ditekuni. Ia harus setia menyebarkan kebenaran yang diyakini walaupun ada resiko.

4. Sikap ingin tahu. Seorang intelektual/cendekiawan memiliki rasa ingin tahu (curiosity) yang kuat untuk menggali atau mencari jawaban terhadap suatu permasalahan yang ada di sekelilingnya secara tuntas dan menyeluruh, serta mengeluarkan gagasan dalam bentuk ilmiah sebagai bukti hasil kerja mereka kepada dunia dan masyarakat awam. Karena mereka merasa bahwa tanggung jawab itu ada dipundaknya.
5. Sikap kritis. Bagi seorang cendekiawan, sikap kritis dan budaya bertanya dikembangkan untuk memastikan bahwa kebenaran sejati bisa ditemukan. Oleh karena itu, semua informasi pada dasarnya diterima sebagai input yang bersifat relative/nisbi, kecuali setelah melewati suatu standard verifikasi tertentu.
6. Sikap independen/mandiri. Kebenaran ilmu pengetahuan pada hakekatnya adalah sesuatu yang obyektif, tidak ditentukan oleh imajinasi dan kepentingan orang tertentu. Cendekiawan berpikir dan bertindak atas dasar suara kebenaran, dan oleh karenanya tidak bisa dipengaruhi siapapun untuk berpendapat berbeda hanya karena ingin menyenangkan seseorang. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah, walaupun itu adalah hal yang pahit.
7. Sikap terbuka. Walaupun seorang cendekiawan bersikap mandiri, akan tetapi hati dan pikirannya bersifat terbuka, baik terhadap pendapat yang berbeda, maupun pikiran-pikiran baru yang dikemukakan oleh orang lain. Sebagai ilmuwan, dia akan berusaha memperluas wawasan teoritis dan keterbukaannya

kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya. Seorang cendekiawan akan mengedepankan sikap bahwa ilmu, pengetahuan, dan pengalaman bersifat tidak terbatas dan akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Dia tidak akan selalu belajar sampai “ke negeri China” bahkan sampai akhir hayat.

8. Sikap rela menghargai karya & pendapat orang lain Seorang cendekiawan bersedia berdialog secara kontinyu dengan koleganya dan masyarakat sekitar dalam keterlibatan yang intensif dan sensitif.
9. Sikap menjangkau kedepan. Cendekiawan adalah pemikir-pemikir yang memiliki kemampuan penganalisisan terhadap masalah tertentu atau yang potensial dibidangnya. “Change maker” adalah orang yang membuat perubahan atau agar perubahan di dalam masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang dinamis dan berusaha dan berkreasi dalam bentuk nyata dengan hasil-hasil dari buah pemikiran dan penelitian untuk mengubah kondisi masyarakat dari zero to hero.

Etika merupakan cabang dari filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu etika mencari ukuran baik-buruknya bagi tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia manakah yang baik. Secara etimologi etika berasal

dari bahasa Yunani kuno "ethos" yang mempunyai arti kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berpikir, dan kata "ta etha" yang mempunyai arti adat kebiasaan. Dan secara terminologi etika adalah ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan tiga arti, yang pertama etika adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kedua, etika adalah kumpulan asas atau yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Perumusan tentang pengertian etika juga bisa dipertajam lagi menjadi tiga arti juga, sebagai berikut: 1) kata etika bisa dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2) Etika juga berarti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. 3) Etika mempunyai arti juga: ilmu tentang yang baik dan buruk. [3] Etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang merefleksi ajaran-ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas: bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif.

Kata etika juga erat kaitannya dengan kata moral yang berasal dari kata latin "Mos" yang dalam bentuk jamaknya "Mores" yang mempunyai arti adat atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang

tidak baik. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Dan untuk lebih mengerti apa itu etika, perlu dibedakan dengan ajaran moral. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada ditingkatan yang sama, yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Ada perbedaan antara etika dan ajaran moral. Perbedaannya, etika tidak berwenang untuk menetapkan apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, dan etika berusaha untuk mengerti mengapa atau atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu. Ajaran moral dapat diibaratkan sebagai buku petunjuk bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor dengan baik, sedangkan etika memberikan pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor.

Dari berbagai definisi tentang etika dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis definisi: Jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia. Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah baik buruknya

perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Definisi demikian tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif. Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, evaluative yang hanya memberika nilai baik buruk terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup memberika informasi, menganjurkan dan merefleksikan.

Menurut Robert C. Solomon, etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Kata “etika” menunjuk pada dua hal. Pertama, disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan kebenarannya. Kedua, pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup kita yang sesungguhnya dan hukum-hukum tingkah laku kita.

Menurut Ki Hajar Dewantoro dalam buku Kuliah Etika yang ditulis oleh Charris Zubair, bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia semuanya. Khususnya, mengenai gerak-gerik fikiran dan rasa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan perasaan, sampai terwujudnya suatu perbuatan.

Etika termasuk filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno, etika sudah terbentuk dengan kematangan yang mengagumkan.

Etika adalah ilmu, namun sebagai filsafat ia tidak merupakan suatu ilmu empiris. Ciri khas filsafat itu dengan jelas tampak juga pada etika. Etika pun tidak berhenti pada hal yang konkret, tapi ia bertanya tentang yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentang yang baik atau buruk untuk dilakukan.

Etika tidak sama dengan cabang-cabang filsafat yang lain dalam arti etika membatasi diri pada pertanyaan “apa itu moral” dan tugas utama etika adalah menyelidiki apa yang harus dilakukan oleh manusia. Semua cabang filsafat berbicara tentang yang ada, sedangkan etika membahas yang harus dilakukan, karena itu etika tidak jarang disebut juga filsafat praktis, mengapa praktis karena cabang ini berhubungan dengan perilaku manusia, dengan yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia.

Obyek etika adalah pernyataan moral, pada dasarnya hanya dua macam: pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang unsure-unsur kepribadian manusia.

BAB 8

KEADILAN

A. Pengertian Keadilan

Etika adalah adab yang baik, kelakuan yang bagus sepadan dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta peraturan hidup yang berlaku. Etika ada didalam kehidupan manusia baik secara perorangan, kelompok, orang tua, dan orang lain di tengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa, dan bernegara. Etika berhubungan dengan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan penilaian dari pihak lainnya akan baik buruknya perbuatan yang bersangkutan. Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan- persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah. Keadilan ialah pengakuan dan perlakuan yang sama antara hak dan kewajiban, jika seseorang mengakui hak hidup seseorang lain, maka orang tersebut wajib mempertahankan hak hidupnya dan mengakui keberadaannya secara layak, sebab orang lain pun mempunyai hak hidup yang sama juga. Keadilan merupakan landasan atau asas yang digunakan untuk membangun dasar etika. Keadilan adalah kebijaksanaan rasional untuk melakukan perbuatan secara benar

dan berguna menurut Akal. Adil dapat juga diartikan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari keadilan adalah zalim. Dengan begitu, dapat dimengerti bahwa kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Keadilan bisa juga diartikan dengan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Karena semua orang mempunyai kesamaan nilai sebagai manusia, maka tuntunan dasar keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa membedakan suku, agama, dan lainnya, dalam situasi yang sama. Misalnya ketika ada kelaparan di suatu daerah tertentu, maka pembagian sembako juga harus diberikan kepada mereka yang kelaparan tanpa memperhatikan agama dan sukunya. Namun jika dalam daerah tersebut ada yang tidak kelaparan, walaupun dalam agama dan suku yang sama maka tidak boleh mendapatkan bantuan. Sebab yang tidak kelaparan tidak dalam keadaan yang sama. Keadilan yang menjadi dasar suatu etika juga menjadi salah satu sila dalam Pancasila. Dalam Pancasila sila kelima berbunyi: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Ternyata keadilan tidak hanya menjadi milik etika saja, tetapi juga menjadi salah satu dasar Negara kita. Ini berarti Negara Indonesia mempunyai cita-cita yang tinggi dalam menegakkan keadilan yang berarti juga dalam menegakkan moral yang baik. Cita-cita keadilan, menurut para ahli sejarah, secara hukum mewujudkan nyata dalam hukum Hammurabi. Oleh karena itu, Babilonia merupakan negeri yang pertama kali mengenal system kehidupan sosial berdasarkan

keadilan. Ajaran mengenai keadilan ini sangat mempengaruhi pemikiran kenegaraan dan kemasyarakatan bangsa-bangsa Semit di lembah Mesopotamia dan sekitarnya. Keadaan itu terus berlanjut untuk kemudian menyatakan diri lebih tegas pada ajaran Nabi yang kebanyakan muncul dari kalangan Semit, termasuk Yahudi dan Arab, terutama sejak Nabi Ibrahim putera Azar dari Babilonia.

B. Keadilan Dalam Islam

Di dalam agama keadilan juga menjadi hal yang menjadi perhatian. Dalam al-Qur'an misalnya, kata adil juga disebutkan bahkan beberapa kali. Selain kata adil dalam bahasa agama ada istilah wasith dan insaf. Sebelum membahas mengenai ayat dalam al-Qur'an, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah dasar mengenai keadilan. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti tengah atau pertengahan. Dalam makna ini, kata adil mempunyai sinonim dengan wasith dimana pelakunya dinamakan wasith. Istilah wasith dalam bahasa Indonesia menjadi wasit yang mempunyai arti penengah atau orang yang berdiri di tengah. Hal ini juga mengisyaratkan sikap keadilan. Adil juga dapat disinonimkan dengan inshaf yang berarti setengah. Dalam bahasa Indonesia kata inshaf ini menjadi insaf yang berarti sadar. Ini berarti bahwa orang sadar adalah orang yang adil, sebab yang sanggup berdiri di tengah tanpa secara apriori memihak menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga

sikap atau keputusan yang diambilnya berkenaan dengan itu menjadi tepat dan benar. Dalam ajaran Islam, sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa keadilan menjadi salah satu perhatian yang penting. Misalnya dalam al-Qur'an dinyatakan dalam surat al- Nahl ayat 90, al- Nisa' ayat 58, 135 al-Maidah ayat 8 dan masih banyak lagi ayat yang menyatakan mengenai keadilan. Sedangkan dalam pandangan pemikir Islam konsep keadilan tidak sesederhana yang biasa didengar. Misalnya menurut Murtadha Muthahari ada empat pengertian pokok mengenai keadilan: 1.keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. Hal ini berarti, jika seseorang atau instansi ingin mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki maka bagian-bagian instansi harus mempunyai porsi masing-masing yang seimbang antara satu sama lain. Misalnya, jika suatu Negara atau pemerintahan ingin mencapai kesejahteraan dan mantap serta mampu mempertahankan keberadaannya, maka ia harus dalam keseimbangan. Artinya, bahwa bagian-bagiannya harus berada dalam ukuran dan hubungan satu dengan lainnya secara tepat. Namun keberadaan ini tidak mesti menuntut persamaan. Sebab, fungsi suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian lain dan keseluruhan kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk hubungan yang pas dan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini menyatakan dengan "keadilan dalam

masyarakat mengharuskan kita untuk memperhatikan dengan pertimbangan yang tepat kepada perimbangan berbagai keperluan yang ada. Kemudian ditentukan juga secara khusus perimbangan yang sesuai untuk berbagai keperluan itu dan ditentukan juga batas kemampuan yang semestinya. Dan telah mencapai tingkat ini, maka kita akan berhadapan dengan masalah kebaikan (mashlahah), yaitu kebaikan umum yang diperlukan bagi ketahanan dan kelangsungan keseluruhan. Jadi, dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah tujuan keseluruhan dan bagian hanyalah alat semata untuk mencapai keseluruhan. 2. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan (ega-lite, musawah) dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Jadi, berdasarkan arti kedua ini maka jika orang dikatakan telah berbuat adil maka ia telah memperlakukan orang secara sama. Namun kesamaan ini tidak bersifat mutlak, namun disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kemampuan. Misalnya anak sekolah SD tidak disamakan dengan anak SMA ketika memberi ongkos sekolah. Sebab, kalau disamakan yang terjadi malah kezaliman. Namun, kalau sesuatu tugas, fungsi dan kemampuan sama maka harus dilakukan secara sama dalam kategorinya masing-masing. Misalnya, kalau ada anak sekolah SMA yang berbuat kesalahan, misalnya bolos, merokok, tidak berseragam dan lain sebagainya, maka mereka terkena aturan yang sama tanpa memandang ia anak orang kaya, pejabat, anak pemulung dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dalam sekolah yang sama maka

mendapat peraturan yang sama. Sebab hal itu sesuai dengan fungsi yaitu anak sekolah dalam sekolah tertentu. 3.keadilan diartikan dengan memberikan sesuatu kepada hak-hak pribadi dan penunian hak kepada yang siapa saja yang berhak. Keadilan yang ketiga ini masih berkaitan dengan keadilan dalam arti yang kedua. Jika keadilan berarti hal ini maka kezaliman adalah perampasan hak dari orang yang berhak dan pelanggaran hak oleh yang tidak berhak. Keadilan dalam pemberian hak ini menyangkut dua hal; Masalah hak dan kepemilikan (rights dan properties). Ini tidak saja mencakup hak dan pemilikan seseorang sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, tetapi juga mencakup hak dan pemilikan alami seperti hak bayi untuk mendapatkan susuan ibunya, berdasarkan bentuk alami berkenaan dengan kebutuhan bayi itu untuk pertumbuhan.

Kekhususan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain untuk mencapai tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Menghalangi orang lain dari memenuhi kualitas itu atau mengingkarinya adalah kezaliman. Keadilan yang ketiga ini bisa tercapai misalnya jika memberikan orang yang haus dengan air minum bukan dengan nasi kepadanya. Maka keadilan dalam pengertian ini meliputi pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang. keadilan Tuhan, berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada

sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediannya untuk menerima eksistensi dirinya sendiri dan pertumbuhannya ke arah kesempurnaan. Hal ini berkaitan dengan Firman Allah dalam surat Fushilat : 46 yang artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba (Nya). (Fushilat/41: 46).

Menelaah dan memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Ada banyak keadilan yang salah arti dalam mendefinisikan pengertian keadilan, karna menempatkan kata keadilan pada tempat yang salah hal ini kurang memahami materi tentang macam-macam atau jenis-jenis keadilan. Pengertian Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa inggris keadilan adalah *justice*.

Makna *justice* terbagi atas dua yaitu :

1. Makna *justice* secara atribut

Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil

2. Makna *justice* secara tindakan

Makna *justice* secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

C. Hubungan Keadilan dengan Etika

1. Perbedaan Etika, Keadilan dan kebajikan :

- a. Etika berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang berarti kebiasaan/watak. Yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembedanya.
- b. Keadilan merupakan suatu nilai yang luhur merupakan nilai perserikatan dan sekaligus juga nilai perwatakan.
- c. Kebajikan merupakan pengetahuan dan kebiasaan atau merupakan semacam kearifan atau suatu bentuk kebijaksanaan.

2. Hubungan etika dengan keadilan dan kebajikan :

- Etika sebagai salah satu cabang dari penelaahan filsafat dan khusus mempelajari asas-asas baik dan buruk dalam perilaku manusia maupun asas-asas benar dan salah dalam perbuatan manusia menyangkut moralitas manusia, maka keadilan menjadi salah satu unsur yang pokok dalam bidang etika dan kebajikan menjadi isi substantif dan ruang lingkup dari etika.

- Ide keadilan dengan segenap seginya termasuk dalam bidang kebajikan, karena itu termasuk pula dalam bidang etika.

3. Perbedaan antara orang yang adil dan bertindak adil :

Orang adil yaitu orang yang mempunyai keinginan atau pikiran untuk berbuat adil atau memiliki dorongan batin yang kuat untuk berbuat adil. Sedangkan tindakan adil yaitu perwujudan dari keinginan atau dorongan batin untuk berbuat adil dengan dibuktikan melalui tindakan atau solusinya.

Misalnya : Seorang pemimpin organisasi termasuk orang yang adil karena sudah dipercaya oleh bawahannya untuk memimpin dan berkeinginan untuk melayani dan memuaskan bawahannya. Ia bertindak adil dengan menilai bawahannya berdasarkan rajin dan malas.

4. Salah satu prinsip good governance adalah akuntabel. Akuntabel dalam hal ini adalah Tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau bertanggung gugat. Hubungan Akuntabel dengan etika administrasi negara : Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

5. Ciri-ciri dari orang yang adil :

- a. Memberikan perlakuan, pelayanan dan pengabdian yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak. Contohnya : Dalam memberikan pelayanan publik hendaknya kita tidak membedakan status sosial orang yang kita layani. Setiap orang kita berikan pelayanan yang baik tanpa pilih kasih.
- b. Memberikan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar. Contohnya : Tamu kehormatan perlu diperlakukan atau dilayani dengan sangat baik atau lain dari biasanya karena hal ini menyangkut nama baik suatu organisasi.

c. Seseorang yang menjalankan fungsinya masing-masing yang paling cocok tanpa mencampuri pekerjaan pihak lain (plato). Contohnya : mengerjakan pekerjaan dengan benar tanpa mencampuri pekerjaan orang lain.

d. Seseorang yang memiliki keutuhan watak yang hidup sesuai asas-asas yang ajeg dan tidak bisa diselewengkan dari asas-asas itu oleh pertimbangan keuntungan, keinginan atau perasaan hati (stanley). Contohnya : orang yang mempunyai intensitas dan mempunyai prinsip-prinsip hidup konsisten yang tidak dikuasai oleh pertimbangan keuntungan hasrat pribadi, atau perasaan hati.

e. Seseorang yang tidak mau berbuat salah (walaupun ia boleh melakukannya), secara keras menolak mengambil barang yang berharga (walaupun tidak ada resikonya ketahuan), tidak bersifat munafik agar kelihatan adil, melainkan secara tulus dan tulen ingin mempunyai watak yang adil.

f. Orang yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya : memberikan uang jajan yang berbeda kepada anak SD dan anak SMA.

g. Orang yang mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya: dalam musyawarah keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak untuk kepentingan orang banyak.

h. Orang yang membenarkan yang benar dan menghukum yang salah. Contohnya : hakim yang adil menjatuhkan vonis tidak bersalah

bila orang tersebut benar-benar tidak bersalah dan menghukum bila benar-benar terbukti bersalah.

i. Orang yang melakukan tindakan konkret yang memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Contohnya : Melayani setiap orang dengan tulus.

j. Orang yang memberikan perlakuan yang layak terhadap orang lain dalam pembagian dan pertukaran barang dan jasa. Contohnya : memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

k. Orang yang memperbaiki kesalahan dengan jalan memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan kesalahan itu.

l. Orang yang memperbaiki kesalahan dengan jalan memberi ganti rugi kepada pihak korban dari kesalahan itu.

m. Orang yang melakukan tindakan yang tidak memihak.

n. Orang yang melakukan tindakan yang sah menurut hukum.

o. Orang yang melakukan tindakan yang pantas.

p. Orang yang melakukan tindakan untuk kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat.

q. Orang yang menghargai berbagai kebebasan dasar dari setiap orang.

6. Penerapan kode etika di Pemda kota masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan yaitu ditandai dengan :

- a. Tidak adanya kepastian biaya, waktu, dan cara pelayanan. Prosedur pelayanan tidak pernah mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak warga sebagai pengguna.
- b. Banyaknya biro jasa hampir di setiap instansi pelayanan publik yang menunjukkan besarnya opportunity cost bagi masyarakat untuk mengurus pelayanan publik.
- c. Adanya diskriminasi pelayanan oleh para pejabat birokrasi baik menyangkut faktor pertemanan, afiliasi politik, etnis dan agama.
- d. Rendahnya peranan masyarakat dan stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah memonopoli pengaturan, penyelenggaraan, distribusi dan pemantauan dan masyarakat ditempatkan sebagai pengguna yang pasif.
- e. Birokrasi dan para pejabatnya sering gagal menempatkan dirinya sebagai abdi masyarakat dan justru menjadikan dirinya sebagai penguasa yang lebih menuntut pelayanan daripada melayani masyarakat.
- f. Adanya kesadaran administrator pemerintahan untuk setulusnya patuh pada instansi, jabatan maupun pihak atasan tetapi ada juga administrator pemerintahan yang bekerja mempertimbangkan untung rugi, bekerja dengan setengah hati.
- g. Adanya kemauan dan kemampuan administrator pemerintah untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai

perkembangan yang baru, tetapi ada juga yang memiliki sikap tidak peduli asalkan tugas rutin sudah selesai.

h. Adanya Administrator pemerintahan yang memberikan perlakuan, pelayanan dan pengabdian yang sama tanpa membedakan bedakan atau pilih kasih, tetapi ada juga yang melakukan pembedaan perlakuan berdasarkan kepentingan pribadi.

7. Penerapan Etika di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila: Aparatur pemerintah diharapkan tetap menjaga dan memelihara agar nilai-nilai yang ada sesuai dengan butir-butir pancasila tetap aktual dan tetap mantap berdiri pada landasan budaya pancasila (cipta, rasa dan karsa) dan bertumpu kepada bhineka tunggal ika. Sebagai aparatur pemerintahan, perlu mencurahkan perhatian kepada pembangunan karena pembangunan pada dasarnya adalah pengamalan pancasila. Dengan demikian aparatur pemerintah yang bermoral, berperilaku, bersikap dan bertindak tidak terlepas dari terwujudnya pembangunan nasional yang diharapkan benar-benar merata dan seimbang sehingga akhirnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin yang dicita-citakan benar-benar menjadi wujud yang aktual dan realitas serta dirasakan oleh segenap lapisan dan tingkatan, masyarakat secara luas

D. Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli

1. Menurut Aristoteles

Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

2. Menurut Frans Magnis Suseno

Keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Menurut Notonegoro

Keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Thomas Hubbes

Keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

5. Menurut Plato

Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan

perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.

6. Menurut W.J.S Poerwadarminto

Keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

7. Imam Al-Khasim

Keadilan adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

8. Hans Kelsen

Menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif - terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma "adil" hanya kata lain dari "benar".

9. Jhon Rawls

Konsep keadilan menurut rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, "bahwa

orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki.

10. Soekanto

Soekanto menyebut dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, *Naminem Laedere*, yakni "jangan merugikan orang lain", secara luas azas ini berarti "Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya". Kedua, *Suum Cuique Tribuere*, yakni "bertindaklah sebanding". Secara luas azas ini berarti "Apa yang boleh anda dapat, biarkanlah orang lain berusaha mendapatkannya". Azas pertama merupakan sendi equality yang ditujukan kepada umum sebagai azas pergaulan hidup. Sedangkan azas kedua merupakan azas equity yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang memang tidak sama

11. Ulpianus

Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa

yang mestinya untuknya (*lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

12. Ustinian

Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya

13. Herbert Spenser

Herbert Spenser yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang.

14. Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa perumusan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

15. Nelson

Nelson yang meyakini bahwa "Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi".

16. John Salmond

John Salmond yang menyatakan bahwa norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar ke makmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia.

Terlepas dari beberapa pendapat dari para ahli di atas maka perlu diambil benang merah tentang teori keadilan tersebut, agar pertanyaan apa itu keadilan dapat dijawab dengan gamblang dan komplit serta universal. Keadilan baru dapat dikatakan bersifat universal jika dapat mencakup semua persoalan keadilan sosial dan individual yang muncul. Universal dalam penerapannya mempunyai arti tuntutan-tuntutannya harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Dapat diuniversalkan dalam arti harus menjadi prinsip yang universalitas penerimaannya dapat dikembangkan seluruh warga masyarakat.

Agar dapat dikembangkan dan membimbing tindakan warga masyarakat, maka prinsip-prinsip tersebut harus dapat diumumkan dan dimengerti setiap orang. Masalah keadilan muncul ketika individu-individu yang berlainan mengalami konflik atas kepentingan mereka, maka prinsip-prinsip keadilan harus mampu tampil sebagai pemberi keputusan dan penentu akhir bagi

perselisihan masalah keadilan. Prinsip keadilan yang dapat diterima seluruh masyarakat akan menjadi prinsip keadilan yang bukan sekedar lahir dari kata "setuju", tetapi benar-benar merupakan jelmaan kesepakatan yang mengikat dan mengandung isyarat komitmen menjaga kelestarian prinsip keadilan tersebut.

E. Pengertian Keadilan Menurut Filsafat Hukum

1. Penganut paradigma Hukum Alam

Penganut paradigma Hukum Alam meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yg bersifat umum menyatakan: Berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*)". Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi oleh alam.

2. Paradigma Positivisme Hukum

Paradigma Positivisme Hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu didengungkan adalah *Suum jus, summa injuria; summa lex, summa crux*. Secara harfiah ungkapan tersebut

berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan dapat menolongnya.

3. Paradigma hukum Utilitarianisme

Paradigma hukum Utilitarianisme keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (human welfare). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.

F. MACAM-MACAM ATAU JENIS-JENIS KEADILAN

1. Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Aristoteles

a) Keadilan Komunikatif

Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya.

b) Keadilan Distributif

Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan.

c) Keadilan Kodrat Alam

Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.

d) Keadilan Konvensional

Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

e) Keadilan Perbaikan

Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain.

2. Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato

a) Keadilan Moral

Pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.

b) Keadilan Prosedural

Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan

3. Macam-macam Keadilan Secara Umum

a) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*)

Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas andri yang harganya 100 ribu maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.

b) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

c) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)

Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau banum commune. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.

d) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*)

Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.

e) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.

f) Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)

Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

Perspektif tentang keadilan menurut Satjipto Rahardjo bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Lebih lanjut Angkasa mengatakan bahwa Karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam memberikan terhadap objek yang berada di luar diri orang tersebut. Mengingat objek yang dinilai adalah manusia maka ukuran-ukuran yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat dilepaskan dengan bagaimana seseorang tersebut memberikan konsep atau makna tentang manusia. Apabila seseorang melihat orang lain sebagai makhluk yang mulia maka perlakuan seseorang tersebutpun akan mengikuti anggapan yang dipakai sebagai acuan dan sekaligus akan menentukan ukuran yang dipakai dalam menghadapi orang lain. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masalah keadilan tidak dapat dilepaskan dengan filsafat tentang manusia”.

Terlepas dari berbagai pandangan konsep keadilan tersebut diatas, dalam hal ini penulis ingin berbagi pendapat tentang bagaimana konsep keadilan yang sesungguhnya terlepas dari latarbelakang penulis. Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu/masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan yang kitalihat sehari-hari. Keadilan juga tidak memiliki ukuran serta takaran yang pasti tentang bagaimana halnya suatu keadaan yang "Adil". Secara sederhana kapan keadilan itu dibicarakan dan mengapa? Pada dasarnya seseorang atau individu/masyarakat mencari keadilan ketika dirasakan adanya suatu ketidakadilan atau dengan kata lain keadilan muncul ketika adanya ketidakadilan yang dirasakan.

Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap manusia pada dasarnya terlahir dalam kehendak bebas (dalam arti luas) masing-masing, oleh karena adanya kehendak bebas dari setiap individu tersebut akhirnya membentur kehendak bebas dari individu lain, sehingga secara tidak langsung dan tidak disadari bahwa kehendak bebas dari setiap individu tersebut ternyata dibatasi oleh kehendak bebas dari individu lain dan sebaliknya. Dengan berbagai factor dan alasan timbul konflik dalam masyarakat baik oleh masing-masing individu yang berusaha mengambil kebebasan dari individu lain dengan tujuan dan maksud tertentu.

Oleh karena adanya pengambilan kehendak bebas dari seseorang oleh orang lain tersebut, maka timbul usaha untuk mencari keadilan. Seseorang/individu tidak akan mencari serta mengetahui keadilan itu seperti apa ketika memang tidak ada kepentingan serta kebebasannya yang dicurangi atau dilukai. Ketika tidak ada hal-hal yang mengganggu kepentingan kita/manusia baik itu kebebasan (dalam arti luas atau kebebasan terbatas) maka menurut saya tidak akan muncul kata tentang "Keadilan".

Dengan demikian disini saya berkesimpulan bahwa keadilan itu merupakan suatu keadaan dimana adanya suatu keseimbangan antara pelaksanaan kehendak bebas dan kepentingan setiap individu/masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" ^[1]. Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil" ^[2]. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang

menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Keadilan adalah suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar, berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakikat keadilan yang sebenarnya. Dalam pelajaran PKn maupun Pendidikan Agama, ada banyak bab yang membahas mengenai keadilan. Karena semua orang harus mengerti mengenai keadilan dan harus menjalankan keadilan sesuai dengan aturannya. Keadilan harus ditegakkan agar semua masyarakat yang hidup bisa saling menghormati dan mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.

Keadilan dalam bahasa sebenarnya adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan berarti sama rata, melainkan memberikan sesuatu pada orang yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengertian keadilan ada beberapa macam pengertian yang diungkapkan oleh para ahli ilmu kemanusiaan, berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian keadilan.

a. Pengertian keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan bahwa keadilan merupakan tindakan yang memberikan sesuatu kepada orang yang memang menjadi haknya.

b. Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno

Sedangkan menurut Suseno, keadilan adalah keadaan dimana sesama manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang membuat keadaan menjadi harmonis.

c. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes

Menurut Hubbes, keadilan adalah sebuah keadaan dimana ada suatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah.

Pengertian keadilan menurut Plato

Dan pengertian yang terakhir adalah menurut Plato yaitu dimana keadilan adalah mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku

Pengertian Keadilan Secara Umum. **Pengertian Keadilan** adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman. **Keadilan berasal dari istilah** adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan **Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)** adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Pengertian Keadilan Menurut Definisi Para Ahli - Pengertian keadilan menurut **Aristoteles** yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut **Frans Magnis Suseno** yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan menurut **Notonegoro** yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan menurut **Thomas Hubbes** yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengertian keadilan menurut **Plato** yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian keadilan menurut **W.J.S Poerwadarminto** yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan menurut definisi **Imam Al-Khasim** adalah mengambil hak dari orang yang

wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Macam-Macam Keadilan dan Contohnya

1. Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut **Teori Aristoteles** adalah sebagai berikut:

- **Keadilan Komunikatif** : Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contohnya keadilan komunikatif adalah seseorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya.
- **Keadilan Distributif** : Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh keadilan distributif adalah seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai atas hasil yang telah dikerjakan.
- **Keadilan Kodrat Alam** : Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contoh keadilan kodrat alam adalah seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya.
- **Keadilan Konvensional** : Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah

mematuhi peraturan perundang-undangan. Contoh keadilan konvensional adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

- **Keadilan Perbaikan** : Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain.

2. **Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato** adalah sebagai berikut...

- **Keadilan Moral** : Pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.
- **Keadilan Prosedural** : Pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan

3. **Macam-macam Keadilan Secara Umum** adalah sebagai berikut...

- **Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)**
: Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.
- **Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)** : Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.
- **Keadilan Legal (Iustitia Legalis)** : Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *bonum commune*. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.

- **Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)** : Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.
- **Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)** : Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.
- **Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)** : Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat

BAB 9

Notaris

A. Pengertian Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Etik berasal dari kata etika atau "*Ethos*" dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradab. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.

Pada Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia

berdasarkan keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya pars Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Sedangkan berdasarkan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, yang dimaksud Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya pars Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan Jabatan.

Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, yaitu berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan Jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pelanggaran dalam jabatan notaris, dapat dikualifikasikan atas, pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap Undang-undang dan pertanggung jawaban tersebut biasanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.

Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan kewenangan notaris dapat dipahami oleh dan antara sub sistem peradilan pidana. Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan sumpah (Pasal 4 Ayat (1) UUJN). Selain pejabat umum, juga dikenal pejabat negara. Notaris, sebagai pejabat umum, diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dari semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, dimana peraturan umum menghendaknya atau atas kemauan para pihak. Dalam rangka penegakan hukum, kewenangan polisi dibatasi KUHAP.

Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan umum dibidang pelayanan jasa, terhadap kesalahan Notaris perlu

dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam menjalankan tugas. Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa (*equality before the law*). Akan tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka otentisitas akta tetap dijamin.

Berdasarkan pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik notaris dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;

Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Salah satu unsur dalam susunan dan alat perlengkapan organisasi I.N.I sebagaimana tersebut di dalam Bab III Pasal 11 Perubahan Anggaran Dasar I.N.I Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang di Perluas, Banten, 30 Mei 2015 adalah Dewan Kehormatan yang terdiri atas :

1. Dewan Kehormatan Pusat
2. Dewan Kehormatan Wilayah

3. Dewan Kehormatan Daerah.

Kemudian pada Pasal 59 Perubahan Anggaran Dasar I.N.I hasil rapat Pleno Pengurus Pusat yang di Perluas, Banten, 30 Mei 2015, tentang Dewan Kehormatan Notaris Daerah. Pada angka 1 (satu), dijelaskan bahwa Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Daerah. Kemudian pada angka 6 (enam) dijelaskan terkait tugas dan kewajiban Dewan Kehormatan Daerah yaitu untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Kemudian pada angka 7 (tujuh) dijelaskan terkait tanggungjawab Dewan Kehormatan Daerah yaitu memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Konferensi Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Anshori, 2009). Profesi notaris sebagai suatu keahlian tentu baru bisa dilaksanakan kalau yang bersangkutan melalui pendidikan kekhususan, bahkan pelaksanaan tugas notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esoteris, yaitu suatu profesi yang memerlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya (Adjie, 2009). Kode Etik Notaris pada dasarnya berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut: 1). Etika notaris dalam menjalankan tugasnya; 2). kewajiban-kewajiban profesional notaris; 3). etika tentang hubungan notaris dengan kliennya; 4). etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris; 5). Larangan-larangan bagi notaris (Fuady, 2005). Pada kenyataannya dalam praktik ada notaris yang melakukan semacam "promosi" dalam menjalankan profesinya. Promosi adalah setiap upaya pemasaran yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen secara aktual atau potensial mengenai kegunaan (merits) suatu produk atau jasa (tertentu) dengan tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian produk atau jasa perusahaan pada harga (tertentu) (Sastradipoera, 2003). Notaris merupakan suatu profesi oleh karena itu, terhadapnya perlu adanya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, di samping itu perlu juga bernaung dalam suatu organisasi profesi notaris yang disebut dengan INI (Fuady, 2005). Aliran yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivis yang beranggapan bahwa hukum

sebagai sesuatu yang otonom mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang tertulis saja dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini selanjutnya, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal ini tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat terwujud (Ali, 2002).

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris hukum dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih dibutuhkan dan disegani. Seorang notaris sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, karena notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Kie, 2000). Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh penguasa negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum sajalah yang diizinkan untuk memangku jabatan notaris. Oleh karena itulah pemegang jabatan notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan

profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain (Tamrin 2011).Pejabat Umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena notaris ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (gezag) dari pemerintah (Alam, 2004).Profesi notaris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem civil law. Dalam tradisi tersebut, profesi notaris termasuk pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Jenis notariat demikian disebut notaris fungsional (notariat fonctionnel). Notaris profesional (notariat professionnel) dalam tradisi sistem common law, akta-aktanya tidak mempunyai kekuatan seperti disebutkan kendati organisasi profesi ini diatur oleh pemerintah (Shidarta, 2006)

Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang
5. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi²⁾

Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Notaris tunduk serta terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum di Indonesia khususnya peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Kinerja dari Notaris itu sendiri dibatasi dengan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris itu sendiri.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memegang jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.³⁾ Hal tersebut berarti Notaris harus menjaga segala sikap dan perbuatannya serta menjunjung tinggi kewibawaannya dan

martabanya sebagai Notaris baik dilakukan dalam jabatannya maupun secara kehidupan sehari-harinya.

Kode etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang sebelumnya berlaku Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada kongres INI di Bandung tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris.

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI. Larangan mengenai kode etik itu sendiri salah satunya adanya perkembangan teknologi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi para notaris di Indonesia. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi

notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, bahkan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau Pelanggaran Kode Etik Notaris, adapun yang menjadi tolak ukur pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Notaris melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang tertuang dalam pasal 17 meliputi:

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti; atau

9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Disamping itu dapat juga dijadikan tolak ukur pelanggaran yaitu berupa tindak tanduk perilaku Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas diluar pengawasan tugas pelaksanaan jabatan Notaris, dengan batasan;

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.

Terhadap adanya dugaan pelanggaran Notaris, maka Majelis Pengawas wajib melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 urutan pemeriksaan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran adalah pasal 23 yaitu adanya laporan tentang dugaan pelanggaran Notaris. Pengajuan laporan dapat berupa:

1. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan;
2. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;

3. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
4. Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
5. Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;
6. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Pasal 22 peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang pemanggilan Notaris.

- a. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
- b. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretariat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
- c. Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

d. Dalam hal terlapor telah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun. Tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

e. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi

Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang pemerikaan oleh Majelis Pengawas Daerah.

1. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah tertutup untuk umum;

2. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima;

3. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris.

5. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Sebagaimana Menteri mempunyai domain pengawasan untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, Ikatan Notaris Indonesia juga mempunyai organisasi yang mengemban fungsi control terlaksananya kode etik di lapangan internal perkumpulan. Organisasi tersebut bernama Dewan Kehormatan.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasn terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan kehormatan yang mengemban fungsi Check and Balance pertama kali terhadap sebuah kasus dugaan harus menjadi institusi yang pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris tertentu seperti promosi jabatan Notaris melalui media cetak. Untuk itu Dewan Kehormatan Daerah harus semakin proaktif dan sensitive dalam melihat permasalahan Notaris di Daerahnya, tidak reaktif menunggu laporan dari masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk;

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada pengurus daerah
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Di dalam hal pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan dengan adanya bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Hal ini dilakukan karena Dewan Kehormatan Daerah berinteraksi langsung dengan Notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran kode etik untuk pertama kalinya.

Tolak ukur pelanggaran berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) kode etik Notaris menyatakan, Notaris dan orang lain yang menmangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

1. Iklan;
2. Ucapan Selamat;
3. Ucapan Belasungkawa;
4. Ucapan Terimakasih;
5. Kegiatan Pemasaran;

6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Terhadap suatu larangan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris, terdapat pula pengecualiannya. Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur pengecualian tersebut karena dianggap tidak termasuk suatu pelanggaran kode etik, yaitu diantaranya: “memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja”. Selain itu juga yang tidak termasuk pelanggaran adalah pembuatan namadan alamat Notaris dalam buu panduan nomor telepon, fax yang diterbitkan resmi PT. Telkom atau lembaga resmi; memasang penunjuk jalan dengan ukuran yang tidak melebihi 20cm x 50cm dasar warna putih, tulisan hitam tanpa mencantumkan nama Notaris tersebut, dipasang dengan radius maksimal 100 meter dari kantor Notaris.

Sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi melayani masyarakat, Notaris sudah selayaknya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, termasuk diantaranya memasarkan jasa. Selain hal itu juga adanya melakukan pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) bagian a Dewan Kehormatan

mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang sifatnya internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung²⁰. Dasarnya pada perihal mengenai tata cara pemeriksaan juga menjatuhkan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik. Sesuai pelaksanaannya pengawasan Kode Etik Melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah atas dugaan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Maupun laporan dari pihak lain, yang juga dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak di adakanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah memanggil Notaris yang ada kaitanya melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk pemanggilan ketiga Notaris tersebut tidak hadir maka Dewan Kehormatan akan tetap melaksanakan sidang pemeriksaan untuk membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Pasal 1 ayat (8) bagian a Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dalam menangani atau menyelesaikan suatu perkara, para Anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukanya.

B. Kendala yang Mempersulit Proses Penegakan Kode Etik Notaris

Aturan yang termuat dalam Kode Etik terkadang tidak diindahkan. Pengabdian Kode Etik Notaris selalu disebabkan adanya pengaruh negated sebagai salah satu individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja yang ada di dalam organisasi profesi. Secara internal yakin dalam diri yang individu Notaris itu sendiri mungkin juga dapat dikarenakan sifat manusia nya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai yang di perolehnya dalam menjalankan profesi sebagai seorang Notaris. Sedangkan factor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi.

Penerapan sanksi sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan profesionalisme, oleh karena itu ketika sanksi-sanksi yang telah ada dan belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan profesionalisme kerja Notaris, maka sudah seharusnya adanya sanksi tambahan yang diberlakukannya yang tentunya juga terlebih dahulu di sepakati oleh sesama Notaris yaitu sanksi berupa denda, karena sanksi denda tentu memberikan juga efek secara langsung ketika salah satu seorang Notaris melakukan pelanggaran terkait Kode Etik Notaris.

Disamping itu diperlukan adanya penindakan. Tindakan tersebut meliputi:

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggaran dari beberapa kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sapai menyadari kembali perbuatanya;
- c. Memberlakukan tindakan hukum berupa Undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Urgensi sanksi Kode Etik sangat penting dalam rangka terwujudnya profesionalism Notaris karena di dalam kerangka efektifnya peraturan yang di perlukan adanya berupa sanksi, sebab sanksi akan juga memberikan efek memaksa dan jera pula terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian juga dikatakan bahwa setiap peraturan yang memiliki sifat memaksa sebagai suatu bentuk upaya perlindungan hukum, hanya saja pihak yang terkait di dalam penegakan Kode Etik Notaris tidak menjalankan serta juga tidak menerapkan secara efektif penjatuhan sanksi bagi Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Disamping itu Dewan Kehormatan dalam melaksanakan fungsi dan kewenanganya yang bersifat aktif dan juga pasif seperti yang diamankan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Bersifat aktif maksudnya Dewan Kehormatan harus proaktif turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap Notaris yang sudah teridentifikasi melakukan pelanggaran Kode Etik, maka Dewan

Kehormatan dapat juga menindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap Notaris tersebut pula. Sedangkan kewenangan yang bersifat pasif yaitu Dewan Kehormatan hanya menerima berupa laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran dari pihak Notaris.

Tidak optimalnya kinerja dari Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena tidak adanya suatu bentuk SOP (Standart of Procedur). SOP ini penting dalam rangka sebagai penegasan dalam melakukan suatu fungsi-fungsi serta kewenangan yang dimiliki Dewan Kehormatan. SOP diperlukan sebagai dasar pemeriksaan yang bersifat subjektif dan juga penentuan keputusan oleh sang Dewan Kehormatan atas pelanggaran tersebut. Disamping itu juga menurut Sidharta Pohan Prastowo, belum efektifnya Institusi Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan organisasi dari suatu profesi yang juga ditegaskan dalam suatu penelitian menyimpulkan bahwa adanya beberapa factor penyebab kritik dan keluhan terhadap kualitas pelaksanaan profesi hukum di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebab utama dari rendahnya kualitas pengembangan profesi hukum adalah:

1. Tidak berjalannya control dan pengawasan dari masyarakat;
2. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan;

3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi Kode Etik Profesi hukum karena buruknya upaya sosialisasi dari pihak profesi sendiri;
4. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi hukum untuk menjaga martabat luhur profesinya;
5. Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas diantara para pengemban profesi, bahwa mentaati keputusan Dewan kehormatan Profesi merupakan salah satu factor dalam menjaga martabat profesi.

Lebih lanjut Sidharta Pohan Prastowo mengatakan bahwa penegakan Kode Etik Notaris adanya terkena hambatan karena Dewan Kehormatan tidak tanggap dalam menangani pelanggaran Kode Etik Notaris. Hal lain juga dianggap menjadi suatu hal yang buruk dalam suatu gerakan penegakan Kode Etik Notaris adalah sifat yang saling melindungi antar teman yang tidak dilakukannya dalam proporsi yang benar. Mengingat banyaknya pelanggaran Kode Etik yang ada maka menuntut agar peranan Dewan Kehormatan lebih ditingkatkan dalam hal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan Kode Etik Notaris, dengan cara mengambil tindakan tegas pada setiap pelanggaran Kode Etik yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan, menjatuhkan sanksi setimpal pada setiap pelanggaran yang dilakukan, juga adanya transparansi dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran dan konsisten dari sanksi

yang dijatuhkan antar satu kasus dengan kasus lainnya. Suatu upaya penegakan Kode Etik adalah salah satu cara guna melestarikan nilai-nilai luhur, sehingga di dalam pelaksanaannya profesi Notaris tidak mengalami kemerosotan moral tetapi memperoleh peningkatan kualitas kemuliaan dari profesi tersebut.

BAB 10

ADVOKAT

A. Pengertian Advokat

Profesi advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat,

tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal yang paling mudah dilihat adalah dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya untuk formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.² Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat.

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan

pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan 6) melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. Penerapan kode etik dalam profesi hukum sangat penting karena dipakai sebagai salah satu bentuk ketahanan moral profesi Advokat dengan menjelaskan tentang fungsi kode etik tersebut di dalam masyarakat tentang penegakan dan penerapan kode etik tersebut. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam UU No. 18/2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Kewenangan Advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peranan seorang Advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berdasarkan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab menjadikan profesi Advokat dapat memainkan peran signifikan dalam penegakan keadilan, hak asasi manusia

(HAM) dan demokrasi. Profesi Advokat berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu.

Salah satu unsur penegak hukum berkewajiban meyakinkan masyarakat diantara unsur Penegak hukum lainnya untuk menciptakan suasana dan cakrawala baru di bidang penegakkan hukum dan keadilan dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik melalui internal di dalam tubuh organisasi profesi melalui standar etika profesi yang bertanggung jawab dan secara eksternal dalam hubungan dengan lingkungan para penegak hukum lainnya. Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum sesungguhnya sudah diisyaratkan melalui UU No. 14 Tahun 1970, pada penjelasan pasal 35 mengisyaratkan perlu adanya undang-undang bantuan hukum untuk menempatkan profesi Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum untuk ikut serta mewujudkan prinsip-prinsip terselenggaranya pembangunan nasional di bidang hukum yang menjamin adanya kepastian hukum di negara hukum ini, sehingga penegakan hukum dapat diartikan sebagai tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat serta nilai yuridis yang bertumbuh pada ketentuan

perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum, maka sebagai penegak hukum seorang Advokat perlu melengkapi diri dengan pengetahuan hukum yang komprehensif dalam keterkaitannya terhadap jenis-jenis kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat, bukan hanya dalam lingkup nasional saja tetapi juga jenis-jenis kejahatan transnasional. Dan tidak kalah pentingnya sikap jujur dan profesional seorang Advokat perlu menjadi ciri kepribadian yang dapat dipercaya oleh masyarakat dunia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa status Advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perturan perundangundangan, oleh karenanya legitimasi profesi Advokat sebagai penegak Hukum dalam membenkan pelayanan kepada publik sangat diperlukan 3 (tiga) kondisi yang meliputi Keilmuan, Integritas dan Moralitas. Dalam hal keilmuannya seorang Advokat tidak hanya memerlukan pengetahuan ilmu hukum yang memadai yang diperoleh dari kelembagaan pendidikan formal, tetapi juga sangat diperlukan memiliki wawasan yang komprehensif, bukan hanya terhadap perkembangan yang dinamis dalam masyarakat Indonesia saja tetapi juga peka dalam mengantisipasi lajunya perkembangan dunia, khususnya intensitas kejahatan transnasional sebagaimana telah diindikasikan tersebut di atas. Aspek integritas merupakan syarat utama kepribadian Advokat sebagai sosok

penegak hukum yang lazimnya juga mengemban jabatan terhormat sebagai *offwium nobile*, maka kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebut sebagai Code of Law melengkapi aturan-aturan sebelumnya yang bersifat internal organisasi Advokat menyangkut tata tertib, sikap dan perilaku anggota yang lazim yang disebut sebagai Code of Ethics atau Code of Conduct, yang merupakan aturan mengenai karakteristik batin atau Code of Law dalam hukum .

Demikian pula dengan moralitas seorang Advokat akan menjadi cerminan Advokat yang dipercaya, baik oleh masyarakat Indonesia maupun asing di era globalisasi ini. Advokat sebagai sosok penegak hukum khususnya dalam ikut serta mengisi dan memperbaiki kinerja peradilan di Indonesia yang dikatakan sudah sangat rusak, sementara penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi hampir-hampir tidak lagi dapat dipercaya masyarakat, maka peran Advokat sebagai penegak hukum ditengah terpuruknya hukum dan keadilan merupakan tantangan berat, belum lagi menghadapi meningkatnya intensitas kejahatan transnasional yang semakin marak.

Profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Profesi Advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian,

Kejaksaan dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik. Analisis Advokat sebagai penegak hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran.

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Suatu unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil

menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan.

Pada hakikatnya peran advokat dalam penegakan hukum bukanlah untuk memenangkan perkara yang dihadapinya akan tetapi untuk memperjuangkan kebenaran.

Kata advokat secara etimologi berasal dari bahasa Latin *advocate*, yang berarti *to defend, to call to one, is aid to voch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.(Abdul Manan, 1995 : 308) Kemudian, oleh Sukris Sarmadi, advokat adalah Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan(H.A. Sukris Samardi, 2009 : 11). Kode Etik Advokat menyebutkan pengertian dari advokat dalam Pasal 1 huruf a bahwa, "Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai konsultan hukum."

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

B. Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang selain menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri (Kelik Pramudya & Ananto Widiatmoko : 98)

Menurut Sumaryono pembentukan kode etik memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk : 1). Sebagai sarana kontrol sosial Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai

dengan kode etik profesi. 2). Sebagai pencegah campur tangan pihak lain Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya. Hubungan antara pengemban profesi dan masyarakat, misalnya antara advokat dan klien, antara dosen dan mahasiswa, antara dokter dan pasien, tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah, atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi.

3). Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. 19 *Rechtidee*, Vol. 11. No. 1, Juni 2016

Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang dapat mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri

dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2011 : 78–79).

C. Indikator Kebebasan Advokat Sebagai Profesi Yang Terhormat

Sebagaimana manusia yang memiliki kehendak bebas (*free will*), begitu pula advokat dalam melaksanakan profesinya harus bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Namun, konteks kebebasan perlu sebuah batasan-batasan yang korelatif terhadap makna bebas yang terkandung dalam konsideran Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut. Ada beberapa hal yang memaknai tentang kebebasan, kata kebebasan sendiri merupakan ketidakjelasan pada panduan dasarnya. Pemakaian kata ini dapat menunjukkan kenyataan yang berbeda-beda, bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Namun, semua kenyataan ini ditunjukkan dengan satu kata yang sama karena memang terdapat kesamaan yakni keadaan tiadanya penghalang, paksaan, beban, atau kewajiban. Kiranya keadaan inilah yang merupakan arti paling dasar yang dimiliki inti kebebasan. (Ahmad Kamil, 2002 : 19).

Ukuran seorang advokat menyanggupi kebebasan sebagai indikator awal kebebasan tersebut adalah seketika dirinya bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya masing-masing, sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat. Diantaranya terdapat dalam Pasal 4 ayat

(2) Undang-Undang Advokat yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Ukuran tersebut menjadi penting karena selain dirinya diharuskan mematuhi segala yang ada dalam Pancasila maupun UUD 1945, dirinya juga berjanji dihadapan Tuhannya, *Rabb* nya sebagaimana telah diciptakan dirinya untuk selalu bertakwa terhadap pencipta-Nya karena tanpa Kuasa-Nya, seseorang tersebut tidak mungkin menjadi seorang advokat yang jelas-jelas akan dilekati julukan *officium nobile* atau profesi yang terhormat.

Seorang advokat yang bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 juga merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang bersifat tiadanya penghalang. Namun, sumpah untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 jelas-jelas disyaratkan kepada advokat dalam menjalankan profesinya diberikan paksaan, beban atau kewajiban untuk tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana filsafat dalam konteks filsafat kebebasan Pancasila yang diutarakan oleh *Kaelan* bahwa, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah berisi universal yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Kaelan, 1996 : 76). Oleh karena itu, para advokat

melaksanakan profesinya bukan hanya bertujuan mencari kebenaran saja. Yang dimaksud kebenaran adalah kebenaran hukum. Namun, secara praktik esensi nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidupnya dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat (Ahmad Kamil, 2002 : 127).

Secara konseptual advokat memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya, terlihat saat membela kliennya. Hal tersebut dapat ditinjau dalam Pasal 14 UU Advokat dimana “advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Ditegaskan pula dalam Pasal 15 UU Advokat tersebut dimana “advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkaa yang menjadi tanggung jawabnya tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Dillihat dari ketentuan “bebas” di kedua pasal tersebut, diperlukan sebuah amanah atau tanggung jawab yang dibatasi dan dilindungi oleh kode etik maupun undang - undang.

Dengan demikian korelasi antara kebebasan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah memberikan tolok ukur terhadap advokat dalam menjalankan profesinya bahwa sejauh mana konsistensinya sebuah tanggung jawab tersebut diemban.

Tanggung jawab dalam hal ini melaksanakan hak dan kewajiban antara hak dan kewajiban yang dimiliki klien sebagai penyewa jasa advokat, juga sebaliknya seorang advokat yang memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada kliennya. Yang biasanya bentuk pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tetuangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak, sebagai contoh adalah surat kuasa lalu dilanjutkan dengan perjanjian *success fee* maupun perjanjian biaya administrasi perkara. Sebagaimana yang diutarakan oleh *Ropuan Rambe*, dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Advokat adalah profesi yang bebas; *free profession; vrij beroep*, yang tidak tunduk pada hierarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, yang hanya menerima perintah atau *order* atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, dan tidak tunduk pada kekuasaan politik (Rosdalina, 2015 : 123).

Integritas penting sekali dalam pelaksanaan beban tanggung jawab ini, salah satu aspek yang menyatakan penting tersebut adalah dari segi filosofis, yaitu integritas bisa terkait dengan aspek yang tidak ada hubungannya dengan moralitas. Konsisten terhadap janji adalah indikasi dari integritas walaupun janji itu secara moral belum tentu baik.(Djamaludin Ancok, n.d. : 3). Profesi advokat

dalam kedudukannya tidak terlepas dari statusnya sebagai penegak hukum yang mempunyai kesejajaran atau kesetaraan dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Begitu pula advokat memerlukan organisasi advokat sebagai wadah profesinya, yang tidak lain ditafsirkan sebagai rumah para advokat. Organisasi advokat juga bagian yang tidak terlepas dari integritas advokat itu sendiri, maksudnya adalah kualitas profesi advokat tergantung bagaimana organisasi advokat tersebut menciptakan suasana yang bermutu dan menjamin meningkatnya kualitas anggotanya.

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, memberikan definisi Organisasi Advokat, yaitu "*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.* Organisasi Advokat pada dasarnya adalah organ yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara, sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Sidang Perkara No. 014/PUU-IV/2006 dan Perkara No. 015/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang tentang Advokat.

Organisasi advokat dikonotasikan sebagai sebuah rumah dan tempat bersandar ketika terjadi masalah-masalah yang masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan (musyawarah mufakat). Organisasi advokat memiliki anggota yang terdiri dari advokat,

sebagaimana data terakhir yang dihimpun oleh *Institute for Criminal Justice Reform* di tahun 2011, bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia sebelum kepemimpinan Dr. Fauzie Yusuf Hassibuan, S.H., M.H. telah berjumlah 15.000 ribuan. Dari data tersebut, dapat diasumsikan bahwa persaingan di dunia kerja akan semakin sempit dan sesak. Berbicara mengenai kebebasan dari seorang advokat dalam upayanya mendapatkan klien adalah potensi alamiah dari pribadi setiap advokat tersebut. Namun, disini integritasnya saat advokat bersaing atau berkompetisi secara baik dapat diukur dari dua faktor, yaitu *pertama*, orang dikatakan makin memiliki integritas, dia makin memerhatikan kompetensinya juga; dan sebaliknya, orang makin memiliki kompetensi yang baik dia juga memerhatikan integritasnya. *Kedua*, orang yang memiliki yang memiliki kompetensi yang baik namun tidak memiliki integritas, maka kemampuan (kompetisi) yang baik itu bisa tidak menghasilkan kinerja atau hasil yang baik. Demikian juga sebaliknya, orang yang memiliki integritas yang baik, namun tidak memiliki kompetensi yang baik, juga tidak bisa di harapkan menghasilkan kinerja yang baik pula (Gea, 2014 : 955).

Advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat terlepas dari beberapa standar yang telah ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, dalam hal ini penulis mengambil sampel dari Organisasi Advokat yang bernama Perhimpunan Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Fauzie Yusuf Hassibuan. bahwa sebagai

pengemban profesi yang mulia, advokat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk memenuhi standar profesi maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, dan standar etika itu dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara (Raharjo dan Sunarno, 2014 : 186). Standar-standar tersebut mengidentifikasi dengan sendirinya bahwa kebebasan suatu profesi advokat juga tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap dirinya yang nantinya berhubungan dengan etikanya yang berdasarkan kepribadian berlandaskan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dengan klien yang nantinya berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban atas surat kuasa, hubungan dengan teman sejawat sebagai rekan kerja yang patut dihormati dan dijunjung tinggi kehormatannya, dan hubungannya dengan penanganan suatu perkara.

D. Ketidakpaduan Penegakan Kode Etik Advokat

Officium Nobile atau profesi terhormat, menjadikan pekerjaan seorang advokat menjadi semakin berat secara fisik maupun non-fisik. Kegiatan fisik atau pekerjaan yang diemban oleh advokat dalam menjalankan profesinya dapat dilihat secara kasat mata, sedikit banyak sering terjadi gesekan-gesekan seperti kontak fisik maupun argumen. Tidak sedikit advokat yang mengalami

kekerasan ketika menjalankan profesinya, seperti yang pernah terjadi di Jakarta, menimpa Aldo Felix Januarydy menjadi korban kekerasan aparat pada Selasa 12 Januari 2016 ketika dirinya mencoba memediasi diskusi antara warga, Satpol PP, Polsek Tebet dan Camat Tebet terkait pengusuran warga. Dimana Aldo Felix tersebut adalah sebagai kuasa hukum warga korban pengusuran. Kesiapan materiil juga merupakan kegiatan fisik berupa kesiapan dana atau kemampuan keuangan, waktu dan fisik karena mungkin saja proses tindakan hukum tersebut memakan biaya yang besar, waktu yang panjang dan berlarut-larut serta melelahkan (Hadjar, 2015 : 73). Dapat diambil contoh adalah perkara pidana yang memerlukan tiga unsur di suatu sistem peradilan pidana dan itupun berkesinambungan, yaitu penyelidikan-penyidikan bagian dari Kepolisian, penuntutan (bagian Kejaksaan), serta kewenangan mengadili perkara dari pengadilan tingkat pertama, kedua (banding), kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Selain contoh tersebut diatas, juga terdapat contoh dibawah ini yang patut tidak untuk ditiru, yakni, kasus Operasi Tangkap Tangan Yagari Bastara alias Gerry seorang kuasa hukum Ahmad Fuad Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan yang saat itu menjabat Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam perkara yang ditanganinya yaitu Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili dan memutus Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 31

Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan terhadap Fuad Lubis dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 dan 2013. Selain menyeret terdakwa Gerry, kasus OTT tersebut juga menurut sertakan Advokat senior O.C. Kaligis sebagai terdakwanya, karena pada saat itu Gerry adalah salah satu kuasa hukum selain O.C. Kaligis. O.C. Kaligis dalam kasus ini adalah sebagai atasan Gerry di Kantor Hukum O.C. Kaligis & Associates.

Sekilas, beberapa contoh kasus diatas hanya sebagai pembelajaran, dan digunakan oleh penulis sebagai bentuk pandangan saja dan secara substansi contoh tersebut pada artikel ini bukanlah hal yang pokok karena secara substansi sub bab ini penulis berpedoman pada tingkah laku atau perbuatan yang berintegritas dan berpedoman pada kode etik maupun moral seorang advokat entah dari mana advokat tersebut dilahirkan. Maksud dari mana advokat tersebut dilahirkan adalah berdasarkan kondisi sekarang ini (2015 dst) Organisasi Advokat begitu banyak. Baik itu Perhimpunan Advokat Indonesia yang terpecah menjadi tiga kepemimpinan mengatasnamakan Perhimpunan Advokat Indonesia yang sah secara hukum, kemudian terdapat Kongres Advokat Indonesia, lalu Persatuan Advokat Indonesia.

Kembali lagi membahas tentang perilaku seorang advokat, maka patutlah berpikir secara kritis untuk kepada setiap advokat untuk menelaah tentang etika dan moral berprofesi. Berfikir secara

kritis memiliki beberapa pengertian, yaitu menurut *Richard Paul* memberikan definisi bahwa: "*critical thinking is that mode of thinking-about any subject, content or problem-in which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully taking change of the structures inherent in thinking and imposing intellectual standards upon them.*(Kowiyah, 2012 : 176). Ditambahkan lagi oleh *Watson dan Glaser* melalui perspektif filosofis, bahwa berpikir kritis sebagai gabungan sikap, pengetahuan dan kecakapan.(Kowiyah, 2012 : 178). Mau tidak mau, sikap berpikir kritis terhadap 25 *Rechtidee*, Vol. 11. No. 1, Juni 2016

Situasi dan kondisi merupakan hal yang tidak boleh dilupakan seorang advokat dalam menjalankan pekerjaannya dalam menangani suatu perkara. Semakin luas dan tinggi jam terbang advokat dalam menangani perkara, akan berbanding lurus atau sejajar dengan tantangan-tantangan maupun rintangan disetiap pekerjaannya.

Pekerjaan advokat secara tidak langsung harus didukung dengan etika dan moral sebagai dasar yang relevan untuk pelaksanaan profesinya. Kedua dasar tersebut gunanya adalah bagian dari hal yang harus dilakukan pengawasan karena berhubungan dengan tindak tanduk seorang advokat, dan ketika etika serta moral tersebut diciderai maka dengan segala konsekuensinya akan terdapat sanksi. Advokat merupakan bagian dari pendukung penegakan hukum di Indonesia. Konsekuensi dari pelanggaran hukum bagi advokat

adalah bentuk pencelaan maupun hukuman atau sanksi yang berbentuk sanksi administrasi, maupun pidana. Ditegaskan sekali lagi bahwa advokat bukan aparatur pemerintah. Sebab bagaimanapun advokat adalah bagian dari sistem peradilan, terlepas dari apakah status (tugas) dan peranannya, telah jelas dan resmi atau tidak diatur dalam peraturan jabatannya. Sebab fungsi yang diembannya berakar pada salah satu kekuasaan negara, yaitu kekuasaan Kehakiman (Hadjar, 2015 : 66).

Ditinjau dari hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berakal budi dan berkehendak bebas, mampu membimbing dirinya sendiri ke arah tujuannya di bawah naungan penyelenggara Illahi. Terdapat dua macam perbuatan yang mempunyai arti etis, *Pertama*, perbuatan manusiawi (*human act, actus humanus*) adalah perbuatan yang dikuasai oleh manusia, yang secara sadar di bawah pengontrolannya, dan dengan sengaja dikehendakinya. Maka si pelaku bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Dan perbuatan-perbuatan macam inilah yang kita bicarakan dalam etika; *Kedua*, perbuatan manusia (*an act of a man, actus hominis*) adalah aktivitas, yang dilakukan manusia secara kebetulan, tetapi ia tidak menguasainya karena tidak mengontrolnya dengan sadar, tidak menghendakinya dengan sengaja. Atas perbuatan-perbuatan semacam ini, manusia tidak perlu bertanggungjawab. Perbuatan-perbuatan semacam itu terjadi dalam masa kanak-kanak (*infacy*), tidur, *delirium*, gila. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak

mempunyai arti etis, tidak masuk lapangan moral (W. Poespoprodjo, 1999 : 85).

Selanjutnya menurut *Ujan*, etika profesi pada dasarnya memberikan *moral parameters* untuk berbagai profesi, seperti halnya etika umum, etika profesi membantu seorang professional untuk memahami dan membedakan “yang baik” dari “yang buruk”, “yang layak dilakukan”. Etika profesi dengan demikian memberi orientasi ganda, yakni orientasi pada yang baik dan yang buruk, melakukan yang baik dan menghindari yang buruk dalam kegiatan professional. Sebagai, orientasi, etika profesi berkaitan dengan praksis hidup manusia yang berusaha merefleksikan situasi dan tindakannya dalam bingkai acuan “baik” dan “buruk” (Raharjo & Sunarno, 2014 : 186). Oleh karena itu, dari pada hal itu di gunakan membentuk *moral parameters* pada seluruh advokat Indonesia, telah ditetapkan suatu Kode Etik yang ditandatangani oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM kemudian disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 di Jakarta.

Telah dijelaskan diatas bahwa Kode Etik Advokat telah menetapkan standar-standar etika yakni, Pasal 4 standar etika dalam hubungannya dengan klien; Pasal 5 standar etika dalam hubungannya dengan teman sejawat; Pasal 7 standar etika dalam penanganan perkara; Pasal 9 huruf a standar etika yang mewajibkan advokat harus mematuhi kode etik advokat. Tentunya, setiap advokat dituntut untuk menganalisis disetiap standar yang

ditentukan oleh peraturan tersebut. Kemudian diatur pula dalam Kode Etik Advokat tentang pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Advokat oleh Dewan Kehormatan. Standar-standar diatas tersebut menjadi bagian utama sebagai “ruh” seorang advokat. Dewan Kehormatan akan mengawasi dalam pelaksanaan standar-standar tersebut pada umumnya.

Hal ini didukung dengan pendapat *Raharjo* tentang tepatnya lembaga pengawasan advokat memang dari internal advokat yang selama ini dibentuk Dewan Kehormatan. Sesungguhnya tidak pada tempatnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, yang disebabkan oleh tugas-tugas lain dari lembaga pengawas dari pemerintah itu sudah terlalu banyak. Pengawasan seperti itu juga menyebabkan independensi advokat dalam melaksanakan tugasnya menjadi tidak bisa dijaga, terutama pada penanganan perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. Idealnya, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi karena advokatlah yang paling tahu seluk beluk profesi advokat (Raharjo & Sunarnyo, 2014 : 191).

Terlepas dari peran Dewan Kehormatan sebagai pengawas dan pelaksana terkait kode etik advokat, ada hal yang patut dipikirkan secara kritis dan mendalam, yaitu ketiadaannya kesepakatan tentang berlakunya satu kode etik profesi. Kesepakatan yang tunggal tersebut dimaknai sebagai berikut. Oleh *International Code of Ethics (International Bar Association)* hanya memberikan

batasan-batasan perilaku secara etika yang universal. Terkait, rumusan etika yang diatur kemudian adalah urusan yurisdiksi negara itu masing-masing. Bahkan pemerintah wajib memastikan adanya jaminan terhadap advokat dalam melaksanakan pekerjaannya, kita lihat Pasal 16 Bab *Guarantees for the functioning of lawyers* dari UN Convention: *Basic Principles on The Role of Lawyers*, mengatakan : *“Government shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.”*

Disebutkan dalam Pasal 16 tersebut, adanya jaminan perlindungan oleh pemerintah atas “etika” seorang advokat, dapat dipahami bahwa etika adalah suatu hal yang memang diatur secara tersendiri oleh advokat tersebut. Hak konstitusional advokat adalah bebas untuk memilih bergabung ke dalam suatu organisasi profesi advokat yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya serta tuntutan jaman. Terlebih dalam Pasal 30 ayat (2) UU Advokat menyatakan bahwa, setiap advokat yang diangkat berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi advokat.

Maksud dari pengertian ini dapat ditafsirkan siapapun dapat menjadi anggota organisasi advokat manapun, permasalahan yang

lain akan muncul ketika seorang advokat tersebut melakukan pelanggaran kode etik dan saat dijatuhkan hukuman atau sanksi oleh dewan kehormatan dari organisasi advokat, si advokat tersebut menyatakan dirinya keluar dari organisasi advokat tersebut untuk pindah ke organisasi advokat lain. Di lain sisi, wadah tunggal terhadap organisasi advokat tidak dijelaskan secara tegas dan eksplisit oleh Undang-Undang Advokat itu sendiri. Hal ini didukung oleh munculnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, yang intinya adalah tanpa memandang dari organisasi advokat manapun, advokat dapat disumpah di Pengadilan Tinggi. Pengaruh ketidakjelasan organisasi tunggal di kalangan advokat itu sendiri, maka selamanya penegakan kode etik tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

E. PENEGAKAN ETIKA BAGI ADVOKAT

Istilah “peradilan etika” dalam tema yang dimunculkan dalam terbitan Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial pada tahun ini sangat menarik untuk dibahas, utamanya terkait konsep tentang diterapkannya suatu proses peradilan etika bagi profesi penegak hukum di Indonesia. Latar belakang munculnya gagasan atau ide dari konsep ini sederhana saja dimana peradilan etika dianggap bisa membebaskan atau menyelamatkan institusi penegak hukum dari pejabat-pejabat publik maupun penegak hukum yang melanggar

etika dan pada saat yang sama, dapat melanggar hukum pula. Tujuannya peradilan etika ini, supaya setiap pejabat publik yang menyimpang baik itu di pusat hingga daerah bisa langsung diproses dengan cepat dan tidak rumit serta bertingkat seperti pada peradilan hukum pidana maupun perdata. Secara konsep, penyelesaian suatu perkara yang diatur dalam hukum acara itulah yang disebut dengan "proses peradilan". Pada hakekatnya, proses peradilan ini adalah untuk menjawab bagaimana menyelesaikan suatu konflik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Peradilan ini secara historis adalah merupakan substitusi dari bentuk penyelesaian konflik yang dulu pernah dikenal. Dalam literatur dicatat beberapa bentuk seperti diadu termasuk dengan binatang buas, dan seterusnya.

Dalam masyarakat kita tidak jelas apakah ada bentuk lain karena tidak ada catatannya dalam literatur tetapi agaknya menyerupai dengan apa yang digambarkan di barat itu. Sekalipun ketika sudah akan menuju bentuk peradilan seperti sekarang ini, dalam sejarah kita, mencatat beberapa bentuk sebagaimana dilukiskan dengan kata "pengayoman" dan gambar pohon beringin. Artinya peradilan untuk menyelesaikan konflik dilakukan secara partisipatif dan musyawarah tanpa membedakan konflik yang bersifat privat (perdata) atau publik (pidana).¹ Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Ketua Dewan Kehormatan DPP Ikadin serta dosen pada Fakultas Hukum UI. Mendapat gelar "SH" dari FHUI

(1981), gelar “LL.M dari Universitas Notingham Inggris tahun 1990 dan gelar “DR” dari FHUI tahun 2009. Pernah menjadi pembela Umum dan direktur LBH Jakarta, Pengurus YLBHI dan pendiri dan PBHI. Sebagai pembela umum pernah mendapatkan “Human Rights Award” dari American Bar Association. Dan sebagai Advokat pernah menjadi pasihat hukum untuk Presiden Abdurachman Wahid.2Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”, Kumpulan Karangan buku kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Dengan merujuk pada pemahaman bahwa peradilan merupakan sarana guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban, tepatkah menyematkan istilah “peradilan etika” bagi proses pemeriksaan atau penegakan atas pelanggaran etika? Dengan kata lain, adakah pihak yang berkonflik dalam suatu pelanggaran etika sehingga dibutuhkan suatu peradilan etika untuk menegakkan etika itu sendiri? Peradilan kode etik jelas tidak sama dengan peradilan yang menyelesaikan konflik sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena etika dan hukum itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral yang menuntut suatu profesi untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab. Sementara itu, hukum disusun sebagai sistem yang dibuat berdasarkan norma guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban umum. Tulisan ini sendiri akan membahas tentang profesi

advokat dimana dalam konsepnya advokat adalah officer of the court atau dalam bahasa UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah penegak hukum. Sebagai penegak hukum, penegakan etika dari perspektif profesi advokat sangat kontekstual dibahas dan oleh karenanya pembahasan selanjutnya akan diikuti tentang bagaimana posisi dan peranan organisasi profesi advokat dalam penegakan etika tersebut itu.

F. PENEGAKAN ETIKA ADVOKAT DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PROFESI DAN PENEGAK HUKUM

Pengertian Dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU Advokat") secara eksplisit telah ditentukan bahwa advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan (vide, Pasal 1 ayat (1)). Status advokat adalah Penegak Hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri (vide, Pasal 5 ayat (1)). Tentang status advokat sebagai penegak hukum ini pada saat yang sama juga diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian advokat adalah profesi hukum sekaligus juga sebagai penegak hukum. Seorang advokat mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia atau yurisdiksi Mahkamah Agung RI. Untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus (vide, Pasal 2 ayat (1) UU Advokat), lulus ujian

yang diadakan oleh organisasi advokat dan magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat (vide, Pasal 3 ayat (1) butir f dan g UU Advokat). Secara konseptual masa magang adalah inklusif dalam masa pendidikan khusus selama sekurang-kurangnya dua tahun, oleh karenanya kurikulum masa magang harus dapat ditemukan dalam kurikulum pendidikan khusus. Bila ingin memahami secara teoritis lebih lanjut tentang advokat maka dapat ditelusuri melalui konsep yang melatarbelakangi ketentuan normatif itu. Profesi advokat secara konseptual adalah suatu pekerjaan (job) berdasarkan keahlian (knowledge) dalam bidang hukum untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya (organisasi profesi). Kualitas keahlian secara umum biasanya ditentukan oleh masyarakat (organisasi) profesi itu sendiri atau peer group termasuk untuk mengawasinya melalui satu komisi pengawasan dan atau dewan kehormatan. Bila di Indonesia dewasa ini menjadi advokat diseleksi oleh organisasi profesi berdasarkan UU Advokat, tetapi di Malaysia untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua MA, Ketua Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim disebut dengan qualifying board. Mereka yang menyelenggarakan dan standar kelulusan dan pendidikannya. Jadi ada kerjasama yang kontributif antara pengadilan, profesi dan perguruan tinggi. Kemudian, untuk pengawasan advokat, misalnya di salah satu negara bagian Illinois-Amerika dikenal the Attorney

Registration and Disciplinary Commission. Komisi ini bersifat independen dan aktif. Dengan UU Advokat, dewasa ini di Indonesia qualifying board itu dilakukan oleh organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan undang-undang itu yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI"). Termasuk juga pengawasan ini dilakukan PERADI dalam satu divisi disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Advokat. Standar dan aturan pengaturan profesi advokat di berbagai negara memang tidak ada yang sama, bergantung pada sistem peradilan. Bahkan di Inggris, profesi advokat dibagi dua, solicitor dan barrister dengan perbedaan pada kewenangannya. Solicitor adalah profesi hukum yang dapat berhubungan secara langsung dengan klien dan solicitor akan meminta bantuan barrister bila diperlukan hadir di pengadilan. Barrister hanya dapat muncul di pengadilan, dan atas permintaan solicitor. Jadi profesi advokat dijalankan oleh solicitor dan barrister. Sekalipun dewasa ini pembedaannya agaknya mulai longgar. Namun, perbedaan serupa tidak ditemukan di tempat lain selain Inggris dan beberapa negara commonwealth seperti Australia termasuk di Indonesia. Pekerjaan hukum di Indonesia sebagian memang dilakukan oleh Notaris, khususnya untuk suatu akta otentik tetapi adalah profesi yang berbeda dengan advokat. Secara historis, pekerjaan profesi advokat sudah panjang sehingga disebut-sebut sebagai salah satu profesi yang paling tua dalam peradaban masyarakat. Kehadiran profesi advokat diperlukan dan sentral sebagaimana dapat dibaca dari masa

Cicero yaitu ketika zaman Republik Romawi yang sebutannya sangat terkenal *fiat justitia et ruet caelum*. Bahkan profesi advokat dapat penghargaan ketika itu sebagai jabatan mulia atau *nobile officium*. Pada zaman agraria, industri dan masa kini profesi advokat diperlukan bahkan cenderung menjadi industri seperti di Amerika. Profesi advokat itu dibutuhkan antara lain menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan kekuasaan baik di bidang politik maupun ekonomi serta sosial yang sewenang-wenang. Pada saat yang sama kedermawanannya juga menonjol ketika memberi jasa hukum disebut *pro-bono*. Ketentuan ini bahkan sudah diatur dalam UU Advokat. Keberhasilannya tidak diukur dengan seberapa banyak imbalan (*fee*) yang diterima tetapi pertolongannya pada pencari keadilan karena kesewenang-wenangan. Namun, dalam praktiknya dewasa ini, selain persepsi yang positif terhadap advokat karena sejarah dan statusnya sebagai *nobile officium*, pejuang hukum, dan seterusnya ternyata dewasa ini mulai muncul banyak persepsi yang bersifat negatif. Oleh karena itu perlu pembenahan kelembagaan profesi itu khususnya setelah diatur oleh sebuah undang-undang. Karena itu, disampaikan beberapa indikasi negatif untuk menjadi refleksi organisasi advokat dan advokat itu sendiri. Adalah suatu ironi, apabila keadaan hukum begitu buruk tapi advokat merasa sukses dan sangat berperan maka pasti sulit meyakinkan masyarakat bahwa advokat itu tetap adalah jabatan mulia. Bagaimana profesi berperan dan sukses sebagai jabatan mulia

dalam hukum yang buruk? Bila di Indonesia mulai ada julukan "maju tak gentar membela yang bayar" memang bukan semata-mata khas Indonesia saja. Di Amerika ada juga julukan yang secara substansial serupa. Misalnya sebutan "super lawyer" yaitu firma-firma hukum yang kuat di Washington, dicurigai dapat mengendalikan kebijakan negara ketika mewakili kliennya perusahaan yang besar, yang diyakini jahat karena hanya mengejar keuntungan dan tidak berpihak pada kemiskinan. Ke bawah lagi, ada julukan advokat "shyster" yaitu advokat yang tidak etis dan licik dan jugaterdapat "ambulance chaser lawyer" yaitu advokat yang menggaaet klien dengan cara membujuk korban (kecelakaan) agar menuntut ganti rugi. Jadi, advokat yang mendorong orang untuk berperkara. Terakhir, "ticket fixer" adalah advokat yang beracara dengan menyuap atau menggunakan pengaruh untuk memanipulasi hasil agar terhindar dari hukuman atau mendapatkan keuntungan. Namun bila di tempat lain juga ada tentulah bukan dasar pembenar untuk advokat Indonesia tidak memperbaiki etika, perilaku, disiplin serta ketaatan pada kode etik yang dewasa ini rendah. Pandangan masyarakat yang negatif harus menjadi bagian pengawasan oleh PERADI yang secara konkrit melalui Komisi Pengawas dan Perlindungan Advokat dan Majelis Kehormatan PERADI. Dengan begitu baru bisa dikatakan advokat adalah profesi yang nobledan sekaligus penegak hukum. B. Advokat Sebagai Penegak Hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Undang-Undang No.18

Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah Penegak Hukum. Artinya, seluruh pelayanan, tindakan dan bahkan tingkah laku advokat adalah dalam rangka atau sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum tidak berarti kebal hukum karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Namun dengan ketentuan yang demikian dalam undang-undang menjadikan profesi advokat menjadi jelas dan tegas statusnya khususnya jika berhubungan dengan aparaturnya penegak hukum yang lain, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dengan kata lain, secara formal telah diakui bahwa advokat adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana itu. Konkritnya, bila advokat mendampingi kliennya dalam penyidikan di kantor penyidik manapun maka statusnya bukan "tamu" tetapi "dinas" karena sedang menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Status advokat sebagai penegak hukum, kewenangannya lebih tegas lagi telah ditentukan dalam undang-undang advokat itu antara lain bahwa "Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan"(vide, Pasal 17). Kemudian, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1)). Apabila hal ini dilanggar maka advokat akan kena

ancaman hukuman sebagaimana dimaksud oleh pasal 322 KUHP yakni "membuka rahasia yang wajib disimpannya". Adalah asas bahwa di sisi lain hak selalu ada kewajiban. Karena itu, bila advokat yang sedang menangani satu kasus memerlukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 17 UU Advokat di atas, penegak hukum yang lain wajib untuk memberikannya. Advokat sebagai profesi yang juga penegak hukum mempunyai beberapa ciri-ciri khas sehingga menjadi faktor pembeda dengan pekerjaan lain, yaitu: pertama, advokat sebagai profesi adalah keahlian (expertise) yang diamalkan di tengah-tengah masyarakat secara bebas. Sebagai keahlian harus dapat diukur secara konseptual dan perundang-undangan yang merupakan otoritas komunitas (organisasi) advokat. Oleh karena itu, bila ada yang mengatakan dirinya sendiri telah ahli di bidang tertentu hanya dengan pernyataan dan/atau iklan di koran maka hal itu bertentangan dengan hakikat profesi bahkan lebih jauh perbuatan seperti itu merupakan penyesatan publik. Dalam keadaan demikian organisasi advokat harus secara proaktif bertindak. Kedua, kebebasan advokat dalam mengamalkan keahliannya bukan tanpa batas. Kebebasan advokat dalam berpraktik dibatasi oleh kode etik. Dalam kode etik termasuk di dalamnya standar baku pelayanan. Misalnya, bagaimana prosedur pembuatan legal opinion dan bentuk penyajiannya, bagaimana prosedur pembuatan gugatan, pledoi, memori-memori dalam upaya hukum. Oleh karena itu, kode etik harus terus menerus diperbaharui dan ditegakkan sesuai dengan

perkembangan profesi itu sendiri. Bila kode etik tidak pernah diperbaharui maka artinya profesi itu telah "mati". Bahkan mungkin profesi itu telah terdegradasi sebagai "tukang" belaka yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bekerja di terminal. Ketiga, kode etik disusun dan dikembangkan dalam komunitas (baca: Organisasi) profesi itu sendiri secara terbuka. Dilihat dari sudut pengorganisasian seharusnya struktur organisasi senantiasa dapat dibedakan menjadi bagian-bagian yang mengurus soal-soal administratif, dan komunitas yang mengurus soal-soal keahlian dan pengembangan keahlian itu sendiri. Artinya di dalam organisasi harus ada komunitas-komunitas keahlian, seperti Konsultan Hukum Pasar Modal, dan seterusnya. Dewasa ini organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat yaitu PERADI. Keberhasilan PERADI menghilangkan citra negatif di atas akan menentukan masa depan profesi Advokat di Indonesia. Sekarang semuanya tergantung pada komunitas advokat karena organisasi advokat yakni PERADI berdasarkan undang-undang sudah menjadi self-governing body. Apakah organisasi itu bisa menjadi the decent part of profession dengan para advokat-nya sebagai officium nobile tergantung pada dukungan komunitas advokat itu sendiri. Tapi yang pasti kritikan dan/atau sinisme terhadap profesi advokat telah ada sebagaimana diindikasikan di atas, bahkan cenderung meningkat di samping kemungkinan kemajuan yang dicapai. Hal yang negatif harus cepat-cepat dicegah dengan memperbaiki diri

sebelum kepercayaan itu runtuh. C. Advokat dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Tanggung jawab profesi adalah satu subyek dalam sistem hukum yang terus berkembang sejalan dengan status dan peranan yang dijalankan oleh profesi advokat itu sendiri. Karena peranan dari negara dalam mengatur kehidupan dalam masyarakat cenderung semakin berkurang maka pada saat yang sama status dan peranan profesi sebagai pranata masyarakat akan terus meningkat. Termasuk di dalamnya profesi hukum. Status dan peranan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Konkritnya, profesi menuntut tanggung jawab pula baik secara individual yakni yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ditangani maupun secara kolektif yakni sebagai bagian dari komunitas (organisasi) advokat. Tanggung jawab profesi sebagai subyek dalam sistem hukum tidak saja mencakup hal-hal yang bersifat filosofis tetapi juga bersifat teknis, seperti: (i) bagaimana komunitas profesi itu mengukur standar-standar produk pelayannya sesuai dengan perkembangan keilmuan dan secara berkesinambungan memperbaharunya; (ii) bagaimana mereka mengorganisasikan diri dalam satu kesatuan sehingga akuntabilitas dapat dipertahankan; (iii) bagaimana mereka menyelenggarakan self disciplinary dan seterusnya. Oleh karena itu, pendekatan filosofis dan teknis harus digunakan pada saat yang sama. Sebagai pekerjaan yang berdasarkan keahlian maka peranan dari research and developmentsangat penting. Tanpa itu maka profesi tersebut tidak

lebih hanya mendaur ulang apa yang sudah pernah ada. Dalam hubungan itu, di bawah ini dijelaskan lagi dengan rinci beberapa konsep hukum dalam kaitannya dengan profesi yang harus bertanggung jawab.

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocatus* yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Menurut *English Language Dictionary* advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokattersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misanya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.^{21V}. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 2.2 Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 57.

21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menggunakan istilah penasehat hukum.³Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela. Istilah penasehat hukum merupakan istilah lama yang mana menurut Luhut M. P. Pangaribuan S. H. mengandung kelemahan yang sifatnya mendasar, pertama istilah penasehat secara denotatif maupun konotatif bermakna pasif, kedua secara normative sebagaimana diatur dalam RO seorang Advocat en procureur dapat bertindak baik secara pasif maupun aktif dalam mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya.⁴Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

G. Sejarah Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003

Sejarah terbentuknya Kode Etik Advokat UU No. 18 Tahun 2003 bermula dari keinginan advokat agar hak-hak dan kewajibannya mendapatkan perlindungan hukum. Kode etik advokat dibentuk oleh para advokat yang bergabung dalam organisasi advokat. Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota-kota yang memiliki landraad (pengadilan negeri) dan raad van justitie (dewan pengadilan). Para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang disebut Balie van Advocaten. Dari penelusuran sejarah, wadah advokat di Indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta, pada saat dilakukan Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia. Wadah advokat tersebut adalah Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat PAI, yang disusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah-daerah. Kemudian, dalam Musyawarah I / Kongres Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat dengan Peradin, sebagai pengganti PAI. Keanggotaan Peradin bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin. Tidak mengherankan kalau pada akhirnya wadah-wadah profesi advokat tumbuh di Jakarta, seperti: 1. PUSBADHI (Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum)

BAB 11

HAKIM

A. Pengertian Hakim

Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak namun juga di hadapan Allah. Keberadaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai “wakil” Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum. Hakim dituntut harus benar-benar adil dalam memutus sebuah perkara. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justeru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia.

Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Oleh karenanya Islam menggolongkan

hakim dengan tiga golongan di mana dua golongan hakim tersebut masuk neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasul: Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya, maka ia di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka." (Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Hakim).

Melihat fenomena saat ini, penulis berpendapat bahwa hakim itu tergolong dua, *pertama* adalah hakim yang saat mengadili perkara, pertama-tama mendengarkan suara dan putusan hati nuraninya, baru kemudian mencari aturan hukum untuk menjadi landasan putusan nuraninya itu. Sedangkan yang *kedua* adalah hakim yang apabila memeriksa mendengarkan "suara perutnya" lebih dulu lalu dicarikan pasal-pasal untuk membenarkannya. Dari dua golongan ini, muncul pertanyaan seperti apakah hakim yang ideal sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

Hakim diartikan sebagai pelaksana undang-undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak :*qudlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang Hakim merupakan unsur utama dalam

pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

B. Peran Ideal Seorang Hakim Menurut Islam

Hakim adalah figur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual, jika kecerdasan intelektual, emosional, dan moral spiritual terbangun dan tepelihara dengan baik bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

Seorang hakim harus berpedoman pada norma etik /moralitas yang secara inheren sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Berhubungan dengan etika hakim, Abdul Manan berpendapat, bahwa hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatannya). Hakim harus tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun dalam mengeluarkan putusan. Hakim harus menjauhkan diri dari keadaan

yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Oleh karenanya, jumhur fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, yakni benar percakapannya, *dhahir* iman hatinya, selalu menjaga *murua*hnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik di kala gembira maupun dalam keadaan marah.

Seorang hakim tidak hanya berkewajiban untuk bertindak adil pada orang yang berperkara dalam memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tapi juga terkait tugas untuk berlaku adil dalam proses peradilan dengan memperlakukan mereka yang bersengketa dengan sikap yang sama secara absolut. Hakim tidak boleh membedakan sikapnya sekalipun yang berperkara itu adalah penguasa atau rakyat, kaya atau miskin, sahabat atau musuh, keluarga atau orang yang tidak dikenal, semua harus diperlakukan sama. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memposisikan manusia pada hak yang sama di depan hukum, tidak peduli agamanya, status ekonomi-sosial, ras atau bahasanya. Sebagaimana asas hukum yang mengatakan *equality before the law* dan asas *audi et alteram partem*, yakni kedudukan para pihak adalah sama di muka hukum.

Kesetaraan di depan hukum ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab yang diceritakan seorang narator hadis terkenal bernama Sha'abi bahwa suatu ketika terjadi

perselisihan antara Khalifah Umar dengan Ubay bin Ka'ab memperebutkan sebuah sumur. Mereka pergi ke Zayd bin Harithah untuk meminta penyelesaian. Zayd melihat Umar di depan pintu rumahnya, kemudian Zayd membentangkan sebuah karpet untuk Umar dan mempersilakannya duduk seraya berkata "kenapa Anda tidak menyuruh orang lain saja yang datang padaku wahai Amirul Mukmini?". Umar menjawab "kamu telah bertindak tidak adil di awal proses peradilan. Aku akan duduk dengan dengan lawanku." Ubay bin Ka'ab kemudian menjelaskan tuntutananya berkaitan sumur yang diperebutkan, yang disangkal oleh Umar. Ketika Zayd meminta Umar bersumpah, Zayd berkata pada Ubay, "bebaskan Amirul Mukminin dari sumpah." Ketika Umar mendengar pernyataan Zayd seperti itu, Umar tidak setuju dan ia tetap mengangkat sumpah. Kemudian Umar berkata bahwa ia tidak akan mengizinkan Zayd menjadi hakim sampai ia memperlakukan Umar dan umat muslim lainnya dengan adil, yakni memperlakukan hal yang sama di muka sidang. sebagaimana dikutip Abdul Manan, *Etika Hakim.*, p. 125. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar berkata "Apakah kamu mengadili orang biasa seperti ini? Zayd menjawab, "tidak". Lalu Umar berkata, "Adillah kami seperti kamu mengadili orang biasa". Maka Zayd berkata, "Angkatlah sumpah wahai Amirul Mukminin." Umar mengangkat sumpah dan kemudian berkata "Zayd tidak akan pernah menempati posisi sebagai hakim sampai ia bisa

memperlakukan Umar dan orang biasa dengan adil.” Lihat dalam *Ibid.*

Perlakuan sama dari hakim terhadap pihak yang bersengketa merupakan salah satu tuntunan yang fundamental. Jika seorang hakim bersifat diskriminatif terhadap pihak yang bertikai, atau lebih condong pada salah satunya, berarti ia sudah memihak dalam mengadili. Oleh karena itu, seorang hakim harus sangat berhati-hati berkaitan dengan isu perlakuan yang sama kepada kedua pihak yang disidangkan olehnya. Bahkan perbedaan perlakuan yang sangat kecil dari seorang hakim pada salah satu pihak dapat menimbulkan keraguan terhadap integritasnya sebagai hakim.

Hakim yang baik adalah oleh dan karena jabatannya tidak boleh menerima hadiah (gratifikasi) dari pihak-pihak yang berperkara. Termasuk juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat menangani masalah hukum orang itu nantinya. Hal ini didasarkan kepada sebuah Hadis sahih bahwa Rasulullah pernah bersabda: *Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pemimpin adalah harta khianat (suatu bentuk korupsi).*

Jika seorang hakim menerima hadiah dari seseorang yang berperkara, maka hendaknya segera mengembalikannya kepada orang yang memberikannya. Terkait dengan etika seorang hakim,

khususnya ketika sedang menangani perkara di dalam persidangan, Adil Mustofa Basyuri memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Hakim itu *mustaqillah* bebas dan pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa;
2. Persidangan hakim ini terbuka untuk umum;
3. Hakim tidak menbeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya;
4. Hakim harus memberi nasehat dan mendamaikan para pihak;
5. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang yang menuntut keadilan kepadanya;
6. Setiap patusannya wajib bertawakkal;
7. Orang yang meminta keadilannya (hakim) mempunyai hak ingkar;
8. Memperlakukan semua orang punya flak yang sama.
9. Setiap patusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat;
10. Melindungi pencari keadilan;
11. Memandang sama kepada para pihak; dan
12. Memulai Persidangan dengan Ucapan yang Sopan.

Sejumlah prosedur yang telah dilakukan hakim guna membantu dalam melaksanakan tugasnya, dimaksudkan untuk mengikat. Adapun prosedur yang dijadikan dasar putusan dalam agama Islam adalah sebagaimana pesan surat yang disampaikan khalifah Umar ibn Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang waktu itu menjadi Gubernur dan kepala hakim di Basrah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perkara/memberi putusan perkara adalah suatu kewajiban dari Allah dan suatu Sunnah yang harus diikuti;
2. Pahamiilah maksud pengaduan apabila dikemukakan kepada engkau dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar, karena sesungguhnya tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapat perhatian hukum;
3. Samakanlah para pihak dimajelismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, supaya orang yang mulia tidak tamak pada kejujuranmu dan orang yang lemah tidak menjadi putus asa karena keadilanmu;
4. Keterangan/ pembuktian dimintakan kepada yang menggugat/menuduh, dan sumpah dikenakan kepada atas yang menolak tuduhan; Aunur Rohim Faqih: Kode Rtik Pedoman Perilaku Hakim **223** IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 1, 2013
5. Perdamaian adalah boleh diantara umat Islam, terkecuali yang menghalalkan sesuatu yang haram atau yang mengharamkan yang halal;
6. Barangsiapa yang menyatakan ada sesuatu hak yang tidak ada ditempatnya, atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya, kemudian jika ia memberi keterangan hendaklah memberikan yang demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara yang merugikannya, karena yang demikian itu

lebih bermanfaat bagi keadzurannya (tidak ada celah mengatakan ini dan itu lagi);

7. Jangan engkau dihalangi oleh suatu putusan yang engkau putuskan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali putusan itu lalu engkau ditunjuki pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang *qadim* yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan;

8. Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam Alquran dan tidak ada pula dalam sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran;

9. Umat Islam adalah adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau sudah pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragui tentang asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia-rahasia hamba dan menutupi hukuman-hukuman atas mereka terkecuali dengan ada keterangan dan sumpah;

10. Jauhilah dirimu dari marah, kacau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap kasar diwaktu bertengkar, karena putusan-putusan ditempat kebenaran (putusan

yang benar) adalah daripada pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan dengan dia pulalah bagus sebutan (percakapan orang). Maka orang yang bersih niatnya terhadap kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dengan masyarakat. Dan barangsiapa berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampakkan keahlian padahal tidak ahli) niscaya Allah menampakkan kejelekannya, karena sebenarnya Allah tidak menerima daripada hamba melainkan yang *ḥāliṣ* (ikhlas) untuknya.

Dalam konteks Indonesia, kehormatan dan perilaku hakim terletak pada dua hal yakni putusan hakim dan perilaku hakim. Dari aspek teknis seorang hakim dituntut memiliki kemampuan teknis profesional yang memadai, integritas tinggi sebagai tuntutan perilaku hakim. Kehormatan hakim adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Perilaku hakim adalah tingkah laku hakim dalam dinas dan diluar dinas yang harus menjunjung tinggi martabat dan wibawa hakim.

C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pada tanggal 8 April Desember 2009, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Surat Keputusan Bersama ini mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 (sepuluh) aturan perilaku yaitu: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Professional.

Kesepuluh prinsip etik tersebut dalam implementasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus

selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Adil dalam penerapannya adalah bahwa:

a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.

b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

e. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

f. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan.

g. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advocat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

h. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

i. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

j. Hakim mendengar Kedua Belah Pihak.

k. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

Aunur Rohim Faqih: Kode Rtik Pedoman Perilaku Hakim

l. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara,

tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Prilaku jujur hakim tercermin dalam sikap:

- a. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- b. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
- c. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
(a). Advokat; (b). Penuntut; (c). Orang yang sedang diadili; (d). Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; dan (e). Pihak yang

memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari pemberian adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

¹⁹ Lihat Pengaturan Angka 2 Surat Keputusan Bersama (SKB) MA dan KY.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada

saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Arif dan bijaksana dalam Penerapannya:

- a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
 - b. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
 - c. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak
- Aunur Rohim Faqih: Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim **229** IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 3, No. 1, 2013 yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- d. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
 - e. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

- f. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- g. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tdk terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- h. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- i. Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
- j. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- k. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- l. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di

Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

m. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.

n. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

o. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku

Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada Aunur Rohim Faqih: Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim juga harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

Pedoman perilaku hakim tersebut, harus menjiwai para hakim dalam tugas mengadili suatu perkara, agar menghasilkan putusan yang adil dan benar, kepastian hukum yang karenanya akan membawa kemanfaatan (sebuah putusan yang ideal). Pedoman perilaku hakim ini, harus menjadi ruh dan napas setiap hakim baik dalam lingkup kedinasan maupun diluar dinas. Dalam upaya penerapan kode etik dan perilaku hakim tersebut, hakim agung harus mampu melaksanakan perannya karena hakim menempati posisi strategis dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

Berkaitan dengan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, Ahmad Fauzi, mengumpamakan dengan simbol alam yaitu "*astabrata*" yang ada kaitannya dengan tugas para hakim, yakni: sifat api, yakni tegas dan bersemangat, sifat angin, yakni dinamis dan menyegarkan, sifat awan, yakni kewibawaan, sifat bintang, yakni kompas bagi yang tersesat, sifat bulan, yakni penerang kegelapan, sifat matahari, yakni mencerminkan kedisiplinan, sifat samudera, yakni simbol keluasan pikiran.

Dalam penerapan kode etik dan perilaku hakim, peran hakim adalah:

- 1) Memiliki dan mampu menempatkan sikap tegas dan independen dalam memutus suatu perkara, terbebas dari intervensi pihak manapun.

- 2) Mampu menggali dan memahami nilai-nilai kehidupan masyarakat, agar putusannya menghasilkan keadilan substantif.
- 3) Memiliki sikap tegas berani mengambil resiko dari putusannya, independen, dan memperlakukan secara sama.
- 4) Mampu mewujudkan perilaku yang mencerminkan keteladanan.
- 5) Melalui putusannya mampu menjadi penerang, petunjuk tentang masalah-masalah hukum bagi para pihak.
- 6) Dalam menjalankan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan disiplin yang tinggi tanpa pamrih, sebagai pengabdian tertinggi abdi Negara.
- 7) Setiap putusannya menunjukkan kualitas dan profesionalitas yang tinggi, menunjukkan luasnya wawasan hukum yang dimiliki.

Kode etik profesi hakim sebagaimana dijelaskan di atas, pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara professional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran di mana nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang secara inheren yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi Kode etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah, kode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya), atau kumpulan peraturan yang bersistem, atau diartikan juga sebagai

kumpulan prinsip yang bersistem. Etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.⁷ Sehingga, dapat dikatakan bahwa kode etik adalah tanda (kata-kata tulisan) yang disepakati, kumpulan peraturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem mengenai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Prof. Muhammad Abdul Kadir menyatakan bahwa kode etik adalah kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku.⁸ Kode etik profesi berfungsi untuk mengatur setiap anggota dalam suatu kelompok profesi, bagaimana profesi itu seharusnya dijalankan, aturan yang harus diikuti oleh pelaku profesi tersebut, maupun hubungan antara profesi dengan masyarakat. Layaknya manusia, kode etik profesi juga tidak sempurna.

Kelemahan Kode Etik Profesi Kode etik profesi juga mempunyai kelemahan. Kelemahan itu antara lain sebagai berikut: a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras.⁹ Pada saat ini kode etik profesi dapat dikatakan kurang berfungsi dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai macam kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini. Banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesional. Terdapat alasan mengapa para profesional mengabaikan kode etik

profesi dan bahkan melakukan pelanggaran kode etik profesi. Alasan mengabaikan kode etik profesi dikarenakan pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, konsumerisme, dan karena lemah iman.

Pengertian Kode Etik Hakim Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial diartikan sebagai panduan yang digunakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Hakim diartikan sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik profesi Hakim berisi 10 prinsip yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional. Penegakan Kode Etik Pada Hakim Kode etik dan

pedoman perilaku yang telah diatur tentu saja tidak terlepas dari pihak yang melakukan penegakan terhadap kode etik hakim.

Penegakan kode etik pada hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi hakim secara eksternal. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan munculnya gagasan bahwa diperlukan sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku dari hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumpang tindih dengan peradilan banding. Berdasarkan gagasan tersebut Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal, pembentukan Komisi Yudisial menjadi solusi atas tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial berarti menekankan pengawasan terhadap hakim sebagai seorang individu, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di luar dari pekerjaan yang dilakukannya sebagai seorang penegak hukum, dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terbatas hanya dalam kapasitas profesional hakim tersebut dan tidak menyangkut perilaku sejauh tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja yudisial. Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya juga berpegang pada kode etik dan atau pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam surat keputusan

bersama. Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik nantinya diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasar hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berdasar peraturan perundang-undangan dan diusulkan untuk dijatuhi sanksi berupa pemberhentian.

Sanksi Kode Etik Hakim Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim juga mengatur mengenai berbagai macam sanksi bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik ada bermacam-macam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi yang dikenakan bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban dari hakim tersebut. Sanksi ringan bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang antara lain terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala yang paling lama satu tahun, penundaan

kenaikan gaji pangkat dengan jangka waktu paling lama satu tahun, hakim nonpalu dengan jangka waktu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah, dan pembatalan atau penangguhan profesi. Bagi hakim yang melakukan pelanggaran dapat juga dikenai sanksi berat, sanksi berat antara lain pembebasan dari jabatan, hakim nonpalu yang jangka waktunya lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah dengan jangka waktu paling lama 3 tahun, dapat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan dapat juga dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.^{13B}.Tinjauan Umum Hakim¹.Pengertian Hakim Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), keputusan tidak dapat diganggu gugat, juri penilai (dalam perlombaan dan sebagainya).Hakim menurut Kamus Hukum adalah orang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan, atau seseorang yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.

Pengertian hakim juga diatur dalam Pasal 1 butir 8 KUHP yang berisi ketentuan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.Pengertian hakim juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 butir 5

yang berisi ketentuan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberi penjelasan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan badan peradilan. 2. Syarat Pengangkatan Hakim Untuk menjadi seorang Hakim tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu: a. Seorang warga negara Indonesia. b. Memiliki ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. c. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. d. Sarjana hukum. e. Lulus pendidikan hakim. f. Mampu baik itu secara rohani dan jasmani menjalankan tugas dan kewajiban. g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. h. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena

melakukan kejahatan berdasar putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Syarat Pemberhentian Hakim Pemberhentian hakim tidak dilaksanakan secara sembarangan. Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan hakim diberhentikan baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan dengan beberapa alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, alasan tersebut antara lain: 20a. Atas permintaan hakim yang secara tertulis. b. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus. c. Hakim bermur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi. d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. e. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Pemberhentian terhadap hakim tidak hanya dilakukan dengan hormat, namun terdapat pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat dilaksanakan dengan alasan: a. Hakim yang dipidana penjara karena melakukan kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b.Hakim yang melakukan perbuatan tercela. c.Hakim yang melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan. d.Hakim yang melakukan pelanggaran sumpah atau janji jabatan. e.Hakim yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. f.Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4.Tugas dan Wewenang Hakim Hakim mempunyai peran penting dalam kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hakim merupakan profesi yang mulia, yang mengemban tugas yang mulia. Hakim dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi hakim terdiri dari 3 jenis yaitu:a.Tanggung jawab moral. b.Tanggung jawab hukum. c.Tanggung jawab teknis profesi.

5.Sifat dan Sikap Hakim Hakim yang merupakan aktor utama dalam kekuasaan kehakiman juga mempunyai pelambangan atau sifat hakim. Sebagai penegak hukum hakim harus menanamkan sifat-sifat yang mulia dalam menjalankan tugasnya. Pelambangan atau sifat hakim terdiri dari 5 sifat yaitu: a.Kartika yang disimbolkan

dengan bintang, yang melambangkan keTuhanan yang Maha Esa dan beradab. b.Cakra yang disimbolkan dengan senjata ampuh dari Dewa keadilan yang berarti adil. c.Candra yang disimbolkan dengan bulan berarti bijaksana dan berwibawa. d.Sari yang disimbolkan dengan bunga berarti berbudi luhur atau berkelakuan tidak tercela. e.Tirta yang disimbolkan dengan air, yang mensyaratkan bahwa seorang hakim harus jujur.

Komisi Yudisial akan bertindak berdasar laporan, laporan diverifikasi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Komisi Yudisial kemudian memanggil para pihak untuk dimintai keterangan untuk kepentingan pemeriksaan, dan akan memanggil dan meminta keterangan dari saksi, setelah itu Komisi Yudisial akan menyimpulkan hasil pemeriksaan. Berdasar hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran kode etik terbukti maka Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam periode Januari hingga 26 April 2016 usul penjatuhan sanksi kepada terlapor untuk diserahkan kepada Mahkamah Agung terdapat lima orang yang diusulkan sanksi ringan berupa teguran lisan satu orang, teguran tertulis dua orang, dan pernyataan tidak

puas secara tertulis dua orang. Usulan sanksi sedang dijatuhi pada dua orang yang berupa sanksi hakim non palu paling lama tiga bulan dan penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun. Usulan sanksi berat dijatuhkan pada satu orang hakim yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Satu orang hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Hakim tersebut mempunyai hak untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Pembelaan diri hakim di hadapan Majelis Kehormatan Hakim dapat ditolak, diterima sebagian atau diterima seluruhnya. Hakim yang diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat bernama Falcon adalah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Muara Teweh. Hakim Falcon terbukti menerima gratifikasi dari pihak yang berperkara pada tahun 2014 sebesar Rp. 15.000.000,00. Hakim Falcon setelah menggunakan haknya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim akhirnya divonis untuk diberhentikan dengan hormat. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim lebih ringan dibandingkan dengan usul dari Komisi Yudisial yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim untuk memberhentikan hakim Falcon dengan hormat berdasarkan pertimbangan bahwa hakim Falcon telah mengakui dan mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 kepada Lendra dan dengan pertimbangan bahwa ia masih memiliki tanggungan keluarga dan istri yang hamil tujuh bulan.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan bermacam-macam baik yang berpotensi pidana maupun yang tidak berpotensi pidana. Penyebab pelanggaran kode etik dan pedoman hakim antara lain penyuapan sebesar 42,2%, perselingkuhan 28,9%, indisipliner 11,1%, narkoba 6,7%, memainkan putusan 4,4%, dan 26 Lintas Kalteng, Perkara Ini yang Membuat Hakim Falcon Dipecat, <http://kalteng.prokal.co/read/news/28139-hakim-falcon-tangani-perkara-narkoba/5>, diakses 17 November 2016, Pukul 21.54. pelanggaran lainnya sebesar 6,7%.²⁷Hakim pelaku pelanggaran kode etik tentu saja akan dimintai pertanggungjawaban. Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap yang diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Ayun Kristiyanto, SH. seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang menjadi narasumber untuk penelitian Penulis, menyatakan bahwa kode etik atau pedoman perilaku hakim harus dipegang karena kode etik atau pedoman perilaku hakim merupakan pegangan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip kode etik hakim menurut Bapak Ayun Kristiyanto yang terkadang sering dilanggar oleh hakim yaitu saat hakim tersebut bersidang, kemungkinan hakim imparsial, kadang memihak salah satu pihak dengan berbagai macam kepentingan, atau ketika hakim tidak obyektif karena obyektifitas

merupakan pegangan hakim dalam melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan. Pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana seperti suap dan penelantaran istri, sedangkan yang tidak berpotensi pidana misalnya pelanggaran kedisiplinan, tidak obyektif, mengantuk saat persidangan, dan memegang gadget saat sidang merupakan bentuk pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana. Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana menurut Bapak Ayun Kristiyanto ada dua bentuk yaitu Masalah Penyusunan dan Asusila Dominasi Pelanggaran Etik Hakim, pertanggungjawaban pidana dan profesi, karena menurut Bapak Ayun Kristiyanto jika hakim yang melakukan pelanggaran etik yang berpotensi pidana hanya diadili melalui ranah pidana dan kode etik tidak, maka hakim tersebut yang diuntungkan. Hakim pidana hanya memutus berdasar kesalahan, sedangkan perihal kode etik pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi tidak dapat menjatuhkan pidana. Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana harus seperti itu bahkan wajib. Antara pertanggungjawaban pidana dan profesi harus beriringan jadi tidak hanya dijatuhi sanksi pidana lalu kemudian sanksi etik dihilangkan maka itu tidak boleh. Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana itu harus dalam dua bentuk pertanggungjawaban. Kendala dalam penegakan kode etik adalah adanya hakim yang melakukan pelanggaran tidak terjangkau. Tidak

terjangkau diartikan bahwa sebagian hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tidak dilaporkan, sedangkan untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik harus ada laporan. Dalam situasi seperti itu hakim pelaku pelanggaran kode etiklah yang seharusnya jujur ketika ia melanggar salah satu dari 10 prinsip kode etik. Penegak kode etik juga mempunyai peran penting dalam menangani hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana. Menurut Bapak Ayun Kristiyanto bagi pihak yang berwenang melakukan penegakan kode etik, sebaiknya harus jujur ketika penegakan kode etik dilakukan. Pihak yang berwenang menegakkan kode etik tidak boleh memihak, harus memutus berdasar apa yang ada, fakta yang ada, dan juga para pihak harus saling klarifikasi, serta pihak yang menegakkan kode etik jangan menjudge hakim yang melakukan pelanggaran bahwa hakim itu salah atau tidak salah tanpa mengumpulkan semua bukti. Laporan mengenai pelanggaran kode etik harus ditelaah terlebih dahulu, benar atau tidaknya laporan tersebut. Hakim yang membela diri, maka pembelaan dari hakim tersebut juga harus ditelaah mungkin saja pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut ada penyebabnya. Hakim yang terbukti tidak melanggar kode etik maka ia harus direhabilitasi sedangkan jika hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut terbukti maka sudah seharusnya hakim itu dihukum. Berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ayun Kristianto selaku hakim di Pengadilan Negeri

Sleman, maka menurut Penulis terdapat dua bentuk pertanggungjawaban bagi hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana yaitu pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban profesi dilakukan jika seorang hakim melakukan pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana seperti hakim yang tidak disiplin, tidak adil, dan prinsip lain yang tidak berpotensi pidana, maka hakim tersebut hanya akan melakukan pertanggungjawaban profesi saja. Bentuk pertanggungjawaban profesi diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur mengenai sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik seperti sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Hakim pelaku pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana misalnya, dijatuhi sanksi berupa sanksi non palu selama 6 bulan, sanksi non palu merupakan sanksi bagi hakim yang mengakibatkan hakim tidak akan bersidang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik berpotensi pidana maka hakim tersebut akan melakukan dua bentuk pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggarnya.

Pertanggungjawaban pidana tentu saja dilakukan dalam ranah peradilan umum, misalnya suap maka hakim yang melakukan

pelanggaran akan mengikuti berbagai proses peradilan hingga nantinya akan diputus berdasarkan kesalahan yang terbukti dalam persidangan. Dua bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat membuat hakim yang melakukan pelanggaran kode etik terutama yang berpotensi pidana jera dan juga sebagai contoh bagi hakim lain untuk berpikir kembali untuk melakukan pelanggaran pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana kiranya dapat menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku tetap menjadi pegangan atau arah bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penegak hukum yang baik, bukan hanya baik dalam melaksanakan tugas yudisialnya tetapi juga baik dalam perilakunya sehingga dapat memperbaiki citra kekuasaan kehakiman di masyarakat.

Kode Etik Profesi Hakim pada praktiknya, kode etik atau codes of ethics dibutuhkan sebagai alat yang akan membantu sebuah organisasi profesi dan anggotanya untuk menghindari atau memecahkan permasalahan etik yang akan berdampak pada reputasi organisasi profesi tersebut. Wujud yang lebih konkret lagi, kode etik profesi tersebut berfungsi sebagai norma yang dapat diterapkan sekaligus diterima oleh sekelompok profesi tersebut yang bertujuan untuk menjamin mutu profesi di masyarakat. Singkatnya, ketika berbicara etika profesi, bahasan tersebut masih dalam bentuk abstrak. Untuk memberikan wujud

dari bentuk abstrak etika profesi, maka dibuatlah sebuah kode etik profesi. Pada profesi hakim, kode etik tidak hanya berperan untuk menjadi benteng penjaga jaminan mutu profesi itu sendiri ataupun sebatas menjadi pemecah permasalahan etik di lingkungan profesi hakim. Akan tetapi jauh lebih luhur dari alasan-alasan tersebut, bahwa kode etik profesi hakim dibutuhkan untuk mewujudkan supremasi hukum sebagaimana yang dicita-citakan konstitusi negara. Kode etik profesi hakim menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pun sebagai salah satu upaya mewujudkan supremasi hakim yang dicita-citakan konstitusi tersebut. Di Indonesia, kode etik profesi hakim diatur di dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Di dalam dokumen tersebut, dijabarkan sepuluh poin perilaku yang menjadi landasan etik bagi hakim pada saat menjalankan profesinya, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Sepuluh poin perilaku dimaksud diantaranya, yaitu: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Pada penjelasannya, prinsip berperilaku adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada prinsip

setiap bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Berperilaku jujur bermakna berani menyatakan hal yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Berperilaku arif dan bijaksana adalah bertindak sesuai norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat tindakannya.¹¹⁹Bersikap mandiri merupakan kemampuan bertindak sendiri tanpa bantuan pihak manapun serta bebas campur tangan dan pengaruh apapun. Berintegritas tinggi merupakan sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Perilaku bertanggung jawab adalah kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. Kemudian, sikap menjunjung tinggi harga diri adalah penjagaan terhadap martabat dan kehormatan diri pribadi.¹²⁰Prinsip lainnya, yaitu sikap berdisiplin tinggi bermakna ketaatan kepada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Perilaku rendah hati berarti kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri. Terakhir adalah bersikap profesional yang bermakna suatu sikap moral dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan. Prinsip berdisiplin tinggi dan profesional pada perkembangannya sempat dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 menjadi dasar hukum

dalam pencabutan dua prinsip tersebut. Pencabutan dilakukan karena dua prinsip tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 32A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.¹²² Namun secara implisit, kedua prinsip tersebut terlihat diberlakukan kembali melalui ketentuan di dalam Pasal 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk penegakan kedua prinsip tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Kode etik profesi hakim tersebut hanya berlaku untuk kalangan hakim di lingkup Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya...”.

D. Komisi Yudisial sebagai lembaga Pengawasan Hakim di Indonesia

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Komisi Yudisial baru ada disekitaran 70-an Negara. Di Indonesia keberadaan KY dapat dikatakan agak terlambat bila

dibandingkan dengan Negara lain. Dibandingkan dengan Negara-negara lain, KY di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena merupakan lembaga Negara yang mandiri dan terpisah dari Mahkamah Agung sebab seperti di Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia Komisi Yudisial (KY) atau *Judicial Commission Board* merupakan bagian dari institusi Mahkamah Agung, hanya saja KY diluar negeri selain memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim MA dan MK.

Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, juga memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM dan perilaku etika hakim-hakim dalam membuat putusan-putusan yang profesional dan berkeadilan. Di Indonesia KY diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jika kita melihat dasar pengaturan Komisi Yudisial dalam kerangka konstitusi, maka Komisi Yudisial kedudukannya disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya, seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK. Di banyak Negara keberadaan KY sengaja didirikan dan diaktifkan sebagai *auxiliary agency* (badan pembantu) bagi pengawasan Kekuasaan Kehakiman (termasuk MK). Sebagai *auxiliary agency* KY bertugas untuk menerima laporan mengenai penyimpangan kelakuan dan disiplin

kekuasaan kehakiman dari masyarakat. Jika kekuasaan kehakiman dianggap melanggar, maka komisi ini akan membantu membuat suatu rekomendasi tertentu.

Pasal 24 B UUD 1945 menyebutkan bahwa :

1) Komisi Yudisial bersifat Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela

3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

4) Susunan kedudukan dan keanggotaan KY diatur dalam undang-undang.

Beberapa alasan dibentuknya Komisi Yudisial di dalam Negara Hukum, antara

lain adala :

1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif

terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internalnya saja;

2) Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.

3) Dengan adanya Komisi Yudisial tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.

4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).

5) Dengan adanya Komisi Yudisial kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan lembaga politik, sehingga di asumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

E. Kedudukan Komisi Yudisial

Makna kedudukan suatu lembaga memiliki dua makna, yakni kedudukan dalam arti posisi lembaga Negara atas lembaga Negara yang lain dan kedudukan dalam arti posisi yang merujuk pada fungsi dan wewenang lembaga tersebut. Dalam konteks

lembaga Negara, disamping lembaga-lembaga Negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut lembaga tinggi Negara, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga Negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan Umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga Negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial harus di pahami dalam pengertian lembaga (tinggi) Negara sebagai lembaga utama (*main organ*). Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara tidaklah menjalankan salah satu dari fungsi kekuasaan Negara sebagaimana yang secara universal dipahami.

Sebagai komisi Negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena KY merupakan *supporting institution* bagi MA, maka tugas utamanya KY yang sesungguhnya adalah membantu MA dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim yang bersifat eksternal dengan mendasarkan pada pedoman perilaku hakim. Sedangkan persoalan teknis yudisial, bukannya tidak diawasi akan tetapi hal tersebut merupakan hak pengawasan

melekat yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan demi menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang pengawasan.

Demi menghindari kesalahpahaman pembaca maka berikut penulis berikan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

- Kedudukan Komisi Yudisial dalam Hubungannya dengan Mahkamah Agung KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana dilihat bahwa MA diatur dalam pasal 24A, KY diatur dalam pasal 24A ayat 3 dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan, bahwa menurut UUD 1945, KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 berbunyi " calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan peninjauan dan selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden". Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam system ketatanegaraan adalah terkait dengan MA. Akan tetapi, pasal 24 ayat 2 UUD 1945 telah menegaskan, bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element*.

Oleh karena itu dalam prespektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat

dipahami sebagai hubungan kemitraan tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.

Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas etik, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk:

- 1) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- 2) Menerima laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- 4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik/perilaku hakim ; dan
- 5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Jabatan hakim pada dasarnya merupakan jabatan yang terhormat, dan luhur yang senantiasa dijadikan figure bagi masyarakat. Hal ini mengandung arti, bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang amanah dalam upaya penegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan itu, maka ada dua karakter yang melekat pada jabatan hakim yang harus selalu dijaga yaitu kehormatan dan keluhuran. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam

menjalankan fungsi pengadilan. Adapun keluhuran menunjukkan, bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan.

Berkaitan dengan kondisi demikian, maka keberadaan KY sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi urgen – terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim melaksanakan fungsi dan peranannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim tersebut, Komisi Yudisial diberi tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (diatur dalam UU No. 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Disamping itu Komisi Yudisial dalam menjalankan peranannya diberi tugas lain yaitu, mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada hakim terhadap pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2013). Sebaliknya Komisi Yudisial didalam menjalankan peranannya diberikewenangan untuk dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 124 UU No.11 Tahun 2013).²² Dalam kenyataannya kehadiran Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan Indonesia sering menimbulkan persoalan pelik,

karena selain fungsinya untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim, juga memiliki fungsi pengawasan, sehingga hal itu sering dimanfaatkan secara negative oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara, bahkan dalam beberapa kasus pihak yang kalah lebih memilih untuk melaporkan hakim pemeriksa perkara ke Komisi Yudisial daripada menempuh upaya hukum. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa tidak boleh ada kewenangan yang tanpa pengawasan, namun jika pengawasan itu dilakukan terhadap hakim yang memeriksa perkara, maka tata cara pengawasannya tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi kebebasan hakim didalam memutus perkaranya.

Ruang lingkup kewenangan KY, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada *code of ethics* dan/atau *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of conduct* merupakan suatu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku dibawah standar yang ditetapkan. oleh sebab itu, etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai, yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang

terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hakim. Lalu bagaimanakah *code of conduct* ditegakkan? sebagaimana disebutkan pada pasal 24B ayat 1 UUD 1945, bahwa KY diberikan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, selanjutnya, ketentuan ini dijabarkan dalam UU KY sebagai bentuk pengawasan (control), yang ditafsirkan oleh anggota PAH 1 BP MPR tahun 1999-2004 sebagai bentuk pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Pengawasan dan penegakkan perilaku hakim tersebut harus merujuk pada aturan *code of conducts* dan *code of ethic* yang sudah ada yang dijadikan sebagai parameter, dengan contoh prinsip dan penetapan yang telah dibangun dan disepakati sebelumnya sehingga terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada diluar wilayah etik atau perilaku.

1) Model Pengawasan Perilaku Hakim

Kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus tetap terjaga, dipertahankan dan dihormati oleh semua lembaga Negara, termasuk juga KY. Dengan demikian, kehadiran dan kewenangan KY tidak bersinggungan serta tidak pula mengurangi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun UU KY tidak secara jelas mengatur lingkup kewenangan KY, tetapi tetap ada batasan bagi KY. Artinya KY hanya berkewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Berkaitan dengan konstruksi demikian yang menjadi pertanyaan adalah tidakkah akan terjadi kewenangan yang tumpang tindih dalam pengawasan perilaku hakim ini antara MA dan KY yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik eksternal antara kedua lembaga tersebut.

Dalam sudut pandang yuridis-praktis, kewenangan KY tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan MA. Karena kewenangan MA bersifat teknis yuridis, sementara kewenangan KY sebatas perilaku hakim. Lebih lagi pengawasan MA berupa pengawasan internal dan sangat teknis menyangkut administrasi, financial dan teknis yuridis. Sedangkan pengawasan KY, lebih bersifat melihat kinerja hukum dan mengawasi perilaku para hakim. Bagaimana halnya dengan putusan hakim ? putusan hakim pada dasarnya bukanlah perilaku tetapi masalah kemampuan hakim, hal ini menjadi kewenangan kontrol atasan langsung yaitu MA. Tapi apabila lahirnya putusan tersebut diduga sebagai akibat "kenakalan hakim" yang memang mengarah ke perilaku, maka KY dapat memanggil hakim, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun bukti-bukti yang dimiliki KY dalam kerangka konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para hakim, dilakukan melalui dua

jenis pengawasan, yaitu Pertama: pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas pada Mahkamah Agung. Pengawasan internal ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan diseluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia. Kedua: pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak obyektif untuk kepentingan pengembangan system peradilan yang bersih, efektif dan efisien. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa agar Komisi Yudisial dapat benar-benar bersifat independen, maka administrasi komisi ini sebaiknya tidak dikaitkan dengan organisasi Mahkamah Agung, tetapi sebaiknya dengan lembaga DPR.

BAB 12

JAKSA

A. Pengertian Jaksa

Indonesia yang merupakan negara berkembang telah menempuh garis kebijaksanaan sebagai negara hukum dan bukan negara yang didasarkan kekuasaan semata-mata. Oleh karena itu maka sistem pemerintahan negara berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹Sebelum dikeluarkannya undang-undang republic Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, sistem peradilan di Indonesia dilandaskan pada het herziene inlandsch reglement(stbl. 1941 no.44). Setelah undang-undang no.8 tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 desember 1981, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut.Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertamakali diperkenalkan oleh frank Remington, yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kiemudian diletakkan kepada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama criminal justice system.Apabila kita telaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam

undang-undang no.8 tahun 1981 maka "criminal justice system" di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.²Bahwa secara yuridis KejaksaanRI lahir sejak pasca kemerdekaan yang diputuskan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 19 Agustus 1945, KejaksaanRI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan.

Perjalanan panjang lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan berbagai dinamikanya tentu merupakan suatu upaya untuk memberikan pelayanan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia secara adil, jujur dan berdasarkan konstitusi. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republic Indonesia, menyatakan bahwa " kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka kedudukan kejaksaan republic Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana.⁴Dalam menjalankan segala tugasnya Kejaksaan mendasarkan pada fungsi dan wewenangnya, yang mana telah termuat di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dengan adanya suatu legitimasi yang jelas, Kejaksaan sendiri diharapkan mampu menciptakan kinerja yang baik pula. Dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan Kejaksaan dijalankan oleh jaksa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 "Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang." Namun dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya jaksa juga harus selalu mematuhi kode etik profesinya dalam melakukan setiap tindakannya sebagaimana aparat penegak hukum lainnya, kode etik profesi jaksa juga dikenal dengan sebutan kode perilaku jaksa yang mana telah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Selain itu kode etik profesi jaksa dikenal dengan sebutan Tri Krama Adhyaksa, menurut Liliana Tedjosaputro Tri Karma Adhyaksa adalah landasan jiwa dari setiap adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatritri dalam trisila yang disebut tri krama adhyaksa yang meliputi tiga krama yaitu satya, adhy, wicaksana. Satya mengandung arti setia terhadap profesinya dengan perilaku baik dan jujur, adhy mengandung arti seorang jaksa dalam menjalankan profesinya harus lebih bertanggung jawab baik pada diri sendiri maupun

bangsa dan negara, sedangkan wicaksana berarti seorang jaksa harus selalu bijaksana dalam menjalankan profesinya. Dalam kode perilaku jaksa ini dijelaskan hak dan kewajiban jaksa, serta hal-hal yang dilarang dilakukan oleh jaksa. Sebagaimana halnya suatu peraturan dibuat, kode perilaku jaksa juga dibuat sebagai upaya preventif dan represif terhadap perilaku jaksa yang menyimpang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maupun diluar tugasnya. Pada pelaksanaan tugasnya memang cukup banyak jaksa yang terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan. Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat setidaknya ada 34 jaksa yang terjerat perkara dugaan korupsi sejak 2006-2017. Dari jumlah tersebut, lima jaksa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa kepemimpinan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung, ditambah tujuh nama lain diamankan oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri. Lima nama yang ditangkap KPK masing-masing Jaksa Fahri Nurmalo (Kejati Jawa Barat), Devianti Rohaini (bertugas diKejati Jawa Barat), Farizal (Kejati Sumatera Barat), Parlin Purba (Kejati Bengkulu) dan yang terakhir Rudi Indra Prasetya (Kajari Pamekasan).⁶ Melihat berbagai penyimpangan yang terjadi dan banyaknya jaksa yang terjerat kasus, maka tentu pertanyaan yang timbul ialah bagaimana jalannya sistem pengawasan yang diterapkan terhadap aparaturnegara yang fokus pada bidang penuntutan dalam penyelesaian perkara pidana ini.

5Uswatun Hasanah, Malpraktek Dikalangan Professional Hukum Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum.

Jaksa adalah sebuah profesi hukum dan sekaligus penegak hukum. Karena Jaksa merupakan sebuah profesi hukum, maka tentulah memiliki kode etik profesi atau kode perilaku. Dalam pengertian formal disebutkan, bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sama halnya dengan profesi hukum lainnya seperti hakim, advokad/pengacara atau notaris, Jaksa dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi kejaksaan dikenal dengan istilah Kode Perilaku Jaksa (C.O.C) disamping adanya Standar Minimum Profesi Jaksa.

Dalam Kode Etik Profesi Jaksa itu atau dalam istilah lainnya Kode Perilaku Jaksa itu dimuat apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007, kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa wajib:

1. mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
2. menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
3. mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran;
4. bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung;
5. bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
6. memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban;
7. membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
8. mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
9. menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan;
10. menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;
12. menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;
13. bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
14. bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Sementara itu dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

1. menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
2. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
3. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
4. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
5. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau

finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;

6. bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
7. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
8. memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Dalam peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007itu juga diatur mengenai penegakan kode perilaku jaksa dan tindakan administratif terhadap Jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar larangan, demikian juga tata caranya sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut (Dh-1)

Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain. Mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi. Yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kehidupan peradilan di Negara kita akan mengarah pada keberhasilan.

Sebagai komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum, adalah tepat jika setelah kurun waktu tersebut, kejaksanaan kembali merenungkan keberadaan institusinya, sehingga dari

perenungan ini, diharapkan dapat muncul kejaksanaan yang berparadigma baru yang tercermin dalam sikap, pikiran dan perasaan, sehingga kejaksanaan tetap mengenal jati dirinya dalam memenuhi panggilan tugasnya sebagai wakil negara sekaligus wali masyarakat dalam bidang penegakan hukum.

Sebagai kelengkapan dari pembinaan dan etika profesi sebagai jaksa, berdasarkan keputusan jaksa agung nomor Kep-074/J.A./7/1978 tanggal 17 Juli 1978, disahkan Panji Adhyaksa. Panji ini merupakan perangkat kejaksanaan, lambang kebanggaan korps, lambing cita-cita kejaksanaan dan mengikat jiwa korps kejaksanaan.

Pada panji tersebut terdapat lambing korps kejaksanaan, berbentuk lukisan yang terdiri dari tiga buah bintang bersudut tiga, Pedang, timbangan, setangkai padi dengan jumlah 17 butir dan kelopak bungan kapas sejumlah 8 buah melingkari pedang dan timbangan ditengahnya. Dibawahnya terdapat seloka berbunyi Satya Adhi Wicaksana.

Selanjutnya berdasarkan keputusan jaksa agung no. kep-052/J.A./8/1979 yang disempurnakan oleh keputusan Jaksa Agung No. kep-030/J.A./1988 ditetapkan doktrin kejaksanaan tri karma adhyaksa, sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga kejaksanaan. Doktrin tersebut kemudian dijabarkan dalam kode etik jaksa yang diterbitkan oleh pengurus pusat persatuan jaksa pada tanggal 15 Juni 1993 yang disebut tata karma adhyaksa, terdiri atas pembukaan dan 17 pasal.

Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka dikeluarkanlah kode perilaku jaksa sebagaimana tertuang dalam peraturan jaksa agung RI (PERJA) No. : Per-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007.

Dalam kode perilaku jaksa antara lain disebut:

a. Kewajiban pasal (3)

- 1.Mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undang dan peraturan kedinasan yang berlaku
- 2.Menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang diatur dalam KUHP.
- 3.Berdasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan kebenaran
- 4.Bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan/ ancaman, opini public secara langsung atau tidak langsung
- 5.Bertindak secara objektif dan tidak memihak
- 6.Memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa maupun korban
- 7.Membangun dan memelihara hubungan antara aparat penegak hukum dan mewujudkan system peradilan pidana terpadu
- 8.Mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan

pekerjaan, partai atau financial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung

9.Menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan

10.Menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undang dan instrument hak asasi manusia yang diterima secara universal.

12.Menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana

13.Bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

14.Yang bertanggung jawab secara eksternal kepada public sesuai dengan kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran

b. Larangan (pasal 4)

Dalam menjalankan tugas profesi jaksa dilarang:

1. Menggunakan jabatan dan atau kekuasaanya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain
2. Merekayasa fakta-fakta hokum dalam penanganan perkara
3. Menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik atau dan psikis

4. Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya
5. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau mempunyai hubungan pekerjaan, partai, atau financial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung
6. Bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun
7. Membentuk opini public yang dapat merugikan kepentingan kepenegakan hukum
8. Memberikan keterangan kepada public kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani

Sanksi

Jaksa yang melanggar akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pasal 5, yaitu;

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Kode Perilaku Jaksa dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang dapat dijatuhi tindakan administratif.
- (2) Penjatuhan tindakan administratif kepada Jaksa berdasarkan Kode Perilaku Jaksa tidak menghapuskan pemberian sanksi pidana,

antara lain berdasarkan KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dsb; pemberian sanksi berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan turunannya serta pemberian hukuman disiplin pegawai negeri berdasarkan PP 30 Tahun 1980.

(3a) Tindakan administratif berupa pembebasan dari tugas-tugas Jaksa berarti pencabutan segala wewenang yang melekat pada fungsi Jaksa.

(3b) Tindakan administratif berupa pengalih tugas pada satuan unit kerja yang lain maksudnya adalah pengalih tugas pada satuan unit kerja yang kelasnya lebih rendah paling singkat selama 1 (satu) tahun, dan paling lama 2 (dua) tahun. Setelah masa menjalani tindakan administratif selesai, maka Jaksa yang bersangkutan dapat dialih tugas lagi ketempat yang setingkat dengan pada saat sebelum menjalani tindakan administratif.

Contoh

Contoh kasus pelanggaran kode etik jaksa adalah:

Hamzah Tadza

Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Hamzah Tadza, menyatakan bahwa jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan telah melakukan pelanggaran berat. Hamzah menegaskan, karena ditemukan indikasi kesengajaan, tidak menutup kemungkinan akan berujung pada pemberhentian tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat akan menunggu seluruh hasil

pemeriksaan selesai dilakukan dengan juga melakukan konfrontir dengan Gayus Tambunan, penyidik kepolisian, serta pengacara Gayus.

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh jaksa yang menangani perkara Gayus bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30/1980. PP itu menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri harus “disiplin”, yakni disiplin dalam ucapan, tulisan, dan perbuatan baik di dalam maupun di luar jam kerja. Hamzah menegaskan, jika kemudian ditemukan ada indikasi pidana, yakni menerima uang alias gratifikasi dalam menangani perkara, maka mengacu pada PP No. 20/2008, Jaksa Agung berhak memberhentikan sementara statusnya sebagai jaksa berdasarkan rekomendasi Jaksa Agung Muda Pengawasan. “Apabila nanti ada salah seorang jaksa terbukti pidana Jaksa Agung berhak memberhentikan,” tandasnya.

Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan lima orang aparaturnya sebagai terlapor dugaan pelanggaran etika profesi dalam kasus pajak Gayus Halomoan Tambunan. Para terlapor itu adalah jaksa P16 selaku peneliti Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Savitrie Salim dan jaksa P16A Nazran Aziz dari Kejari Tangerang, sebagai jaksa sidang.

Para pejabat struktural yang turut diperiksa adalah Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Prapenuntutan Rohayati, karena mengetahui alur administrasinya, Kasubdit Kamtibum dan

TPUL pada Direktorat Prapenuntutan Jampidum Mangiring, yaitu tempat berkas masuk. Tak lupa, Direktur Prapenuntutan Poltak Manullang, Direktur Penuntutan Pohan Lasphy, juga ikut diperiksa. Hamzah menegaskan, dalam pemeriksaan yang dilakukan tersebut yang paling bertanggungjawab adalah Ketua Jaksa Peneliti Berkas Cirus Sinaga yang sekarang menjadi Asisten Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Direktur Prapenuntutan Poltak Manulang yang menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. “Dalam kasus ini keduanya yang paling bertanggung jawab,” tegasnya. Hamzah bilang, jabatan struktural keduanya kini sudah resmi dicopot.

BAB 13

POLISI

A. Pengertian Polisi

Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan (intelektual), keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau training, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahliannya, dan berlandaskan moral dan etika.

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki "Etika" yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan "kedisiplinan" dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembanya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat.

Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia.

Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita –cita dalam satu komunitas. Apakah yang dimaksud dengan Etika ? Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral. Menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas asas akhlak (moral). Etika menurut I Gede A.B.Wiranata merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normative. Dalam konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan bertanggung jawab perbuatannya.

Etika Kepolisian menurut Kunarto (1997;91) adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 34 dan pasal 35. Pasal –pasal tersebut mengamanatkan agar setiap *anggota Polri*

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara Negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.

B. ETIKA KEPOLISIAN DI BIDANG PENEGAK HUKUM

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya.

Polri Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Polri memiliki tugas :

1. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Hal yang merupakan salah satu tugas Polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa

yang dilakukan polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat.

C. Polisi yang berwatak sipil

Paradigma kepolisian sipil berkaitan erat dengan paradigma penegakan hukum. Paradigma penegakan hukum masa lalu diwarnai oleh paradigma yang represif yang ditandai dengan penggunaan kekuatan maksimal, satuan resere yang galak yang menerapkan investigasi reaktif dengan segala cara demi pembuktian. Paradigma baru Polri adalah kedekatan Polisi dan masyarakat dalam mengeliminir akar akar kejahatan dan ketidaktertiban, menampilkan gaya perpolisian yang lebih responsive- persuasif. Polisi abdi rakyat bukan abdi penguasa yang oleh satjipto rahardjo disebut sebagai Polisi yang Protagonist. Polisi sipil memiliki 3 kriteria yaitu cepat tanggap, keterbukaan dan akuntabilitas. Di bidang operasional kepolisian sipil melakukan pengayoman dan perlindungan kepada warga sehingga kegiatan warga di bidang ekonomi, social, politik, budaya dan sebagainya dapat terselenggara dan tidak memperoleh hambatan

ketidaktertiban dan ketidakamanan. Karena itu kepolisian sipil senantiasa berikhtiar melakukan upaya upaya pencegahan dan penangkalan baik secara sendiri maupun dengan melibatkan masyarakat.

Perpolisian Komunitas (community policing) dijadikan program dasar dan meluas bagi warga kelurahan dan desa desa. Binamitra dan inteligen melakukan rekayasa (engineering) terhadap potensi warga di dalam mencegah kejahatan dan ketidaktertiban. Patroli sabhara dan lintas berfungsi sebagai simbol kehadiran aparat penegak hukum di tengah-tengah masyarakat yang melakukan penjagaan, pengaturan pengawalan dan atau patroli. Petugas-petugas ini hendaknya menampilkan kesabaran, kearifan dan kepriawaian komunikasi sosial yang baik karena mereka berhadapan dengan warga masyarakat yang pada umumnya orang baik-baik. Perlakuan yang arif terhadap warga seperti itu akan lebih menimbulkan rasa hormat dan rasa ikut bertanggung jawab di kemudian hari.

D. Polisi dalam penggunaan kekuatan

Polri adalah sebagai aparatur Negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban (maintaining law and order) dan melindungi warga dari bahaya (protecting people).

Karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (law enforcement agency) sebagai pemelihara ketertiban (order maintenance) sebagai juru damai (peace keeping official) dan pelayanan public (public servant). Meskipun berperan sebagai penegak hukum, namun visi dan tujuan badan Kepolisian di Negara yang totaliter jelas jelas mengabdikan kepada penguasa. Polisi digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan sehingga tampilan polisi menjadi antagonis. Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasikan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sektarian lainnya.

Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam namun lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan yang terganggu. Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (stronghand of law and society)

dan sosok lembut (*softhand of law and society*). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang maka sosok keras terpaksa ditampilkan. Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih *responsive-persuasif* maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

E. Polisi dalam proses penyidikan

Pengambilan keputusan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menunjukkan karakteristik yang menonjol dari penyidik. Satjipto rahardjo mengatakan bahwa dalam pertukaran (*interchange-interaction*) dengan masyarakat atau lingkungannya ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan yang lain (hakim, jaksa dan advokat). Polisi adalah hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan untuk melakukan

penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Penyidikan tersebut sangat rawan dan potensial untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyimpangan polisi (*police deviation*) baik dalam bentuk *police corruption* maupun *police brutality*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laporan atau pemberitaan menyangkut pencitraan Polri yang tidak baik adalah berkaitan dengan persoalan sikap dan perilaku petugas Polri di bidang penyidikan.

Berkaitan dengan menyediakan aparatur penegak hukum guna menunjang penegakan hukum yang berkeadilan, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, "*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken*" artinya "berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun". Dengan perkataan lain, "berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan. Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

F. Etika Profesi Kepolisian sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pada Etika Kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Keempat aspek diatas saling berkaitan erat satu sama lain yang secara simultan harus ditumbuh kembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur dalam Tribrata, integritas moral, etika profesi dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya. Nilai-nilai falsafah hidup yang dimiliki semua ketrampilan teknis yang dibutuhkan polisi dalam menghadapi tantangan social kekinian semua berujung pada upaya merebut kepercayaan publik (public trust). Untuk mendapatkan kepercayaan publik itu polisi setidaknya harus memiliki dua hal yaitu pertama, kejujuran baik secara simbolik (sesuai presepsi masyarakat) dan substansial, kedua, kapasitas yaitu kemampuan profesional polisi dalam menjalankan fungsi fungsi yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu seorang anggota polisi yang profesional diharapkan mematuhi standar etika yang tertuang dalam

peraturan disiplin dan kode etik. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah karena faktor lingkungan dan kepribadian dari masing-masing anggota kepolisian dalam menghadapi situasi yang mendorong untuk berbuat penyimpangan. Dengan adanya etika kepolisian mampu dijadikan barometer untuk menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisiian Negara Republik Indonesia.

Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

Etika keNegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisiian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia.

G. KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan

pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu. Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan KeNegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol : Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas Kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat

yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB I

ETIKA PENGABDIAN

Pasal 1

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdianya berperilaku :

1. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
3. Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Pasal 2

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

1. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;
2. Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;
3. Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
4. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Pasal 3

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

1. Meletakkan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;
2. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;
3. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

1. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
2. Tidak memihak;

3. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
4. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
5. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
6. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
7. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
8. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;
9. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa :

1. Memberikan pelayanan terbaik;
2. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;
3. Mengutamakan kemurahan dan tidak mempersulit;
4. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan;
5. Tidak membedakan cara pelayanan kepada semua orang;
6. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur;
7. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang;
9. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada

Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

1. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
7. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;
8. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

BAB II
ETIKA KELEMBAGAAN

Pasal 8

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Pasal 9

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.

(2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.

(3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlinungan hukum.

(4) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui

batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.

(5) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 10

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.

(2) Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tundak pada keputusan tersebut.

(3) Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

Pasal 11

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda, pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

Pasal 12

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu ... keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

1. Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan;
2. Merupakan ketelaanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;
3. Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya;

4. Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepadan kepada bawahannya;
5. Merupakan sikap terhormat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemakaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggi-tingginya;
6. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan dimana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya;
7. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan didalam lingkungan Polri kepada orang lain yang bukan anggota Polri.

BAB III
ETIKA KENEGARAAN

Pasal 13

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kesatuan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pasal 14

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik taktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

Pasal 15

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

Pasal 16

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan Negara dan keutuhan bangsa.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Pasal 18

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18, diatur lebih lanjut dengan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pasal 20

Merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

BAB DAN PASAL-PASALNYA

Setiap Kode Etik Profesi pada umumnya memuat materi pokok yaitu nilai-nilai/ide yang bersifat mendasar (Statement of ideas) dan prinsip-prinsip pelaksanaan tugas sehari-hari (Statement of guidelines/principles in the simply duties). Oleh karena itu pada naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat ; Bab I berisi nilai-nilai dasar tentang jatidiri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai pengabdian sebagaimana terumus dalam filosofi Tribrata, berisi norma moral dalam etika kedinasan yang menggambarkan tingkat profesionalisme anggota, Bab II berisi komitmen moral setiap individu anggota dan institusinya yang berhubungan dengna institusi lainnya dalam kehidupan bernegara, dan Bab IV berisi ketentuan penegakan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur ketentuan sanksi moral dan Tata Cara Sidang Komisi. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”). Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI (“Polri”) merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”).

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003).

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (“Ankum”) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa [Pasal 9 PP 2/2003]:

1. teguran tertulis;
2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan;
7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin [lihat Pasal 14 ayat (2) PP 2/2003].

Jadi, jika polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil seperti yang Anda sebut, maka polisi tersebut tidak hanya telah

melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan [lihat Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011]. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Ada hal-hal atau yang sering kita sebut dengan Kode Etik Profesi Polri ini. Berikut ini ketentuan hukum yang mengatur tentang hal-hal apa yang disebut pelanggaran oleh Anggota Polisi yaitu :

Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.

Mengenai sanksi pidana yang akan didapatkan oleh Anggota kepolisian yang melakukan Pelanggaran bagi disiplin Polri tersebut yakni :

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003
Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia**

Pasal 8

1. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
2. Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sumber : Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal (8),(9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagai penegak hukum setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kemampuan profesi (pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2002).Selanjutnya pembinaan profesi Polri diselenggarakan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berlanjut.berkaitan dengan pembinaan profesi Polri, lebih lanjut pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 menjelaskan :

- 1) Sikap dan perilaku pejabat polri terikat pada kode etik profesi Polri
- 2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya
- 3) Ketentuan mengenai kode etik profesi lebih lanjut diatur dengan keputusan Kapolri.

Apabila terjadi pelanggaran atas kode etik profesi Polri maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh kapolri berdasarkan pasal 35 UU Polri yang menyebutkan “pelanggaran atas kode etik profesi oleh pejabat Polri diperiksa oleh komisi kode etik Polri”. Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa Polisi merupakan sebuah profesi yang diikat atau tunduk pada kode etik profesi yang diterbitkan oleh institusi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut membawa konsekuensi akan diadili oleh sebuah komisi kode etik profesi. Dengan demikian sebagai sebuah profesi maka setiap pejabat Polri wajib memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Kode etik profesi Polri untuk pertama kali ditetapkan oleh kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No.Skep/213/VII/1985, yang kemudian diubah dengan keputusan kaplari No.Pol:Kep/05/III/2001, tanggal 7 maret 2001, yang berisi buku petunjuk administrasi bagi komisi kode etik profesi polri⁴. Terakhir diatur dengan peraturan kapolri No.7 Tahun 2006. Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri dikenakan sanksi moral yang diberikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada terperiksa. Sanksi moral tersebut dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak

hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat apabila :
 - a. Mencapai batas usia pensiun
 - b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas
 - c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
 - d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian tidak dengan hormat
 - a. Melakukan Tindak Pidana :
 - 1) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Melakukan pelanggaran sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; atau melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pemberhentian ini dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berupa bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian, serta upaya polisi daerah Papua dalam menegakan kode etik kepolisian.

Kode Etik Kepolisian

Kode etik profesi adalah suatu norma yang mengatur bagaimana seharusnya atau seyogianya pemegang profesi menjalankan dan bertanggungjawab atas profesinya, agar tetap berada dalam penilaian baik sesuai penilaian obyektif dan umum. Dengan demikian etika profesi mengikat bagi pemegang profesi, menjalankan profesi adalah bentuk melahiriahkan sesuatu (konsep dasar profesi) yang sebenarnya ada dan dimiliki secara batiniah oleh pemegang profesi, maka ketika profesi dilahiriahkan atau diwujudkan agar tetap dalam nilai-nilai baik, maka etika profesi sebagai norma untuk membimbing dan mendukung batiniah pemegang profesi dapat dilahiriahkan atau diwujudkan dengan perilaku yang baik.

Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianannya maka, akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya.

Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari moralitas Etika Kepolisian yang bersifat hakiki.

Etika Kepolisian yang diaplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam pemecahan masalahnya sehari-hari. Polisi secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam mengemban tugas mereka. Apakah harus menerima uang imbalan atas hasil karyanya atau harus menolaknya, secara tegas yang sudah disebut dalam sumpah jabatan. Sikap profesional dan keteladanan akan segera terlihat dan terasa pada saat dia menentukan tindakannya.

Fungsi Kode Etik Polri

Fungsi kode etik Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya. Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan sebelumnya etika profesi Polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.

Devisi Profesi dan Pengamanan Polri

Berhubungan dengan pelaksanaan tugas Polri, maka setiap insan bhayangkara harus menunjang tinggi etika profesi Polri yang merupakan kristalisasi nilai-nilai tribata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas kepolisian baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik profesi kepolisian meningkat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian harus di pertanggung jawabkan di hadapan sidang komisi kode etik Polri guna pemuliaan profesi Polri.

Divisi profesi dan pengamanan Polri dibentuk sejak Polri dikeluarkan dari status Abri untuk dikembalikan sebagai Polisi sipil. Organisasi propam dibentuk dalam bentuk divisi yang dipimpin oleh seorang kepala devisi yang dikenal dengan sebutan Kepala Divisi (Kadiv) yang berpangkat bintang dua dengan sebutan Inspektur Jendral Polisi (Irjen Pol). Propam mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta bertanggung jawab

terhadap penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dan senantiasa bersemangat serta berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan hukum tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

10 Bagus Ekodanto, Pemaknaan Tribata, Ratra Samara, Jayapura, 2009, h.10

Setiap anggota propam senantiasa menjunjung tinggi pedoman hidup Polri yaitu tribata dan catur prasetya dan dalam melaksanakan tugas harus memiliki ketajaman dalam mencari dan menemukan fakta hukum untuk mengungkap kebenaran yang nyata namun disisi lain harus memberikan rasa keadilan yang senantiasa menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam menjaga objektivitas dalam menangani setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Setiap anggota propam juga harus mampu mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam menegakkan hukum demi mewujudkan Polri yang profesional dan selalu dicintai oleh masyarakat dengan melandaskan hukum sebagai dasar dari pelaksanaan tugas dan dalam bertindak harus berdasarkan norma-norma yang ada, baik norma hukum, agama maupun norma-norma lain yang berkembang di masyarakat. Propam Polri mempunyai semboyan yang berbunyi “profesional, disiplin, akurat dan beretika”. Tugas divisi propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban

dilingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota maupun Pns Polri yang dalam struktur organisasi dan tatacara kerjanya propam terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost. Fungsi pertanggungjawaban profesi dipertanggung jawabkan kepada Pus Paminal dan dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggung jawabkan kepada Pus Provost.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Anggota Polisi Meninggalkan Tugas Secara Tidak Sah Selama Dari (tiga puluh) Hari Berturut-turut.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Melakukan Perbuatan Perilaku Yang Dapat Merugikan Dinas Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terpelanggaran dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke wilayah berbedah; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat. Ditindak secara hukum. Dan terhadap pelanggaran tersebut berikut dijelaskan mengenai prosedur atau tata cara Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan, bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- a. Bertutur kata kasar dan bernada marah ;
- b. Menyalahi atau menyimpang dari prosedur tugas ;
- c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat ;
- d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
- e. Menyebarkan berita yang meresahkan masyarakat ;
- f. Melakukan perbuatan yang merendahkan perempuan ;
- g. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian,

Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, karena loyalitas

cenderung mengarah pada sifat mutlak dan berujung pada kecenderungan pemimpin untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (abuse of power). Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.

Dalam Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 diatur mengenai larangan bagi anggota Polri terutama dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut adalah:

- a) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan politik praktis;
- c) Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ;
- d) Bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi,

golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Negara;

e) Bertindak selaku perantara bagi pengusaha dan golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

f) Memiliki Saham/ model dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;

g) Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;

h) Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;

i) Menjadi perantara/ makelar perkara;

j) Menelantarkan keluarga

Pada Pasal 5 peraturan pemerintah tersebut merupakan suatu tantangan karna di kaitkan dengan pelaksanaan tugas Polri untuk memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perumusan mengenai arangan bagi anggota polri yang dikaitkan dengan dengan pelaksanaan tugas sebagai pemelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, jelas jelas menggambarkan pada sebga sesuatu tindakan anggota Kepolisian yang harus betul-betul dapat menjaga kehormatan dan martabat Negara atau polri, sehingga terhadap segala sesuatu yang menyimpang adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam perturan

perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan bagi anggota Polri. Ketentuan tersebut dimaksud pula bahwa segala bentuk pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat oleh anggota polri dalam pelaksanaan tugas tidak dapat di pungkiri bahwa petugas tersebut secara individual dapat dan dengan sengaja melanggar perturan perundang- undangan karna atas kepentingan pribadi.

Larangan tersebut dibuat karna jika dilanggar dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Polri. Anggota polri dilarang melakukan kegiatan politik Praktis karna dikawatirkan dapat menimbulkan disintegrasi dilingkungan polri. Keikutsertaan anggota polri dalam aliran tertentu juga dilarang karena juga dinilai dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perbuatan lain yang dilarang adalah bertindak selaku perantara atau makelar bagi penguasa atau golongan untuk mendapat pekerjaan (proyek) atau pesanan demi kepentingan pribadi. Anggota polri juga dilarang memiliki saham/ modal yang kegiatan usahanya dalam ruang lingkup kekuasaannya, karna hal ini akan menimbulkan praktik KKN, termasuk dilarang untuk menjadi makelar perkara.

Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri nomor 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “ Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Etika kenegaraan

merupakan komitmen moral bagi setiap anggota dan instansi Polri untuk menjunjung tinggi dan melindungi ideologi dan konstitusi negara demi terpeliharanya NKRI. Nilai moral yang terkandung dalam etika kenegaraan adalah setiap anggota dan institusi Polri harus sekuat tenaga mempertahankan NKRI dari berbagai upaya untuk menghancurkan Negara, terutama terhadap ancaman yang berasal dari dalam Negeri yang menjadi porsi kewenangan Polri untuk menangani.

DAFTAR PUSTAKA

-----, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*,
Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra
Aditya Bakti, 1997.

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan
Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cetakan
ke I, Jakarta, Prenada Media Group, 2007.

Adams, dkk, *Etika Profesi*, Jakarta, Gramedia, 2007.

Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ahman Kamil, *Pedoman Prilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika*,
dalam *Majalah Hukum Suara Udilag* NO.13, MARI, Jakarta, 2008.

Amato, Anthony D', *Analytical Jurisprudence Anthology*, Lexisnexis,
New York, 2001.

Aristoteles, *Nichomachean Ethics* (translated by W.D. Ross),
Kitchener, New York, 1999.

Bagir Manan, Menjadi Hakim yang Baik, Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, XXII, Februari 2007.

Bertens, K, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Bismar N.asution, Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Jakarta, Gema Insani Press, 1995

Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Aasa Moral Dalam Kehidupan Manusia, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Coyle, Sean, From Positivism to Legalism, Ashgate, Hampshire, 2007.

Daniel Suryana. 2007. *Hukum Kepailitan: Kepailitan terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung.

Dworkin, Ronald, Law's Empire, The Belknap Press Harvard University, London, 1986.

E. Sumaryono, *Etika Hukum Profesi "Norma-Norma Bagi Penegak Hukum"*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.

E.J. Kanter, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

Fabiana Rima, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta, 2000.

Franberg, Ake, *From Rechtstaat to Universal Law State: An Essay in Philosophical Jurisprudence*, Springer, Berlin, 2014.

Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Orasi Hukum DPP IPHI, Bandung.

Joseph, H.W.B, *Knowledge and The Good in Plato's Republic*, Greenwood Press, Connecticut, 1948.

Koehn, Darly, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, CV.Aneka Ilmu, 2003.

M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Markesinis, Basil, *Good and Evil in Art and Law*, SpringerWien, New York, 2007.

McCoubrey, Hillaire & Nigel White, *Textbook on Jurisprudence*, Balckstone Press, Oxford University, 1999.

MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipers,2010.

Mosgan Situmorang, 1999.Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1.

Plato, *The Last Day of Socrates* (translated), Penguin Group, London, 1954.

Priyo Utomo, *Etika dan Profesi*, Cetakan I, Jakarta, Gramedia,1992.

Rachel, James, *The Elements of Moral Philosophy*, McGraw-Hill, New York, 2003.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung,Refika Aditama, 2006.

Simon Petrus Lili Tjahjadi, *Hukum Moral:Ajaran Im manuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta, Kanisius,1991.

Simorangkir, Etika, Jakarta, Cipta Manunggal, 2001.

Sufirman Rahman dan Qamar Nurul, Etika Profesi Hukum, Cetakan III, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT Karya Unipress, 1994.

Sunarmi, 2010. *Hukum Kepailitan*, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Tentang Penulis



Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., lahir pada 17 April 1990 di Palembang. Mengawali belajar Ilmu Hukum (2007) dan meraih gelar Sarjana Hukum (2011) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI). Kemudian meraih gelar Magister Hukum (2013) dan selanjutnya pada tahun 2019 meraih gelar Doktor pada program Doktor Ilmu hukum di tempat yang sama.

Mengawali karirnya sebagai dosen luar biasa yaitu pada Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang dan Universitas Taman Siswa Palembang. Saat ini penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Mengampu mata kuliah: Pengantar Ilmu Hukum,

Pengantar Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Filsafat Hukum, Hukum Transportasi; Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Ekonomi Pembangunan; Hukum Perdagangan Internasional; Hukum dan HAM; Hukum Perdata; Hukum Perdata Internasional; dan Hukum Acara Perdata serta Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.

Selain aktif menjadi narasumber pada berbagai seminar nasional maupun internasional, ia juga aktif menulis pada berbagai jurnal nasional maupun internasional terakreditasi. Karya tulis berupa buku yang telah terbit yaitu Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (2016); Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2006/PN/NIAGA.JKT.PST) (2016); Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor, Karyawan atas Akuisisi Perusahaan (2017), Kumpulan Tulisan Hukum (2017) dan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit (2017) dan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori (2018). Pada saat ini, disertasinya sedang dikonversi menjadi buku yang akan diterbitkan oleh penerbit nasional. Selain itu, beberapa buku yang telah dan dalam proses penerbitan adalah:

1. Pengantar Hukum Bisnis

2.KEADILAN RESTRUKTURITATIF:Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan

3.Etika Profesi Kurator

Penulis juga aktif dalam program penyuluhan hukum. Untuk komunikasi ilmiah dengan penulis dapat menghubungi melalui 5312lika@gmail.com.



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum., lahir di Danau Cala 02 Oktober 1967. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (28 Juli 1993), Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (26 Juli 2003), dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sriwijaya (24 April 2019) Penulis pernah mengikuti Workshop Naskah Akademik RPP Perubahan Iklim Pada Festival Iklim 2018, Tiga Tahun Capaian Pengendalian Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Penataran Hukum Keperdataan Bagi Dosen dan Praktisi Hukum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019. Konferensi Nasional Hukum Keperdataan VI Dan Konggres Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) 2019.

Pada Program S1 mengasuh mata kuliah Hukum Lingkungan, Kebijakan Penataan Ruang, Hukum Agraria, Hukum Kehutanan, Hukum Dagang, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Pengantar Ilmu Hukum dan Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Pada Program S2 mengasuh mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pembangunan, HAKI, Hukum Penyelesaian Sengketa di Bidang Kesehatan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti penelitian, seminar, lokakarya dan workshop dibidang Hukum Lingkungan dan hukum Keperdataan.